

**REVITALISASI KEARIFAN LOKAL (LUBUK LARANGAN) DALAM
TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MUSLIM
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Disertasi

Oleh:
ELWARDI HASIBUAN
NIM: 94314050501



**PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elwardi Hasibuan
NIM : 94314050501
Tembat/Tgl. Lahir : Bagun Raya/Panti, 17 Mei 1965
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. Mandala By Pass No. 180 Kelurahan. Bantan
Kec. Medan Tembung Medan 20224

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul **“REVITALISASI KEARIFAN LOKAL (LUBUK LARANGAN) DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI’AH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN MANDAILING NATAL”** adalah benar-benar karya saya asli, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Juni 2021

Yang membuat pernyataan

Elwardi Hasibuan

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul


REVITALISASI KEARIFAN LOKAL (LUBUK LARANGAN) DALAM TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN MANDAILING NATAL


Oleh:

Elwardi Hasibuan
NIM: 94314050501

Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Tertutup
Memperoleh Gelar Doktor (S-3) Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara

Medan, Juni 2021
PEMBIMBING

Penguji 1

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 195808151985031007


Penguji 2

Dr. Nurhayati, M.Ag
NIP. 197405172003122003

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul Revitalisasi Kearifan Lokal (Lubuk Larangan) Dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Di Kabupaten Mandailing Natal atas nama Elwardi Hasibuan NIM. 94314050501 Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam ujian seminar hasil pada tanggal 9 Agustus 2021. Disertasi ini telah diperbaiki untuk memenuhi syarat sidang terbuka pada Program Studi Ekonomi Syariah

Medan, Agustus 2021

Panitia Seminar Hasil Disertasi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

<p>Penguji 1</p>  <p><u>Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA</u> NIP. 195808151985031007</p>	<p>Penguji 2</p>  <p><u>Dr. Nurhayati, M.Ag</u> NIP. 197405172003122003</p>
<p>Penguji 3</p>  <p><u>Dr. Muslim Marpaung, M.Si</u> NIP. 1964072619910310008</p>	
<p>Penguji 4</p>  <p><u>Dr. Sri Sudiarti, MA</u> NIP. 19591112199032002</p>	<p>Penguji 5</p>  <p><u>Dr. Isnaini Harahap, MA</u> NIP. 197507202003122002</p>
<p>Mengetahui Ketua Program Studi</p>  <p><u>Dr. Andri Soemitra, MA</u> NIP. 197605072006041002</p> 	

Acti
Go to

ABSTRAK



NAMA : ELWARDI HASIBUAN

NIM : 94314050501

Judul : REVITALISASI KEARIFAN LOKAL (LUBUK LARANGAN) DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Lubuk larangan adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dalam pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selama ini lubuk larangan dikelola secara alamiah dan tradisional, namun pengelolaan yang seperti ini tidak efektif lagi mengingat banyaknya kerusakan yang terjadi akibat penambang ilegal. Untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih fatal dibutuhkan revitalisasi kelembagaan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan lubuk larangan dalam mewujudkan *maqashid syariah* dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi dan menggunakan metode studi kasus. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, yaitu Aparat Pemerintahan, Ketua Adat, Pengelola lubuk larangan, Tokoh Masyarakat dan Naposo Nauli Bulung dan informan lain yang memahami dan berkaitan dengan penelitian ini. Metode lain yang digunakan untuk mendukung hasil wawancara dalam forum FGD informal adalah observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal telah mengalami perubahan dari pengelolaan berbasis kepercayaan berbau animisme ke dalam bentuk format baru yang lebih rasional dengan pengelolaan berbasis keyakinan keagamaan (Religius/Islami). Pengelolaan sumberdaya alam (sungai) dengan model lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam, karena dalam pengelolaan lubuk larangan terakumulasi pengetahuan, keyakinan (Islam) dan nilai-nilai luhur di dalamnya. Pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal dapat mewujudkan tujuan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu proteksi (*if*) lebih terhadap lima unsur: menjaga agama (*if al-din*), menjaga jiwa (*if al-nafs*), menjaga keturunan (*if al-nasl*), menjaga akal (*if al-aql*) dan menjaga harta (*if al-mal*).

Kata kunci: Revitalisasi, Kearifan Lokal, Lubuk Larangan, *Maqâshid al-syarî'ah*, Kesejahteraan.

المختصر

الإسم : الوردى حاسوبان
رقم القيد : ٩٤٣١٤٠٥٠٥١
الموضوع : تشغيل الثقافة المحلية (قاع النهر المنهي) عند نظر
المقاصد الشرعية نحو رفاهية المجتمع المسلم في مقاطعة
منديلغ ناتل

قاع النهر المنهي هو أحد الحكمة المحلية لأهالي ماندلينج ناتال ريجنسي في استخدام البيئة لتلبية احتياجات الحياة. حتى الآن ، تمت إدارة حفرة الحظر بشكل طبيعي وتقليدي ، لكن هذا النوع من الإدارة لم يعد فعالاً بالنظر إلى مقدار الضرر الكبير الذي تسبب فيه عمال المناجم غير القانونيين. لتوقع المزيد من الأضرار القاتلة ، هناك حاجة إلى تنشيط المؤسسات يهدف هذا البحث إلى تحليل كيفية إدارة قاع النهر المنهي و اسهامه في ترقية رفاهية المجتمع في مقاطعة منديلغ ناتل من جهة نظر المقاصد الشرعية في مناسبة تحقيق مصالح الناس في الدارين. وأما نوع هذا البحث هو بحث نوعي على نمط الثقافة القبلية و استخدام طريقة دراسة القضايا. وأما مصادر البيانات في هذا لبحث مشتقة من الحوار المتعمق للمستجيب الأولوي وهم موظف الحكومة و عمدة العرف و مدير قاع النهر المنهي و اعلام المجتمع و اعلام العرف والثقافة وكذا المستجيبون الآخرون الذين لهم صلة بهذا القضية. والطريقة الأخرى المستخدمة في دعم نتائج الحوار في مجلس النقاش الفرقي غير رسمي هي ملاحظة الميدان والوثائق. و تدل نتائج البحث على أن عملية إدارة قاع النهر المنهي في مقاطعة منديلغ ناتل قد تغيرت من نمط ادارة اعتقادية على شكل القوى الروحانية إلى شكل جديد معقول و ادارة مؤسسة على اعتقاد ديني و قد تأسس جيداً. ادارة ثروة طبيعية على شكل قاع النهر المنهي في مقاطعة منديلغ ناتل تحتوي على ثقافة قادرة على ترقية دخل المجتمع في نظر الإقتصاد الإسلامي من أجل أن في إدارته اجتمعت فيه المعارف و الاعتقاد الإسلامي و القيم الحسنة . ادارة قاع النهر المنهي في مقاطعة منديلغ ناتل قابلة لتحقيق المقاصد الشرعية نحو حفظ المقاصد الخمسة هي حفظ الدين و النفس و النسل و العقل و المال.

كلمات المفاتيح: تجديد لثقافة المحلية , قاع النهر المنهي, المقاصد الشرعية , الرفاهية

ABSTRACT



NAME : ELWARDI HASIBUAN

STUDENT ID NUMBER : 94314050501

TITLE : REVITALIZATION OF LOCAL WISDOM (LUBUKLARANGAN) IN MAQASHID AL-SYARI'AH REVIEW ON THE WELFARE OF THE MUSLIM COMMUNITY IN MANDAILING NATAL

The purpose of this study is to analyze how the management of lubuk larangan and its contribution in improving the welfare of the people in Mandailing Natal Regency with the maqasid al-syarî'ah approach in order to realize the benefit of humans in the world and the hereafter. This research is a qualitative research with an ethnographic approach and uses a case study method. The sources of research data were obtained through in depth interviews with key informants, namely Government Officials, Customary Leaders, Lubuk Larangan Managers, Community Leaders and Naposo Nauli Bulung and other informants who understand and are related to this research. Another method used to support the results of interviews in informal FGD forums is field observation and documentation. The results showed that the management practice of Lubuk Ban in Mandailing Natal Regency has undergone a change from management based on animistic beliefs to a new, more rational form of management based on religious beliefs (Religious/Islamic). Management of natural resources (rivers) with the Lubuk Larangan model in Mandailing Natal Regency can increase people's income in the perspective of Islamic economics, because in the management of the Lubuk Larangan knowledge, beliefs (Islam) and noble values are accumulated in it. The management of the forbidden pit in Mandailing Natal Regency can realize the objectives of maqâshid al-syarî'ah, namely protection (*if*) over five elements: guarding religion (*if al-din*), guarding the soul (*if al-nafs*), protecting offspring (*if al-nasl*), guarding reason (*if al-aql*) and guarding property (*if al-mal*)

Keywords: Revitalization, Local Wisdom, Lubuk Larangan, *Maqâshid al-syarî'ah*, Welfare.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah swt dengan rahmat dan 'inayahNya, penulisan disertasi yang berjudul: “REVITALISASI KEARIFAN LOKAL (LUBUK LARANGAN) DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN MANDAILING NATAL” ini terselesaikan juga walaupun melewati waktu yang panjang. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad saw sebagai suri tauladan yang telah berjuang dalam memerangi dunia kejahilan sehingga mencapai dunia sekarang ini yang diterangi oleh cahaya iman dan ilmu pengetahuan, kiranya dengan salawat ini penulis termasuk golongan yang mendapat syafa'atnya di hari yang tidak ada bantuan dari manapun kecuali amal ibadah dan syafa'at Rasulullah saw.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada sahabat, teman dan saudara, yang telah berkontribusi memberikan sumbangan kepada penulis, baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian disertasi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang sangat membantu, baik dalam proses selama perkuliahan hingga penyusunan disertasi ini:

1. Rektor UIN SU Medan, Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muhammad Yafiz, MA
3. Seluruh civitas akademika UIN SU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan jenjang S-3 dan memberikan pelayanan akademik yang begitu baik selama perkuliahan maupun pada proses penyelesaian disertasi ini.
4. Seluruh profesor, doktor, dan para dosen yang merupakan insan terhebat bagi penulis. Begitu banyak ilmu pengetahuan serta wawasan yang penulis dapatkan. Semoga dicatat Allah swt sebagai amal dan ibadah yang akan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan semuanya di dunia ini sampai nanti di akhirat kelak.

5. Teman-teman prodi Eksya angkatan 2014, yang begitu banyak memberikan semangat bagi penulis, candaan dan gurauan dalam membangkitkan semangat belajar yang terkadang telah melemah. Semoga persahabatan kita langgeng hingga akhir hayat nantinya.
6. Civitas akademika UNIVA, yang telah memberikan izin bagi penulis untuk mengikuti perkuliahan S-3 ini. Sebagai tempat tugas selama perkuliahan, pasti ada tugas-tugas yang terabaikan, maka dalam kesempatan ini penulis mohon maaf yang setinggi-tingginya.
7. Teman-teman seprofesi, para dosen FE UNIVA Medan, yang begitu senang hati berbagi pengalaman dan dorongan dengan penulis dalam penyelesaian disertasi ini. Sebagai tempat tugas, tentunya selama perkuliahan pasti ada tugas-tugas yang terabaikan, dalam kesempatan ini penulis mohon maaf yang setinggi-tingginya kepada teman semuanya.
8. Insan-insan berhati mulia para informan Bapak H. Aslen Borotan, Raja Efendi Nasution, Bapak Budiman Rosyadi Nasution, SE, MM, Bapak Abdul Rasyid Nasution, Adian Rizki Nugraha Hasibuan (Kepala Desa Pidoli Lombang, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ketua Lubuk Larangan dan Ketua Naposo Nauli Bulung Desa Pidoli Lombang), Bapak Syahrul Lubis, Drs. Ahmad Sofyan Lubis, Abdul Aziz Lubis/ Tambat Lubis, Habibullah, Bapak Drs. H. Hamdan Nasution, Dahran Hasibuan (Kepala Desa Tarlola, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Hatobagon dan Ketua serta pengurus Lubuk Larangan Desa Tarlola Kecamatan Batang Natal). Bapak Hamdan Lubis, Marwansyah Lubis, S.Ag, Bapak Nurdin Nasution, Abdul Salam Lbs, S.Pd.I (Kepala Desa, Tokoh Agama, Penasihat dan Ketua Pengurus Lubuk Larangan Desa Tambagan Tonga), Bapak H. Mahmuddin Pasaribu (Ketua MUI Kabupaten Mandailing Natal), Ustad Hasan Basri Lubis (Guru Pesantren Mustafawiyah Purba Baru), Ustad Zainal Bahri Hasibuan (Tokoh Agama/Pawang Lubuk Laranga Kabupaten Mandailing Natal), Drs. H. M. Yusuf Nasution, M.Si (Mantan Sekda Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2014), Bapak Drs. Ahmad Qosbi Nasution, MM (Kakandepag Kabupaten Mandailing Natal), Drs. Awaluddin Nasution, MM, (Kadis KKP

Kabupaten Mandailing Natal periode 2018), Drs. Budi Azhar Lubis (Anggota Asosiasi Panjala Se-Tabagsel), Abdul Karim Nasution (pengunjung acara Pembukaan Lubuk Larangan selaku partisipan) Ibu Derlan, Nurhani Nasution, Taing Enek (Pedagang selaku partisipan), Drs. Darmin Hasibuan, Ibu Ernawati (Guru Mengaji) Bapak Syarif Lubis, Karim Batubara, Agus Salim Batubara, dalam proses penyelesaian disertasi ini telah menerima penulis dengan ramah dan membantu penulis mendapatkan data-data penelitian yang penulis butuhkan.

9. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada dua orang promotor penulis dalam penulisan disertasi ini yaitu Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA sebagai promotor I dan Ibu Dr. Nurhayati, M.Ag sebagai promotor II. Bimbingan yang diberikan promotor berdua banyak memberikan pencerahan dan pengembangan keilmuan penulis. Pemikiran yang diberikan ibarat cahaya yang menerangi kegelapan karena keterbatasan pengetahuan penulis. Kiranya diberikan umur panjang dan kesehatan agar senantiasa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi banyak orang dan semoga menjadi ibadah jariyah.
10. **Istimewa**, kedua orang tua penulis, ayahanda H. Japarlagutan Hasibuan, dan ibunda Hj. Dalima Lubis (Alm). Meskipun kalian telah tiada di dunia ini, namun pesan, petuah dan ajaran serta prinsip hidup yang telah kalian sampaikan kepada penulis senantiasa hadir dalam setiap sendi kehidupan penulis. Kasih sayang yang diberikan, perjuangan yang dicontohkan, keikhlasan, keluhuran budi serta kesederhanaan yang ditampilkan dalam mengharungi kehidupan ini menjadikan penulis mampu menghadapi gelombang kehidupan yang terkadang terasa berat. Semoga Allah menempatkan keduanya pada tempat yang sebaik-baiknya.
11. Saudara penulis, Masliana Hasibuan, Imron Hasibuan (alm.), Ali Amsah Hasibuan (alm) dan Makmur Hasibuan. Mereka adalah saudara kandung penulis sekaligus teman seperjuangan dalam menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan ini.

12. Istri tercinta Dr.Yusnaili Budianti Nasution, M.Ag yang telah bersedia mendampingi penulis dalam segala keadaan suka maupun duka, Anak-anakku tersayang, Nurul Afifah Hasibuan. M.Pd, Taufik Kamil Hasibuan. SP dan Ninda Azzahratunnisa Hasibuan, kalian semuanya adalah semangat hidupku.
13. Seluruh yang turut memberikan sumbangan baik moril maupun materil dalam penyelesaian disertasi ini Prof. Dr. Hasan Asari Nasution, Dr. Muhammad Zaki,MA, Dr. M. Ridwan Harahap, M.Pd.dan lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu, semoga sumbangan tersebut, sekecil apapun itu akan dicatat Allah sebagai amal salih dan diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya

Akhirnya kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa penulis berserah diri dan menyerahkan segenap urusan semoga taufiq dan hidayah-Nya senantiasa tercurah kepada kita sekalian. Kiranya disertasi ini membawa berkah dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2021

Penulis

Elwardi Hasibuan

TRANSLITERASI ARAB - LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba	B	be
	Ta	T	te
	ša	š	es (dengan titik di atas)
	Jim	J	je
	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	ka dan ha
	Dal	D	de
	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	er
	Zai	Z	zet
	Sin	S	es
	Syim	Sy	es dan ye
	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	Gain	G	ge
	Fa	F	ef
	Qaf	Q	qi

	Kaf	K	ka
	Lam	L	el
	Mim	M	em
	Nun	N	en
	Waw	W	we
	Ha	H	ha
	hamzah		apostrof
	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
	Fathah dan ya	ai	a dan i
	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

: kataba
 : fa'ala
 : Żukira
 yaŻhabu: يَذْهَبُ
 Suila:
 Kaifa: كَيْفَ
 Haula: هَوْلَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	±	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	³	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	-	u dan garis di atas

Contoh :

q la :
ram :
q la : قيل
yaq lu : يقول

d. Ta marb tah

Transliterasi untuk ta *Marb tah* ada dua:

- 1) *ta marb tah* hidup
Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ʔarkat fatʔah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”
- 2) *ta marb tah* mati
Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan “t” atau “h” .

Contoh:

raudah al-atfāl – raudatul atfāl :
 al-Madinah al-munawwarah : المدينة المنورة
 talhah :

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

– rabbanā :
 – nazzala :
 – al-birr : ا
 – al-hajj :
 – nu`ima :

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:” ,” namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

-ar-rajulu	:
-as-sayyidatu	: السيدة
-asy-syamsu	:
-al-qalamu	:
-al-bad ³ u	: البديع
-al-jalālu	:

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh:

-ta'khuz- na	:
-an-nau'	:
-syai'un	: شئى
-inna	:
-umirtu	:
-akala	:

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh

- Wa innalliha lahua khair ar-rāziqin	: وإن الله لهو خير الرازقين
- Fa auf- alkaila wa al-mīzāna	: فاوفوا الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl	: ابراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā	: بسم الله مجراها ومرسها
- Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti	: البيت لله
- Man istaṭ'a ilaihi sabīla	: من استطاع اليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramadāna al-lazī unzila fihī al-Qur'anū
- Syahru Rama«±nal-laz³ unzila f³hil-Qur'anū

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lajn sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan

Contoh:

- Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PEERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Batasan Istilah	23
D. Tujuan Penelitian	25
E. Kegunaan Penelitian	25
BAB II : LANDASAN TEORITIS	27
A. Revitalisasi	27
B. Kearifan Lokal	30
1. Kearifan Lokal dalam Islam	34
2. Lubuk Larangan	40
a. Pengertian Lubuk Larangan	40
b. Manfaat Lubuk Larangan	42
3. Pengelolaan Lingkungan dalam Lintasan Sejarah	45
a. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.....	45
b. Pengelolaan <i>Wasilah al-Hayah</i>	46
c. <i>Hima</i>	47
d. <i>Harim</i>	50
e. <i>I yâ' al-Mawât</i>	51

C. <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	52
a. Urgensi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> dengan <i>Maslahah</i>	54
b. Cakupan <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	59
c. <i>Maslahat</i> Lubuk Larangan Bagi Masyarakat.....	69
d. Kesejahteraan Masyarakat	69
D. Kesejahteraan Masyarakat.....	75
E. Kajian Terdahulu	80
F. Kerangka Pemikiran.....	88
BAB III: METODE PENELITIAN	90
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	90
1. Jenis Penelitian.....	90
2. Pendekatan Penelitian	92
B. Subjek dan Objek Penelitian	96
1. Subjek Penelitian.....	96
2. Objek Penelitian	98
C. Sumber Data	98
D. Teknik Pengumpulan Data.....	99
1. Wawancara.....	99
2. Observasi.....	100
3. Dokumentasi	100
4. Triangulasi.....	101
E. Teknik Analisis Data.....	101
1. Reduksi Data	101
2. Penyajian Data	102
3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi	102
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	103
A. Hasil Penelitian	103
1. Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal.....	103
2. Desa Lokasi Penelitian.....	109
a. Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan	109
b. Desa Tarlola Kecamatan Batang Natal	111

c. Desa Tambangan Tonga Kecamatan Tambangan.....	115
3. Praktik Pengelolaan Lubuk Larangan Desa Penelitian	117
1. Desa Pidoli Lombang	117
2. Desa Tarlola	128
3. Desa Tambangan Tonga.....	141
B. Pembahasan.....	152
1. Pengelolaan Lubuk Larangan di Kabupaten Mandailing Natal	152
a. Pembukaan/Panen Lubuk Larangan.....	171
b. Kunci Keberhasilan Pengelolaan Lubuk Larangan.....	173
2. Peran Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	182
3. Lubuk Larangan Dalam <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	198
BAB V: PENUTUP	220
A. Kesimpulan	220
B. Saran-saran.....	221
DAFTAR PUSTAKA	222

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Sungai-Sungai Utama Di Kabupaten Mandailing Natal	11
Tabel 2: Desa-desa Pengelola Lubuk Larangan.....	12
Tabel 3: PDRB Kabupaten Mandailing Natal.....	17
Tabel 4: Aspek Miro dan Makro dari <i>Falah</i>	79
Tabel 5: Status Informan dan Jenis Informasi.....	97
Tabel 6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnik	106
Tabel 7: Penggunaan Lahan Desa Pidoli Lombang	110
Tabel 8: Pemerintahan Desa Tarlola	113
Tabel 9: Jumlah Penduduk Desa Tarlola	113
Tabel 10: Alur Pembentukan Lubuk Larangan Desa Pidoli Lombang	123
Tabel 11: Pengurus Lubuk Larangan Pidoli Lombang	125
Tabel 12: Jenis Ikan Hasil Lubuk Larangan Desa Pidoli Lombang.....	127
Tabel 13: Pendapatan Lubuk Larangan Desa Pidoli Lombang.....	128
Tabel 14: Alur Pembentukan Lubuk Larangan Desa Tarlola	135
Tabel 15: Pengurus Lubuk Larangan Desa Tarlola.....	137
Tabel 16: Jenis Ikan Hasil Lubuk Larangan Desa Tarlola.....	139
Tabel 17: Pendapatan Lubuk Larangan Desa Tarlola.....	140
Tabel 18: Alur Pembentukan Lubuk Larangan Desa Tambangan Tonga.....	146
Tabel 19: Pengurus Lubuk Larangan Desa Tambangan Tonga	148
Tabel 20: Jenis Ikan Hasil Lubuk Larangan Desa Tambangan Tonga	150
Tabel 21: Pendapatan Lubuk Larangan Desa Tambangan Tonga	151
Tabel 22: Model Pengelolaan Lubuk Larangan	170

Tabel 23: Peranan Pengurus Lubuk Laragan	175
Tabel 24: Kunci Keberhasilan Lubuk Larangan	178
Tabel 25: Implementasi Nilai <i>Siddiq, Tabliq, Amanah</i> dan <i>Fathanah</i>	180
Tabel 26: Manfaat Lubuk Larangan.....	193
Tabel 27: Implementasi Nilai-Nilai <i>Maqasyid Syari'ah</i>	216

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Mandiling Natal	18
Gambar 2: Kearifan lokal sebagai nilai dan norma budaya	34
Gambar 3: Hubungan Ekonomi, lingkungan dan Sosial dengan kearifan lokal	43
Gambar 4: Macam Kebutuhan Manusia	64
Gambar 5: Keterkaitan Aspek-Aspek <i>Maqâshid al-syarî'ah</i> dalam mencapai <i>falah</i> dan <i>al-hayah al-tayyibah</i>	74
Gambar 6: Kerangka Pemikiran.....	88
Gambar 7: Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian Etnografi	93
Gambar 8: Tranformasi Lubuk Larangan	169

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|----------|--|
| Lampiran | 1: Surat Keterangan Penelitian dari Desa PidoliLombang |
| Lampiran | 2: Surat Keterangan Penelitian dari Desa Tarlola |
| Lampiran | 3: Surat Keterangan Penelitian dari Desa Taambangan Tonga |
| Lampiran | 4: Instrumen Wawancara Penelitian |
| Lampiran | 5: Daftar Informan Penelitian |
| Lampiran | 6: AD/ART Lubuk Larangan Desa Pidoli Lombang |
| Lampiran | 7: Aturan Penetapan Denda Pelanggaran Desa PidoliLombang |
| Lampiran | 8: Berita Acara dan Susunan Panitia Jaga Malam Desa Pidoli |
| Lampiran | 9: Peta Wilayah dan Foto-Foto Wawancara |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk dari budaya adalah ekonomi. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa segala hal yang dilakukan oleh manusia dipengaruhi oleh nilai-nilai. Bahkan, setiap orang punya pandangan sendiri tentang apa yang baik dan buruk untuk kehidupan mereka. Oleh karena itu, nilai, tujuan dan tindakan seseorang dalam hidupnya memiliki hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya, manusia dengan manusia dan manusia terhadap lingkungannya. Kelangsungan hidup manusia sangat bergantung kepada keberadaan makhluk hidup lainnya dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, baik keperluan pangan, perlindungan, pertumbuhan, perkembangbiakan dan sebagainya. Manusia tanpa lingkungannya adalah abstraksi belaka¹. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, membentuk dan terbentuk juga oleh lingkungan hidupnya.

Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, proses perkembangan peradaban tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan nilai-nilai yang dihasilkan dari proses adaptasi dengan lingkungan tersebut, sebagaimana dikemukakan Kosmaryandi bahwa kekayaan pengetahuan peradaban tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, berupa pengetahuan tradisional yang berkembang dalam pemanfaatan lahan, baik sebagai tempat tinggal begitu juga memproduksi bahan makanannya.²

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati terbesar di dunia dengan kekayaan alam berlimpah dan panorama yang indah, subur serta mempesona, tentunya

¹Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, Cet.ke-9 (Yogyakarta: UGM Press, 2001), h. 18.

²Nandi Kosmaryandi, *Kajian Penggunaan Lahan Tradisional Minangkabau Berdasarkan Kondisi Tanahnya (Study of Minangkabau Traditional Landuse Based on Its Soil Condition)*, dalam *Jurnal Media Konservasi*. Vol. X. No. 2. Desember 2005, h.77.

melahirkan masyarakat Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi alam dalam melakukan berbagai aktivitas untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Sebagaimana dikemukakan Salim bahwa manusia Indonesia menanggapi alam sebagai guru pemberi petunjuk gaya hidup masyarakat, yang terlahir dalam bentuk kebiasaan alami yang dituangkan menjadi adat kehidupan yang berorientasi pada sikap alam terkembang menjadi guru³.

Kekayaan sumber daya alam yang berlimpah merupakan asset berharga sebagai modal pembangunan jika dikelola dengan baik, berdasarkan asas tanggung jawab, sehingga tercipta pola pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan alam. Selain itu pengelolaan yang dilakukan harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan kearifan lokal yang sudah berakar dalam budaya masyarakat, akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebaliknya jika dalam pengelolaan tersebut tidak memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam akan mendatangkan resiko terjadinya bencana bagi manusia. Sebagaimana tercantum dalam Q.S.Ar-Ruum/30: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*⁴

Manusia sebagai mandataris Tuhan di bumi, yang diberi kepercayaan untuk memelihara dan memakmurkan bumi memiliki peran untuk senantiasa merawat, melestarikan serta menjaga alam ini dari hal-hal yang negatif dan merusak, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S.Hud/11: 61:

³Salim, E. *Alam Berkembang Menjadi Guru*(Majalah Jendela, Informasi dan Komunikasi. Edisi 5. Agustus 2006.) h. 3.

⁴Kementerian Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir per Kata* (Tangerang, Kalim, 2010), h. 409.

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya: *Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.*

Menurut Ibnu Katsir ungkapan *وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا* mengandung makna Allah menjadikan manusia sebagai penduduk yang memiliki peranan untuk memanfaatkan sumber daya alam (bumi) dan memakmurkan bumi dengan seluruh sumber dayanya⁵. Banyak ayat al-Quran memberikan perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan. Term lingkungan dalam Alquran disebutkan dalam bentuk yang variatif, seperti *al-âlamîn* (spesies), *al-samâ''* (langit), *al-ard* (bumi), dan *al-bi'ah* (lingkungan). Varian-varian yang disebutkan dalam al-Quran ini pada prinsipnya mengilustrasikan tentang spirit *rahmatan li al-âlamîn*. Artinya, lingkungan tidak saja diafiliasikan kepada bumi, tetapi mencakup seluruh alam semesta yang mengacu pada pentingnya pemeliharaan keseimbangan ekosistem, karena membuat kerusakan terhadap alam semesta dinilai sebagai sebuah kejahatan sebagaimana dinyatakan dalam Q.S.Asy-Syu'araa'/26: 183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan,*⁶

Karenanya pengelolaan sumber daya alam dengan lestari dan berkelanjutan wajib dilaksanakan guna tercapainya keseimbangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan ekonomi, sosial dan ekologi

Dari berbagai kebutuhan makhluk hidup untuk melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya di dunia ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan yang paling urgen adalah kebutuhan terhadap air, karena air adalah

⁵Imad al Din Abi al-Fida Ibn Katsir Ad-Damsyiqi, *Tafsir al-Quran al-Azhim* (Kairo: Muassah Qurtubah, t.th), Juz 7, h. 450.

⁶ *Alhidayah Al-Qur'an*, h. 375.

sumber utama kehidupan. Kehidupan hanya terjadi jika ada air, sehingga tak mengherankan dari zaman purba hingga sekarang ini, manusia selalu berusaha dekat dengan sumber-sumber air.⁷ Bahkan Alquran juga secara *harfiah* menggambarkan pentingnya air, yaitu dari ayat-Nya yang menjanjikan balasan bagi umat manusia yang berbuat baik di dunia ini berupa: “surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai” Q.S.al Bayyinah/98: 8

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

Artinya: *Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadanya. yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.*⁸

Pusat-pusat peradaban manusia di masa lampau dan lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi juga banyak yang berkembang di sekitar aliran air (sungai), seperti pertemuan sungai Eufrat dan Tigris di Babilonia, sungai Nil di Mesir, sungai Gangga di India, Bengawan Solo di Jawa, sungai Musi di Palembang, sungai Siak di Riau, sungai Mahakam dan Barito di Kalimantan, sungai Batanghari di Jambi, sungai Asahan, sungai Barumon dan sungai Batang gadis di Mandailing Natal. Selain memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mandi, mencuci dan sebagainya, sungai juga dimanfaatkan manusia sebagai sarana transportasi.

Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang selaras dengan pelestarian alam, utamanya sungai dilakukan untuk mengatur hubungan

⁷Ayat-ayat al-Quran menggambarkan bahwa dari airlah tercipta segala sesuatu yang hidup (QS. al-Anbiyâ' [21]: 30), baik manusia (QS. al-Furqân [25]: 54, al-Sajdah [32]: 8, al Mursalât [77]: 20, dan al-Tariq [86]: 6), hewan (QS. al-Nur [24]: 45), maupun tumbuhan (QS. alBaqarah [2]: 164). Ini artinya bahwa air merupakan kebutuhan mutlak makhluk hidup secara keseluruhan. Tanpa air manusia dan seluruh makhluk hidup tidak mungkin bisa hidup.

⁸ *Alhidayah Al-Qur'an*, h. 600.

timbang balik antara sumber daya alam dan manusia bertujuan untuk terwujudnya kelestarian ekosistem serta menjamin keberlanjutan manfaat sumber daya alam tersebut bagi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu sungai sebagai sumber daya alam yang sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memiliki nilai ekonomi tinggi harus dikelola dengan baik. Artinya, setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam seperti sungai dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kelestariannya.

Di Indonesia, tata kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab 1 ayat 3 yang berbunyi: “Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memajukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan”⁹ lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip keefisiensi. Artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan keberlanjutan sumber daya alam. Pembangunan yang berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan manusia, maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan. Persoalan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan pada dasarnya bukan hanya persoalan teknis semata tapi juga persoalan kebudayaan dan moralitas.

Adanya tuntutan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat menurut Islam, sebagaimana ditegaskan Taqi Usmani, bersifat multidimensi

⁹Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 130.

mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif.¹⁰ Tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata untuk mendapatkan kesejahteraan material dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat.¹¹ Amiur Nuruddin menyebutnya dengan keseimbangan (*equilibrium*) antara aspek material dan aspek spiritual, penekanan pada satu aspek saja, tidak sesuai dengan perintah keadilan dalam Alquran¹² tegasnya. Oleh karena itu, salah satu dimensi moralitas yang dibutuhkan sebagai perwujudan rasa kebersamaan dalam pengelolaan asset atau kekayaan alam menuju pada keridhaan Allah swt adalah tauhid. Tauhid di dalam agama Islam merupakan akhlak (moralitas) dalam menopang setiap tindakan manusia, tauhid mendasari semua pandangan tentang kebaikan, keteraturan dan kepasrahan kepada Allah Swt.¹³

Dalam konteks ekonomi, manusia dalam kapasitasnya sebagai *khalifah* Allah sebagaimana diungkapkan Muhammad Ayub, memiliki dua tujuan mendasar. Pertama, memberi kesejahteraan bagi kehidupan manusia dan *kedua*, mengawal sistem ekonomi agar berjalan dalam rangka syariah untuk memaksimalkan kesejahteraan.¹⁴ Kedua pandangan yang dikemukakan Nuruddin dan Ayub tersebut mengisyaratkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam kesejahteraan tidak semata-mata diukur dengan pemenuhan kebutuhan yang bersifat akumulasi nilai nominal berupa angka-angka, akan tetapi dituntut juga dalam upaya memperoleh dan mendapatkannya, begitu juga mempergunakannya terbebas dari segala hal-hal yang dilarang.

Adanya dasar tauhid dalam bidang ekonomi, keadilan dan keseimbangan di sini dapat diwujudkan terhadap pengelolaan sumber daya alam (tidak melakukan eksploitasi melampaui batas) maupun manusia dengan cara yang baik dan berpegang pada prinsip kemanusiaan. Karena dengan keadilan dan keseimbangan akan dapat dicapai tingkat pertumbuhan

¹⁰M. Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi Pakistan: Mahran Printers, 2002), h.15.

¹¹Q.S. Al-Baqarah/2:201.

¹²Amiur Nuruddin, *Keadilan Dalam Al-Quran* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), h. 165.

¹³Mudofir, *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan "Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah"* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h.140.

¹⁴Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Islam*, terj. Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 33-34.

optimal, pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial sebagai manifestasi kepatuhan dan ketundukan kepada Allah swt. serta terwujudnya stabilitas ekonomi yang mantap. Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Buhari Alma, bahwa salah satu ciri khas terpenting yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya adalah adanya dasar tauhid.¹⁵

Munadjat Danusaputra¹⁶ menyatakan bahwa semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat di dalam ruangan, dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Hubungan timbal balik antara manusia dengan komponen-komponen alam harus berlangsung dalam batas keseimbangan. Apabila hubungan timbal balik tersebut terlaksana tidak seimbang, akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini dapat dikemukakan karena Islam menganjurkan manusia untuk melestarikan dan mengelola sumber daya alam, sebagaimana Q.S. al-A'raf /7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.¹⁷

¹⁵Dalam lingkungan ekonomi global, secara umum selain ekonomi syariah, terdapat dua sistem ekonomi besar lainnya yang dianut berbagai negara, yakni liberal kapitalis dan komunis sosialis. Ekonomi liberal kapitalis cirinya adalah memberi kebebasan individu yang seluas-luasnya, sementara komunis sosialis cirinya adalah kebalikan dari liberal kapitalis, dimana individu tidak memiliki kebebasan. Lihat Buchari Alma, *et.all*, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 68.

¹⁶Munadjat Danusaputra, dalam: Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* Edisi Ketiga (Surabaya : Airlangga University Press, 2005), h.134.

¹⁷ *Alhidayah Al-Qur'an*, h.158.

Islam sebagai agama yang universal, sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi yang dilakukan harus benar-benar berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah proses untuk menghantarkan umat dalam mencapai kesejahteraan, ketenteraman dan kenyamanan hidup secara holistik.¹⁸ Sejalan dengan hal tersebut di atas, ekonomi syari'ah ditujukan agar perekonomian dapat berjalan secara adil dan membawa kemaslahatan bagi manusia.

Secara umum, tugas manusia sebagai mandataris Tuhan¹⁹ adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup serta pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Manusia sebagai khalifah Allah, penghuni, sekaligus pengelola bumi, mengemban dua tugas, yaitu: *hirasat al-din* (menegakkan agama) dan *siyasat al-dunya* (mengerti urusan-urusan hidup keduniaan).²⁰ Kedua urusan tersebut dapat dibedakan, tetapi satu sama lain saling terkait dan tidak dipisah-pisahkan. Satu sama lain harus saling mengisi, tidak boleh terpisahkan apa lagi dipertentangkan.

Agama intinya berasal dari kebijakan Allah swt. (Tuhan pencipta manusia sekaligus alam semesta). Lapisan-lapisan langit dan bumi diciptakan Allah untuk dikelola manusia. Allah swt. menentukan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan serta norma-norma yang harus dipatuhi oleh manusia. Seluruh aturan-aturan dan norma-norma ini perlu diperhatikan oleh manusia ketika hidup dalam mengatur urusan-urusan keduniaannya. Urusan keduniaan ini banyak sekali, seperti pembangunan ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, politik dan beragam urusan lainnya. Terkait dengan sumber daya alam, manusia wajib mengupayakan agar dalam lingkungan tertentu yang memiliki mata air, air itu tetap lestari. Kalau di situ ada tanaman, bagaimana tanaman itu supaya tetap hijau, maka itu urusan

¹⁸Dalam bahasa Al-Quran diungkapkan dengan *rahmatan li al-alamin* (QS. Al An-biya/21: 108).

¹⁹QS. al-Baqarah [2]: 30, al-An'âm [6]: 165, dan Sad [38]: 26.

²⁰Ahmad Sukarja, Anggota Hakim Agung RI dan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Sambutan Dalam Seminar *Menggagas Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*" Sukabumi, pada 9-12 Mei 2004.

dunia dan semua itu perlu diatur sehingga membawa manfaat kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manfaat yang berkonotasi positif tercakup di dalam *al-ma la ah*, di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kemaslahatan atau maslahat. Seperti kata “Aturlah supaya membawa maslahat,” artinya supaya membawa kebaikan, kegunaan, kemanfaatan, ketenteraman dan lain-lain. Secara umum *al-ma la ah* dapat diartikan sebagai manfaat, guna, kebaikan, kemakmuran, kemajuan, ketenteraman, pelestarian, dan lain-lain. Para ahli ushul fikih mendefinisikannya segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan *mafsadah*.²¹

Al-ma la ah dalam kajian Islam ada tiga.²² Pertama, *al-Ma la ah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan, kebaikan, manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Allah swt. Setiap yang diperintahkan oleh Allah jika dilaksanakan pasti akan mendatangkan kebaikan. Setiap orang disuruh shalat jika dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan. Perintah zakat, jika dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan. Hakim dan penguasa memutus perkara dan menjalankan tugasnya dengan adil, karena adil itu diwajibkan Allah swt, jika dilaksanakan maka akan mendatangkan maslahat. Kedua, *al-ma la ah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan menjauhi dari yang dilarang. Alquran tidak hanya mengandung perintah-perintah, tetapi juga larangan-larangan. Misalnya, larangan merusak bumi. Jika larangan itu dijauhi, maka akan mendatangkan maslahat. Jadi, setiap yang dilarang apabila dijauhi pasti akan mendatangkan kemaslahatan sebagaimana halnya perintah, kalau dilaksanakan pasti mendatangkan kebaikan. Ketiga, ini merupakan hal yang sangat relevan dalam kaitannya dengan tujuan tulisan ini, yaitu *al-Ma la ah al-Mursalah*,²³ yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang diperoleh dari hal-hal yang oleh Allah swt.

²¹Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh*” (Jakarta: Kencana, 2011), Jilid I, h. 38.

²²Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT), *Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, Cetakan ke-2 (Jakarta: *Conservation International* Indonesia), h. 18

²³Golongan yang menetapkan setiap maslahat yang masuk ke dalam jenis maslahat yang ditetapkan oleh *syara'*.Walaupun tidak disaksikan oleh sesuatu dalil tertentu namun maslahat itu diambil dan dipegangi sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri dan mereka namakan *ma la ah mursalah*, lihat Abû Ishâq, as-Syâtibi, *al-I'ti'âm* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 354.

tidak dilarang dan tidak disuruh. Hal ini diatur atas dasar inisiatif manusia. Jika ia diatur dengan baik maka akan mendatangkan kebajikan.

Salah satu bentuk dari *al-Ma la ah al-Mursalah* tersebut adalah pengelolaan lingkungan suatu kawasan (sungai) yang diistilahkan dengan lubuk larangan untuk kesejahteraan masyarakat. Lubuk larangan dapat diartikan sebagai sebuah lubuk (bagian sungai yang berceruk dan menjadi tempat ikan bertelur), dilarang dan dibatasi pengambilan ikannya selama kurun waktu tertentu, atas dasar kesepakatan bersama dalam masyarakat desa tertentu. Lubuk Larangan merupakan bentuk pengelolaan sebagian aliran sungai²⁴ berbasis masyarakat di wilayah suatu desa yang dimanfaatkan masyarakat sekitar sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat selain untuk pemeliharaan, pengelolaan dan penangkapan ikan. Pengelolaan lubuk larangan dijalankan oleh panitia yang dibentuk melalui musyawarah desa. Masyarakat boleh mengambil ikan yang ada pada lubuk larangan tersebut pada waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Pengelolaan lubuk larangan berbasis masyarakat ini bertujuan untuk menghimpun dana guna pemenuhan kebutuhan dan membantu program pembangunan bagi masyarakat sekitar lokasi lubuk larangan tersebut.

Indonesia dialiri sedikitnya 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai. Dari 5.590 sungai utama, panjang totalnya mencapai 94.573 km dengan luas daerah aliran sungai (DAS) mencapai 1.512.466 km², 30% diantaranya berada di Pulau Sumatera.²⁵ Menurut syariat Islam, air mengalir atau sungai disebut dengan *معين* (*ma'in*)²⁶ yang secara hukum merupakan daerah yang tidak bertuan dan selamanya tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah tersebut merupakan milik umum, pemanfaatan yang diperkenankan dalam kawasan ini hanya bersifat non

²⁴Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1991 tentang sungai disebutkan bahwa sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan, Lihat juga Syarifuddin, *et.all.*, *Sains Geografi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 63.

²⁵Endi Setiadi Kartamihardja, Kunto Purnomo dan Chairulwan Umar, Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan di Indonesia-Terabaikan, dalam Jurnal. Kebijakan Perikanan Indonesia. Vol.1 No.1 Mei 2009: h.3.

²⁶QS. al-Mu'minin [40]: 50, al-Saffat [37]: 45, al- Waaqi'ah [56]: 18, al-Mulk [67]: 30.

permanen, artinya optimalisasi dari kawasan ini bukan sebagai lahan pribadi, yang diperkenankan adalah pemanfaatan air sungai atau kawasan sungai dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, tidak mengganggu atau mengurangi fungsi sungai, statusnya tidak boleh diatasnamakan sebagai kepemilikan.

Kabupaten Mandailing Natal sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara yang didiami oleh mayoritas suku Mandailing, juga memiliki kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan yaitu melaksanakan pengelolaan lubuk larangan di lingkungan tempat tinggal mereka. Kabupaten Mandailing Natal memiliki beberapa sungai di antaranya sungai Batang Gadis yang mengalir dari hulu Kecamatan Pakantan, Muarasipongi, Kotanopan hingga ke hilir di Kecamatan Panyabungan, Sungai Batang Natal dan beberapa anak sungai lainnya di Kecamatan Batang Natal, jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1:
Sungai-Sungai Utama di Kabupaten Mandailing Natal

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)
1	Batang Gadis	Panyabungan	179,50	60 - 70
2	Batang Natal	Batang Natal	79,30	45 - 60
3	Batahan	Batahan	102,10	40 - 55
4	Batang Bangko	Batahan	33,94	39 - 40
5	Batang Sinunukan	Batahan	13,75	39 - 40
6	Kun Kun	Natal	27,26	35 - 55
7	Bintuas	Muara Batang Gadis	59,60	55 - 60
8	Batang Tabuyung	Muara Batang Gadis	28,08	60 - 70
9	Parlampungan	Muara Batang Gadis	38,72	35 - 55
10	Siulang Aling	Muara Batang Gadis	46,80	35 - 55
11	Sikapas	Muara Batang Gadis	15,15	55 - 60

Sumber: BPS, Mandailing Natal Dalam Angka Tahun 2019

Pemanfaatan sumber daya alam (sungai) dalam kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan berarti menggali potensi sumber daya guna

memperoleh pendapatan yang bersifat keuntungan materi. Pengelolaan lubuk larangan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, dibangun dari ajaran persaudaraan sebagai derivasi dari ajaran tauhid. Hasil yang diperoleh dari lubuk larangan itu digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan desa yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, seperti mendirikan madrasah, pembangunan mesjid, menyantuni anak yatim dan fakir miskin serta kegiatan sosial lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Umar Chapra sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa dalam buku *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, bahwa keuntungan finansial dari pemanfaatan sumber daya alam harus benar-benar diperuntukkan bagi semua orang, bukan hanya beberapa gelintir orang atau kelompok.²⁷ Oleh karena itu pengelolaan yang diperkenankan berdasarkan asas pengelolaan yang bertanggung jawab, asas keberlanjutan serta asas keadilan.

Desa-desa dan kelurahan yang memiliki lubuk larangan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini cukup banyak, berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mandailing Natal, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2:

Desa-Desa Pengelola Lubuk Larangan di Kabupaten Mandailing Natal

No	Nama sungai	Nama Desa	Kecamatan	Ket
1.	Hulu Aek Bt. Gadis	Huta Toras	Pakantan	
2.	Hulu Aek Bt. Gadis	Huta Padang	Pakantan	
3.	Hulu Aek Bt. Gadis	Pakantan Lombang	Pakantan	
4.	Hulu Aek Bt. Gadis	Ranjo Batu	Pakantan	
5.	Hulu Aek Bt. Gadis	Kampung Pinang	Pakantan	
6.	Aek Bt. Gadis	Koto Tinggi/ Bandar Panjang	Muara Sipongi	

²⁷ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.58.

7.	Aek Bt. Gadis	Simpang Mandepo	Muara Sipongi	
8.	Aek Bt. Gadis	Pasar Muara Sipongi	Muara Sipongi	
9.	Aek Bt. Gadis	Koto Baringin	Muara Sipongi	
10.	Aek Bt. Gadis	Sibinail	Muara Sipongi	
11.	Aek Bt. Gadis	Tobang	Kt. Nopan	
12.	Aek Bt. Gadis	Botung	Kt. Nopan	
13.	Aek Bt. Gadis	Muara Botung	Kt. Nopan	
14.	Aek Bt. Gadis	Tolang	Kt. Nopan	
15.	Aek Bt. Gadis	Huta Rimbaru, SM	Kt. Nopan	
16.	Aek Bt. Gadis	Huta Pungkut Julu	Kt. Nopan	
17.	Aek Bt. Gadis	Huta Pungkut Tonga	Kt. Nopan	
18.	Aek Bt. Gadis	Husor Tolang	Kt. Nopan	
19.	Aek Bt. Gadis	Huta Pungkut Jae	Kt. Nopan	
20.	Aek Bt. Gadis	Tamiang	Kt. Nopan	
21.	Aek Bt. Gadis	Huta Dangka	Kt. Nopan	
22.	Aek Bt. Gadis	Muara Pungkut	Kt. Nopan	
23.	Aek Bt. Gadis	Padang Bulan	Kt. Nopan	
24.	Aek Bt. Gadis	Muara Siambak	Kt. Nopan	
25.	Aek Bt. Gadis	Tombang Bustak	Kt. Nopan	
26.	Aek Bt. Gadis	Singengu Julu	Kt. Nopan	
27.	Aek Bt. Gadis	Singengu Jae	Kt. Nopan	
28.	Aek Bt. Gadis	Panyongek	Kt. Nopan	
29.	Aek Bt. Gadis	Huta Baringin	P. S. Marapi	
30.	Aek Bt. Gadis	Muara Mais	Tambangan	
31.	Aek Bt. Gadis	Saba Dolok	Tambangan	
32.	Aek Bt. Gadis	Muara Mais Jambur	Tambangan	
33.	Aek Bt. Gadis	Lumban Pasir	Tambangan	
34.	Aek Bt. Gadis	Tambangan Tonga	Tambangan	
35.	Aek Bt. Gadis	Tambangan Jae	Tambangan	
36.	Aek Mata	Panyabungan I	Panyabungan	

37.	Aek Pohon	Pidoli Lombang	Panyabungan	
38.	Aek Pohon	Pidoli Dolok	Panyabungan	
39.	Aek Pohon	Aek Banir	Panyabungan	
40.	Aek Sopo Batu	Gunung Tua Julu	Panyabungan	
41.	Hulu Aek Bt. Natal	Tarlola	Bt. Natal	
42.	Hulu Aek Bt. Natal	Aek Nangali	Bt. Natal	
43.	Aek Bt Natal	Bangkalang	Bt. Natal	
44.	Aek Bt Natal	Ampung Padang	Bt. Natal	
45.	Aek Bt Natal	Muara Soma	Bt. Natal	
46.	Aek Bt Natal	Rantobi	Bt. Natal	
47.	Aek Bt Natal	Ampung Siala	Bt. Natal	
48.	Aek Bt Natal	Simpang Gambir	Lingga Bayu	
49.	Aek Bt Natal	Tapus	Lingga Bayu	
50.	Aek Bt Natal	Aek Garingging	Lingga Bayu	
51.	Hilir Aek Bt. Natal	Sikumbu	Lingga Bayu	
52.	Hilir Aek Bt. Natal	Lancat Batu Gajah	Lingga Bayu	
53.	Aek Bt. Bangko	Muara Bangko	Lingga Bayu	
54.	Aek Bt. Bangko	Gonting	Lingga Bayu	
55.	Aek Bt. Bangko	Tandikek	Ranto Baik	
56.	Aek Bt. Bangko	Manisak	Ranto Baik	
57.	Aek Bt. Bangko	Ranto na Linjang	Ranto Baik	
58.	Aek Bt. Bangko	Hutaraja	Ranto Baik	
59.	Aek Bt. Bangko	Simaninggir	Ranto Baik	
60.	Hilir Aek Bt. Natal	Ranto Panjang	Ranto Baik	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 2017 (diolah)

Lubuk larangan adalah salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam (sungai) yang dilakukan masyarakat di perairan umum dan merupakan tradisi turun temurun dalam masyarakat, serta hasil lubuk larangan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa di sekitar lubuk larangan itu berada. Lubuk larangan dalam menghasilkan manfaat ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama yaitu terpenuhinya segala

kebutuhan manusia, maka Islam menetapkan adanya konsep hak kepemilikan umum terhadap suatu harta. Konsep hak kepemilikan umum yang digunakan oleh Islam mempunyai makna yang berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan apa yang dimaksud oleh sistem sosialis dan komunis. Konsep hak milik umum yang dimaksud dalam Islam adalah harta-harta yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat berada di bawah pengawasan umum.²⁸

Di sisi lain, Temuan tim kolaboratif KKI-WARSI rusaknya sungai-sungai akibat penambang-penambang liar. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggali sungai mencari emas (pencemaran air),²⁹ penebangan dan penggunaan areal hutan menjadi perkebunan besar dan pertambangan yang dikelola pemerintah maupun swasta, telah menimbulkan kerusakan lingkungan, selain disebabkan ulah dari para pembuat kebijakan yang tidak sadar lingkungan merupakan tantangan tersendiri terhadap lubang larangan ini.³⁰ Dengan perkataan lain krisis lingkungan secara ilmiah telah terbukti sebagai akibat antropogenik (aktivitas manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan, karena ledakan penduduk, pencemaran, sistem ekonomi kapital, teknologi dan lain sebagainya),³¹ sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para malaikat, bahwa dipilihnya manusia sebagai khalifah memiliki potensi untuk membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah.³² Sehingga kerusakan

²⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.113.

²⁹ KKI-WARSI (Komunitas Konservasi Indonesia-Warung Informasi Konservasi) “*Konservasi Bersama Masyarakat*” 2019 dalam <http://www.warsi.or.id>

³⁰ Pusat Penelitian Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) melakukan pemantauan tahap kedua kualitas air Sungai di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pemantauan ini didasarkan atas laporan masyarakat setempat bahwa pabrik kelapa sawit yang berada dekat sungai Batahan telah membuang limbahnya ke sungai, sehingga air sungai menjadi bau menyengat akibat tercemar limbah kelapa sawit. Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 24 Juli 2019, Nomor: SP. 275/HUMAS/PP/HMS.3/7/2019. lihat juga, Pahrudin HM. *Menelisik Aktivitas Penambangan Emas di Sungai Tabir-Jambi*. Jurnal “Sosiologi Reflektif” Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Volume 4 No. 2 April 2010. h. 143-159.

³¹ Tentang Krisis lingkungan sebagai akibat dari aktivitas manusia yang ceroboh (antropogenik) dapat dibaca di antaranya dalam D. Meadows *et. al.*, *The Limits to Growth* (New York: Potomac Associate, 1972). Lihat juga L. Morauta *et.al.* (ed.) *Traditional Conservation in Papua New Guinea: Implication for Today* (Papua New Genea: t.t.p., 2013), h. 82.

³² Potensi merusak dan menumpahkan darah inilah yang diperhatikan oleh Malaikat atau bahkan yang mereka ketahui. Allah lalu mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak diketahui oleh

lingkungan dan alam adalah jelas sebagai dampak dari perbuatan manusia yang sangat berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam.³³

Kerusakan lingkungan yang terjadi mengakibatkan terjadi beragam bencana, sebagaimana data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sebanyak 2.925 bencana di Indonesia selama tahun 2020, diantaranya 1.065 bencana banjir bandang dan kasus tanah longsor sebanyak 572 kasus.³⁴ Untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2020 telah terjadi bencana sebanyak 172 bencana yang terjadi,³⁵ berupa banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Deli Serdang juga Kabupaten Mandailing Natal, mengakibatkan kerusakan material dan korban jiwa.

Bencana yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal sebagai akibat terdagrasiya fungsi satu kawasan, khususnya sungai di Kabupaten Mandailing Natal ini akan mengurangi potensi kawasan tersebut dalam menghasilkan pendapatan, akibatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat akan stagnan, bahkan semakin menurun. Hal itu tentunya akan menjadikan daya beli untuk konsumsi masyarakat menjadi rendah sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Padahal sektor usaha masyarakat yang memberi

para malaikat mengenai khalifah itu, yaitu kemampuan untuk menyebut nama-nama. Dengan kemampuan ini, yang berarti juga kemampuan untuk berinisiatif, Adam (juga manusia pada umumnya) tidak hanya berpotensi merusak dan menumpahkan darah, melainkan juga berbuat kebaikan. Lihat Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia: Tela'ah Kritis Terhadap Konsepsi Al-Qur'an* (Yogyakarta: INHIS dan Pustaka Pelajar, 1996), 8-9.

³³Dalam *Tafsir al-Misbah*, M. Quraish Shihab menjelaskan (QS 30: 41) bahwa terjadinya kerusakan merupakan akibat dari dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya, ketiadaan keseimbangan itu, mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak perusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan alam, maka kerusakan terjadi, dan ini kecil atau besar, pasti berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui kerusakan itu. lihat Ramly, Nadjamudin, *Islam Ramah Lingkungan: Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Lingkungan*, (Jakarta: Grafindo. 2007), h. 20.

³⁴Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nasional dalam, <https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air>

³⁵Raditya Jati, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dalam, <https://bpbdd.sumutprov.go.id/infografis-bencana-dan-kejadian-di-provinsi-sumatera-utara-tahun-2020>


peran paling dominan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mandailing Natal yaitu; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Jelasnya seperti tabel berikut:

Tabel 3
Produk Domestik Bruto Kabupaten Mandailing Natal³⁶

Kategori/Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Persen)		
	2018	2019	2020
	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43,57	42,97
B. Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,62	0,61
C. Industri Pengolahan	11,30	11,45	11,43
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02
F. Konstruksi	13,25	13,58	13,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,23	14,53	14,47
H. Transportasi dan Pergudangan	1,94	1,92	1,84
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,74	0,74	0,68
J. Informasi dan Komunikasi	0,69	0,66	0,67
K. Jasa Keuangan dan Asurans	1,38	1,33	1,31
L. Real Estat	2,67	2,60	2,67
M,N. Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10
O. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,38	7,40	7,48
P. Jasa Pendidikan	1,21	1,19	1,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,79	0,83
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,03	0,03	0,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

³⁶BPS Mandailing Natal, dalam <https://mandailingnatakab.bps.go.id/>, diakses 10 Agustus 2021 pukul 23.00 WIB.

Sejalan dengan angka PDRB tersebut, memang secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2016, yaitu dari 47,67 ribu jiwa menjadi 41,31 ribu jiwa dan persentase penduduk miskin menjadi 9,18% di tahun 2020. Perkembangan tingkat kemiskinan mulai tahun 2014 - 2020 seperti terlihat pada gambar berikut:



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2007-2020

Gambar 1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal

Dari penelitian pendahuluan di Kabupaten Mandailing Natal ditemukan kerusakan sungai bukan sekedar fisiknya saja tetapi ekosistemnya juga mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat menggali sungai secara berlebihan mencari emas yang tak terkendali menyebabkan beberapa masalah seperti bencana alam, pencemaran lingkungan dan munculnya beragam penyakit. Kerugian ekonomi disebabkan hilangnya spesies ikan yang ada di dalamnya bahkan punah karena sungai sebagai habitatnya mengalami kerusakan. Bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, seperti di Kecamatan Panyabungan akibat meluapnya sungai Aek Ranto tahun 2013. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi tahun 2019 yang lalu melanda hampir setengah wilayah

Kabupaten Mandailing Natal, yakni Kecamatan Natal, Lingga Bayu, Muara Batang Gadis, Naga Juang, Panyambungan Utara, Bukit Malintang, Ulu Pungkut, Kota Nopan dan Batang Natal.³⁷ Semua itu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat. Keadaan itu tentu saja semakin membuat kehidupan masyarakat yang selama ini serba kekurangan semakin terpuruk, sehingga terjadi peningkatan kemiskinan karena sumber pendapatan dan produktifitas lahannya berkurang. Akibat terbesar yang mungkin terjadi berupa konflik sosial atau huru hara yaitu gerakan masal yang bersifat merusak tatanan sosial yang telah terbangun dengan baik selama ini dimasyarakat sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas ketimpangan ekonomi di satu sisi dan kecemburuan atas pembiaran pengambil kebijakan disisi lainnya

Di tengah kekhawatiran akan bencana yang terjadi selanjutnya, ada banyak cara yang dapat dilakukan. Satu diantaranya adalah **revitalisasi**, yakni membangun kesadaran untuk menggiatkan kembali pengelolaan sumberdaya alam dengan penerapan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat sebagai bentuk warisan pengetahuan nenek moyang yang sarat akan nilai-nilai dari proses adaptasi manusia dengan lingkungan alam, sehingga bencana-bencana tersebut setidaknya kuantitas dan kualitasnya dapat diminimalisir. Sebagaimana dikemukakan Pahrudtn HM, merevitalisasi beragam kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Indonesia sudah semestinya gencar dilakukan.³⁸

Sejumlah penelitian di wilayah-wilayah yang mempunyai lubang larangan seperti Eri Bastian³⁹ menyimpulkan bahwa tradisi ini, selain mampu meningkatkan produktifitas ikan lokal, juga menjaga kelestarian sumber daya alam khususnya perikanan, juga menjadi solusi dalam meningkatkan pembangunan bagi wilayah sekitar, seperti sarana peribadatan, pendidikan,

³⁷ <https://www.bnpb.go.id>.

³⁸ Pahrudtn HM, Urgensi Revitalisasi Kearifan Lokal Di Tengah Ancaman Bencanaalam Di Indonesia, (Jurnal, UNISIA, Vol. XXXIII No. 75 Juli 2011) , h. 250-257.

³⁹Eri Bastian, *Pelaksanaan Pepatah Petitih Adat Minangkabau oleh Masyarakat dalam Melestarikan Alam Sekitar*. Publikasi: *International Journal of The Malay World and Civilization*. Vol. 28 No. 1, 2010. h. 189-209.

maupun infrastruktur lokal mereka. "Budaya ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal," ujar Suhana, Kepala Riset pada Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM).⁴⁰ Senada dengan itu Yuli Prasetyo Nugroho mengemukakan⁴¹ bahwa pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan budaya secara kolektif merupakan salah satu cara untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi dan budaya serta membangun kesadaran masyarakat untuk melestarikan fungsi sungai terutama mata air sebagai sumber kehidupan. Hilda⁴² menyimpulkan bahwa pengelolaan lubang larangan melalui konservasi berjangka terhadap ikan sungai dilakukan sebagai upaya komunitas desa menghimpun modal untuk pembangunan.

Pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa lubang larangan merupakan salah satu bentuk pengelolaan kawasan atau sumber daya alam (sungai/perikanan) berdasarkan agama, karena Islam menganjurkan manusia untuk melestarikan dan mengelola sumber daya alam. Penelitian Adanya keterkaitan antara sumber daya manusia dengan kearifan lokal yang ada diyakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁴³ Sebagai khalifah, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memahami maksud *syar'i* dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam (lubang larangan) ini

⁴⁰Suhana, Tenaga Ahli Anggota DPR-RI Periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 Bidang Kelautan dan Perikanan, Kepala Riset pada Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) dan Dosen Mata Kuliah Ekonomi Kelembagaan pada Program Studi Ekonomi Sumber daya Kelautan Tropika (ESK) dan Program Studi Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan (ESL), Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, *Pengakuan keberadaan kearifan lokal lubang larangan indarung, Kabupaten kuantan singingi provinsi riau dalam pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup*, 2008. Alamat Elektronik: Blog: <http://suhana-ocean.blogspot.com>, Email: suhanaipb@gmail.com, HP : 081310858708.

⁴¹Yuli Prasetyo Nugroho, *Makna Sungai dan Praktek Pengelolaan Lingkungan Melalui Pendekatan Budaya (Studi Kasus Masyarakat Sempadan Sungai Code, Kotamadya Yogyakarta)*, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta 2008), h 7.

⁴²Hilda, Lelya. *Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup*. (Jurnal Miqot, Vol. 40 No.1, 2016) 175-192, dalam. <http://moraref.or.id/record/view/43093> diakses 28 Januari 2019.

⁴³Himawan Bayu Patriadi, Mohd Zaini Abu Bakar, Zahri Hamat, *Human Security in Local Wisdom Perspective: Pesantren and its Responsibility to Protect People, Prosedia Environmental Science 28 (2015) 100-105*

digunakan pemahaman melalui *maqashid al-syari'ah* yang merupakan metode pemahaman terhadap maksud-maksud syara' baik yang terdapat dalam Alquran maupun Sunnah. Konsep pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup dari sudut pandang syari'at Islam perlu diperhatikan karena masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam sangat urgen dan berkaitan erat dengan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan yang diperoleh dalam pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan ekonomi dapat dipahami melalui penalaran dan pemahaman *maqashid al-syari'ah*.

'Alâl al-Fâsî sebagaimana dikutip oleh Ahcene Lahsasna mendefinisikan *maqâ id al-syarî'ah* sebagai tujuan dan rahasia dibalik masing-masing hukum syariat. *Maqâ id al-syarî'ah* bertujuan untuk melindungi kepentingan umat manusia dan mencegah kejahatan dalam segala keadaan, serta berkomitmen untuk mewujudkan manfaat bagi masyarakat luas dengan mendorong kebajikan dan mencegah kejahatan.⁴⁴ Imam al-Gazali dalam kitabnya *al-Musta fâ* dan Imam asy-Syâtîbî dalam kitab *al-Muwâfaqât* mengategorikan *maqâ id asy-syarî'ah* ke dalam 5 (lima) tujuan, yaitu menjaga agama (*ifz ad-dîn*), menjaga jiwa (*ifz an-nafs*), menjaga akal (*ifz 'aql*), menjaga keturunan (*ifz an-nasl*) dan menjaga harta (*ifz al-mâl*). Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga sering disebut dengan *al-kulliyah al-khamsah* (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif.⁴⁵ Yusuf al-Qardawi (L.1245 H/1926 M)⁴⁶ dalam bukunya, *Ri''âyat al-Bî''ah fî Syarî''at al-Islâm*, bahwa Islam meletakkan pemeliharaan lingkungan adalah prasyarat untuk mewujudkan tujuan *maqâsid al-syarî'ah*

⁴⁴Ahcene Lahsasna, *Maqâ id asy-Syarî'ah in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013), h. 4.

⁴⁵Abu Ishâq asy-Syâtîbî, *Al-Muwâfaqât fî U l asy-Syar ,,ah* (Beirut: Dâr al-Ma,,rifah, cet.3, 1997), jilid. I, h. 326.

⁴⁶Yusuf al-Qardawi, *Ri''âyat al-Bî''ah fî Syarî''at al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2000), h. 47-51.

Pengelolaan lubuk larangan yang merupakan potensi lokal memberi manfaat dalam aspek sosial ekonomi yang menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat serta tidak merugikan lingkungan, idealnya pengelolaan lubuk larangan akan senantiasa berkembang dan memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat, namun faktanya, dari sejumlah desa dari hasil penelitian pendahuluan, ditemukan desa-desa di Kabupaten Mandailing Natal yang mengelola lubuk larangan tersebut terdapat beberapa desa yang resisten, antara lain Desa Tarlola, Rumbio, Sipogu, Muara Parlampungan.

Berdasarkan adanya larangan yang tegas untuk melakukan pengerusakan lingkungan dan perintah pemakmuran bumi (pemeliharaan lingkungan) dalam ajaran Islam melalui pemahaman *maqashid al-syari'ah* untuk mencapai kemaslahatan manusia dan makhluk lainnya. Untuk itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang peran Lubuk Larangan dan penggalian potensi sosial dan ekonomi sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sungai dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dari sudut pandang syari'at Islam, melalui suatu penelitian berjudul: **“Revitalisasi Kearifan Lokal (Lubuk Larangan) Dalam Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Di Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal?.
2. Bagaimanakah peran lubuk larangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal?.
3. Bagaimanakah pengelolaan lubuk larangan dalam mewujudkan *maqashid syariah* di Kabupaten Mandailing Natal?.

C. Batasan Istilah

Batasan tentang istilah-istilah kunci yang digunakan dalam judul penelitian bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam penggunaannya dan untuk menyamakan persepsi penulis dan pembaca terkait makna dari istilah tersebut⁴⁷. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dari judul penelitian ini adalah:

1. Revitalisasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Revitalisasi berarti proses, cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.⁴⁸ Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya (pasal 1 ayat 1). Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya (pasal 1 ayat 4) untuk perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta aspek lingkungan. Revitalisasi dalam disertasi ini bermakna meningkatkan dan mengoptimalkan peran pengelolaan lubang larangan.

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal, kearifan sinonim dengan kata kebijaksanaan, lokal berarti setempat.⁴⁹ Istilah kearifan lokal dalam bahasa Inggris *local wisdom*, *local* berarti setempat, *wisdom* sama dengan kearifan atau kebijaksanaan. Maka kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan dan pengetahuan masyarakat setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dipedomani dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam berinteraksi.

⁴⁷Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Proposal dan Disertasi PPs UIN-SU*, (Medan, t.p., 2016), h.2.

⁴⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet. 1; (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 832.

⁴⁹Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 91 dan 884.

3. Lubuk larangan

Lubuk larangan adalah sebuah kearifan lokal masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan. Lubuk larangan didefinisikan⁵⁰ sebagai sebuah wilayah, tempat atau lokasi yang berada di sungai yang dilarang untuk mengambil ikan yang ada disungai dalam kurun waktu tertentu dan disepakati oleh masyarakat bersama lembaga adat, di tempat yang telah disepakati tersebut.

4. *Maqashid al-syari'ah*

Maqashid al-syari'ah. *Maqâshid* bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir⁵¹ dan kata *Syarî'ah* adalah aturan yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya (agama). *Maqâshid al-Syarî'ah* bermakna tujuan dan tujuan tersebut adalah *ma la ah* bagi seluruh umat, tujuan dimaksud *hifdzu al-Din* (menjaga agama), *hifdzu al-'Aql* (menjaga akal), *hifdzu al-Nafs* (menjaga diri), *hifdzu al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al-Mal* (menjaga harta).

5. Kesejahteraan

Kesejahteraan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu kesejahteraan yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, dimana kesejahteraan tidak hanya diukur dengan kebahagiaan duniawi semata, juga kebahagiaan *ukhrawi*. Konsep yang dijadikan sebagai dasar penentuan kesejahteraan dalam penelitian ini adalah *masalah* sebagai tujuan mencapai *falah*. Dimana konsepsi *masalah* dalam perspektif ekonomi Islam adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik individu maupun sebagai masyarakat mengacu pada tujuan syariat Islam yaitu terjaganya 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *Maqoshid al-syari'ah*.

⁵⁰ Warisan Budaya Takbenda , *Lubuk Larangan*, Direktorat Warisan dan Budaya, 6 September 2019, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/lubuk-larangan>.

⁵¹Jasser Auda, *maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Teori Sistem*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008) h. 32.

Berdasarkan batasan istilah di atas, maksud dari judul “Revitalisasi Kearifan Lokal Lubuk Larangan Dalam Tinjauan *Maqashid al-Syari’ah* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Di Kabupaten Mandailing Natal” dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan lubuk larangan melalui konservasi berjangka guna menghimpun modal untuk pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dengan pendekatan *maqâsid al-syarî’ah* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk menganalisis peran lubuk larangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal
3. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan lubuk larangan mewujudkan *maqashid syariah* di Kabupaten Mandailing Natal

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan (pemahaman syari’ah) tentang pelestarian lingkungan melalui kearifan lokal Lubuk Larangan.

b. Bagi Peneliti

Memenuhi tugas akhir guna melengkapi salah satu prasyarat dalam penyelesaian pendidikan jenjang S-3 program studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, selain memperkaya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai wahana wisata belajar bagi peneliti dalam

mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat terutama ekonomi syari'ah.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang masalah pelestarian lingkungan melalui kearifan lokal Lubuk Larangan dan diharapkan dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan pengadopsian dalam penetapan peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang pengelolaan lingkungan alam khususnya aliran sungai-sungai dan pelestarian ikan-ikan sungai.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi bagi masyarakat dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai penting pelestarian lingkungan melalui kearifan lokal Lubuk Larangan untuk dikembangkan di wilayah lain di Kabupaten Mandailing Natal, karena dapat menjadi penuntun moral dalam berperilaku dan bertanggung jawab dalam membangun relasi kehidupan dengan alam sebagai suatu komunitas ekologis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Revitalisasi

Secara bahasa revitalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*Revitalize*” yang berarti menghidupkan kembali.⁵² Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi berasal dari kata vital yang berarti “sangat penting” (untuk kehidupan)⁵³. Pengertian lainnya Revitalisasi berarti proses, cara dan perbuatan menghidupkan kembali berbagai kegiatan apapun.⁵⁴ Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya (pasal 1 ayat 1). Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya (pasal 1 ayat 4) untuk perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta aspek lingkungan.

Dengan kata lain revitalisasi merupakan suatu proses atau cara atau perbuatan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terbedaya atau tergunakan dengan baik, sekarang tidak dapat diberdayakan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. Maka revitalisasi dapat bermakna menjadikan perbuatan menjadi penting dan diperlukan. Mattulada, menyatakan bahwa revitalisasi dapat juga dikatakan suatu upaya yang dilakukan untuk menghidupkan kembali sebuah tradisi tertentu,⁵⁵ sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. . Antariksa, menyatakan revitalisasi merupakan upaya untuk mengubah suatu lingkungan dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai, tanpa menuntut

⁵² NasruddinUmar, *Islam fungsional (revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai keislaman)*, (Jakarta : Gramedia,2014), h.119

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet. 1; (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 1802

⁵⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet. 1, 2008, h. 1302.

⁵⁵ Moh.Shofan, *Merawat Pemikiran Buya Syafi'I (KeIslaman,KeIndonesiaan dan Kemanusiaan)*, (Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity ,2019), h. 283

perubahan drastis atau hanya memberikan dampak yang minimal.⁵⁶ Ungkapan lain tentang makna revitalisasi ini yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan, menghidupkan dan menumbuhkan kembali sebuah semangat hidup yang telah hilang sebab pernah mengalami kemunduran.

Pengertian lain tentang revitalisasi muncul dari berbagai kalangan, mungkin saling bertentangan satu sama lainnya. Hal itu dalam dinamika keilmuan, itu wajar terjadi, karena pada prinsipnya tidak akan ada definisi yang pasti. Dengan demikian secara umum pengertian dari revitalisasi merupakan sebuah usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali, misalnya revitalisasi pendidikan, revitalisasi sebuah kawasan atau lingkungan, revitalisasi kearifan lokal dan beragam revitalisasi lainnya seiring dengan perkembangan zaman.

Untuk melaksanakan revitalisasi tentu perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat secara nyata, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan sekitar saja, tetapi masyarakat dalam arti luas..

Revitalisasi kearifan lokal terkait sumberdaya alam sebagai salah satu potensi alam yang sangat strategis dan sangat penting dan vital bagi kehidupan masyarakat perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar tetap lestari. Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat dari dahulu yaitu menjaga keberadaannya dengan strategi kehidupan yang berwujud aktivitas dalam mensiasati lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat dan telah menjadi bagian dari kehidupan mereka guna menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat.,

⁵⁶Antariksa, *Arsitektur Dalam Dinamika Ruang, Bentuk dan Budaya*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), h. 221

Dalam konteks tulisan ini, revitalisasi kearifan lokal lubuk larangan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaannya agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan harapan desa–desa yang resisten dalam pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten mandailing Natal ini semakin sedikit bahkan diharapkan tidak ada lagi. Dengan pengelolaan yang baik akan memberikan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri dan pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup dari penghuninya dan masyarakat sekitarnya. Dengan melakukan revitalisasi kearifan lokal lubuk larangan berarti telah melakukan :

1. Pelestarian, yaitu melestarikan sumberdaya alam dan keaneka ragaman hayati di dalamnya.
2. Perlindungan, yakni melindungi proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan.
3. Pemanfaatan, yaitu memanfaatkan secara bijaksana sumberdaya alam dan lingkungannya.

Karenanya proses revitalisasi suatu lingkungan alam, khususnya sungai bukan hanya mencakup perbaikan aspek fisik semata, akan tetapi aspek keekonomian dan aspek sosial lainnya juga penting dan menjadi perhatian. Sehingga revitalisasi yang dilakukan harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan, baik itu aspek kesejarahan, makna, tradisi, dan lainnya. Sehingga tujuan revitalisasi kearifan lokal lubuk larangan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat dengan ekonomi yang meningkat dan lingkungan yang baik, berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan religius dapat terwujud.

B. Kearifan Lokal

Secara etimologi, kearifan lokal adalah kata majemuk yang berasal dari kata arif dan lokal. Penggunaan kata arif dalam bahasa Indonesia mengandung arti kurang lebih sama dengan bahasa Arab, yaitu: cerdas,

pandai, berilmu dan bijaksana,⁵⁷ Sedangkan kata lokal (*local*) dari bahasa Inggris mengandung arti daerah.⁵⁸

Istilah kearifan lokal (*local wisdom*) digunakan ketika merujuk pada suatu pengetahuan praktis maupun teoritis ataupun cara hidup tertentu yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Suatu pengetahuan maupun cara hidup yang dengan istilah *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya,⁵⁹ dengan perkataan lain kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif.

Irmayanti⁶⁰ mengemukakan bahwa kearifan lokal di Indonesia merupakan bentuk ekspresi dari suku-suku yang ada di Indonesia. Orang-orang melakukan kegiatan dan berperilaku sesuai dengan gagasan setempat yang akhirnya menghasilkan karya-karya tertentu. Dalam disiplin ilmu antropologi, terminologi kearifan lokal didefinisikan sebagai kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakatnya,⁶¹ artinya kearifan lokal adalah hasil dan karya dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan boleh jadi tidak dialami oleh masyarakat yang lain.

Kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara

⁵⁷Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 91.

⁵⁸Andre Wicaksono, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris* (Jakarta: Sandro Jaya, 2010), h. 247.

⁵⁹Sartini, *Menggali kearifan Lokal Nusantara: sebuah kajian Filsafati*. Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37 Nomor 2, h. 111.

⁶⁰Muliono Irmayanti, *Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom*, dalam *International Journal for Historical Studies*, Vol 6, No.2 Maret 2011, h. 2.

⁶¹RX. Rahyono, *Kearifan Budha Dalam Kata* (Jakarta: Wedatama Widyasastra, 2009), h. 22.

tradisional,⁶² seperti: (1) tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia (antar individu maupun kelompok), (2) tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang dan tumbuhan dan (3) tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Artinya secara substantif, kearifan lokal berorientasi pada: (a) keseimbangan dan harmonisasi antara manusia, alam dan budaya; (b) kelestarian dan keragaman alam dan kultur; (c) konservasi sumber daya alam dan warisan budaya; (d) penghematan sumber daya yang bernilai ekonomi; (e) moralitas dan spiritualitas⁶³.

Menurut Said Rupina,⁶⁴ kearifan lokal (*lokal indigenous* atau *lokal knowledge*) adalah suatu daya upaya yang dilakukan oleh penduduk asli suatu daerah dalam memberlakukan lingkungan alam dan sosial sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tersebut tanpa merusak kelestarian dan keseimbangan lingkungan tersebut. Manusia dan lingkungan adalah dua unsur yang saling terkait yang tidak bisa dipisahkan. Kehadiran manusia di bumi akan selalu berhubungan dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial untuk mempertahankan hidupnya. Agar dapat bertahan hidup maka manusia harus memenuhi kebutuhannya yakni kebutuhan akan sandang, pangan dan papan (kebutuhan primer).

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya

⁶²Swarsi Geriya. *Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali* dalam, <http://www.balipos.co.id> di akses pada 21 November 2016.

⁶³Edmund Woga, *Misi, Misiologi dan Evangelisasi di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 173 .

⁶⁴Said Ruhpina. *Menuju Demokrasi Pemerintahan* (Mataram: Universitas Mataram Press, 2005), h. 199.

dianggap sangat universal.⁶⁵ Kearifan lokal adalah suatu sistem pengetahuan kolektif memiliki nilai yang dianggap baik dan benar yang diyakini berperan dalam menciptakan kehidupan yang baik untuk bersama.⁶⁶ Karenanya ditaati secara komunal, sistem inilah dalam ilmu antropologi disebut sebagai *local wisdom* atau kearifan lokal.⁶⁷

Secara umum, kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dari itu, dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai “suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.” Dalam hal ini kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu. Dari paparan tersebut di atas, kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya-guna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemanan yang juga secara universal didambakan oleh manusia. Dari hal itu kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan dan pengetahuan masyarakat setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik

⁶⁵I Ketut Gobyah “*Berpijak pada Kearifan Lokal*” dalam <http://www.balipos.co.id>, diakses pada 21 November 2016 .

⁶⁶Ulfah Fajriani, *Peran Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*, dalam Jurnal Sosio Didaktika, Vol. 1, No. 2 Desember 2014.

⁶⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 2009), h. 112.

dan berbudi luhur, dipedomani dan dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya sebagai landasan dalam hubungan dan berinteraksi.

Selain itu kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka, maka kearifan lokal dapat diidentifikasi dengan karakteristik, berikut: (1) mampu bertahan terhadap budaya luar, (2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, (3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, (4) mempunyai kemampuan mengendalikan dan (5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya.⁶⁸

Dengan demikian kearifan lokal atau kearifan tradisional, yaitu “semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis”⁶⁹ merupakan suatu kekuatan dan potensi yang dimiliki suatu daerah sebagai aset daerah yang dapat mendorong atau penggerak pengembangan dan pembangunan daerah, termasuk dalam sektor ekonomi, sosial maupun lingkungan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kedamaian.⁷⁰

Kearifan lokal sebagai nilai dan norma budaya yang merupakan warisan leluhur yang berfungsi menata kehidupan sosial masyarakat dalam menciptakan kedamaian dan mewujudkan kesejahteraan, dapat digambarkan dalam skema berikut:

⁶⁸Hermansyah, *Kearifan Lokal Sebagai Model Pendekatan Ekonomi Syari'ah*, dalam *Jurnal Istiqbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, h. 181.

⁶⁹Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan*. (Jakarta: Kompas, 2002), h. 289.

⁷⁰Sibarani, Robert, *Foklore sebagai Media dan Sumber Pendidikan: Sebuah Ancangan Kurikulum dalam Pembentukan Karakter Siswa Berbasis Nilai Budaya*, dalam (Endraswara Suwardi ed), *Kearifan Lokal. Hakekat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan* (Yogyakarta: Penerbit Lontar, 2012), h. 22.



Gambar 2
Kearifan lokal sebagai nilai dan norma budaya

Kearifan lokal yang dimaksud dalam disertasi ini yaitu, suatu tempat yang berkaitan dengan lingkungan yang berada di aliran sungai yang melintasi diwilayah suatu desa disepakati oleh masyarakat bersama lembaga adat dan pemerintahan desa, dilarang untuk mengambil ikan yang ada di sungai tersebut, pada batas tertentu dalam kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun, kearifan lokal tersebut dinamakan dengan lubuk larangan.

1. Kearifan Lokal dalam Islam

Agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, karena pada keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama mempengaruhi budaya dalam pembentukannya, sedangkan budaya dapat mempengaruhi sistem nilai dan simbol agama. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, dalam bahasa agama hal ini disebut sebagai *aqidah*,⁷¹ budaya juga mengandung nilai supaya manusia

⁷¹Dalam Islam, iman (kepercayaan) adalah aqidah. Menurut bahasa, aqidah dapat dimaknai sebagai *al-aqdu* (ikatan), *at-tautsiiqu* (kepercayaan dan keyakinan yang kuat), *alihkaamu* (mengokohkan-menetapkan), atau *ar-rabthu biquwwah* (mengikat dengan kuat). Sedangkan menurut istilah, aqidah biasa didefinisikan sebagai keyakinan yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Secara lebih luas, *aqidah islamiyyah* adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban (taat kepada-Nya), beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasulrasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari

dapat hidup di dalamnya. Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas yang berperan besar dalam struktur tata normatif dan sosial. Sedangkan budaya merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang mengandung nilai-nilai religiusitas, filosofis, dan kearifan lokal (*local wisdom*).⁷²

Kehadiran Islam di tengah masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki nilai-nilai budaya dan adat istiadat mengakibatkan terjadinya interaksi antar dua unsur budaya yang berbeda, di satu sisi Islam dan di sisi lain budaya lokal. Dalam proses interaksi tersebut, Islam dapat terakomodasi oleh nilai-nilai lokal. Pada sisi lain, Islam yang datang di tengah masyarakat yang telah memiliki sistem nilai berusaha mengakomodasi nilai-nilai lokal. Ini merupakan ciri khas ajaran Islam, yakni bersifat akomodatif sekaligus reformatif terhadap budaya maupun tradisi yang ada tanpa mengabaikan kemurnian Islam itu sendiri.⁷³ Dari itu akulturasi timbal balik antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal diakui dalam Islam.⁷⁴

Interaksi Islam dengan budaya lokal pada suatu masyarakat mengalami bentuk hubungan yang beragam. Beragamnya bentuk hubungan tersebut tergantung dari penghayatan masyarakat terhadap ajaran Islam itu

Akhir, takdir baik-buruk. Lihat Khadziq, *Islam Dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 4.

⁷²Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid: Essai-essai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme, Transendental* (Bandung: Mizan, 2001), h. 196.

⁷³Fauzi Abubakar, *Interaksi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Khanduri Maulod Pada Masyarakat Aceh*, AKADEMIKA, Vol. 21, No. 01 Januari-Juni 2016, h. 21.

⁷⁴Syariat Islam mengatur manusia dalam segala bidang, baik secara umum maupun terperinci. Para fukaha sepakat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam Islam ada hukumnya dan dalam syariat ada dalilnya. Di samping itu syariat juga bersifat kontekstual (*wâqi'iyyah*), karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memerhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek hukum. Karena itu, para ulama memerhatikan hal-hal tersebut dalam menetapkan suatu hukum. Sebab hal-hal yang berkembang di masyarakat merupakan nilai dan norma yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Oleh karenanya, perhatian dan respons terhadap unsur-unsur tersebut merupakan keniscayaan, Tidak terkecuali dengan syariat Islam, salah satu metode dalam pengambilan hukumnya dikenal dengan istilah "*al-'urf*". (Lihat Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep '*Urf* dalam Penetapan Hukum Islam", dalam Jurnal Peradaban Islam TSAQFAH, Volume 13, Nomor 2, November 2017, h. 280-281. Lihat juga Abdul Hakim, "*Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Islam*", dalam Jurnal AKADEMIKA, Volume 8, No.1, Juni 2014, h.67.

sendiri.⁷⁵ Hubungan yang begitu erat antara manusia dan lingkungan kehidupan fisiknya itulah yang melahirkan budaya lokal suatu kelompok masyarakat. Budaya/kearian lokal lahir karena kemampuan manusia mensiasati lingkungan hidupnya agar tetap layak untuk ditinggali waktu demi waktu sebagai sumber kehidupan baginya. Budaya lokal dipandang sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau kelompok orang yang selalu mengubah alam. Budaya lokal merupakan usaha manusia, perjuangan setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari depannya.

Islam memandang budaya, tradisi/adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Dalam ilmu Ushul Fiqih budaya lokal yang merupakan kebiasaan masyarakat selain dinamai adat (*al-'adah*) juga disebut *al-urf* keduanya dianggap sinonim,⁷⁶ dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan suatu keputusan hukum, dengan sebutan *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* / *Al-'Adah Muhakkamah* (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum).⁷⁷ Sebagaimana diketahui bahwa adat ini diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap individu dalam bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena hal tersebut dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Dari hal ini maka Islam dalam berbagai bentuk ajaran di dalamnya, menganggap adat-istiadat (*al-'adah*) atau *urf* sebagai patner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara', bukan sebagai landasan hukum yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya untuk melegitimasi hukum-hukum syara'

⁷⁵Fauzi Abubakar, *Interaksi*, h. 22.

⁷⁶Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab, Indonesia dan Inggris* (Surabaya: Usaha Keluarga, 1978), h.2.

⁷⁷H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 9.

sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan *nash-nash syara.*'

Dari itu, para ahli hukum Islam menggunakan dua istilah '*urf* dan adat. Nampak adanya konsep '*urf* sebagai salah satu dalil dari segi praktiknya yang di situ jelas ada yang memberlakukannya sebagai salah satu patokan hukum. Sebagaimana digambarkan Amir Syarifuddin, seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan pada *adat* dan '*urf*, tidak berarti adat dan '*urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "*dan*" yang biasa digunakan sebagai kata yang memisahkan dan membedakan dua kata. Kata '*urf* berfungsi sebagai penguat kata adat.⁷⁸ Hal ini bermakna adat, tradisi dan kebiasaan suatu masyarakat atau budaya lokal adalah sumber hukum dalam Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata '*urf* secara etimologi berasal dari kata ' (عَرَفَ يُعْرِفُ) *arafa*, *yu'rifu* atau sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (الْمَعْرُوفُ) dengan arti "sesuatu yang dikenal" atau berarti "yang baik" berarti juga pengulangan atau berulang-ulang, secara terminologi, *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Mustafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa '*urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*. Suatu '*urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan (mayoritas) orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tertentu, tetapi '*urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman,⁷⁹ Jika dilihat dari akar kata maupun penggunaannya adat dan '*urf* mengandung perbedaan, kata adat/'*adah* (عادة) yang akar katanya '*ada*, *ya'udu* (يَعُوذُ - عَادَ) mengandung arti تَكَرَّرَ

⁷⁸Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 411.

⁷⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Cet. II (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

(perulangan), maka sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan 'adat.

Berapa kali perbuatan tersebut dilakukan agar sampai dalam pengertian adat, menurut Syarifuddin, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada perbuatan yang dilakukan tersebut.⁸⁰ Kata '*urf*', dalam pengertiannya tidak didasari atas intensitas atau berulang kalinya suatu perbuatan/tindakan itu dilakukan, tetapi melihat dari tindakan atau perbuatan tersebut sudah dikenal dikalangan orang banyak. Adanya dua sudut pandang antara adat dan '*urf*', yakni secara berulang dan dikenal, menurut Syarifuddin menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang prinsip antara adat dan '*urf*', karena pengertian keduanya sama, yaitu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian, walaupun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁸¹

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dari segi kandungan artinya, kata adat hanya mengandung dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik ada adat yang buruk.⁸² Sedangkan kata '*urf*' sebagaimana ditegaskan oleh Syarifuddin, konotasinya adalah kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata '*urf*' mengandung konotasi baik. Pandangan yang dikemukakan oleh Syarifuddin ini sesuai atau sinkron dengan penggunaan kata '*urf*' dengan arti *ma'ruf* dalam beberapa firmaan Allah,⁸³ Sejalan dengan pengertian ini, Badran sebagaimana dikutip Syarifuddin, mendefinisikan '*urf*' dengan:

⁸⁰Syarifuddin, *Usul*, h. 411.

⁸¹Syarifuddin, *Usul*, h. 411

⁸²Syarifuddin, *Usul*, h. 411.

⁸³ Misalnya, seperti: QS. *al-Baqarah* (2:232, 233, 234); *Ali 'Imran* (3: 104, 110, 114); *al-A'raaf* (7:199).

ما اعتداه جمهور الناس والقوم قول أو فعل نكرو مرة بعد أخرى حتى
تمكّن اشهره في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول

*Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang (kebiasan tersebut) berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka akan diterima baik oleh akal mereka.*⁸⁴

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam memaknai adat dan ‘urf, namun secara substansi ulama sepakat bahwa kebiasaan yang baik dapat diterima dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, sebagaimana ditegaskan Hashim Kamali dalam Mansoori, bahwa suatu praktik yang berlaku umum ditengah-tengah masyarakat (*Al-‘urf*) diperhitungkan dalam salah satu sumber hukum dalam syariah.⁸⁵

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa diskursus kearifan lokal dan relasinya dengan *al-‘adah wa al’urf*: *Pertama*, dari segi prosesnya kearifan lokal, adat dan ‘urf mengacu kepada makna yang sama, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang ditengah kelompok masyarakat dan dipraktikkan oleh masyarakat tersebut secara berkelanjutan. *Kedua*, dari segi bahasa kearifan lokal dan ‘urf memiliki kesamaan makna yaitu, kebiasaan-kebiasaan yang secara umum dilakukan oleh masyarakat tertentu sebagai hasil pemikiran yang penuh dengan kebijaksanaan dan kearifan. Walau demikian tentunya tidak semua kearifan lokal yang dianggap baik oleh masyarakat tertentu sepadan dengan ‘urf dalam diskursus *usul fiqh*. *Ketiga*, adat lebih umum dari kearifan lokal dan ‘urf, kearifan lokal lebih umum dari ‘urf. Dengan kata lain, ‘urf dan kearifan lokal adalah adat, tetapi tidak semua adat adalah ‘urf dan kearifan lokal. Sebaliknya semua ‘urf adalah kearifan lokal, tetapi belum tentu semua kearifan lokal merupakan ‘urf. Konsekuensi logis dari ketiga poin kesimpulan ini, merujuk kepada budaya Barat sebagai

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Usul*, h. 412.

⁸⁵ Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, terj. Hendri Tanjung dan Aini Aryani (Bogor: Ulul Albab Institute, 2010), h. 99.

contohnya, dalam interaksi sosial pergaulan masyarakat dianggap baik oleh masyarakat tertentu, namun hal tersebut tidak berterima dalam ajaran Islam, seperti: budaya meminum minuman keras, LGBT, *Valentine day's*, cium pipi kanan cium pipi kiri (cipika cipiki) berlainan jenis di tempat umum bagi yang bukan mahram dan lain sebagainya bukan merupakan '*urf*'.

2. Lubuk Larangan

a. Pengertian Lubuk Larangan

Secara etimologi, *lubuk larang* terdiri dari kata "*lubuk*" dan kata "*larang*". Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata "*lubuk*" diartikan "tempat yang dalam di sungai, telaga, atau laut"⁸⁶, sedangkan kata "*larang*" diartikan "perintah dilarang melakukan suatu perbuatan". Jika kata ini ditambah dengan akhiran -an akan menjadi kata "*larangan*". Lubuk larangan dapat diartikan sebagai sebuah lubuk (bagian sungai yang berceruk dan menjadi tempat ikan bertelur), dilarang dan dibatasi pengambilan ikannya selama kurun waktu tertentu.

Lubuk larangan merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan. Lubuk larangan adalah sebuah wilayah/tempat/lokasi yang berada di sungai yang disepakati oleh masyarakat bersama lembaga adat, dimana di tempat yang telah disepakati tersebut dilarang untuk mengambil ikan yang ada⁸⁷ dalam masyarakat desa tertentu. Lubuk Larangan merupakan salah satu bentuk pengelolaan sebagian aliran sungai⁸⁸ berbasis masyarakat di wilayah suatu desa yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pemeliharaan, pengelolaan dan penangkapan ikan, dimana pengelolaan lubuk larangan dijalankan oleh sebuah panitia yang dibentuk melalui musyawarah desa. Masyarakat boleh mengambil ikan yang ada pada lubuk larangan tersebut pada waktu tertentu dan biasanya satu

⁸⁶ Peter Salim, *Kamus*, h. 891.

⁸⁷ Warisan Budaya Takbenda, *Lubuk Larangan*, Direktorat Warisan dan Budaya, 6 September 2019, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/lubuk-larangan>.

⁸⁸ Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1991 tentang sungai disebutkan bahwa sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan, Lihat juga Syarifuddin, *et.al.*, *Sains Geografi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 63.

tahun. Dengan demikian lubuk larangan adalah suatu kawasan yang berada di daerah aliran sungai yang dikelola oleh masyarakat melalui berbagai aturan baik formal maupun nonformal.

Lubuk larangan merupakan suatu sistem sosial. Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berkaitan, masing-masing bagian bekerja sendiri dan bersama-sama saling mendukung, semua dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama dan terjadi pada lingkungan yang kompleks. Sistem adalah dalam rangka pemecahan masalah yang rumit, luas dan saling bergantung satu sama lain.⁸⁹

Lubuk larangan merupakan perwujudan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumberdaya perikanan perairan sungai, atau dapat juga dikatakan sebagai aktualisasi perilaku ekologis masyarakat. Implementasi perilaku ekologis tersebut dapat dilihat dari 4 hal, yaitu:

1. Kemampuan membagi wilayah pengelolaan berdasarkan kepentingan ekologis, ekonomi dan sosial
2. Kemampuan pengambilan keputusan secara kolektif sehingga berimplikasi pada aspek psikis masyarakat memiliki secara bersama dan mentaati setiap keputusan bersama
3. Kemampuan membangun mekanisme penegakan hukum yang efektif, meminimalisir pelanggaran dan meredam konflik secara damai.
4. Kemampuan melakukan sosialisasi dengan baik sehingga bukan hanya masyarakat yang mengetahui peraturan terhadap lubuk larangan, namun masyarakat luar juga mengetahui, mematuhi dan mentaati kesepakatan lokal tersebut.⁹⁰

Dari paparan yang disampaikan tersebut, yang dimaksud dengan lubuk larangan, yaitu suatu tempat yang berkaitan dengan lingkungan (aliran

⁸⁹ Putri, S. F. Budaya Menangkap Ikan Dilubuk Larangan (Studi Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi). JOM FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016, h. 3.

⁹⁰ Nendah Kurniasari, Maharani Yulisti dan Christina Yuliaty, *Lubuk Larangan: Bentuk Perilaku Ekologis Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Daratan (Tipologi Sungai)*, (Jurnal: Sosek KP Vol. 8 No. 2 Tahun 2013) h. 243

sungai) yang melintasi diwilayah suatu desa disepakati oleh masyarakat desa bersama lembaga adat dan pemerintahan desa dilarang untuk mengambil ikan yang ada di sungai tersebut pada batas tertentu dalam kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun dengan berbagai aturan yang disepakati bersama.


b. Manfaat Lubuk Larangan

Dari segi manfaat lubuk larangan ini, melindungi ikan yang ada dari kepunahan, artinya tidak boleh lagi mengambil ikan sungai secara sembarangan seperti biasanya yang dilakukan masyarakat, bahkan dari kampung lain bisa datang dan masuk ke sungai dimana ia suka untuk menjala ikan tanpa halangan bahkan yang paling ironis masyarakat mengambil ikan dengan cara “*manuba*,”⁹¹ tidak hanya ikan-ikan yang berukuran besar saja menjadi sasarannya tetapi ikan-ikan yang masih kecil menjadi punah. Untuk menghindari eksploitasi berlebihan dan menanggulangi kerusakan lingkungan sungai, karena banyaknya masyarakat dari berbagai wilayah lain desa menggali sungai untuk mendulang atau mencari emas sebagai mata pencahariannya.

Selain itu manfaat dan tujuan lubuk larangan yaitu sebagai upaya komunitas desa untuk menghimpun modal melalui pemeliharaan ikan di dalam sungai untuk jangka waktu tertentu, dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana publik di desa. Dana yang diperoleh dari penjualan karcis masuk ketika festival pembukaan lubuk larangan dilakukan (biasanya pada peringatan hari-hari besar keagamaan/Idul Fitri, Idul Adha atau hari besar Nasional/Hari Kemerdekaan) digunakan untuk pembangunan di desa. Setiap komunitas desa sudah menetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan mereka, misalnya membangun mesjid, madrasah, membiayai honor guru di madrasah, fasilitas jalan desa, untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dan keperluan lain yang disepakati bersama. Sedangkan pemanfaatan hasil lubuk larangan yang paling dominan adalah untuk keperluan-keperluan yang terkait langsung dengan urusan keagamaan,

⁹¹Manuba adalah mengambil ikan dengan cara memasukkan air perasan Tuba (akar yang dapat mematikan ikan) ke dalam air sehingga ikan besar dan kecil akan mabuk bahkan mati lalu menangkapnya dengan mudah.

misalnya menghimpun dana guna membantu program pembangunan bagi masyarakat sekitar lokasi lubang larangan tersebut, rehabilitasi bangunan mesjid, pembangunan madrasah, biaya operasional madrasah, untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin maupun kegiatan sosial di desanya, sehingga pembangunan dan kegiatan sosial itu dapat berkelanjutan.



Gambar 3

Hubungan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial dengan Kearifan Lokal⁹²

Uraian di atas mengindikasikan bahwa keberadaan lubang larangan yang merupakan tradisi masyarakat di sekitar sungai, memiliki banyak manfaat, yaitu: manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan.⁹³

a. Sosial

- Mempererat tali silaturahmi.
- Membantu pihak yang membutuhkan, terutama bagi yang tidak mampu seperti anak yatim piatu dan orang lanjut usia yang dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan dana.
- Sarana untuk berkumpul dan bertukar pendapat tentang pembangunan desa.

⁹² Vincenia Reny Urban Environment and Human Behaviour: Learning from History and Local Wisdom, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 216 (2016) 97 – 108

⁹³Eddy Harfia, et. al, *Mengatur Diri Sendiri, dalam Belajar Dari Bugo Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi* (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2008) h. 113-115.

- Melatih kedisiplinan bagi masyarakat dalam mentaati aturan yang sudah disepakati guna menjaga sumberdaya alam yang ada di wilayahnya.
 - Sarana hiburan.
 - Tabungan atau warisan untuk generasi yang akan datang.
- b. Ekonomi
- Menambah sumber ekonomi masyarakat.
 - Menambah perbendaharaan kelompok (desa dan dusun), seperti perkakas dapur dan barang pecah belah untuk kegiatan masak-memasak secara bersama.
 - Menambah biaya pembangunan mesjid dan bangunan umum lainnya.
 - Dana cadangan jika ada kebutuhan mendadak di masyarakat.
- c. Lingkungan
- Melindungi ikan dari kepunahan dan sebagai sarana pembibitan ikan.
 - Mencegah kerusakan dan pengambilan ikan secara liar.
 - Mencegah pencemaran sungai.

Selain itu keberadaan *lubuk larangan* yang merupakan tradisi masyarakat di sekitar sungai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memberi nilai ekonomi, *lubuk larang* juga menyimpan kearifan lokal. Setidaknya terdapat dua nilai penting yang terkait dengannya. *Pertama*, kemampuan komunitas setempat untuk mengembangkan konsep penguasaan sumber daya alam (sungai): semula dipahami sebagai sumber daya yang bisa diakses secara bebas oleh siapapun (*open access*) menjadi sumberdaya yang dimiliki secara komunal (*communally owned resources*). Dengan perubahan konsep tersebut, maka kecenderungan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam akan berkurang, sehingga gejala ‘tragedi milik bersama’ (*tragedy of the common*) dalam pengelolaan sumberdaya yang bersifat akses terbuka tidak terjadi, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya yang ada di sungai. *Kedua*, dengan mengelola *lubuk larang* masyarakat desa

mampu menanam dan mengembangkan investasi modal sosial (*social capital*) dalam pengelolaan sumberdaya ‘milik bersama.’⁹⁴

Berdasarkan penjelasan tentang lubang larangan, baik secara umum maupun di Kabupaten Mandailing Natal secara khusus, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberadaan lubang larangan merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Upaya tersebut merupakan bagian penting dari ajaran Islam, baik secara tekstual maupun berdasarkan historis.

3. Pengelolaan Lingkungan dalam Lintasan Sejarah

a. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Islam adalah agama (*diin*) yang *syamil* (integral), *kamil* (sempurna) dan *mutakammil* (menyempurnakan semua sistem yang lain), karena ia adalah sistem hidup yang diturunkan oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana kepada utusan-Nya (Rasulullah Muhammad saw), hal ini didasarkan pada firman Allah swt. : "*Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan atasmu nikmatku, dan Aku ridhai Islam sebagai aturan hidupmu.*"⁹⁵ (QS. Al Maidah [5]: 3).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: Oleh karena itu aturan Islam mencakup semua sisi yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, bukan hanya mencakup aturan bagi sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam dan lingkungan hidupnya.

Pelestarian alam dan pengelolaan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran manusia, sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana yang disebut dalam QS Al-Baqarah [2]: 30 (“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan *khalifah* di bumi.”...). Arti *khalifah* di sini adalah: “seseorang yang diberi kedudukan

⁹⁴Eddy Harfia, *et. al*, *Mengatur Diri Sendiri*, h. 113-115.

⁹⁵ *Alhidayah Al-Qur'an*, h. 108.

oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah, ia berkewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, dan agama, akal dan budayanya terpelihara.

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (*al-An'am*/06: 165) serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah swt. memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu *manhaj al-ayah* “sistem kehidupan” dan *wa ilah al-ayah* “sarana kehidupan.”⁹⁶

b. Pengelolaan *Wa ilah al-ayah*

Dalam kitab *I'lâm al-Muwaqqi'în*, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyebutkan bahwa “Sesungguhnya fondasi dan dasar syariat Islam adalah hikmah dan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam itu adalah keadilan, kasih sayang, hikmah dan kemaslahatan.”⁹⁷ Artinya dalam mengelola *wa ilah al-ayah* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah swt. untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. *Wa ilah al-ayah* ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan merupakan karunia yang harus dimanfaatkan dan dikelola serta dipelihara agar semua yang ada menjadi stabil dan terpelihara dari kerusakan. Dengan demikian Islam sebagai suatu sistem kehidupan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai *hâyah ayyibah*.

Rasulullah saw. sebagai seorang rasul teladan bagi umat muslim sudah mempraktikkan satu sistem pengelolaan alam dengan cara melarang melakukan suatu perbuatan yang merusak terhadap alam. Secara praktek pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian alam yang dilakukan di zaman

⁹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 7.

⁹⁷Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn*. Juz III. Cet. ke-2 (Beirut: *Dâr al-Fikr*.1997), h. 14.

Rasulullah saw. dan sahabatnya melalui kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami,⁹⁸ Termasuk di dalamnya adalah *al- aramân*, yakni daerah sekitar Mekah dan Madinah yang merupakan kawasan cagar alam yang terlarang untuk menebang pohon/tumbuhan serta berburu binatang (*hima*), kawasan atau zona larangan (*al- arîm*), dan menghidupkan lahan yang terlantar (*I yâ al-mawât*) serta pemenuhan hak-hak kehidupan liar, baik satwa maupun tumbuhan.⁹⁹ Hal ini memiliki persamaan dengan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini.

c. *imâ*¹⁰⁰ (Lahan Konservasi atau Cagar Alam)

Imam al-Mawardi, menyebutkan, *imâ* merupakan kawasan lindung yang dilarang untuk menggarapnya untuk dimiliki oleh siapapun agar ia tetap menjadi milik umum untuk tumbuhnya rumput dan penggembalaan hewan ternak. Rasulullah saw. melindungi Madinah dan naik ke gunung *Annaqi*, dan bersabda: “*Haza hima’ wa ‘asyaara biyadihi ilal qa i,*” (ini adalah lahan yang kulindungi - sambil memberi isyarat ke lembah)¹⁰¹. Dalam literatur fikih, kata *himâ* mengandung pengertian “lahan terlarang bagi orang lain”. Dasarnya adalah hadis Nabi, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhârî dan Abû Dâwûd: *Lâ himâ illâ Allâh wa rasûlihi* ‘Semua *imâ* (lahan konservasi) hanyalah milik Allah dan rasul-Nya’. *imâ* merupakan zona yang tak boleh disentuh atau digunakan untuk apapun bagi kepentingan manusia. Jusamah meriwayatkan lagi, bahwa Nabi Muhammad saw. membuat lahan *hîmâ*” di

⁹⁸Wahbah al-Juhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz, V (Damaskus: *Daar al-Fikr*, 1989 M/1409 H), h. 574. Lihat juga Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuzza’ badi al-Syairazi, *al-Muhaddzab al-Fiqh almam al-Syafi’i*, juz, I (Beirut: *Dar al-Fikr*, t.t.t), h. 427.

⁹⁹Othman Llewelyn, *Desert Reclamation and Conservation in Islamic Law*, dalam FM. Khalid and JO Brien, *Islam and Ecologi* (London:WWF-Cassel Pub, 1992). h, 92.

¹⁰⁰*Himâ* merupakan salah satu bentuk konservasi lingkungan. Istilah ini muncul dalam tradisi arab yang oleh Rasulullah direvitalisasi sebagai konsep integral ajaran Islam. Konsep ini oleh fikih didefinisikan suatu tempat berupa tanah kosong (mati) di mana pemerintah (penguasa) melarang orang untuk menggembala di situ. Selain definisi di atas, *himâ* juga didefinisikan sebagai area yang dibangun secara khusus untuk konservasi satwa liar hutan yang merupakan inti dari undang-undang Islam tentang lingkungan hidup. Dengan demikian konsep *himâ* bukan hanya memperoleh basis historis dalam peradaban awal dunia Islam, akan tetapi juga memiliki basis teologis dalam syariat. Lihat Muhammad Rawwas Qalahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 159, lihat juga Baidhawiy Zakiyuddin, *Islam Melawan Kapitalisme* (Magelang: Resist Book, 2007), h. 249.

¹⁰¹Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. Edisi terjemah oleh Fadhil Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 311.

al-Naqi lalu Umar di al-Sharaf dan al-Rabazah.¹⁰² Tempat tersebut digunakan sebagai konservasi alam, baik untuk kehidupan binatang liar maupun tumbuh-tumbuhan. Maksudnya, kawasan lindung yang dilarang untuk menggarapnya dan dimiliki oleh siapa pun, agar ia tetap menjadi milik umum untuk tumbuhnya rumput dan penggembalaan hewan ternak. Atau dalam bahasa yang lebih luas, demi kepentingan umum dalam menjaga keutuhan ekosistem, sumber air, pencegahan banjir dan longsor, sumber daya hayati, penyerapan karbon, dan sebagainya.

Dalam hukum Islam, menurut al-Suyûti dan juga para fuqaha yang lain, *imâ* harus memenuhi empat persyaratan yang berasal dari praktek Nabi Muhammad saw. dan khalifah-khalifah pertama, yaitu (1) harus diputuskan oleh Pemerintahan Islam; (2) harus dibangun sesuai dengan ajaran Allah, yakni untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan umum; (3) harus terbebas dari kesulitan pada masyarakat setempat, yakni tidak boleh mencabut sumber-sumber penghidupan mereka yang tak tergantikan; (4) harus mewujudkan manfaat nyata yang lebih besar untuk masyarakat ketimbang kerusakan yang ditimbulkannya.¹⁰³

Secara historis, praktik ini sudah dilakukan Nabi saw, misalnya dengan membuat *imâ* di wilayah *Naqi'*, delapan mil dari kota Madinah, untuk kuda-kuda kaum muslimin. *ima' al-Raba a*, yang dibangun oleh Khalifah Umar ibn Khatab dan diperluas oleh Khalifah Usman ibn Affan, membentang dari tempat al-Rabaah di Barat Najid sampai ke perkampungan Dariyah. Di antara hima' tradisional adalah lahan-lahan penggembalaan yang paling baik dikelola di semenanjung Arabia; beberapa di antaranya telah dimanfaatkan secara benar untuk menggembala ternak sejak masa-masa awal Islam dan merupakan contoh pelestarian kawasan penggembalaan yang paling lama bertahan yang pernah dikenal. Sesungguhnya, beberapa sistem

¹⁰²Sakho Muhammad, Ahsin, dkk., *Fiqih Lingkungan* (Jakarta: INFORM, 2004), h. 25.

¹⁰³Lewelyn, Othman, *The Basic for a Discipline of Environmental law*. Dalam A. Baharuddin (Ed.). *Islam and Ecology*, R.C. Foltz, F. M. Denny (Cambridge: Harvard University Press, 2003, h. 213., lihat juga Rusli, *Fikih Ekologi Dan Kearifan Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihyâ Al-Mawât Dan Hiimâ, dalam Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 3, (Desember 2008), h. :287-298.*

kawasan lindung diketahui memiliki riwayat yang sama lamanya dengan hima'-hima' tradisional. Diperkirakan tahun 1965 ada kira-kira tiga ribu hima' di Saudi Arabia, mencakup sebuah kawasan luas di bawah pengelolaan konservasionis dan berkelanjutan. Hampir setiap desa di Barat laut pegunungan itu termasuk ke dalam salah satu atau lebih hima', yang terkait juga dengan sebuah perkampungan sebelahnya. Hima'-hima' itu bervariasi dari 10 sampai 1000 hektar dan rata-rata berukuran sekitar 250 hektar.¹⁰⁴

Meskipun pada masa Nabi saw. dan setelahnya dimanfaatkan untuk menggembala ternak, namun dalam konteks sekarang, istilah ini dapat diperluas pemahamannya menjadi *taman nasional*, *cagar alam*, *suaka alam*, *hutang lindung*, dan *suaka margasatwa*. Di Indonesia banyak ditemukan *hima* atau cagar alam, di antaranya ialah Cagar Alam Ujung Kulon, Cagar Alam Way Kambas, Cagar Alam Karaeta di Maros, *Hima* Batang Gading, *Hima* Gunung Leuser di Aceh dan Sumatera Utara, Cagar Alam Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang, kawasan baru Taman Nasional Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal, yang tadinya merupakan suaka alam, kemudian menjadi Taman Nasional. Peningkatan status menjadi taman nasional, memperjelas kedekatan pengelolaan kawasan tersebut menjadi lebih maslahat kepada umat. Sebab dengan adanya keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan taman nasional, pengelolaan kawasan lebih dimungkinkan untuk pembangunan berkelanjutan: misalnya (1) pemanfaatan zona-zona lahan untuk kepentingan ekonomi (ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu: karet alam, damar dan lain-lain). (2) pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Kawasan asli diperlukan untuk memberikan input tentang kekayaan biologi dan kesempatan manusia untuk mendapatkan pengetahuan tentang isi yang terkandung didalamnya. (3) pemanfaatan kawasan sebagai aset dalam perawatan ekosistem baik lokal, regional maupun global yang dapat berbentuk jasa ekologi misalnya: daerah tangkapan air,

¹⁰⁴ Lewelyn, Othman, *The Basic for a Discipline of Environmental law*. Dalam A. Baharuddin (Ed.). *Islam and Ecology*, R.C. Foltz, F.M.Denny (Cambridge: Harvard University Press, 2003, h. 214

hutan sebagai kawasan penyerap karbon atau sebagai paru-paru bumi, stok genetika dan kekayaan keanekaragaman hayati lainnya

d. *arīm* (kawasan atau zona larangan)

Harīm merupakan lahan atau kawasan yang sengaja dilindungi atau zona terlarang untuk melestarikan sumber-sumber air, seperti halnya sumur, danau, sumber mata air, sungai, aliran air. *Harim* dapat dimiliki atau dicadangkan oleh individu atau kelompok di sebuah daerah yang mereka miliki. *Harim* merupakan gabungan dua kawasan yaitu yang telah digarap (lahan *i yâ'*) dan yang tidak digarap (lahan *mawât*). Sebagai muslim, ketergantungan terhadap eksistensi air adalah sangat penting. Kata *harim* (yang berarti terlarang). Biasaya *harim* terbentuk bersamaan dengan keberadaan ladang dan persawahan, tentu saja luas kawasan ini berbeda-beda. Jadi Zona *harim* juga berlaku untuk kemaslahatan yang lain misalnya: jalan, perempatan, dan fasilitas publik yang lain yang diperuntukkan guna mencegah kerusakan terhadap fasilitas tersebut dan melindungi kawasan dari bahaya.¹⁰⁵

Biasaya *harim* dalam ukuran lahan tidak terlalu luas. Di dalam sebuah desa misalnya, *harim* dapat difungsikan untuk menggembalakan ternak atau mencari kayu bakar dan dapat ditempuh tidak lebih dari satu hari (dapat pulang ke kampung itu pada hari yang sama). Lahan ini bisa pula dimanfaatkan untuk memberi makan dan minum ternak tanpa membuat kerusakan, polusi, merumput dan sebagainya. Karena *harim* biasanya merupakan milik kolektif (sebuah kampung), maka dengan ijin bersama yang mempunyai lahan tersebut juga berhak membuat akses aliran air ke sawah-sawah atau ladang secara bersama di kawasan sekitarnya.

Lubuk Larangan di Kabupaten Mandailing Natal merupakan terapan yang mirip dengan praktik *harim*. Di Jambi ada Hutan Adat yang merupakan hutan larangan yang merupakan praktik serupa dengan *harim* dalam syariat. Hal terpenting dalam *harim*, adalah terdapat kawasan yang masih asli (belum

¹⁰⁵Fahrudin M. Magunjaya, Lingkungan Hidup dan Konservasi dalam Perspektif Islam, dalam Jurnal Peradaban Islamia, Vol. III, No. 2, 2009. h. 93.

dirambah) bukan dimiliki secara pribadi tetapi dimiliki secara bersama oleh masyarakat secara bersama.

e. *I yâ' al-Mawât* (Menghidupkan Tanah Mati)

Islam adalah agama yang mengajarkan untuk selalu produktif, selalu melakukan perbaikan (*i lâ*) dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Kata *i yâ'* berarti “menghidupkan” dan *mawât* berarti “tanah-tanah mati yang tidak ada pemiliknya.” Menurut Al-Zuhaylî, makna dari istilah ini adalah: Membuat tanah-tanah pertanian menjadi subur atau menjadikannya cocok untuk ditanami dengan menghilangkan hal-hal yang menghambat penanaman seperti batu-batu dan rumput-rumput, membuat air keluar, menaburkan tanah-tanah yang cocok untuk ditanam dan mendirikan pagar atau mendirikan bangunan di atasnya.¹⁰⁶

Jadi *Ihya al mawaat* berarti mengolah atau menggarap lahan gersang dan tandus karena diterlantarkan kemudian mengubahnya melalui pengolahan menjadi lahan subur, produktif yang dapat dimanfaatkan bercocok tanam, bertempat tinggal atau hunian, dan lainnya. Oleh karena itu, *Ihya al mawaat*, merupakan syariat dalam memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan kemaslahatan manusia baik secara individu maupun kolektif. Semangat ini tercermin dengan penguasaan dan upaya memberikan nilai pada sebuah kawasan yang tadinya tidak mempunyai manfaat sama sekali (lahan kosong) menjadi lahan produktif karena dijadikan ladang, ditanami tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman yang lain. Semangat *ihya* (menghidupkan) *al-mawaat* (kawasan yang tadinya tidak hidup atau mati, gersang, tandus dan tidak produktif) merupakan anjuran kepada setiap muslim untuk mengelola lahan supaya tidak ada kawasan yang terlantar (tidak bertuan) dan tidak produktif dan merupakan petunjuk syariat secara mutlak.¹⁰⁷

¹⁰⁶Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Jilid 5. Cet. ke-3 (Damaskus: Dâr al-Fikr. 1989), h. 550.,

¹⁰⁷Sayyid ‘Alwi Bin al-Sayyid Ahmad al-Saqqaf, *Hasyiyyah Tarsyih al-Mustafidin bi Tausyih fath al-Mu’in* (Mesir: *Musthafa al-Babi al-Halabi*, 1955 M/ 1373 4. H), 271. Sandaran

Selanjutnya, secara khusus, *Ihya al mawaat* memiliki pengertian luas mencakup penghijauan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penjagaan. Penghijauan yang dimaksud adalah usaha memproduktifkan lahan dengan cara menanam bagi lahan subur sesuai karakternya (jenis tanah untuk tanaman atau pohon tertentu), dan upaya pengolahan bagi lahan tandus tanpa mengubah karakter dasarnya. Kemudian, yang dimaksud pemanfaatan adalah memanfaatkan lahan dan atau hasilnya sesuai kebutuhan secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Pemeliharaan yang dimaksudkan adalah pemeliharaan lahan dan segala yang ada padanya termasuk hasil kandungan lahan itu sesuai aturan yang patut dibenarkan oleh syari'at.

Dari uraian di atas terlihat secara jelas dalam Islam memberikan pemahaman yang sangat baik tentang perlunya menjaga keseimbangan, melindungi dan mendorong terbentuknya pelestarian lingkungan, yaitu *hima'*, *harim*, dan *ihya al-mawat* menjadi suatu keniscayaan, sebab, kawasan konservasi semacam ini terbukti dapat lestari karena mampu mengakomodasi keperluan masyarakat yang berasaskan semangat pemanfaatan, berkelanjutan dan berkeadilan. Dari itu persoalan lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari syariat Islam itu sendiri tidak lepas dari konsep *maqâshid al-Syarî'ah*.

C. *Maqâshid al-Syarî'ah*

Maqâshid al-Syarî'ah ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqa id* dan *as-syariah*. Akar kata *maqa id* adalah *qa ada yaq idu* yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *maqa id* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maq id/maq ad* yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.¹⁰⁸

yang digunakan Abu Hanifah adalah sabda Rasul saw.: "Tiada hak bagi siapapun kecuali apa yang yang telah ditentukan oleh imamnya", "Siapa yang menghidupkan (mengurusi) tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka dialah memiliki segala manfaatnya. Dan orang lain tidak punya hak pada tanah tersebut. (dalam Fikih Lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*) cet. ke-2. (Jakarta: *Conservation Internasional of Indonesia*, 2006), h. 80.

¹⁰⁸Mahmud Yunus, *Qamus Arabiy-Indunisiy*, cet.8 (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), cet.8 h. 343-344.

Sedangkan *syari'ah* dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air.¹⁰⁹ Dalam al-Qur'an kata *syari'ah* dengan berbagai macam perubahan katanya (*tashrif*) terdapat sebanyak 5 kata.¹¹⁰ Secara etimologi kata *syari'ah* mempunyai banyak arti, di antaranya dapat berarti agama, sunnah, perintah, madzhab, ajaran, metode, atau jalan¹¹¹. Secara bahasa, kata *syari'ah* bermakna “jalan yang lurus” (*al-tharîqah al-mustaqîmah*)¹¹². Orang Arab tidak menyebutkan syariah kecuali apabila sumber airnya itu banyak, terus mengalir dan mudah didapat. Orang Arab juga menyebutkan syariah sebagai jalan yang terang dan jelas.¹¹³ Jadi *Maqâshid al-Syari'ah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan *Syari'* (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.¹¹⁴

Secara istilah, *Maqâshid al-Syari'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara` dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syariat, Allah swt. dan Rasul-Nya).¹¹⁵

Teori *maqashid* pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan Muslim sebelum Imam Syaṭibi (w. 790 H/1388 M), namun beliau kemudian mampu ”mengkomunikasikan” teori tersebut dalam bentuk yang *well-designed* sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu *Maqâshid al-Syari'ah* hingga dijuluki dengan

¹⁰⁹Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manẓur al-Miṣri, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar aṣ-Ṣadir, tt), juz. VIII, h. 175

¹¹⁰Muhammad Fuad Abdul Baqiy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Quran Al-Karim* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1324), h. 378.

¹¹¹Al-Qurṭhubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1427 H./2006 M.), juz XIX, cet. ke-1, h. 23.

¹¹²Mushṭafa Syalabi, *Al-Madkhal Fi Al-Fiqh Al-Islamiy ; Ta'rifuhu Wa Tarikhuhu Wa Madzahibuhu Nazhriyah Al-Milkiyyah Wa Al-'Aqd* (Beirut : Al-Dar Al-Jami'iyah, 1405 H./1985 M.), Cet ke-10, h. 27.

¹¹³Umar Sulaima Abdullah al-Asyqar, *Al-Madkhal Ila asy-Syariah wa al-Fiqh al-Islami*, cet. 3 (Oman: *Dar an-Nafais*, 2010), h. 16.

¹¹⁴Ahmad Raisuni, *Na'ariyyah al-Maqâ'id, Inda al-Imam asy-Sya'ibi*, cet. 4 (Riyadh: *Ad-Dar al-'Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah*, 1995), h. 18.

¹¹⁵Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), juz II hlm. 1045.

Bapak *Maqâshid al-Syarî'ah* dengan bukunya yang terkenal *Al-Muwafaqat fi ushûl asy-Syarî'ah*.¹¹⁶

1. Urgensi *Maqâshid al-Syarî'ah* dengan *Maslahah*

Mengkaji teori *Maqâshid al-Syarî'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *ma la ah*. *Maqâshid al-Syarî'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *ma la ah* bagi seluruh manusia untuk dipedomani guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. *Ma la ah* merupakan manifestasi dari *Maqâshid al-Syarî'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan *ma la ah* bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.¹¹⁷

Secara etimologis, arti *al-ma la ah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Ma la ah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudaratan dan penyakit. Kata *al-ma la ah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-Maḍarrah*, yang mengandung arti: kerusakan¹¹⁸. Dalam perjalanan sejarah, lafal *ma la ah* sudah digunakan dalam penalaran sejak zaman Sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis namun belum dijelaskan secara tepat makna. Bahkan maknanya terus berkembang sampai zaman sekarang.¹¹⁹

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan *ma la ah* sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh *Syari*., bagi hamba-Nya untuk

¹¹⁶Ahmad Raisuni. *Na ariyyah al-Maqa id „Inda al-Imam asy-Sya ibi* (Riyadh: *Ad-Dar al-„Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah*, cet. 4, 1995), h. 17.

¹¹⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 69.

¹¹⁸Ismâ'îl ibn Hammâd al-Jauhari, *al- i âh Tâj al-Lughah wa i âh al-'Arabiyyah* (Beirut: *Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn*, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, h. 383-384, lihat Ibrâhîm Mustafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasît*, (Tahrân: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz ke-1, h. 522.

¹¹⁹Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), h.36.

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.¹²⁰ Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Gazâlî (w.505 H/1111 M), maslahat adalah menarik mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb al-manfa'ah* atau *daf' al-madarrah*). Menurut al-Gazâlî, yang dimaksud maslahat, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syariah berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Dalam ungkapan yang lebih jelas dalam Kitabnya, *al-Mustasyf*, al-Gazâlî mendefinisikan maslahat sebagai berikut:

المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة
ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة
على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ
عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ
هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو
مفسدة ودفعه مصلحة¹²¹

Makna asal maslahat adalah mengambil manfaat atau mencegah keburukan. Tapi, bukan (hanya) itu yang kami maksud. Karena mengambil manfaat dan mencegah keburukan adalah tujuan makhluk. Kemaslahatan makhluk adalah tercapainya tujuan-tujuan (kepentingan) mereka. Sebaliknya, yang kami maksud dengan maslahat adalah menjaga tujuan Syara' dan tujuan Syara' bagi makhluk ada lima, yakni: memelihara agama mereka, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal (hukum/aturan) yang mengandung prinsip yang lima ini dinamakan mashlahat dan setiap hal yang menghalanginya disebut mafsadat serta mencegahnya berarti maslahat.

Ditegaskan oleh al-Gazâlî bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai maslahat; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan

¹²⁰Muhammad Said Ramadan al-Buṭ i, *awabi al-Ma la ah fi asy-Syari,,ah al-Islamiyyah*, cet 6 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 27.

¹²¹Abû Hâmid Muḥammad al-Gazâlî, *al-Mustasyfâ min 'Ilm al-Usûl*, taḥqîq wa ta'liq Muḥammad Sulaimân al-Asyqar (Beirut: *Mu'assasat al-Risâlah*, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, h. 416-417.

merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maslahat.¹²²

Abdul Karim Zaidan,¹²³ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah berusaha mewujudkan kebaikan atau manfaat dan menolak terjadinya kemudharatan atau kerusakan. Sementara itu, Husen Hamid Hasan,¹²⁴ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah perbuatan yang mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai contohnya, bahwa kegiatan berdagang dan menuntut ilmu adalah hal-hal yang mengandung maslahat yang bermanfaat dan dihajatkan oleh manusia. Selain itu pengertian maslahat juga dikemukakan oleh ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-Salâm (w.660 H/1266 M). Dalam pandangannya maslahat itu identik dengan *al-khair* (kebaikan), *al-naf’* (kebermanfaatan), *al-usn* (kebaikan).¹²⁵

Istilah *ma la ah* didefinisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal, yaitu: *pertama*, *ma la ah* tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan kepentingan individual, *kedua*, *ma la ah* mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudharatan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, *ketiga*, semua *ma la ah* harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (*al-kulliyah al-khamsah*).¹²⁶

Ma la ah mempunyai tiga ciri utama: *pertama*, sumber dari *ma la ah* itu adalah hidayah Allah swt., *kedua*, *ma la ah* mencakupi kehidupan dunia dan akhirat, *ketiga*, *ma la ah* tidak hanya terbatas pada kelezatan material.¹²⁷

¹²²Abû Hâmid Muḥammad al-Gazâlî, *al-Mustasyfâ min ‘Ilm al-Usûl*, h. 416-417.

¹²³Abd Karim Zaidan. *al-Wajiz Fi U ul al-Fiqh* (Bagdad: *Dâr al-Arabiyyah Lit-Tibâ’ah*, 1977), h. 236.

¹²⁴Husen Hamid Hasan. *Na ariyât al-Ma la ât Fî al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: *Dâr al-Nah ah al-Arabiyyah*, 1971), h. 4.

¹²⁵Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Aḥkâm fî Masâlih al-Anâm* (Kairo: *Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyyah*, 1994), Juz ke-1, h. 5.

¹²⁶Muḥṣafa Zaid, *Al -Ma la ah Fi Tasyri,, al-Islami wa Najm ad-Din a - ufi*, cet. 2 (Kairo: Dar al-Fikr al-,,Arabi, 1964), h. 22.

¹²⁷Muḥammad „Abd al-,,Aṭ i Muḥammad Ali, *Al-Maqa id asy-syari,,ah wa A aruha Fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: *Dar al- adi* , 2007), h. 103.

Imam Syâtibî juga mengibaratkan *ma la ah* adalah sesuatu yang bisa menegakkan dan menentramkan kehidupan dunia dan memberi keselamatan di akhirat.¹²⁸

Kemaslahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah, dan kedua kemaslahatan dunia, dijamin oleh muamalat dalam kehidupan perekonomian yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Akan tetapi pada hakikatnya segala hal yang terkait dengan akidah, ibadah dan muamalat dalam syariat Islam, menjamin setiap kemaslahatan umat manusia baik sisi kehidupan di dunia maupun akhirat kelak. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kegiatan muamalat bersifat duniawi yang sealur dengan pemahaman serta pengertian "*amal*" (kerja) sesuai pengertian dan definisinya menurut Islam, juga termasuk dalam pengertian ibadah. Jadi pada hakikatnya tidak ada pemisahan antara ibadah dan muamalat, atau dapat juga diartikan bahwa kemaslahatan akhirat tidak terpisah dari kemaslahatan duniawi, sebab ganjaran berupa pahala akan diperoleh pada kehidupan akhirat kelak atas setiap "kebaikan" (maslahat) yang dilakukan ummat manusia selama dalam kehidupan di dunia

Dengan demikian, sebuah *ma la ah* dan *mafsadah* yang *masyru'* (legal), efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun tujuan akhirat namun *ma la ah* dan *mafsadah* di dunia akan selalu mempengaruhi kehidupan akhirat. Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengenyampingkan akhirat, *ma la ah* itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan perlu ditinjau kembali.

Ekonomi Islam adalah bagian dari fikih muamalah yang mengkaji interaksi manusia. Dalam proses perjalanannya yang panjang tentu mengalami banyak perkembangan dan kemajuan. Hal-hal yang tidak terpikirkan pada masa dahulu, di zaman sekarang ini menjadi kenyataan. *Maqâshid al-Syarî'ah* yang melahirkan *ma la ah* menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah. Maka para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan *ma la ah* sebagai salah

¹²⁸ Ahmad Raisuni, *Na ariyyah al-Maqâ'id*, *Inda al-Imam asy-Sya'ibi*. (Riyadh: Ad-Dar al., *Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah*, cet. 4, 1995), h. 257.

satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtihad.¹²⁹ Pertimbangan *maqâshid al-syarî'ah* dalam metode pertimbangan dan penalaran perlu dilakukan, karena Allah swt. menurunkan syariat tidaklah sia-sia. Allah swt. menurunkan hukum untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Karena itu berupaya menemukan tujuan dan maslahat yang dikandung hukum agar tidak terjebak pada mementingkan formal semata, yang mungkin sekali akan kehilangan roh, yaitu kemaslahatan dan tujuan.¹³⁰

Ma la ah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah termasuk juga kebijakan dalam perekonomian. *Ma la ah`ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, Dalam arti, kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability*.

Kendati manusia diberi kebebasan untuk memberdayakan, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sebagaimana yang telah disyariatkan (harus sesuai dengan nilai-nilai syariah). Tidak boleh menghalalkan segala cara yang merugikan pihak lain dan dapat mengganggu kemaslahatan bersama. Artinya diperlukan suatu keseimbangan. Sebab keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam. Karena Allah swt. telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Salah satu wujud keseimbangan kepemilikan manusia adalah adanya kepemilikan publik sebagai penyeimbang kepemilikan individu. Kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang secara asal telah ditentukan oleh syariah. Asas dan pijakan kepemilikan publik adalah kemaslahatan bersama. Segala komoditas dan jasa yang dapat menciptakan ataupun menjaga keseimbangan dan kemaslahatan bersama merupakan barang publik yang tidak boleh dimiliki secara individu (*public goods*).

¹²⁹Waryani fajar Riyanto, "Peningkatan Kebutuhan Dalam *Maqasid Asy-Syari'ah*", dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2010, h.15.

¹³⁰Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), h.11.

Berkenaan dengan kepemilikan publik (*Milkiyah 'Ammah*),¹³¹ Rasulullah saw. pernah mengindikasikan dalam sebuah hadits, “Manusia bersekutu dalam 3 hal: air, padang sahara, dan api” Penuturan Rasulullah saw. atas ketiga komoditas di atas, bukan berarti *public goods* hanya dibatasi oleh tiga komoditas tersebut. Akan tetapi, makna hadis tersebut dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagian ulama berpendapat, penyebutan Rasulullah saw. atas ketiga komoditas tersebut adalah sebagai contoh dan bukan berupa pembatasan. Dengan demikian, kita bisa melakukan derivasi atas segala barang yang bersumber dan ketiga komoditas tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengambil substansi komoditas tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan hidup bersama, sehingga kita mampu melakukan analogi terhadap semua jenis komoditas dengan tingkat substansi yang sama.

Kesimpulannya *maqâshid al-syarî'ah* dan *ma la ah* dengan metode *isti la iyah* mempunyai kedudukan yang sangat urgen terutama dalam *mu'amalah maliyah* (interaksi ekonomi). Dengan *ma la ah*, syariah Islam memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan selalu *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan. Melalui *ma la ah* akan terealisasi kemakmuran dan kesejahteraan dan kemurnian pengabdian kepada Tuhan. Pengabaian *ma la ah* akan mendorong pada pengabaian kebutuhan manusia untuk melanjutkan hidup di dunia bahkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.¹³²

2. Cakupan *Maqâshid al-Syarî'ah*

Maqâshid al-syarî'ah akan menjadi payung yang selalu memproteksi *ma la ah*, sekaligus mengarahkan jalannya. Dalam memproteksi *ma la ah*, *maqâshid al-syarî'ah* menaungi lima unsur penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga sering disebut dengan *al-kulliyah al-khamsah*

¹³¹Taqiyudin Al-Nabhani, *Nidhomul Islam* (ttp: tt. 2001), cet-VI. h. 115.

¹³² Al Yasa" Abubakar, *Metode Istislahiah*, h. 58-60.

(5 aspek menyeluruh), manakla terjadi kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa.¹³³

Perhatian *maqâshid al-syarî'ah* terhadap perlindungan dan proteksi (*if*) lebih terhadap lima unsur tersebut, yaitu menjaga agama atau keyakinan (*if ud-din*), menjaga jiwa (*if un-nafs*), menjaga keturunan (*if un-nasl*), menjaga akal atau intelektual (*if ul-.,aql*) dan menjaga harta atau properti (*if ul-mal*).

Adapun kelima unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Maqâshid* yang pertama; memelihara agama (*if al-din*), manusia membutuhkan agama secara mutlak. Hidup tanpa agama tidak berguna, agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan-Nya. Dalam Alquran dan Hadis manusia didorong untuk beriman kepada Allah swt., dan inilah yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya. Adapun hubungan ekonomi dengan aspek akidah ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sebuah ibadah.

Memelihara agama (*if al-din*), atau iman diletakkan pada urutan pertama karena berperan sebagai cara pandang seseorang yang meliputi perilaku, gaya hidup, selera (*preferensi*) dan sikapnya, baik terhadap manusia, lingkungan maupun sumber daya (*resources*) lainnya. Ini juga terkait dengan upaya dalam menentukan sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan yang ingin dipenuhi serta cara memperolehnya. Sebagai konsekuensinya, diharapkan terciptanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatnya solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah berkembangnya *anomie* (ketiadaan standar moral),¹³⁴ sekaligus menjadi saringan moral dalam menentukan tindakan ekonomi yang dilakukan.

¹³³Abu Ishâq asy-Syâṭibi, *Al-Muw faq t f U l asy-Syar .,ah* (Beirut: *D r al-Ma.,rifah*, cet.3, 1997), juz 1, h. 326.

¹³⁴M. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective* (Leicester: *The Islamic Foundation*, 2000), h.119.

Maqâshid kedua; memelihara jiwa (*if al-nafs*). Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dengan memenuhi kebutuhan utamanya dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi (*israf*). Kebutuhan yang dimaksudkan tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraan, melainkan memastikannya dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif,¹³⁵ tetapi hal terpenting diantara kebutuhan tersebut adalah terpenuhinya martabat (*dignity*), penghargaan (*self respect*), persaudaraan (*human brotherhood*) dan persamaan sosial (*social equity*). Karena setiap manusia memiliki kecenderungan untuk dihargai dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi dan berkeinginan tumbuhnya persaudaraan, selain Kebutuhan kebebasan (*freedom*) dan pendidikan (*education*).¹³⁶ Dengan pendidikan manusia akan mendapatkan pencerahan tentang nilai moral Islam dan dapat menjalankan misi kekhalifahan dengan benar, selain mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.

Maqâshid ketiga; memelihara akal (*if al-aql*). Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah swt. yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah swt. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamar dan seluruh yang dapat membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga dalam ekonomi Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai mulai dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi.

Maqâshid keempat; memelihara keturunan (*if al-nasl*). Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi

¹³⁵M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syari'ah* (Richmond, UK: *The International Institute of Islamic Thought*, 2008), h.9.

¹³⁶M. Umer Chapra, *The Islamic Vision* , h. 16-18.

manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dinikahi, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tentram dan damai. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dimana mereka hidup. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi para pezina, seks bebas dan lain sebagainya yang menyimpang dan diharamkan, serta hukuman *ta'zir* lainnya adalah untuk menjaga keturunan.

Maqâshid kelima; memelihara harta benda (*if al-mal*). Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah swt. namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik.

Dalam kitab *al-Muwafaqat* dipertegas bahwasanya proteksi (*if*) kelima aspek fundamental ini harus dilakukan dalam dua cara, yaitu: *pertama*; proteksi dengan cara dilaksanakan dan penjagaan dan perlindungan (positif/*wujud*), *kedua*; dengan cara menghindari dan menghilangkan (negatif/*'adam*). Rukun Islam dan menunaikan ibadah seperti salat, zakat, puasa dan sebagainya adalah proteksi dari segi *wujud* dalam aspek ibadah. Menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan dan menyediakan tempat tinggal juga merupakan proteksi dari segi *wujud*. Sementara mencegah kemungkaran, menghukum kriminal adalah contoh proteksi dari segi *'adam*.¹³⁷

¹³⁷Asy-Syātibī, *Al-Muw faq t.* Juz 1, h.. 324-325.

Maslahat sebagai substansi dari *maqâshid syarî'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Tiga tingkatan ini, oleh asy-Syatîbi dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian atas ayat-ayat Alquran secara induktif dan komprehensif. Sehingga beliau beranggapan bahwa keberadaannya sudah mencapai tingkat *qa 'iy*, maka memasukkannya kedalam penalaran dalam *istinba* hukum adalah hal yang sangat penting dan utama.¹³⁸

Pertama; *Ma la ah aruriyyat* (masalah yang bersifat primer) adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi sekaligus. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menyebabkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Contohnya dalam muamalah adalah kewajiban melakukan akad dalam transaksi apapun.

Kedua; *Ma la ah ajiyyat* (masalah yang bersifat sekunder) adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk mempermudah atau leluasa dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun akan berimplikasi adanya kesulitan dan kesempitan yang besar. Contoh yang diberikan oleh Imam Syatîbi dalam hal muamalat pada bagian ini adalah dilegalkan beberapa transaksi bisnis dalam fikih muamalah, antara lain *qira* atau *mu arabah, musaqah* dan *salam*.¹³⁹


Ketiga; *Ma la ah ta siniyyat* (tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Hal ini tercakup dalam pengertian akhlak yang mulia (*makârim al-akhlâq*). Dengan kata lain *tahsîniyah* ini sering disebut sebagai penghias atau sesuatu yang memperindah hukum-hukum Islam. Karena *tahsîniyah* itu didasarkan pada nilai etika dan

¹³⁸ Al Yasa" Abubakar, *Metode Istislahiah*. h. 12.

¹³⁹ Asy-Syatîbi, *Al-Muwafaqat*. Juz 1, h. 326.

pertimbangan adat yang positif. Jika kemaslahatan tertier ini tidak tercapai, maka manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, akan tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat¹⁴⁰. Artinya kategori *ta siniyyat* jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.

Gambaran di atas selain menunjukkan pembagian kebutuhan menurut al-Gazâlî sekaligus memberikan model keseimbangan kebutuhan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat. Ketiga pembagian tersebut harus dipahami secara berurutan, apabila berseberangan maka *ma la ah aruriyyat* (primer) harus didahului daripada *ma la ah ajiyyat* (sekunder), setelah *ma la ah aruriyyat* dan *ma la ah ajiyyat* terpenuhi baru memenuhi *ma la ah ta siniyyat* (tersier). Untuk jelasnya seperti terlihat pada diagram berikut:



Gambar 4:
Macam Kebutuhan Manusia

¹⁴⁰ Al-Syâtibi, Abu Ishâq, *al-Muwâfaqât Fî U ûl al-Syarî'at* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 4-5, lihat juga al-Gazali, *al-Mustasyfa fî Usûl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), h. 174.

Selain dari pembagian di atas, para ulama memetakan *ma la ah* dari beberapa sudut pandang. Diantaranya *ma la ah* jika dilihat dari berubah atau tidaknya *ma la ah* dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Ma la ah a - abitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai *ma la ah* dalam kewajiban ibadah.
- b. *Ma la ah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.

Di antara dua *ma la ah* ini maka *ma la ah a - abitah* lebih kuat dari pada *ma la ah mutagayyirah* dan lebih diutamakan ketika pada saat berseberangan.

Jika dilihat dari segi keberadaan *ma la ah* menurut legalitas *syara'* dibagi menjadi tiga bentuk kategori, yaitu: *al-ma la ah al-mu'tabarah*, *al-ma la ah al-mulgah*, *al-ma la ah al-mursalah* tetapi harus mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realita sosial yang terus berubah sehingga aturan dalam Islam harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan realita sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam dapat dipertahankan,¹⁴¹ yaitu:

- a. *Ma la ah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, maksudnya *ma la ah* tersebut ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenisnya, yaitu kemaslahatan, kebaikan, manfaat, atau kegunaan yang diperoleh dari melaksanakan hal-hal yang diperintahkan. Setiap yang diperintahkan Allah swt. jika dilaksanakan pasti akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana salat kalau dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan. Melaksanakan zakat kalau dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan. Hakim dan penguasa memutus perkara dan

¹⁴¹Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists* (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h. 160.

menjalankan tugasnya dengan adil, karena adil itu diwajibkan Allah swt., jika dilaksanakan maka akan mendatangkan maslahat.

- b. *Ma la ah al-mulgah*, kemaslahatan yang ditolak *syara*“, karena bertentangan dengan ketentuan syariah, yaitu kemaslahatan dari menjauhi dari yang dilarang. Alquran tidak hanya mengandung perintah-perintah, tetapi juga berisi larangan-larangan. Misalnya, jangan merusak bumi. Itu merupakan larangan. Jika larangan itu dijauhi, maka akan mendatangkan maslahat. Jadi, setiap yang dilarang apabila dijauhi pasti akan mendatangkan kemaslahatan sebagaimana halnya perintah kalau dilaksanakan pasti mendatangkan kebaikan.
- c. *Ma la ah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung “*syara*” dan tidak pula dibatalkan/ditolak “*syara*” melalui dalil-dalil yang rinci. Artinya *ma la ah* yang tidak diperintahkan di dalam Alquran dan Hadis, akan tetapi tidak bertentangan terhadap keduanya. Hal ini diatur atas dasar inisiatif manusia. Jika ia diatur dengan baik maka akan mendatangkan kebajikan, kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif (bagi masyarakat).¹⁴²

Dengan demikian maka maslahat dipandang sebagai: pertama, setiap sesuatu yang mengandung kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia, baik dalam arti individual maupun dalam arti kolektivitas. Kedua, maslahat dipandang sebagai upaya mencegah/menghilangkan *al-madarrah*. Ketiga, maslahat dipandang sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh, dan bermanfaat bagi manusia, yang berwujud esensialnya yaitu maslahat agama, maslahat jiwa, maslahat keturunan, maslahat akal pikiran, maslahat kehormatan diri dan maslahat harta kekayaan.

Najm al-Dîn al-Tûfi, menyatakan bahwa; maslahat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) maslahat yang dikehendaki *al-Syâri*’ untuk

¹⁴²Abdurrahman Jalaluddin, *al-Masahalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fî al-Tasyri*. Cet.I. (Mesir: *Maktabah al-Sa’adah*, 1983) h. 18.

hak-Nya, seperti aneka ibadah mahdah, dan (2) maslahat yang dikehendaki *al-Syâri'* untuk kebaikan makhluk-Nya dan keteraturan hidup mereka, seperti aneka macam dan bentuk dalam muamalah.¹⁴³

Ma la ah adalah salah satu metode *istinba* hukum yang menggunakan nalar manusia, untuk itu, dalam mengambil *istinba* hukum dengan *ma la ah* ada kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini sebagai dasar seorang mujtahid dalam menentukan *ma la ah*. Diantara kriteria tersebut adalah:

- a. *Ma la ah* yang dimaksud harus tetap atau sasaran yang hendak diwujudkan pasti bukan hanya semata dugaan atau hendaknya dugaan kuat yang mendekati kepastian.
- b. *Ma la ah* tersebut harus jelas. Kejelasan yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak samar-samar dan tidak serupa dengan yang lain, sehingga para Fukaha juga akan jauh dari perbedaan pendapat atasnya. Misalnya syariat pernikahan untuk menjaga keturunan, ini adalah tujuan yang jelas.
- c. *Ma la ah* tersebut harus *mun abi*, yaitu maksud yang dikehendaki mempunyai ukuran dan batasan yang pasti.
- d. *Ma la ah* tersebut *mu arid*, yaitu tujuannya mengikat tidak berubah dengan perubahan masa dan tempat.

Beberapa kriteria *ma la ah* lainnya sehingga bisa dikatakan legal. Dengan memperhatikan kriteria ini diharapkan penentuan *ma la ah* akan jauh dari hawa nafsu.

- a. *Ma la ah* tersebut merupakan bagian dari *maqa id asy-syari*., yang terdiri dari memproteksi pada lima hal yaitu menjaga agama (*if ud-din*), menjaga jiwa (*if unnafs*), menjaga keturunan (*if un-nasl*), menjaga akal (*if ul-'aql*) dan menjaga harta (*if ul-mal*).

¹⁴³Najm al-Dîn al-Tûfi, *Syarh al-Arba'în al-Nawawiyah*, lampiran dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyrî' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi* (t.tp.: Dâr al- Fikr al-'Arabiy, 1384 H/1964 M), lihat juga Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moch Zuhri & Ahmad Qarib, cetakan ke 1 (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 116. Kemaslahatan itu juga termasuk tuntutan keadaan darurat, berbagai kebutuhan dan kebaikan umum belum disyari'atkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan dan pembatalannya.

- b. *Ma la ah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *Na* atau ketentuan ijmak dan Kias.
- c. *Ma la ah* tersebut tidak mengabaikan *ma la ah* yang lebih penting atau setara dengannya.¹⁴⁴

Pengelompokan *maqâshid al-syarî'ah* dalam lima kelompok dianggap terlalu sempit dan sedikit di era dan jaman modern sekarang (yang disemangati oleh cara berpikir, industri, informasi dan bahkan bioteknologi). Keperluan dan perlindungan di atas dianggap hanya mempertimbangkan kebutuhan manusia sebagai mukallaf tanpa mempertimbangkan perlindungan dan keperluan masyarakat, umat, negara dan hubungan kemanusiaan.¹⁴⁵

Melihat pertimbangan beberapa penelitian dan pendapat Ulama kontemporer termasuk Imam Yusuf al-Qaradawi, dalam buku *metode istislahiah*. Al Yasa" Abubakar menambahkan proteksi dan perlindungan kebutuhan keberlanjutan umat dan masyarakat (*if al-ummah*) dan pelestarian lingkungan hidup (*if al-biah*) ke dalam *al-kulliyah al-khamsah* sehingga menjadi *a - aruriyyah as-sab,,ah* (tujuh unsur penting).¹⁴⁶

Inilah yang menjadi patokan penting dalam menentukan *ma la ah*. *Ma la ah* yang akan diorganisir harus mendukung tujuh unsur ini dan tidak boleh berseberangan sedikitpun. Tujuh komponen kehidupan dasar manusia apabila disetujui yang diproteksi oleh *maqashid syariah*, tingkat kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan yang berurutan secara hierarkis, yaitu *aruriyyat (necessities/primer)*, *ajiyyat (requirements/sekunder)*, dan *ta siniyyat (beautification/tersier)*.¹⁴⁷

Berbicara mengenai tingkatan *masalahah* sebagaimana diutarakan di atas, maka penegelolaan dan pemanfaatan sungai sebagai wujud pemeliharaan lingkungan dimasukkan dalam kategori *masalahah al-darûriyyâh*, mengingat

¹⁴⁴Muhammad Sa'îd Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Masla ah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1421 H/2000 M), h. 105.

¹⁴⁵Al Yasa" Abubakar, *Metode Istislahiah*. h. 102-103.

¹⁴⁶Al Yasa" Abubakar, *Metode Istislahiah*. h., h. 104.

¹⁴⁷Asy-Syat'ibi, *Al-Muwafaqat*. juz 1, hal. 324.

keberadaannya merupakan bagian komponen untuk menopang kehidupan makhluk. Dengan ungkapan lain, lingkungan merupakan tempat berlangsungnya pemenuhan kebutuhan *al-darûriyyâh*. Yusuf Qardawi (1245 H/1926 M) dalam *Ri'âyat al-Bî'ah fî Syarî'at al-Islâm* menjadikan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian yang setara dengan kewajiban *darûriyyât al-khams*, bahkan menjadi dasar dari kewajiban dan larangan bagi tujuan pokok syariat Islam.¹⁴⁸

3. Maslahat Lubuk Larangan Bagi Masyarakat

Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan untuk manusia disebut kebutuhan. Oleh karena itu problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan dari sumber daya alam yang tersedia menyangkut kepemilikan, pengelolaan, konsumsi dan pendistribusian. Dawam Rahardjo¹⁴⁹ memilah istilah ekonomi syariah ke dalam tiga ranah. Pertama, ekonomi syariah merupakan sebuah sistem, menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan dalam suatu masyarakat atau negara. Kedua, ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam dan ketiga, ekonomi syariah dalam pengertian perekonomian umat Islam.

Ekonomi syariah sebagai *manhaj al-ayah* (sistem kehidupan) berangkat dari kesadaran akan ajaran Islam itu sendiri yang sarat dengan nilai, nilai dalam ekonomi syariah ini adalah akhlak ekonomi (*ethical economic*). Sebagai sebuah sistem ekonomi syariah memiliki peran yang tidak hanya memiliki legislasi halal semata. Lebih dari itu ekonomi syariah sebagai sebuah ilmu berupaya untuk merespon persoalan ekonomi dan perilaku manusia dalam paradigma syariah.

Dalam konteks pengelolaan lubuk larangan ini, ada tiga aspek utama yang saling terkait, yaitu individu, masyarakat dan pemerintahan desa. Pemenuhan kebutuhan manusia dalam tiga komponen tersebut terkait pengelolaan kepemilikan harta kekayaan alam yang awalnya bersifat “open

¹⁴⁸Yusuf al-Qardawi, *Ri'âyat al-Bî'ah fî Syarî'at al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2000), h. 51.

¹⁴⁹M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), h. 3-4

aces” menjadi “*comunal aces*”. Sebagaimana Muhammad Baqir Ash-Shadr menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam terdapat beberapa kepemilikan harta di antaranya adalah kepemilikan negara, kepemilikan publik (umum) dan kepemilikan pribadi.¹⁵⁰

Senada dengan itu Taqyuddin an-Nabhani menguraikan bahwa syariat Islam telah menjelaskan mengenai kepemilikan, yaitu kepemilikan seseorang atas harta, kondisi-kondisi tertentu menentukan kepemilikan umat, juga kepemilikan negara atas harta.¹⁵¹ Begitu pula dengan Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus mendeskripsikan bahwa kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, berdasarkan subjek pemiliknya, dibagi menjadi tiga macam, yakni: kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyah al-‘amah*), dan kepemilikan negara (*al-milkiyah addawlah*).¹⁵²

Manusia sebagai *homo economicus* selalu ingin melakukan tindakan-tindakan rasional untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya baik yang bersifat primer, sekunder maupun tertier, tentunya membutuhkan barang atau jasa, dalam hal kepemilikan kekayaan alam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tersebut. Kepemilikan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari kata milik yang diartikan sebagai kepunyaan atau hak.¹⁵³ Hak juga dapat diartikan sebagai kewenangan atau kuasa secara legal untuk memiliki, mengelola ataupun memanfaatkan sesuatu. Oleh karena itu kepemilikan harta dalam ekonomi sebagai suatu daya dan upaya manusia dalam menjalankan aktifitas ekonomi, mengelola faktor-faktor produksi dengan mendapatkan kewenangan atau kuasa kepemilikan terhadap harta kekayaan alam tersebut agar dapat dikelola semaksimal mungkin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Terkait dengan pengelolaan sugai

¹⁵⁰Muhammad Baqir, Ash-Shad, *Buku Induk Ekonomi Islam*. Terj. Yudi, Cet. I; (Jakarta: Zahra, 2008), h. 84.

¹⁵¹Taqyuddin An-Nabhani. *Nizhaam al-Iqtishaadi fii al-Islam*. Terj. Hafidz Abdurahman. Rahman, *Sistem Ekonomi Islam*, Edisi *Mu’tamadah*. Cet. I (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), h. 147-148.

¹⁵²Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet. 2; (Bogor: al Azhar Press, 2011), h. 125.

¹⁵³Peter Salim, *Kamus*, h. 978.

sebagai kekayaan alam yang dijadikan sebagai salah satu kegiatan ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan yang paling esensial, tanpa harta kekayaan alam, manusia tidak dapat bertahan hidup. Kebutuhan manusia berupa sandang, pangan, maupun papan adalah berasal dari harta kekayaan alam.

Manusia sebagai pelaku ekonomi sekaligus tugasnya sebagai khalifah di bumi diberi aturan dan nikmat dari Allah swt. Aturan yang dimaksudkan agar terjamin keselamatan kebutuhannya sepanjang hidup di dunia baik yang menyangkut keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda. Aturan itu diperlukan untuk mengolah segala sarana dan prasarana kehidupan (*wa ilah al- ayah*). Prinsip yang menjadi landasan filosofi atau yang mendasari pengelolaan sumber daya dalam bangunan ekonomi syariah berbasis spritual bahwa kegiatan ekonomi manusia selalu bermuara pada trilogi Islam yaitu *tauhid* (keimanan), *khilafah* (pemerintah), dan *al-'adalah* (Keadilan). Nilai *khilafah* diimplikasikan pada persaudaraan universal, sumber daya sebagai amanat yang harus dikelola secara bertanggung jawab, sedangkan untuk keadilan dijabarkan pada pemenuhan kebutuhan manusia bersumber dari mata pencaharian yang terhormat.¹⁵⁴

Kemaslahatan umat hanya dapat terwujud jika alam, bumi atau lingkungan, tempat manusia bernaung terjaga keseimbangan dan kelestariannya.¹⁵⁵ Tujuan syariah, dalam konteks ini, ditujukan untuk kemaslahatan lingkungan atau alam yang pada akhirnya menjadi kemaslahatan manusia. Manusia datang dan pergi silih berganti dari zaman ke zaman, sementara lingkungan hidup yang tersedia harus terus ada dan menjadi satu-satunya sarana dan prasarana kehidupan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena itu lingkungan alam adalah amanah, amanah harus dijaga dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya, harus dijaga dan dipelihara, bukan aset. Lingkungan alam bukan milik mutlak manusia, tetapi

¹⁵⁴ Amiruddin Kadir. *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Cet. I (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 82-83.

¹⁵⁵ Ahmad, Maghfur, Kearifan Tradisi Islam Indonesia dalam Hifz al-bi ah. *Ibda Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 10, No.1, Januari-Juni, 2012, h. 7.

kepemilikan manusia atas alam tersebut bersifat nisbi atau terikat dan bukan absolut. Pengertian nisbi di sini mengacu kepada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakikatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya. Sebab dalam konsep Islam, yang memiliki segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah swt., Dialah Pemilik Tunggal jagat raya dengan segala isinya. Apa yang kini dimiliki oleh manusia pada hakekatnya adalah milik Allah swt. yang untuk sementara waktu “diberikan” atau “dititipkan” kepada mereka, sedangkan pemilik riil tetap Allah swt., tetapi hanya dimanfaatkan secara baik serta dirawat dengan penuh tanggung jawab. Itulah sebabnya, manusia disebut sebagai *khalifatullah fi al-ardh*. Sebagai *khalifah* di bumi, manusia dituntut dapat mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara bijak. Memanfaatkan alam dan mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya, namun pemanfaatan dan penggunaan itu tunduk kepada aturan main yang ditentukan oleh pemilik riil dengan prinsip keseimbangan dan berkelanjutan. Untuk itulah manusia harus menjadikan alam ini sebagai mitra hidup yang dapat meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah swt. Semakin baik hubungan manusia dengan lingkungan, akan semakin banyak manfaat yang bisa diperoleh manusia dari lingkungan itu.¹⁵⁶

Bila ditelaah konsep *maqasid al-syariah* mempunyai relevansi yang sangat erat dengan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Mandailing Natal, hal ini terlihat dari tujuan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya secara halal dan baik, dalam arti usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya alam khususnya sungai untuk memperoleh kemaslahatan di dunia dan akhirat (*falah*).

Dalam konteks pengelolaan lingkungan secara Islami, menurut Ali Yafie,¹⁵⁷ ada enam hal yang harus diperhatikan, **pertama**, perlindungan jiwa

¹⁵⁶M. Hasan Ubaidillah, *Fiqh al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Syari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)*, dalam Jurnal Al-Qānūn, Vol. 13, No. 1, Juni 2010, h. 35.


¹⁵⁷Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), dalam Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, h. 57-69.

raga (*hifz al-nafs*) adalah kewajiban utama. Prinsip ini mengajarkan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Konsep al-nafs meliputi jiwa, raga dan kehormatan. Berbekal pada kemampuan akal, manusia dapat berperan sebagai khalifah-Nya yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, menjaga dan mengelola alam. **Kedua**, hidup dunia bukan tujuan akhir, melainkan sarana menuju kehidupan yang lebih abadi. Kehidupan dunia merupakan proses investasi yang hasilnya akan diperoleh kemudian di akhirat. Perlakukan positif manusia terhadap semua ciptaan Allah swt., termasuk dengan lingkungan hidup, berarti juga investasi yang berharga dan akan mendapatkan imbalan yang setimpal. **Ketiga**, pola produksi dan konsumsi manusia harus sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak manusia yakni halal lagi baik. Melampaui batas standar kebutuhan atau mengeksploitasi secara berlebihan jelas dilarang oleh agama. Mengelola dan menikmati sumber daya alam harus dilakukan secara wajar, tanpa menimbulkan kerusakan alam dan masyarakat sekitar di mana manusia itu berada dalam sekelompok masyarakat sekitarnya. **Keempat**, menegakkan keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) merupakan keniscayaan. Sebaliknya, merusak dan mengganggu ekosistem sama halnya dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya. **Kelima**, semua makhluk adalah mulia dalam sistem kehidupan dunia. Setiap orang punya nilai independensi dan dapat melakukan aktivitas secara bebas dan tanggung jawab. Kemuliaan seseorang tergantung pada daya kreasi seseorang dan keberaniannya dalam menanggung risiko sebagai bentuk tanggung jawabnya. Untuk menjaga kemuliaan seseorang, maka seseorang tidak boleh berbuat aniaya, mengeksploitasi tanpa batas, serta dominan dalam mengelola alam sehingga sulit dipertanggungjawabkan. Pola hubungan antar manusia, alam dan lainnya harus dilakukan dalam rangka tetap menjaga kemuliaan setiap makhluk. **Keenam**, manusia adalah subjek. Manusia memiliki tugas sebagai pengelola alam demi kelangsungan hidup manusia. Tugas yang dimaksud sebagai bagian dari konsekuensi keutamaan yang dimiliki seseorang sebagai hamba Allah swt. Manusia merupakan makhluk terbaik yang pernah diciptakan,

karena itu ia diberi amanah (beban tugas) yang berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia memiliki kedudukan yang luhur dalam keberlangsungan hidup alam semesta. Manusia adalah khalifah Allah di bumi.

Dari paparan di atas maka, pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal merupakan aplikasi *maqâshid al-syarî'ah* dalam mewujudkan *kemashlahatan* manusia melalui pengelolaan sumber daya alam, khususnya air sungai, karena Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Sesuai dengan kehadiran Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya kepada kebahagiaan hidup yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).¹⁵⁸ Islam mengatur segala aktivitas kehidupan manusia, termasuk dalam hal ekonomi. Dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) mampu menuntun umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat (*falah*).

Keterkaitan antara aspek-aspek dalam mencapai *falah* dan *al-hayah al-tayyibah* tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5
Keterkaitan aspek-aspek *Maqâshid al-syarî'ah*
dalam mencapai *falah* dan *al-hayah al-tayyibah*

¹⁵⁸M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), h. 7.

D. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan dalam Islam. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Alquran bukanlah tanpa syarat untuk memperoleh serta mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.

Dalam kehidupannya, manusia bukan saja sebagai makhluk individual, tetapi manusia juga sebagai makhluk sosial. Peran manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk individual, manusia membutuhkan makan, minum, istirahat, tempat tinggal dan beragam kebutuhan lainnya. Sedangkan perannya sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain guna melangsungkan kebutuhan hidupnya. Sekumpulan manusia yang hidup dan saling berinteraksi satu dengan yang lain serta membentuk suatu sistem tatanan hidup dalam suatu wilayah tempat tinggal inilah yang disebut dengan masyarakat.¹⁵⁹

Masyarakat merupakan kumpulan dari banyak individu kecil atau besar yang diikat oleh satuan, ritus, adat, tradisi, atau hukum yang khas, dan hidup bersama di dalamnya. Ada beberapa kata dalam al-Qur'an yang memiliki korelasi kepada masyarakat atau kumpulan dari manusia. Seperti; *qawm, ummah, sha'b, dan qabilah*.¹⁶⁰ Masyarakat merupakan hubungan ruhaniah antara sekelompok manusia, yang dijalin oleh kebudayaan atau oleh hidup dan kerjasama. Menurut Taqî al-dîn Al-Nabhânî, masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia saling berinteraksi atas dasar kemaslahatan.¹⁶¹ Dalam masyarakat terkandung makna interaksi yang meliputi sistem organisasi, peradaban, dan silaturahmi.

¹⁵⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 144

¹⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Beirut: Mizan, 1996), h. 319

¹⁶¹ Lihat Al-Nabhânî, Taqî al-dîn, dalam *Masyarakat*, Ensiklopedia bebas, Februari 2008, (ms.wikipedia.org/wiki/Masyarakat)

Rodney Stark menjelaskan tentang makna masyarakat atau society yaitu *a group of people who are united by social relationships*.¹⁶² Dalam pandangan Gillin, masyarakat Islam diartikan sebagai kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat kesamaan agama yakni agama Islam.¹⁶³

Dalam pandangan Islam, manusia adalah ciptaan Tuhan yang monodualis dan monopluralis.¹⁶⁴ Karena itu, ekonomi sebagai bagian dari kehidupan manusia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Ekonomi bukan hanya menemukan kemakmuran jasmani semata, tetapi juga kemakmuran rohani. Bukan hanya kehidupan didunia tetapi juga kehidupan di akhirat. Suatu kemakmuran yang multi-dimensional.¹⁶⁵

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya), Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Sedangkan istilah kesejahteraan dalam sistem ekonomi

¹⁶² Rodney Stark, *Sociology*, (California: Wad Swort Publisher Company, 1985), h. 26

¹⁶³ Nani Machendrawati & Agus Ahmad Syaifei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, strategi sampai tradisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 5.

¹⁶⁴ Manusia disebut sebagai makhluk monodualis karena dua alasan. Pertama, penciptaan manusia yang terdiri dua unsur yang berbeda, yaitu unsur kosmos dan unsur teos (jasmani dan rohani). Unsur kosmos yang membentuk diri manusia terdiri dari dua yaitu tanah sebagai unsur pembentuk fisik dan air sebagai daya hidup manusia. Sedangkan unsur teosnya adalah ruh yang memberikan fungsi penglihatan, pendengaran dan hati nurani pada manusia. Musa Asy'arie, *Filsafat Islam: Sunnah Nabi Dalam Berpikir*, (Yogyakarta: LESFI, 2001), h. 226. Kedua, tugas manusia yang diberikan Allah yaitu sebagai khalifah dan hamba. Sebagai khalifah dengan dua anugrah utama yang diberikan Allah yakni sistem dan sarana kehidupan, manusia bertugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Sebagai hamba, manusia melakukan tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Hal ini dapat di pahami dalam firman-Nya Qs. Adz-Dzaariyaat ayat 56 yang artinya, “tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.” Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 7. Sebagai makhluk monopluralis, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melakukan segalanya sendiri sehingga membutuhkan orang lain dalam hidupnya. M. Quraish Shihab, *Wawasan.....*, h. 319

¹⁶⁵ Musa Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2015), h. 152

Islam diambil dari istilah Islam itu sendiri. Sementara itu, istilah Islam sebenarnya mengandung makna yang pertama adalah “selamat dan menyenangkan”, yang kedua adalah “damai atau perdamaian”, sedangkan makna yang ketiga adalah “kesejahteraan”.¹⁶⁶

Konsep kesejahteraan dalam Islam berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Kesejahteraan dalam ekonomi konvensional berorientasi pada materialisme dan hedonisme semata, sehingga keadaan sejahtera terjadi jika manusia mempunyai harta yang banyak dan berlimpah dalam bentuk materi atau kebendaan. Kesejahteraan menurut masyarakat secara umum adalah ketika kondisi seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, jaminan sosial serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai.¹⁶⁷ Artinya secara umum pengertian kesejahteraan yaitu suatu kondisi terpenuhinya hak dasar manusia atau masalah *dharûriyah*.

Senada dengan uraian di atas, kesejahteraan secara filosofis sebagaimana dijelaskan oleh Francis Alapatt, bahwa: “Manusia tidak bisa hidup dari motif ekonomi semata. Oleh karena itu tatanan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan manusiawi harus berpegang pada prinsip kemanusiaan yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia.

Hak dasar kebutuhan ekonomi dengan merujuk kepada indikator kesejahteraan menurut Kementerian Kependudukan Nasional, secara operasional jika kebutuhan tersebut memenuhi hal-hal berikut:¹⁶⁸

- a. Mampu menjalankan ibadah secara teratur;
- b. Minimal seminggu sekali makan daging/telur/ikan;
- c. Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun;

¹⁶⁶ M. Darmawan Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan, 2015), h. 235.

¹⁶⁷ Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. Cet. ke-4* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 17.

¹⁶⁸ Kementerian Kependudukan Nasional, *Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I*, (Bappenas, 2010), h.10.

- d. Memiliki luas lantai rumah rata-rata 8 m² per anggota keluarga;
- e. Tidak ada anggota keluarga yang berusia 10 – 60 tahun yang buta huruf latin;
- f. Semua anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun bersekolah;
- g. Salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap;
- h. Dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan masih dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 dijelaskan tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Amirus Sodiq dalam Jurnal Ekonomi Syariah memaknai kesejahteraan sebagai suatu kondisi terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.¹⁶⁹ Senada dengan itu Umar Chapra, dalam pandangannya tentang konsep kesejahteraan manusia (*human well-being*) dalam Islam memiliki konsep *falah* dan *hayat thayyibah* (*good life*). *Falah* secara literal diartikan sebagai kesuksesan, kemenangan atau kemuliaan, sedangkan *hayat thayyibah* dimaknai sebagai kehidupan yang baik.¹⁷⁰

Istilah *falah* dalam Islam diambil dari kata-kata Alquran¹⁷¹ yang sering dimaknai dengan keberuntungan dalam jangka panjang, dunia dan akhirat, karenanya selain mengandung aspek material, akan tetapi penekanan

¹⁶⁹ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam” *Equilibrium* III, no. 2, (Desember 2015): h. 383. Dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/1268/1127>, Diakses pada 20 Januari 2020

¹⁷⁰ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, (Leicester UK: Herndon, VA: The Islamic Foundation, 1995), h. 6

¹⁷¹ Istilah *falah* disebutkan dalam berbagai ayat Alquran sebagai ungkapan atas orang-orang yang sukses, misalnya beberapa ayat disebut dengan kata *muflihun*, seperti dalam surah *ali Imran* ayat 104, *al-a’raf* ayat 8, 157, *at-Taubah* ayat 88, *al-mu’minun* ayat 102, *an-Nur* ayat 51, selain itu terdapat kata *aflah* yang terdapat dalam surah *al-mu’minun* ayat 1, *asy-Syams* ayat 9)

utamanya justru aspek spiritual. Dalam konteks ini tentunya *falah* merupakan suatu konsep kesejahteraan multi dimensi, yaitu berimplikasi pada aspek perilaku individu/mikro maupun perilaku secara kolektif/makro.¹⁷²

Tabel 4
Aspek Mikro dan Aspek Makro dari *Falah*¹⁷³

Unsur <i>Falah</i>	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup biologis: kesehatan, kebebasan keturunan dan sebagainya • Kelangsungan hidup ekonomi: kepemilikan faktor produksi • Kelangsungan hidup sosial: persaudaraan dan harmoni hubungan sosial • Kelangsungan hidup politik: kebebasan dalam berpartisipasi politik • Terbebas dari kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keseimbangan ekologi dan lingkungan • Pengelolaan sumber daya alam • Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk • Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok • Jati diri dan kemandirian • Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk
Kebebasan berkeinginan	Kemandirian hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang
Kekuatan dan harga diri	<ul style="list-style-type: none"> • Harga diri • Kemerdekaan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari hutang • Kekuatan militer

¹⁷²Jalaluddin Rakhmat, *Tafsir Kebahagiaan: Pesan Al-Quran Menyikapi Kesulitan Hidup*, (Jakarta: Serami, 2010) h. 18.

¹⁷³ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Pakistan: International Institute of Islamic Thought, 1994), h. 35.

	perlindungan terhadap hidup dan kehormatan	
--	--	--

Dalam mencapai falah dimaksud tergantung perilaku dan keadaan manusia di dunia. Secara umum manusia menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidup dikarenakan keterbatasan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu Islam mengajarkan untuk mencapai falah, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia ini, mengapa kita tercipta di dunia ini, tentunya itu semua karena kehendak yang menciptakan, yaitu Allah swt, sehingga kita manusia ini bisa mencapai kesuksesan hidup jika mengikuti petunjuk dalam segala sendi kehidupan dari Sang pencipta agar manusia berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya. Perilaku dalam mengikuti petunjuk ajaran agamaNya inilah yang dimanakan amal dan ibadah. Dengan demikian ibadah yang mengikuti petunjuk Allah itulah sebagai jalan yang digunakan dalam mencapai falah.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, berikut ini dikemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu dalam berbagai sudut pandang, memiliki keterkaitan dengan penelitian pengelolaan lingkungan dalam Islam dengan kearifan lokal, diantaranya:

1. Disertasi yang berjudul “*Alquran dan Konservasi Lingkungan (Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah)*” oleh Mudhofir Abdullah pada tahun 2009.¹⁷⁴ Pendekatan yang dilakukan melalui rumusan konsep utama konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi Syari’ah untuk memperkuat kapasitas fikih Islam dalam isu-isu ekologi dari sumber-sumber utama Islam (Alquran dan Hadis). Dalam kesimpulan penelitian ini mengatakan bahwa konservasi lingkungan

¹⁷⁴Disertasi ini telah diterbitkan dengan judul *al-Qur’an & Konservasi Lingkungan “Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah”* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010).

berbasis Syari'ah merupakan konsep Islam yang secara strategis mampu menyumbangkan konsep-konsep utama untuk konservasi lingkungan. Adapun saran-saran yang dikemukakan dalam tulisan tersebut: *pertama*, para ulama atau intelektual Muslim harus memiliki kepekaan terhadap krisis lingkungan dan memberikan sumbangan pemikiran baik melalui karya-karya maupun berbentuk tindakan, *kedua*, konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi Syari'ah yang belum populer di mata umat Islam, *ketiga*, sebagai instrumen etika lingkungan Islam harus ditindaklanjuti dengan gerakan politik lingkungan, *keempat*, melakukan kerja sama regional dan global untuk mengatasi krisis lingkungan dan *kelima*, penguatan spiritual dan intelektual sangat diperlukan, terutama kalangan elit strategi umat Islam.

2. Disertasi yang berjudul “*Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*” oleh Mujiyono Abdillah, pada tahun 2001 di UIN Syarif Hidayatullah.¹⁷⁵ Pendekatan yang dilakukan melalui kajian ekologi dan agama Islam. Dalam kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa *pertama*, ekologi yang berkembang hingga sekarang ini cenderung bersifat antroposentris, sekularistik dan ateistik, *kedua*, perilaku ekologi masyarakat merupakan cerminan bahkan merupakan pengejawentahan dari sistem keyakinan yang bersemayam dalam lubuk hati mereka, *ketiga*, sistem pengembangan ekologi Islam yang berbasis pada Teologi Lingkungan adalah pengembangan pilar-pilar tersebut penyangga keberimanannya yang berwawasan lingkungan, *keempat*, pilar-pilar penyangga keberimanannya hasil pengembangan dari teologi lingkungan Islam, *kelima*, secara rinci, teologi lingkungan Islam telah mengembangkan pilar-pilar keberimanannya diantaranya tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Adapun saran-saran dalam buku ini sebagai berikut: rumusan pilar-pilar penyangga keberimanannya jika dipahami secara benar kemudian ditanggapi secara positif oleh

¹⁷⁵Disertasi ini telah diterbitkan dengan judul, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001).

masyarakat beriman akan memperkuat fondasi keyakinan berwawasan lingkungan dalam lubuk hati dan agar sisten teologi berwawasan lingkungan dapat disosialisasikan lebih intensif dalam masyarakat beriman.

3. Penelitian Christina Yuliaty dan Fatriyandi Nur Priyatna yang berjudul *Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai Di Kabupaten Lima Puluh Kota*,¹⁷⁶ dalam tulisan ini menggambarkan bagaimana masyarakat lokal memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai. Pengetahuan ini berwujud nilai kearifan lokal, falsafah hidup, religi dan norma-norma hukum lokal yang digunakan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lubuk larangan tidak hanya sebuah praktik pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ikan tetapi didalamnya terdapat aturan, mekanisme distribusi hak dan organisasi adat. Sesuai dengan sifatnya yang dinamis, maka pengetahuan pengelolaan lubuk larangan pun mengalami perubahan. Nilai Islam dan politik pemerintahan menjadi pendorong terjadinya perubahan dalam pengelolaan Lubuk Larangan.
4. Amin Pawarti,¹⁷⁷ dalam penelitian yang berjudul: *Pelestarian Lingkungan melalui Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung (Studi di Kampuang Surau Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat*. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa dalam pelestarian lingkungan terkandung manfaat sosial dan ekonomi, akan tetapi diperlukan strategi dalam pengembangannya kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung agar terus berkelanjutan. Dalam kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa Lubuk Larangan Ngalau Agung memiliki manfaat ekonomi bagi

¹⁷⁶Christina Yuliaty dan Fatriyandi Nur Priyatna, *Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai Di Kabupaten Lima Puluh Kota*, dalam Jurnal *Sosek KP Vol. 9 No. 1 Tahun 2014*.

¹⁷⁷Amin Pawarti, *Pelestarian Lingkungan melalui Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung (Studi di Kampuang Surau Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat* (Tesis, Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro Semarang, 2012).

masyarakat secara tidak langsung tetapi bagi Nagari dan Perangkat Adat memiliki manfaat secara langsung. Selain itu memiliki nilai-nilai sosial, agama dan budaya. Regulasi dan peraturan nagari yang lebih kongkrit sebagai strategi pengembangan dan berkelanjutannya.

5. Yuli Prasetyo Nugroho,¹⁷⁸ dalam tulisannya yang berjudul: *Makna Sungai dan Praktek Pengelolaan Lingkungan Melalui Pendekatan Budaya*, menyatakan bahwa, praktek-praktek pengelolaan lingkungan dan perbaikan kawasan sungai tidak muncul begitu saja tetapi dari proses kesadaran bahwa sungai adalah penopang kehidupan. Hasil penelitian ini menyatakan perubahan lingkungan akan mempengaruhi hubungan manusia dengan sungai. Fungsi sungai sebagai modal sosial bagi masyarakat mampu memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara nyata. Agar keberlanjutan fungsi itu terus bertahan maka diperlukan pemeliharaan sungai melalui pendekatan budaya ke dalam kegiatan bersama melalui seni dan budaya bersih sungai. Budaya *Merti Code* sebagai ritual masyarakat akan semakin rentan apabila tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ritual budaya ini hanya berupa kegiatan untuk menarik wisatawan dan bermotif ekonomi semata. Artinya kegiatan budaya dalam pengelolaan lingkungan akan dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila kegiatan ini menjadi kebutuhan dari masyarakat dan dilakukan karena keperluan untuk masyarakat itu sendiri.
6. *Revitalisasi Lembaga Adat Pengelolaan Sumberdaya Laut Untuk Membangun Kembali Budaya Bahari*, jurnal Ratna Indrawasih¹⁷⁹, hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam (laut) mengalami ancaman kepunahan yang disebabkan oleh melemahnya peranan lembaga adat. Oleh karena itu dilakukan revitalisasi lembaga adat agar terbangun kembali budaya bahari yang terancam punah tersebut. Konsep revitalisasi lembaga adat

¹⁷⁸. Yuli Prasetyo Nugroho, *Makna Sungai dan Praktek Pengelolaan Lingkungan Melalui Pendekatan Budaya* (Tesis, Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, 2008).

¹⁷⁹ Ratna Indrawasih, *Revitalisasi Lembaga Adat Pengelolaan Sumberdaya Laut Untuk Membangun Kembali Budaya Bahari*, dalam <https://jurnalpuslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/index.php/kebudayaan/article/167/44/>

yang dilakukan, yaitu dengan melibatkan generasi muda ikut dalam lembaga adat, sehingga terjadi transfer pengetahuan antar generasi tentang budaya bahari selaku kearifan lokal daerah dalam menjaga alam, sehingga eksploitasi yang lebih bersifat komersial mementingkan fungsi ekonomi semata tidak terjadi lagi sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian alam.

7. Buku yang ditulis Bruce Mitchell¹⁸⁰ yang berjudul “*Resource and Environmental Management*” .Buku tersebut membahas dan mengulas lingkungan dari perspektif manajemen. Bahasan yang diangkat meliputi model-model penanganan dan resolusi konflik tentang lingkungan melalui pendekatan manajemen yang bersumber dari nilai-nilai agama, spiritual, kearifan lokal (*local knowlegde*), gender, politik, dan budaya yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan
8. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin¹⁸¹ dengan judul ‘*Mantra Nelayan Bajo; Cermin Pikiran Kolektif Orang Bajo di Sumbawa*’. Penelitian ini menghasilkan temuan sedikitnya 83 buah mantra Nelayan Bajo di Sumbawa yang digunakan setiap melakukan aktivitas *melaut* sebagai mata pencaharian maupun kegiatan sosial. Konsep yang dihasilkan ialah bahwa mantra-mantra orang Bajo di Sumbawa adalah sesuatu yang diterima dan dipakai sebagai pedoman dalam melakukan hubungan dengan wujud tertinggi/Penguasa dan alam sekitar. Adapun perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal terlihat dari leksikon yang digunakan dalam mantra-mantra yang dipakai. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya unsur-unsur Islam yang telah masuk dan mempengaruhi kehidupan Nelayan Bajo. Namun, ajaran Islam juga belum sepenuhnya dipahami dan diamalkan secara mendalam, terlihat dari masih banyaknya perilaku persembahan yang dilakukan untuk mahluk halus, dan kurangnya perilaku pengamalan keagamaan seperti salat, hal ini karena mereka mempunyai perilaku yang dapat

¹⁸⁰Bruce Mitchell, *Resource and Environmental Management* (Edinburgh, Harlow: Addison Wesley Longman Limited, 1997)

¹⁸¹Syarifuddin, “*Mantra Nelayan Bajo; Cermin Pikiran Kolektif Orang Bajo di Sumbawa*” (Disertasi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2008).

menggantikan itu yaitu sudah adanya ritual persembahan terhadap makhluk gaib tersebut. Di sinilah dapat dikatakan adanya kolaborasi antara Islam dan budaya lokal yang sarat mitis, dan menjadi konsep Islam kolaboratif.

9. Penelitian Marcus J. Pattinama¹⁸² tentang *Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru Maluku dan Surade Jawa Barat*. Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan pada studi literatur mengenai konsep kemiskinan dan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mendeteksi siapakah penduduk miskin itu? Kemudian mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal untuk menanggulangi kemiskinan, dan akhirnya menggali serta memahami kearifan penduduk lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif untuk menanggulangi kemiskinan. Hasil penelitiannya, diantaranya nilai-nilai kearifan lokal mampu menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya dan kelestarian sumberdaya alam. Temuan lainnya dari penelitian ini, walaupun mereka mengkategorikan mereka sendiri (orang Bupolo dan petani Surade) sebagai orang miskin (memiliki tanah yang relatif luas tetapi mempunyai keterbatasan akses pada teknologi, hidup terisolasi karena tidak mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi maupun komunikasi), namun mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan melanjutkan hidup dan keturunannya. Mereka memiliki kemampuan memanfaatkan segala energi dari dalam diri mereka (internal), maupun energi dari sumberdaya sekitarnya (eksternal). Mereka yang dikategorikan dan megkategorikan miskin, kenyataannya mereka mampu menunjukkan keuletan dan kemampuan sendiri dalam mengatasi kebutuhan hidup, memelihara sumberdaya alam. Kemampuan inilah yang menurut Pattinama adalah sisi kekuatan dan konsep kearifan lokal secara alami.

¹⁸²Marcus J. Pattinama, *Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru Maluku dan Surade Jawa Barat*. Dalam Jurnal: Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, NO. 1, Juli 2009. 1-12, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, 2009), h. 9.

10. Zulkifli Lubis¹⁸³ (2001) dengan judul penelitian: *Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan*. Dalam tulisannya itu Zulkifli Lubis menyimpulkan bahwa masyarakat setempat mampu mendayagunakan tradisi lubuk larangan ini sebagai modal sosial diantara mereka. Masyarakat setempat memiliki sistem pengelolaan tersendiri yang dapat dibagi dalam delapan tahap. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dengan tahap perencanaan berupa penetapan sumber daya perairan (berbagai jenis ikan) yang akan dijaga secara bersama, hingga melakukan pendayagunaan modal sosial dengan membangun kekompakan dan kepercayaan kolektif secara berkelanjutan. Selain itu, tradisi ini juga memiliki landasan berpijak berupa peraturan daerah.

11. Penelitian Abdul Hakim,¹⁸⁴ melakukan penelitian terkait Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam, yang berjudul: *Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Islam*. Dalam karyanya tersebut Hakim menyimpulkan bahwa istilah kearifan lokal adalah sinonim dengan kata *al-'urf* dalam referensi fikih. Beliau menegaskan, bahwa secara umum kearifan lokal bidang ekonomi telah relevan dengan hukum dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perkembangan umat Islam yang begitu dinamis dan dialektis akan dapat terwujud jika toleransi ekonomi Islam terhadap kearifan lokal dapat terus terjaga dan diupayakan sehingga tercipta sinergi diantara keduanya, lebih lanjut ditegaskan oleh peneliti bahwa arah paradigma yang berlaku bisa dilakukan sebaliknya, yaitu bagaimana kearifan lokal masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi terhadap pengembangan aktifitas ekonomi syariah di Indonesia.

¹⁸³Zulkifli Lubis, *Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan*, Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA Vol. 29, No.3, 2005, h. 252.

¹⁸⁴Abdul Hakim, "Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Islam" Jurnal AKADEMIKA, Volume 8, No. I, Juni 2014, h. 8.

12. Jurnal yang ditulis oleh La Jamaa¹⁸⁵ yang berjudul *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâsid al-Syarî'ah*. Dalam karyanya, beliau menyimpulkan bahwa konsep *maqâsid al-syarî'ah* pada hakikatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia. Dalam *maqâsid al-syarî'ah* sebenarnya terdapat dimensi ilahi dan dimensi insani. Dimensi ilahi tersebut adalah nilai-nilai ketuhanan karena bersumber dari Tuhan serta bernilai ibadah. Sedangkan dimensi insaninya adalah nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akherat. Namun selaras dengan kemajuan zaman yang tidak hanya membawa dampak positif, namun juga menimbulkan negatif bagi kehidupan manusia, seperti penipisan lapisan ozon yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka menambah dan memperluas *maqâsid al-syarî'ah* dengan pemeliharaan lingkungan menjadi suatu keharusan. Karena kerusakan lingkungan dewasa ini telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan, yang jika tidak diatasi secara serius akan mengancam eksistensi dan kemaslahatan hidup manusia.

Dari semua literatur di atas penulis menjadikannya sebagai sumber rujukan, menunjukkan bahwa pemberdayaan kearifan lokal dalam suatu komunitas masyarakat adalah alternatif yang efektif dalam upaya pengembangan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini akan berpijak pada kerangka pikir potensi dan urgensi nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya sungai sebagai salah satu kepemilikan publik (lubuk larangan) dalam tinjauan ekonomi syariah melalui pendekatan *maqâsid al-syarî'ah*.


Lubuk larangan merupakan salah satu bentuk dan model pengelolaan yang mendukung kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan ekosistem. Tema ini menarik untuk dikaji, karena untuk mengetahui sejauh

¹⁸⁵La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâsid al-Syarî'ah*, dalam Jurnal al-Syarî'ah, Jurnal Ilmu Syarî'ah dan Hukum, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.

mana teknis operasional dan pemanfaatan potensi sumber daya alam sungai dalam pengembangan ekonomi sesuai dengan tujuan, prinsip dasar dan sistem ekonomi Islam untuk mensejahterakan manusia searah dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan alam (*maqashid al-shariah*) menarik untuk kemudian dijadikan alat analisis.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian ini menganalisis kearifan lokal pengelolaan sumberdaya alam dan peran lubuk larangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dengan pendekatan *maqashid syariah*, sebab dalam lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal. Maka kerangka atau model penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 6: Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan alasan: *Pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan yang membutuhkan sejumlah data lapangan yang aktual. *Kedua*, karena didasarkan keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitiannya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut.

Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁸⁶ Dalam penelitian kualitatif, menurut Noeng Muhadjir diterapkan model logika reflektif yang di dalamnya proses berfikir membuat abstraksi dan proses berfikir membuat penjabaran¹⁸⁷. Peneliti tidak menggunakan perlakuan terhadap variabel-variabel penelitian, melainkan mengkaji fakta-fakta yang telah terjadi, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia¹⁸⁸, dalam penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada ucapan dan tindakan subjek penelitian serta situasi nyata, dengan berpegang pada kekuatan data hasil atau fakta yang digali melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagaimana dikemukakan Bogdan dan Taylor¹⁸⁹ bahwa metodologi kualitatif suatu

¹⁸⁶S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung Tarsito, 1996), h.5.

¹⁸⁷Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Fenomenologik, dan Realisme Metafisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Raka Sarasini, 1996), h. 6.

¹⁸⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya, 2000), h. 17.

¹⁸⁹R. C. Bogdan dan S. K., Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon, Inc. 1998), h. 119-143.

prosudur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang berasal dari informan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan dari keadaan yang sifatnya *natural*,¹⁹⁰ sehingga diperoleh data yang obyektif dan mampu memberikan informasi secara nyata. Ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Sudarwan Danim,¹⁹¹ terdiri dari: *pertama*, penelitian kualitatif mempunyai data alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan sumber data utamanya. Kedudukan peneliti sebagai instrumen pengumpul data lebih dominan dari instrumen lainnya. *Kedua*, penelitian kualitatif bersifat diskriptif, yakni data yang terkumpul berbentuk kata-kata. Data yang diperoleh melalui transkrip interviu, catatan lapangan, foto-foto, dokumen dan lain-lain. *Ketiga*, penelitian kualitatif lebih menekankan proses kerja, fenomena yang dihadapi cenderung menggunakan pendekatan induksi. Abstraksi-abstraksi digunakan atas dasar kata yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama kerja lapangan pada lokasi penelitian. *Keempat*, penelitian kualitatif memberikan tekanan pada makna yaitu fokus penelaahan yang berhubungan langsung dengan masalah kehidupan manusia.

Peneliti berusaha untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya dari permasalahan yang akan diteliti secara mendalam. Peneliti dapat lebih leluasa memahami konteks pelestarian kearifan lokal lubuk larangan apabila menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu peneliti ingin mengungkapkan perilaku dari masyarakat beserta gagasan dan pemikirannya, oleh karena itu, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada) melainkan berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variabel.

¹⁹⁰Karakteristik terpenting dari penelitian kualitatif adalah sifatnya natural. Pendekatan kualitatif berupaya memahami realitas dan berusaha menangkap makna sebagaimana dipahami dan dialami oleh subjek penelitian secara langsung, menemu-kenali fenomena menurut apa adanya bukan menurut apa seharusnya. Lihat: Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 102.

¹⁹¹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 51.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoritis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat berdasarkan penelitian lapangan. Tujuan penelitian etnografi adalah untuk memberi suatu gambaran holistik subyek penelitian dengan penekanan pada pemotretan pengalaman sehari-hari individu dengan mengamati dan mewawancarai mereka dan orang lain yang berhubungan.

Creswell¹⁹² menyatakan bahwa, desain etnografi merupakan prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kelompok budaya yang menafsirkan pola perilaku, keyakinan yang berkembang dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat dari waktu ke waktu. Dilihat dari asal katanya istilah etnografi berasal dari kata “*ethno*” (bangsa) dan “*graphy*” (menguraikan), jadi etnografi bertujuan menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, baik itu bersifat material maupun bersifat abstrak, seperti pengalaman, kepercayaan, norma dan sistem nilai kelompok yang diteliti.

Hammersley dalam Emzir¹⁹³ mengemukakan ada tiga prinsip metodologis yang digunakan untuk menyediakan dasar pemikiran terhadap metode etnografi yang spesifik, yaitu: (1) *Naturalisme*, merupakan pandangan bahwa tujuan penelitian sosial untuk menangkap karakter perilaku manusia yang muncul secara alami dan ini hanya dapat diperoleh melalui kontak langsung dengan yang diteliti; (2) *Pemahaman*, bahwa tindakan manusia berbeda dari perilaku objek fisik bahkan dari makhluk lainnya, tindakan tersebut tidak hanya berisi tanggapan stimulus tetapi meliputi interpretasi terhadap stimulus dan konstruksi tanggapan; (3) *Penemuan*, merupakan


¹⁹²Creswell, J.W. *Educational Research (Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitatif Research (Edition Fourth)*. (California United States Of America: University of Nebraska-Lincoln, 2012), h. 473.

¹⁹³Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 149.

konsepsi proses penelitian sebagai induktif atau berdasarkan temuan, daripada dibatasi pada pengajuan hipotesis secara eksplisit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi karena masyarakat di daerah Mandailing Natal ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam berinteraksi dalam kehidupannya. Untuk itu penelitian ini berusaha mendalami fenomena tertentu (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) dari lubuk larangan yang sarat nilai-nilai tradisi di hadapan nilai-nilai agama (Islam) yang di anut oleh mayoritas masyarakat Mandailing Natal dan implementasinya ke dalam kehidupan ekonomi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian etnografi menurut Spradley (1997) harus diawali dengan menentukan lokasi penelitian terlebih dahulu, langkah selanjutnya sebagai berikut:¹⁹⁴



Gambar 7
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian etnografi

¹⁹⁴Windiani, Menggunakan Metode Etnografi Dalam Penelitian Sosial, dalam *Jurnal Dimensi*, Vol. ix, No. 2. 2016, h. 91.

Paradigma penelitian adalah pola pikir atau cara pandang (aliran/mazhab) mengenai keseluruhan proses, format dan hasil penelitian. Ragamnya diantaranya adalah:¹⁹⁵

1. Paradigma Positivisme, Merupakan aliran filsafat yang dinisbahkan/bersumber dari pemikiran *Auguste Comte* seorang filosof yang lahir di *Montpellier Perancis* pada tahun 1798. Pemikiran-pemikirannya cukup berpengaruh yang dituangkan dalam tulisan-tulisannya antara lain *Cours de Philosophie Positive (Kursus filsafat positif)* dan *Systeme de Politique Positive (Sistem politik positif)*. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku; ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju yang konkrit dan bersifat spesifik; ilmu dianggap nomotetik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kausal yang universal dan melibatkan sejumlah variabel. Paradigma positivitas pada akhirnya melahirkan pendekatan kuantitatif.
2. Paradigma interpretatif, berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Paradigma interpretatif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi. (Newman, 1997: 68). Interpretatif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Interpretatif melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretatif. Fakta-fakta tidaklah imparsial, objektif dan netral. Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Interpretatif menyatakan situasi sosial mengandung ambiguitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. (Newman, 2000: 72). Paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum

¹⁹⁵Muslim, "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi", dalam *Jurnal Wahana*, Vol. I, No. 10, Tahun 2016, h. 78-79.

dan prosedur yang baku; setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda; ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Ilmu bersifat idiografis, artinya ilmu mengungkap realitas melalui symbol-simbol dalam bentuk deskriptif. Paradigma interpretif pada akhirnya melahirkan pendekatan kualitatif.

3. Paradigma kritis lahir tidak lepas dari Institut penelitian sosial di Frankfurt (*Institut für Sozialforschung*) didirikan pada tahun 1923 oleh seorang kapitalis yang bernama Herman Weil. Paradigma kritis adalah anak cabang pemikiran marxis dan sekaligus cabang marxisme yang paling jauh meninggalkan Karl Marx (*Frankfurter Schule*). Cara dan ciri pemikiran aliran Frankfurt disebut ciri teori kritik masyarakat "*eine Kritische Theorie der Gessellschaft*". Paradigma ini mau mencoba memperbaharui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Teori Kritis pada titik tertentu memandang dirinya sebagai pewaris ajaran Karl Marx, sebagai teori yang menjadi emansipatoris. Teori Kritis tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan dan menata realitas sosial tapi juga bahwa iningn membongkar ideology-ideologi yang sudah ada. pandangan paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku, tetapi untuk membongkar ideology-ideologi yang sudah ada dalam pembebasan manusia dari segala belenggu penghisapan dan penindasan.

Sesuai dengan jenis paradigama yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretatif berfokus pada detail dan proses dari interpretasi informan tentang makna tindakan mereka sendiri dan orang lain (Schwandt, 2000). Sebagian besar peneliti interpretatif menggabungkan upaya untuk menjelaskan cara orang-orang dalam lingkungan sosial tertentu memahami, menjelaskan, dan mengelola kehidupan sehari-hari mereka untuk membangun pemahaman. Oleh karena itu, ada tiga konsep sentral utama dalam pendekatan interpretatif, interpretasi, makna, dan pemahaman (Denzin, 2001).

INTERPRETIF	
1. Alasan Penelitian	Untuk memahami dan menggambarkan makna-makna dari aktivitas sosial
2. Wujud Realitas Sosial	Definisi yang cair terhadap situasi yang diciptakan oleh interaksi manusia.
3. Wujud Keberadaan Manusia	Keberadaan sosial (manusia sebagai makhluk sosial) yang menciptakan makna dan secara konstan membuat kesan pada dunia mereka.
4. Peran dari Pemahaman Awam	Penggunaan teori sehari-hari sangat kuat oleh orang banyak
5. Seperti Apa Bentuk-bentuk Teori	Gambaran bagaimana sistem pemaknaan kelompok dibangun dan berkesinambungan.
6. Penjelasan tentang Sesuatu itu Benar.	Semua yang sedang diteliti mengandung kebenaran tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang diteliti dan pihak peneliti
7. Temuan yang Baik	Tertanam dalam konteks dari interaksi sosial yang mudah dipahami
8. Posisi Nilai	Bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada nilai kelompok yang salah, hanya saja berbeda.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam suatu penelitian disebut juga informan, yaitu orang yang memberikan informasi, sumber informasi atau sumber data. Sumber data sangat penting karena di samping sebagai pemberi informasi atau data, subjek penelitian juga berperan sebagai aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian.¹⁹⁶

Adapun yang menjadi subjek sekaligus sumber data dalam penelitian ini adalah komunitas masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dimana terdapat lubuk larangan. Untuk efisiensi dan efektifitas penelitian maka subjek di spesialisasikan ke dalam beberapa kategori, selanjutnya disebut sebagai informan. Informan yang ada dibagi menjadi dua, yaitu informan pokok dan informan pangkal. Informan pokok merupakan orang yang

¹⁹⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 163.

memahami kearifan lokal berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan untuk mendapatkan data dan bahan kajian yang diinginkan, seperti ketua-ketua adat, aparat pemerintahan setempat, rukun tetangga atau rukun warga (RT/RW), pemuka agama atau malim, pengurus lubuk larangan. Informan pangkal merupakan orang yang memberikan perluasan, pelengkap atas informasi yang diperoleh, sehingga informasi yang diperoleh semakin detil, mendalam, dan jenuh. Jumlah nara sumber atau informan yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 30 informan. Untuk jelasnya jenis informasi dari informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 5
Status Informan dan Jenis Informasi

No	Unsur	Jumlah	Jenis Informasi
1	Pemerintahan Desa	3	Sejarah desa dan perannya dalam pengelolaan lubuk larangan
2	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	3	Aturan dan peran serta pemerintah daerah dalam pengelolaan lubuk larangan
3	Pengurus (ketua) Lubuk Larangan	3	Pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan kendala
4	Tokoh Agama	4	Aturan, manfaat, peran dan hikmah
5	Tokoh Adat	2	Sejarah dan latar belakang pengelolaan lubuk larangan, tujuan dan peran serta hikmah
6	Tokoh Masyarakat (Hatobangon)	2	Sejarah, latar belakang pengelolaan, tujuan dan peran serta hikmah
7	Tokoh Pemuda	3	Pelaksanaan, pengawasan pada kawasan lubuk larangan dan peransertanya dalam pembentukan

			peraturan lubuk larangan
8	Guru Mengaji	2	Manfaat dan hikmah
9	Pedagang	2	Manfaat
10	Masyarakat	5	Sejarah, tujuan, manfaat, kendala serta peransertanya
11	Akademisi	1	Manfaat dan hikmah

2. Objek Penelitian

Peneliti, mengambil lokasi penelitian di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, 3 kecamatan dijadikan lokasi penelitian, yaitu: Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Batang Natal. Adapun alasan penentuan lokasi ini adalah:

- a. Kecamatan yang dipilih sudah mewakili wilayah Kabupaten Mandailing Natal dari sisi utara, selatan, tengah, timur dan barat.
- b. Lokasi tersebut hampir seluruh desanya di aliri sungai besar dan memiliki lubuk larangan.
- c. Tokoh adat dan Malim, banyak berdomisili di lokasi kecamatan tersebut, sehingga mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang berisikan fakta-fakta atau keterangan yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari obyek yang diteliti, data ini di peroleh melalui wawancara.
- b. Data Skunder adalah data berupa interpretasi atau pembahasan terkait materi dari data primer. Data sekunder diperoleh dari laporan tertulis, baik itu peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, artikel, jurnal yang

digunakan untuk melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif mengandalkan manusia untuk mengumpulkan data. Karena instrumen yang baik untuk menarik makna secara naturalistik adalah peneliti sendiri. Namun untuk efisiensi dan efektifitas penelitian ini, maka subjek di spesialisasikan ke dalam beberapa kategori, selanjutnya disebut sebagai informan kunci untuk mendapatkan data dan bahan kajian yang diinginkan.

Menurut pendapat Lincoln dan Denzin¹⁹⁷ bahwa “teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah teknik observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi dan literatur. Keempat teknik ini diharapkan bisa saling melengkapi dalam memperoleh data yang diperlukan.

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan kepada informan oleh peneliti adalah wawancara mendalam karena bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur tetapi tetap dengan pertanyaan yang fokus dan mengarah pada kedalaman informasi. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam dimaksudkan untuk memberi keleluasaan pada informan sehingga didapatkan informasi yang rinci, jujur dan mendalam.

Teknik penyampaian pertanyaan dilakukan dengan bebas terpimpin tentunya dengan menggunakan pedoman wawancara. Dengan begitu informan juga akan lebih bebas dalam mengekspresikan pengetahuan dan pandangannya berkaitan dengan hal yang sedang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai kearifan lokal lubuk larangan tersebut mengandung nilai-nilai

¹⁹⁷. Denzin, Norman K & Yvonna S Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 495 .

moral, agama dan ekonomi dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat muslim di Mandailing Natal.

2. Observasi

Penelitian terhadap suatu objek yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung tanpa menggunakan alat khusus. Observasi partisipasi ini, peneliti langsung turun ke lapangan dan mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian dengan kegiatan sehari-hari tentang objek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain bertindak sebagai pengamat penuh atau observer yang melakukan pengamatan terhadap proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya, juga dapat ikut secara langsung dalam kegiatan tersebut. Intinya selama observasi peneliti bersama-sama dengan informan supaya mendapatkan informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak dapat terungkap selama wawancara.

Dalam observasi partisipatif yang digunakan adalah buku catatan kecil dan alat-alat perekam. Buku catatan diperlukan untuk mencatat hal-hal penting yang didapatkan dalam pengamatan. Sedangkan alat perekam (*hand phone*) untuk mengabadikan beberapa momen yang relevan dengan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Untuk mendapatkan informasi/data, peneliti juga menggunakan dokumen. Dokumentasi disini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat kejadian yang ada dilapangan dengan memanfaatkan data sekunder yang ada. Data atau dokumentasi tersebut sebagai tambahan atau pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut Moleong dokumen adalah setiap bahan tertulis atau pun film¹⁹⁸ peraturan- peraturan, notulen rapat, catatan harian dan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto. Cara ini dilakukan dengan mencari,

¹⁹⁸. Lexy J. Moleong, *Metodologi*, h. 5.

memahami dan langsung mencatat data-data yang relevan dengan masalah penelitian disamping temuan data dari survey awal, observasi dan wawancara

4. Triangulasi

Teknik triangulasi yang dimaksudkan disini bersumber pada instrumen penelitian yang dikembangkan dilapangan untuk mengetahui makna yang sesuai dengan kajian yang dirancang peneliti. Artinya teknik triangulasi yang dilakukan merupakan teknik validasi data yang digunakan penulis untuk menguji kredibilitas data, sehingga data yang diperoleh lebih konsisten, tuntas, dan pasti.

E. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sejak awal penelitian dilapangan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan kategori-kategori, setelah data terkumpul berdasarkan tema-tema yang terdapat dalam penelitian kemudian diadakan interpretasi dan analisis. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari berbagai sumber, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, gambar, foto dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisis dan pengolahan data dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan statistika. Dalam penelitian kualitatif, model penyajiannya adalah dalam bentuk teks naratif.¹⁹⁹ Adapun metode-metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data.

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (nilai-nilai kearifan local lubuk larangan, upaya pelestariannya, kendala dan solusi), rangkuman catatan-catatan lapangan itu

¹⁹⁹. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 137.

kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

2. Penyajian Data.

Penyajian data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, baik yang berbentuk matrik atau pengkodean, dari hasil reduksi data dan penyajian data tersebut selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data memverifikasikan sehingga menjadi kebermaknaan data.

3. Menarik Kesimpulan dan Pengujian/verifikasi.

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan *memberchek*, triangulasi dan audit trail, sehingga menjamin signifikansi atau kebermaknaan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Mandailing Natal²⁰⁰

Mandailing Natal merupakan wilayah Kabupaten paling Selatan dari Provinsi Sumatera Utara yang resmi berdiri sejak tanggal 9 Maret 1999. Secara geografis, Kabupaten Mandailing Natal terletak antara 0°10' - 1°50' Lintang Utara dan 98°50' - 100°10' Bujur Timur ketinggian 0 – 2.145 m di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Kabupaten Mandailing Natal yang dikenal dengan sebutan “MADINA” dengan ibukota Panyabungan merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Pada Tanggal 23 November Tahun 1998. Mandailing Natal ditetapkan menjadi sebuah wilayah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, namun secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid pada tanggal 9 Maret 1999.

Nama Mandailing sebagai bagian wilayah di Nusantara ini sudah dikenal sejak abad ke-14, berdasarkan karya sejarawan Majapahit dalam bukunya “Negarakertagama” yang ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365 M. Karya ini membuktikan bahwa Mandailing memiliki posisi penting di Nusantara ini jauh sebelum ditulis dalam Negarakertagama karena hanya

²⁰⁰ Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal–Informasi Resmi Pemda dalam <http://www.madina.go.id>, diakses 4 Maret 2020 pukul 21.30 WIB

wilayah atau daerah lama yang sudah mapan dan memiliki posisi pentinglah yang dicatat oleh Empu Prapanca.

Setelah Kabupaten Mandailing Natal resmi terbentuk, istilah Madina tersebut disosialisasikan oleh H. Amru Daulay, SH., selaku Pejabat Bupati Mandailing Natal berdasarkan Surat Keputusan Nomor 100/253.TU/1999 yang menyebutkan bahwa akronim nama Kabupaten Mandailing Natal adalah Kabupaten Madina yang Madani 'Negeri Yang Beradat Taat Beribadat.'

Pada saat pembentukannya, Kabupaten Madina dengan luas wilayah $\pm 6.620,70 \text{ Km}^2$ (662.069,00 Ha) atau 9,23% dari luas provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Panyabungan
2. Kecamatan Siabu
3. Kecamatan Kotanopan
4. Kecamatan Muara Sipongi
5. Kecamatan Batang Natal
6. Kecamatan Natal
7. Kecamatan Batahan dan
8. Kecamatan Muara Batang Gadis

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan Bupati pertamanya H. Amru Helmi Daulay, S.H. dan Ir. Masruddin Dalimunthe sebagai wakilnya selama dua periode cukup membawa perubahan bagi masyarakat Mandailing Natal. Beliau mengeluarkan Perda No. 7 tentang Pembentukan Kecamatan dan Perda No. 8 tentang Pemekaran Desa pada tanggal 29 Juli 2002. Dengan demikian di awal berdirinya Kabupaten Mandailing Natal memiliki 17 kecamatan, 322 desa dan 7 Kelurahan. Kecamatan Pemekaran tersebut adalah:

1. Kecamatan Bukit Malintang
2. Kecamatan Panyabungan Utara
3. Kecamatan Panyabungan Timur
4. Kecamatan Panyabungan Selatan

5. Kecamatan Panyabungan Barat
6. Kecamatan Lembah Sorik Marapi
7. Kecamatan Tambangan
8. Kecamatan Ulu Pungkut dan
9. Kecamatan Lingga Bayu

Kemudian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2007 kembali melakukan pemekaran kecamatan baru, yaitu:

1. Kecamatan Ranto Baek
2. Kecamatan Huta Bargot
3. Kecamatan Puncak Sorik Marapi
4. Kecamatan Pakantan
5. Kecamatan Sinunukan

Selanjutnya semasa pemerintahan Bupati dan wakil Bupati pertama mencapai 10 tahun, dimulai tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2010, kembali membentuk Kecamatan Naga Juang yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Malintang dengan mengeluarkan Perda Nomor 49 Tahun 2007. Sejak berdirinya Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1998 telah mengalami 3 (tiga) kali pemekaran Kecamatan sehingga jumlah kecamatan yang ada menjadi 23 kecamatan dan desa serta kelurahan sebanyak 407.

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan H. Amru Helmi Daulay, S.H. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Hidayat Batubara dengan wakil H. Dahlan Hasan Nasution, Perjalanannya menyelesaikan pekerjaan rumah Sebagai Bupati Mandailing Natal kandas di tengah jalan karena tersandung kasus hukum, tidak sampai berakhir 1 periode, kepemimpinan Kabupaten Mandailing Natal dilanjutkan oleh H. Dahlan Hasan Nasution dengan Muhammad Jafar Sukhairi Nasution hingga sekarang ini.

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal tahun 1999 hanya 352.970 jiwa, pada tahun 2019 (BPS Madina, 2019) adalah sebanyak 480.911 jiwa, terdiri dari 235.968 jiwa laki-laki dan 244.943 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten ini hanya 78 jiwa/km², distribusi penduduk

belum tersebar secara merata dan masih terkonsentrasi di Kecamatan Panyabungan sebagai ibukota Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Muara Batang Gadis sebagai kecamatan terluas berpenduduk sebanyak 3,81 % dari jumlah total penduduk Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnik

No	Nama Etnik	Persentase
1	Mandailing	80,20 %
2	Melayu	6,74%
3	Jawa	6,3%
4	Karo	0,03%
5	Simalungun	0,02%
6	Toba	3,2%
7	Minang 1,13%	1,13%
8	Nias	0,26%
9	Aceh	0,07%
10	Pakpak	0,01%
11	lainnya	2,22%

Dari tabel di atas, diketahui bahwa etnis Mandailing merupakan penduduk mayoritas 80,20 % yang mendiami wilayah Kabupaten Mandailing Natal, ada juga etnis Ulu (biasa disebut Orang Muara Sipongi, etnis Lubu (biasa disebut Orang Siladang, bermukim di kaki bukit Tor Sihite, Kecamatan Panyabungan). Selain itu Orang Pesisir yang bermukim di kawasan pesisir barat (Kecamatan Natal, Batahan dan Muara Batang Gadis). Dari empat etnis tersebut masing-masing penutur bahasa yang berbeda di Mandailing Natal, yaitu bahasa Mandailing, bahasa Lubu, bahasa Ulu dan bahasa Pesisir Natal. Akan tetapi dengan penduduk yang mayoritas dari etnis Mandailing maka orientasi budaya masyarakatnya didominasi oleh budaya dan bahasa Mandailing.

Dari aspek agama, di Kabupaten Mandailing Natal, penganut agama Islam sebanyak (465.474 jiwa/96,79%), Kristen Protestan (14.908 jiwa/3,10%), Katolik (529 jiwa/0,11%), penganut agama Hindu (24 jiwa/0,005%), Buddha (29 jiwa/ 0,006%) dan penganut agama Konghucu tidak ada. Rumah ibadah, seperti masjid berjumlah 404 unit dan 202 unit musala atau surau, gereja 25 unit. Banyaknya jumlah masjid dan musala tersebut karena mayoritas penduduk Kabupaten Mandailing Natal adalah beragama Islam. Keadaan bangunan masjid banyak sudah yang cukup permanen, semi permanen dan sederhana.

Topografi wilayah Kabupaten Mandailing Natal terbagi dalam 3 bagian, terdiri dari:

1. Dataran rendah yang merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 0° - 2° dengan luas sekitar 160.500 hektar atau 18,68 %,
2. Dataran landai dengan kemiringan 2° - 15° , dengan luas 36.385 hektar atau 4,24 %
3. Dataran tinggi dengan kemiringan 7° - 40° , dengan luas 662.139 hektar atau 77,08%. Lokasi tertinggi adalah Gunung Sorik Marapi (2.145 meter dpl), sebuah gunung api yang terletak di Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

Iklim kabupaten Mandailing Natal ini berkisar antara 23° - 32° Celsius. Di tengah wilayah Kabupaten Mandailing Natal terbentang gugusan pegunungan Bukit Barisan, yang dari lerengnya banyak mengalir sungai. sebagai sumber mata air. Ada 6 sungai besar yang mengalir di Kabupaten Mandailing Natal ini dan semua sungai mengalir ke pantai barat Sumatera dan bermuara ke Samudera Hindia sehingga potensi perikanan laut di Kabupaten Mandailing Natal di 3 kecamatan yang berhubungan dengan laut yakni, Kecamatan Batahan, Natal dan Muara Batang Gadis dengan panjang garis pantai 170 Km dengan jumlah Nelayan 3.868.

Sungai Batang Gadis tercatat sebagai sungai yang terbesar dan terpanjang di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, yaitu 179,50 kilometer mulai dari hulunya di Gunung Kulabu (Kecamatan Pakantan) sampai ke

Kecamatan Siabu hingga bermuara ke Singkuang (Kecamatan Muara Batang Gadis). Sungai Batang Batahan dan Sungai Batang Natal mengalir mulai dari Kecamatan Batang Natal dan bermuara di Kecamatan Batahan; Sungai Batang Tabuyung mengalir dari Kecamatan Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis; Sungai Batang Bintuas mengalir dan bermuara di Kecamatan Natal; serta Sungai Batang Toru mengalir dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis. Keberadaan sungai-sungai tersebut menunjukkan bahwa potensi perikanan darat dimiliki oleh semua kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

Pada tahun 2019 produksi budidaya kolam air deras/tambak sebesar 12 ton/tahun, budidaya kolam tetap sebesar 570 ton/tahun. Hal ini juga membuktikan bahwa daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah daerah yang subur dan menjadi lumbung pangan bagi wilayah sekitarnya sehingga Kabupaten Mandailing Natal dikenal sebagai daerah pertanian juga menyimpan potensi obyek-obyek wisata yang sangat menarik dan layak untuk dikembangkan serta memberikan peluang investasi bagi para pemilik modal/investor khususnya dalam bidang perhotelan, restoran, transportasi dan pengembangan sarana dan prasarana Obyek wisata. Potensi obyek wisata Kabupaten Mandailing Natal tergolong lengkap mulai dari wisata pegunungan sampai wisata pantai dan wisata budaya, selain letak Kabupaten Mandailing Natal yang sangat strategis yang berada pada jalur lintas tengah trans Sumatera yang mudah dijangkau dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.

Dengan kondisi topografi Kabupaten Mandailing Natal yang demikian (puncak/lereng, lembah, serta dataran), menyebabkan budaya, pembangunan serta kondisi masyarakatnya baik dari segi sosial maupun ekonomi sangat beragam. Dari hasil pendataan potensi desa yang dilakukan pada tahun 2018, sebanyak 93 desa terletak di lereng/puncak, yang berada di lembah sekitar 78 desa dan yang berada di dataran sebanyak 236 desa. Perekonomian masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal ditopang oleh tiga lapangan usaha masyarakat yang memberi peran dominan terhadap *Produk Domestik Regional Bruto*

(PDRB) Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2019 yaitu: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 43,63 %; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,23 % dan sektor konstruksi sebesar 13,25 %.²⁰¹

2. Desa Lokasi Penelitian

a. Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan

Desa Pidoli Lombang adalah desa kelahiran Wiiliam Iskandar bapak pendidikan dari Sumatera Utara yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan jarak kurang lebih 1 km dari pusat kota Panyabungan. Kepala desanya saat ini bernama H. M. Aslen Borotan. Secara geografis Pidoli Lombang memiliki batas sbb:

Sebelah Utara berbatasan dengan sawah rakyat Kelurahan Sipolu-Polu

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perbangunan di Kelurahan Dalam Lidang, Jalan Lintas Sumatera,

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pidoli Dolok

dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Adian Jior Kecamatan Panyabungan Barat.

Luas wilayah desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan adalah 1.844,18 ha dengan jumlah penduduk 6.062 jiwa dan 1.306 KK. Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan ini memiliki topografi dataran 80%, ketinggian 200 m/dpl, suhu 25 °C, kelembaban 60% dan hidrologi berupa irigasi berpengairan teknis. Curah hujan mencapai 3000 mm/tahun dan kecepatan angin 15-25 km/jam. Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan adalah desa yang dikelilingi persawahan rakyat. Penggunaan Lahan Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan mengalami pergeseran dari yang semula merupakan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, sehingga sumber dan ketersediaan lahan hijau menjadi terbatas.

²⁰¹ BPS Mandailing Natal, dalam <https://mandailingnatakab.bps.go.id/>, diakses 4 Mei 2020 pukul 23.00 WIB.

Berdasarkan data penggunaan Lahan Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan yaitu ladang, kebun, hutan, kantor, sekolah, pemakaman, lapangan, perikanan dan jalan adalah sebesar 81,56%. Jelasnya seperti tabel berikut:

Tabel 7
Penggunaan Lahan Desa Pidoli Lombang

Jenis Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Pemukiman	40	2,17
Sawah Irigasi	250	13,56
Sawah Tadah Hujan	50	2,9
Lain-lain	1.504,18	81,56

Sumber; Profil Desa Pidoli Lombang (2020)

Mayoritas penduduk desa Pidoli Lombang merupakan keturunan suku Mandailing dan suku Jawa dengan menganut agama Islam dan komunikasi masyarakat sehari-hari dengan berbahasa Mandailing dan bahasa Indonesia. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Desa Pidoli Lombang terdiri atas laki-laki dengan %tase 47,25% (2.864 jiwa) dan berjenis kelamin wanita dengan % tase yaitu 52,75% (3.198 jiwa).

Jumlah penduduk usia produktif di Desa Pidoli Lombang lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif dan lansia adalah 35,30% : 62,26% : 2,44%. Jumlah penduduk pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan hampir sama, yaitu 30,02% dan 32,23%. Kepala keluarga dari total jumlah penduduk Desa Pidoli Lombang.

Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan ini memiliki potensi perairan sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pemasukan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Sungai yang berada di desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan ini adalah sungai Aek Pohon dengan panjang sungai yaitu \pm 5.000 m², lebar 4 m sampai 6 m,

kedalaman 70 cm hingga 4 m, dan kecerahan air antara 30 cm - 39 cm. Selain dijadikan sebagai Lubuk larangan, sungai aek pohon ini merupakan sumber air bagi masyarakat dalam mensapalai keperluan air untuk tempat ibadah (mesjid dan surau), juga keperluan lainnya seperti mandi dan mencuci, serta mengairi ratusan hektar arel persawahan masyarakat, tidak hanya untuk desa Pidoli Lombang saja tetapi desa-desa lainnya yang dilintasi sungai aek pohon ini.

b. Desa Tarlola Kecamatan Batang Natal

Tarlola adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara, Muara Soma ibu kota Kecamatannya. Desa Tarlola dapat ditempuh dari Panyabungan sebagai Ibu kota Kabupaten Mandailing Natal sekitar 1 jam 30 menit dengan angkutan umum sedangkan perjalanan dari Tarlola menuju Kota Medan sebagai Ibu kota Provinsi Sumatera Utara, dapat ditempuh dalam waktu 12 sampai 13 jam menggunakan angkutan umum.

Menurut sejarahnya, awal terbentuknya desa Tarlola ini diawali dengan datangnya seorang perantau bernama Raja Togu bermarga Nasution yang berasal dari Tarlola Utanamale kecamatan Kotanopan kala itu, sekarang Utanamale masuk dalam wilayah kecamatan Lembah Sorik Marapi ke sebuah rimba/hutan di desa Sialang pada tahun 1898, bertemulah perantau Raja Togu Nasution tersebut dengan seorang penduduk dari desa Sialang yang bernama Japalembang bermarga Hasibuan. Kehidupan dilalui Raja Togu Nasution hari demi hari, minggu demi minggu berganti bulan dan tahun berlalu dengan sahabatnya Japalembang Hasibuan terjalin begitu baik seperti saudara kandung, maka diantara keduanya bersepakat dan berkomitmen bahwa antara keturunan mereka yang marga Hasibuan dan marga Nasution tidak boleh saling mengambil (kawin) untuk menjadi satu ikatan keluarga (suami dan Istri) yang dituangkan dalam satu surat perjanjian memakai huruf *tulak-tulak*. Dari kehidupan yang dilalui kedua saudara tersebut, maka masing-masing dari mereka bertekad untuk membentuk satu kelompok masyarakat desa yang

terpisah. Raja Togu membuka desa yang bernama desa Tarlola dengan jumlah penduduk sekitar 30 kepala keluarga sementara Japalembang Hasibuan tetap berada di desa Sialang.

Raja Togu Nasution wafat pada tahun 1948, kabar meninggalnya Raja Togu ini sampai kepada keluarganya (anaknya) di desa Utanamale. Dengan diterimanya berita wafatnya Raja Togu Nasution, keturunan beliau yang bernama Sutan Malayu kembali ke desa Tarlola dan dinobatkan oleh masyarakat sebagai Kepala Kampung Pertama dan masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun (1950 – 1960).²⁰²

Pada masa terjadinya pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia)²⁰³ Sutan Malayu mengambil inisiatif untuk menghindari perpecahan dengan cara mengajak masyarakat yang bermukim di sekitarnya dari Saba Rimbahan dan Aek Antunu untuk turun dan berkumpul bersama dan bersatu ke Desa Tarlola. Mulai saat itu jumlah penduduk desa Tarlola menjadi lebih banyak dari sebelumnya.

Pemerintahan desa Tarlola selanjutnya dengan sebutan Kepala Kampung kala itu adalah Sutan Panyusunan menggantikan Sutan Malayu yang telah menjabat selama 10 tahun, sejak tahun 1960 sampai tahun 1985, setelah 25 tahun dijabat oleh Sutan Panyusunan, maka di tahun 1985 itu sebutan Kepala Kampung berubah menjadi Kepala Desa yang ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Batang Natal. Kemudian sistem penetapan kepala desa tidak lagi dinasti atau turun temurun, akan tetapi melalui sistem yang demokratis dan langsung dipilih oleh masyarakat desa. Untuk lebih jelasnya Pemerintahan Desa Tarlola dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

²⁰²Sumber: Sofyan Lubis (Kepala Desa Tarlola periode 1995 -2005, saat ini wakil kepala Sekolah M. Ts N. 1 Aek Nangali, Kec. Batang Natal).

²⁰³PRRI adalah Gerakan pemberontakan militer dan politisi yang merasa kecewa atas kebijakan pemerintah pusat yang terlalu sentralistik dan kurang adil dalam mengalokasikan biaya pembangunan antara pusat dan daerah serta melihat tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah di daerah menimbulkan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tahun 1958 yang kala itu di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Maluddin Simbolon. Dalam <https://tirto.id/sejarah-pemberontakan-prri-permesta-di-sumatera-dan-sulawesi>

Tabel 8
Pemerintahan Desa Tarlola

No.	Periode	Nama	Keterangan
1.	1950 - 1960	Sutan Malayu	Kepala Kampung
2.	1960 -1985	Sutan Panyusunan	Kepala Kampung
3.	1985 - 1995	Abdul aziz Lubis	Kepala Desa
4.	1995 -2005	Ahmad Sofyan Lubis	Kepala Desa
5.	2005 - 2010	Syamsuddin Lubis	Kepala Desa
6.	2010-2016	M. Ridwan Lubis	Kepala Desa
7.	2016 - 2022	Syahrul Lubis	Kepala Desa

Sumber: Profil DesaTarlola: Tahun 2020

Atas pemilihan yang dilakukan warga masyarakat desa Tarlola, terpilihlah kepala desa pertama desa Tarlola yaitu Abdul Aziz Lubis di tahun (1985–1995), selanjutnya dijabat oleh Ahmad Sofyan Lubis (1995–2005), Samsuddin Lubis (2005-2010), M. Ridwan Lubis (2010-2016) dan sejak tahun 2016 hingga sekarang ini kepala desa Tarlola dijabat oleh Syahrul Lubis.

Tabel 9
Jumlah Penduduk Desa Tarlola

No	Uraian	Penduduk		
		LK	PR	Jlh
1	Kepala keluarga (KK)	-	-	157
2	Penduduk (Jiwa)	485	451	936

Sumber: Profil DesaTarlola: Tahun 2020

Jumlah penduduk desa Tarlola sekarang ini sebanyak 936 jiwa yang terbagi dalam 157 jumlah kepala Keluarga. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Desa tarlola terdiri atas laki-laki sebanyak 485 jiwa dan setara dengan 51,8% dari jumlah penduduk yang berjenis kelamin wanita yaitu 451 jiwa atau setara dengan 48,2% dari jumlah penduduk desa Tarlola. Jumlah

penduduk usia produktif di Desa Tarlola lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia

Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat desa Tarlola berkomunikasi dengan Bahasa Mandailing. Masyarakat desa Tarlola seluruhnya merupakan suku Mandailing dengan marga mayoritas Nasution, Lubis, Hasibuan, dan lainnya. Seluruh masyarakat desa Tarlola beragama Islam dengan mazhab Syafii. Kehidupan keagamaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan Pesantren Mustofawiyah di Purba Baru yang merupakan pencetak para ulama yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini. Sejak tahun 1985 tingkat pendidikan penduduk mengalami peningkatan hingga ke perguruan tinggi, yang tadinya terbatas SD, SMP dan Pesantren Mustofawiyah Purba Baru.

Luas wilayah desa Tarlola adalah 2.757,79 ha, batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Desa Aek Guo

Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Tua Bukit Barisan

Sebelah Barat dengan Desa Ampung Julu

Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bulusoma

Secara topografi desa Tarlola memiliki dataran 80%, dengan ketinggian 482 m/dpl, suhu 25-28° C, kelembaban udaranya cukup tinggi dan hidrologi berupa irigasi berpengairan teknis seluas 20 ha. Curah hujan mencapai 1.500 mm/tahun dan kecepatan angin kisaran 40–80 km/jam. Tingkat kemiringan tanah desa Tarlola ini rata-rata 60% dari luas wilayah datarannya yang berada pada lereng Bukit Barisan, sehingga desa ini termasuk desa dalam kawasan lembah. Desa Tarlola yang terdiri dari perbukitan yang dikelilingi oleh kebun karet dan tanaman keras lainnya serta berbatasan langsung dengan area Taman Nasional Batang Gadis. Secara umum tanah di desa Tarlola adalah tanah Vulkanik dan humus dengan Curah hujan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Desa ini juga dialiri tiga sungai kecil dan satu sungai besar, yaitu *Aek*²⁰⁴ Sinadoras dan *Aek* Antunu di Hulu desa Tarlola dan *Aek* Sitottot di Hilir desa Tarlola yang ketiganya bertemu di Sungai Batang Natal.²⁰⁵

²⁰⁴*Aek*, Bahasa Mandailing, artinya Air.

²⁰⁵Profil desaTarlola: Tahun 2020.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (sembako) pada umumnya masyarakat bercocok tanam dan mengambil hasil hutan. Hasil dari pertanian ini di bawa ke pasar untuk dijual dan dibelikan kebutuhan. Hari pasar untuk menjual hasil kebun dan tani masyarakat desa Tarlola setiap pekannya adalah hari Rabu. Hari pasar ini dihadiri oleh masyarakat sekitarnya, terutama dari desa Ampung Julu, Aek Guo, Kase, Rao-Rao dan desa di sekitarnya, juga dihadiri para pedagang dari desa dan kecamatan lainnya. Dagangan yang ditawarkan dalam proses jual beli masyarakat adalah kebutuhan sehari-hari dan pakaian.

Event tahunan yang sering dikunjungi orang khususnya perantau yang pulang kampung adalah pembukaan Lubuk Larangan. Lubuk Larangan sendiri adalah sebagian sungai dengan batas tertentu yang dikelola masyarakat yang dilarang diambil ikannya dalam tempo waktu tertentu.

c. Desa Tambangan Tonga Kecamatan Tambangan

Desa Tambangan terletak di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kecamatan Tambangan. Kecamatan Tambangan ini terbentuk berdasarkan Perda No. 7 tentang Pembentukan Kecamatan dan Perda No. 8 tentang Pemekaran Desa pada tanggal 29 Juli 2002 di masa pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dipimpin Bupati H. Amru Helmi Daulay, S.H. dengan Ir. Masruddin Dalimunthe sebagai wakilnya, sebelumnya Desa Tambangan ini masuk dalam wilayah kecamatan Kotanopan.

Ibukota Kecamatan Tambangan adalah Laru Lombang dengan luas wilayah Kecamatan Tambangan 15.859,86 Ha dengan rasio 3,23% dari total luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang mencakup 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Tambangan terletak di daerah aliran sungai Batang Gadis, Aek Mais dan Aek Botung. Sungai kecil yang disebut *Aek atau Batang Tambangan* berasal dari bagian hulu desa yakni desa Panjaringan yang mana desa tersebut berbatasan langsung dengan gugusan Bukit Barisan yang menjadi sumber mata air dan kemudian mengalir ke desa-desa lainnya. Sungai tersebut

dikenal dengan nama Sungai Batang Pasoman, namun setelah aliran sungai sampai di desa Tambangan disebutlah sungai Tambangan, oleh karena itu desa tersebut dinamakan Tambangan sesuai nama air sungai yang mengalirinya. Ada 3 (tiga) desa yang dialiri alur sungai *Aek atau Batang* Tambangan tersebut yang ketiganya di beri nama Tambangan yaitu: Desa Tambangan Jae, Desa Tambangan Tonga dan Desa Tambangan Pasoman.

Desa Tambangan Tonga adalah desa yang dikelilingi oleh perbukitan dan berhawa sejuk, Kepala desanya bernama Hamdan Lubis, sejarah desa Tambangan diketahui sebatas cerita-cerita masyarakat yang telah lama bermukim di daerah Tambangan, belum ada diperoleh dari buku yang telah dipublikasikan. Menurut cerita para tetua di desa Tambangan sekitar tahun 1800 an, sewaktu bangsa kita masih dijajah oleh Belanda, konon ceritanya penjajah Belanda datang ke desa Tambangan dikerenakan perbukitan yang mengelilingi wilayah tersebut memiliki kekayaan Tambang yang berlimpah (bahan baku semen), dikeruk dan diambil oleh mereka kekayaan alamnya hingga daerah tersebut menjadi lembah seperti sekarang ini.

Jarak kantor desa Tambangan Tonga ke ibukota Kecamatan Laru Lombang berkisar 8 km, sedangkan jarak desa Tambangan Tonga ke Panyabungan sebagai ibukota Kabupaten Mandailing Natal ditempuh berkisar 1 jam 30 menit menggunakan angkutan umum atau mobil dan lebih kurang 1 jam jika menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Adapun batas-batas Desa Tambangan Tonga yaitu:

Sebelah Utara berbatas dengan Tor Sihite,

Sebelah Selatan berbatas dengan Kotanopan

Sebelah Timur berbatas dengan Tambangan Pasoman dan

Sebelah Barat berbatas dengan Tambangan Jae.

Luas wilayah desa Tambangan Tonga adalah 3.253,57 ha dengan rasio 20,51% dari total luas wilayah Kecamatan Tambangan. Jumlah penduduk 1.287 jiwa dan 303 KK dengan kepadatan penduduk 40 jiwa/km². Mayoritas

penduduk desa Tambangan Tonga adalah suku Mandailing dan seluruh penduduknya (100%) beragama Islam. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Desa Tambangan Tonga terdiri atas laki-laki 578 jiwa setara dengan 45% dari jumlah penduduk dan berjenis kelamin wanita yaitu 709 jiwa atau setara dengan 55% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk lansia (usia 70-74 tahun) di Desa Tambangan Tonga ini berjumlah 143 orang, laki-laki sebanyak 52 orang dan perempuan sebanyak 91 orang. Perbandingan usia anak-anak, produktif dan lansia adalah 33,80% : 55,1% : 11,1%. Masyarakat di desa Tambangan Tonga ini umumnya mengenyam pendidikan sampai lulusan Sekolah Madrasah Aliyah Swasta (MAS), yakni lulusan Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Mata pencaharian masyarakat di desa Tambangan Tonga ini, umumnya adalah petani, berkebun karet dan coklat.

3. Praktik Pengelolaan Lubuk Larangan Desa Penelitian

a. Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan

1. Sejarah Lubuk Larangan

Awal mula terbentuknya lubuk larangan di Desa Pidoli Lombang ini, diawali oleh kegelisahan salah seorang Hatobangon²⁰⁶ yang merupakan raja di Desa Pidoli Lombang (Efendi Nasution Gelar Baginda Mangaraja Soaloon Nasution) awalnya mengemukakan kepada kepala desa untuk membatasi jumlah penangkapan ikan yang berada di kawasan sungai Aek Pohon ini yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dan masyarakat sekitarnya. Walaupun nelayan bukanlah mata pencaharian utama mereka, banyaknya ada berkisar 10% pria dewasa yang selalu dan rutin melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian sampingan selain berkebun dan bertani karet. Mereka selalu melakukan penangkapan ikan setelah memanen atau merawat kebun-kebun mereka masing-masing

²⁰⁶*Hatobangon*, Bahasa Mandailing, artinya: Orang yang dituakan (Pemuka masyarakat berdasarkan suku-suku yang ada di wilayah dasa Pidoli Lombang tersebut).

dengan jumlah hasil tangkapan tanpa batas dan alat yang digunakan antara lain adalah jala dengan ukuran diameter bukaan mata jala sesuka hati sesuai keinginan masing-masing, kebanyakan diantaranya 1 cm–3 cm, tembak ikan (alat tangkap ikan tradisional buatan sendiri dengan menggunakan besi runcing dari bekas jari-jari sepeda motor sebagai matanya dan kayu sebagai gagangnya), racun (*potasium Sianida*/putas),²⁰⁷ dan setrum listrik dengan batrai basah menggunakan Aki mobil/motor, kemudian arus positif dan negatifnya dicelupkan ke dalam air sungai yang terdapat ikannya, luas jangkauan arusnya bervariasi tergantung tegangan yang dihasilkan dari batrai listrik yang digunakan menyebabkan kematian pada ikan-ikan kecil, sehingga jumlah ikan yang berada di Sungai Aek Pohon Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal semakin hari semakin berkurang keberadaannya.

Melihat kondisi tersebut pemuka masyarakat desa Pidoli Lombang Efendi Nasution Gelar Baginda Mangaraja Soaloon Nasution tersebut memandang bahwa Sungai Aek Pohon yang berada di Desa Pidoli Lombang adalah perairan liar yang oleh siapa saja dan dengan menggunakan alat apa saja bebas melakukan penangkapan ikan. Untuk itu perlulah ditertibkan dan dipelihara keberadaannya agar fungsi lingkungan ini memerlukan upaya dan langkah nyata agar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat baik generasi masa kini dan generasi masa depan, karena ketergantungan masyarakat desa Pidoli Lombang akan sumber daya alam sungai begitu besar, bukan hanya sekedar untuk MCK semata tetapi lebih jauh dari itu sebagai sumber daya alam yang dapat menambah penghasilan masyarakat.

Dikarenakan rusaknya ekosistem sungai akibat dari perlakuan yang tidak ramah lingkungan yang mengakibatkan berkurangnya habitat ikan di

²⁰⁷ Potasium Sianida (KCN), berbentuk padat, serbuk kristal berwarna putih dan larut dalam air, biasanya di sebut masyarakat umum dengan sebutan PUTAS untuk meracuni ikan di sungai-sungai. Lihat. Fernando [Sihombing, 2007. Penggunaan Media Filtran Dalam Upaya Mengurangi Beban Cemar Limbah Cair Industri Kecil Tapioka](#) dalam <http://www.indotesis.com/pengertian-bentuk-dan-efek-racun-sianida/> diakses 7 Maret 2021

sungai Aek Pohon tersebut. Efendi Nasution Gelar Baginda Mangaraja Soaloon Nasution berkesimpulan bahwa sungai sebagai suatu ekosistem dan sumberdaya alam yang harus dimanfaatkan dengan cara yang baik, sehingga perlu suatu modifikasi agar seluruh masyarakat memperoleh manfaatnya dengan cara membentuk dan membuat Lubuk Larangan. Maka diundanglah para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah Desa Pidoli Lombang bersama Masyarakat melakukan musyawarah guna pelestarian ekosistem sungai bertujuan untuk melestarikan sumberdaya alam serta menjaga kelangsungan makhluk hidup di dalamnya (ikan-ikan) dengan membentuk *Lubuk larangan*.

Lubuk larangan merupakan suatu kawasan di sepanjang sungai yang telah disepakati bersama sebagai kawasan terlarang untuk mengambil ikan baik dengan cara apapun apalagi dengan cara yang dapat merusak lingkungan sungai. Kesepakatan ini tertuang dalam aturan, baik secara adat dan peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Pidoli Lombang dalam kurun waktuyang disepakati.

Pada tahun 1995 para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para pemuda, aparat pemerintah Desa Pidoli Lombang melakukan upaya dan langkah nyata agar sungai Aek Pohon yang melintasi wilayah desa Pidoli Lombang memberi manfaat bagi peningkatan ekonomi, lingkungan dan sosial secara berkelanjutan yang turut dihadiri oleh Muspika Kecamatan melakukan musyawarah dengan agenda rapat untuk menetapkan mekanisme pembukaan lubuk larangan Desa Pidoli Lombang yang meliputi:

- a) Batas atau jarak
- b) Komposisi Pengurus
- c) Struktur Permodalan
- d) Aturan dan Sanksi
- e) Waktu Penutupan dan Pembukaan
- f) Pemanfaatan Hasil

2. Tata Cara Pelaksanaan Dimulainya Lubuk Larangan

Partisipan H. M. Aslen Borotan²⁰⁸ menjelaskan bahwa; mekanisme pelaksanaan pembentukan lubuk larangan desa Pidoli Lombang adalah, sebagai berikut:

“Setelah hasil musyawarah yang dilaksanakan di Bagas Godang desa Pidoli Lombang yang dimotori oleh Raja Pidoli Lombang Efendi Nasution Gelar Baginda Mangaraja Soaloon Nasution usai, hasilnya bahwa masyarakat sepakat untuk melaksanakan pembentukan Lubuk larangan di sungai Aek Pohon. Hasil keputusan yang disepakati saat itu adalah sebagai berikut:

1. Panjang sungai yang dijadikan lubuk larangan hanya sepanjang 3 km dari total panjang 5 Km aliran sungai Aek Pohon yang melintasi desa tersebut.
2. Struktur pengelola lubuk larangan terdiri dari:

No	Jabatan dalam pengelolaan LL	Nama	Jabatan dalam masyarakat	Ket.
1	Pelindung	Nurdin Nasution	Kades	
2.	Penasihat	Husein Nasution	Pemuka Agama	
3.	Ketua	Efendi Nasution	Raja Pidoli Lombang	
4.	Sekretaris	Abdul Rasyid	Naposo bulung	
5.	Bendahara	Ainul Mardiyah	Nauli bulung	
6.	Anggota	Seluruh Warga Desa Pidoli Lombang	Masyarakat umum	

3. Pengurus lubuk larangan diberi mandat untuk menyusun segala bentuk aturan yang diperlukan terhadap lubuk larangan (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lubuk larangan) desa Pidoli Lombang.

²⁰⁸ H.M.Aslen Borotan, Kepala Desa Pidoli Lombang juga Pelindung Lubuk Larangan Aek Pohon Jaya Desa Pidoli Lombang, Wawancara, Kamis, 11 Maret 2021, di Desa Pidoli Lombang.

4. Selambatnya 1 bulan setelah pertemuan tersebut, pengurus mengundang kembali warga dan tokoh masyarakat untuk membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disusun pengurus.
5. Tempat pertemuan selanjutnya ditetapkan berada di Bagas Godang desa Pidoli Lombang.

Efendi Nasution selaku Ketua lubuk larangan yang ditunjuk dalam musyawarah pembentukan Lubuk larangan desa Pidoli Lombang, dalam menjalankan tugasnya selaku ketua Adat (Raja Desa) bekerja dengan cepat bersama pengurus lainnya dalam menyusun aturan yang diperlukan terhadap lubuk larangan dalam bentuk draf (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lubuk larangan) desa Pidoli Lombang untuk dimusyawarahkan kembali dalam pertemuan berikutnya.

Dalam kurun waktu dua pekan dari waktu yang ditetapkan, masyarakat dan para tokoh serta Naposo Bulung kembali bertemu di Bagas Godang atas undangan yang diberikan pengurus guna penetapan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lubuk larangan desa Pidoli Lombang. Pada pertemuan itu juga disepakati bahwa Abdul Rasyid selaku sekretaris lubuk larangan bersama Husein Nasution selaku penasehat, untuk menemui seorang Malim di desa Manisak Kecamatan Ranto Baik yang bernama Ustad Zainal Bahri Hasibuan agar berkenan memberi syarat berupa Rajah pembentukan lubuk larangan di desa mereka Pidoli Lombang.²⁰⁹

Hasil dari pertemuan Abdul Rasyid dan Husein Nasution selaku utusan desa Pidoli Lombang dengan ustad Zainal Bahri Hasibuan, dikemukannya perihal syarat dan ketentuan dalam pembentukan lubuk larangan tersebut, syarat yang diminta oleh Ustad Zainal Bahri Hasibuan, yaitu:

²⁰⁹Abdul Rasyid, Ketua Lubuk Larangan Aek Pohon Jaya Desa Pidoli Lombang, Wawancara , Kamis, 11 Maret 2021, di Desa Pidoli Lombang.

1. Pembentukan lubuk larangan tidak boleh seluruh panjang sungai yang melintasi desa mereka.
2. Pembentukan lubuk larangan harus hasil musyawarah warga.
3. Hasil lubuk larangan tidak boleh dikuasai oleh pengurus tetapi untuk keperluan bersama warga desa, seperti (kas dan pembangunan desa, anak yatim, fakir miskin, mesjid, sekolah, madrasah dan untuk kegiatan pemuda desa/*naposo dohot nauli bulung*).

Setelah semua ketentuan dan persyaratan yang diminta oleh Ustad Zainal Bahri Hasibuan terpenuhi, selanjutnya kami datang lagi sesuai perjanjian. Sesampainya di kediaman ustad tersebut, sambil berbincang beliau bertanya kepada kami: “*Ma bia*” (sudah bagaimana), kamipun menyerahkan dan diterima langsung oleh ustad tersebut apa yang menjadi ketentuan dan prasyarat yang diminta. Setelah diterima ustad tersebut berujar: “*rap mangido ma hita tu Allah swt, arana Ia do on sudena, anggo ita on do otat na mangido ma iya, mudah mudahan di kobul kan Ia pangidoan ta on*” (sama meminta kita kepada Allah swt, karena Allah swt yang dapat mengabulkan segalanya, kita hanya sebatas bermohon, mudah-mudahan Dia kabulkan permintaan kita ini). Seterusnya beliau beranjak dari duduknya masuk ke bilik sekitar 5 menit kemudian ustad tersebut keluar dengan membawa tiga buah benda kecil berukuran seperti telur ayam terbungkus kain warna putih dan duduk kembali ditempat duduknya semula. Setelah membaca Istighfar dan doa-doa ustad tersebut menyerahkan benda yang telah didoakan tersebut kepada kami. Dengan sedikit penjelasan yang disampaikan Ustad Zainal Bahri Hasibuan kami pahami tentang kegunaan dan tata cara pemanfaatan benda tersebut, kamipun kembali ke Pidoli Lombang.

Masih menurut Abdul Rasyid, selaku partisipan bahwa Lubuk larangan yang dilakukan dan dibentuk oleh panitia yang ditunjuk saat itu, adalah “pengkeramatan” artinya ada berbagai pantangan dan larangan

terkait pengelolaannya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pantangan dan larangan yang telah ditetapkan akan menimbulkan berbagai akibat bagi diri si pelakunya, seperti berkata tidak baik (takabur) dan mencuri ikan dalam lokasi lubuk larangan, dengan menggunakan alat tangkap ikan yang ramah terhadap lingkungan seperti menjala, memancing sekalipun. Bagi setiap pelaku kesalahan maka si pelanggar tersebut akan mengalami akibat dari perbuatan melanggar aturan yang telah ditetapkan, seminimalnya sakit demam, muntah mencret, perut membuncit bahkan berujung kematian. Namun demikian, menggunakan air sungai untuk mencuci, mandi dan membantu kehidupan ikan seperti memberi pakan ikan, berfoto, berwisata seperti berenang dan lainnya, hal-hal seperti ini tetap diperbolehkan atau tetap diperkenankan dilakukan oleh masyarakat di lokasi Lubuk Larangan Desa Pidoli Lombang.

Tabel berikut ini merupakan alur pembentukan Lubuk Larangan di Desa Pidoli Lombag, yaitu:

Tabel 10
Alur Pembentukan Lubuk Larangan Desa Pidoli Lombang

Tahap	Kegiatan	Tempat	Isi/Hasil/Keputusan
1.	Perencanaan yang digagas oleh Efendi Nasution Gelar Baginda Mangaraja Soaloon Nasution dan para tokoh adat, tokoh agama, para pemuda berupa ide membentuk Lubuk Larangan di desa Pidoli Lombang, serta mendengar tanggapan masyarakat tentang ide tersebut	Bagas Godang ²¹⁰ desa Pidoli Lombang	Merencanakan Pertemuan lanjutan pada kesempatan berikutnya sesuai dengan waktu yang ditentukan yang akan dihadiri oleh pemerintah Desa Pidoli Lombang dan seluruh warga masyarakat.

²¹⁰ *Bagas Godang* (Rumah Raja) merupakan balai-balai yaitu satu bangunan khusus tempat pelaksanaan sidang adat dan pemerintahan kerajaan yang terletak di hadapan atau di samping Rumah Raja. Balai sidang adat tersebut dinamakan *Sopo Sio Rancang Magodang* atau Sopo Godang. Bangunannya mempergunakan tiang-tiang besar yang berjumlah ganjil sebagaimana jumlah anak tangganya. Untuk melambangkan bahwa pemerintahan dalam Huta adalah pemerintahan yang demokratis, maka Sopo Godang dibangun tanpa dinding, dalam: <https://madina.go.id> > sejarah-dan-budaya-mandailing, diakses 6 Maret 2021.

	melalui diskusi informal.		
2.	Menyampaikan kabar/pengumuman atau undangan terbuka kepada warga setelah selesai pelaksanaan sholat Jumat.	Bagas Godang desa Pidoli Lombang	Tentang hari penentuan pertemuan untuk pelaksanaan pembentukan Lubuk Larangan di Pidoli Lombag
3.	Pelaksanaan pertemuan tentang keputusan pembentukan Lubuk Larangan di desa Pidoli Lombang yang diadakan setelah sholat Jumat dengan dihadiri oleh para tokoh dan seluruh warga masyarakat.	Bagas Godang desa Pidoli Lombang	<p>Kesepakatan serta Penentuan hari serta tanggal tentang di mulainya Pembentukan Lubuk Larangan di desa Pidoli Lombag</p> <p>Hasil kesepakatan yang terbentuk meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas atau jarak 2. Komposisi Pengurus 3. Struktur Permodalan 4. Aturan dan Sanksi 5. Waktu Penutupan dan Pembukaan 6. Pemanfaatan Hasil 7. Penunjukan Malim
4	Sosialisasi pembentukan Lubuk Larangan kepada warga masyarakat baik secara lisan ataupun tertulis, termasuk sosialisai ke desa-desa tetangga sampai ke kecamatan dengan menyampaikan surat sosialisasi tentang pembentukan Lubuk Larangan di desa Pidoli Lombag	Di masjid, ditempat umum Lainnya, seperti warung-warung kopi dan desa-desa tetangga terdekat sampai kecamatan.	Pembacaan hasil musyawarah bersama sama di bagas godang yang menandakan bahwa Lubuk Larangan di desa Pidoli Lombag telah sah dibuat atau dimulai, disertai dengan seremonial sebagai bentuk pengesahan yang diawali dengan sambutan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa. diteruskan dengan Pemberian pakan ikan oleh malim yang telah ditunjuk pada lokasi lubuk larangan yang telah ditetapkan

5	Pengumuman yang disampaikan di masjid di Pidoli Lombang bahwa masa sosialisasi telah selesai dan sejak tanggal yang telah ditentukan serta aturan yang berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran di Lubuk Larangan diberlakukan dan mulai berlaku.	Mesjid, Bagas Godang, Kantor Desa di desa Pidoli Lombang	Pemberlakuan aturan dan sanksi secara penuh baik hal yang berkaitan dengan aturan umum seperti pengawasan taupun aturan tentang penerapan sanksi denda serta sanksi adat bagi pelaku pelanggaran terhadap Lubuk Larangan di desa Pidoli Lombang.
---	---	--	--

3. Kepengurus Lubuk Larangan

Kepengurusan dalam pengelolaan lubuk larangan dalam konteks penelitian ini merupakan suatu struktur organisasi yang mengatur aktivitas dalam mengelola sumberdaya ikan yang terdapat dalam aliran sungai Aek Pohon yang telah ditetapkan sebagai kawasan lubuk larangan. Selain itu, kepengurusan ini berperan dalam mengawasi pemeliharaan ikan, mengatur waktu yang untuk mengambil ikan, serta mengatur hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan di lokasi lubuk larangan.

Komposisi dan periode kepengurusan lubuk larangan Desa Pidoli Lombang, seperti tabel berikut:

Tabel 11
Pengurus Lubuk Larangan Desa Pidoli Lombang

Tahun/ Periode	Nama	Jabatan	Tingkat Ketokohan
I 1995 s/d 2007	1. Nurdin Nasution 2. Husein Nasution 3. Efendi Nasution 4. Abdul Rasyid 5. Ainul Mardiyah 6. Seluruh Naposo Bulung	Pelindung Penasihat Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	Kepala Desa Pemuka Agama Raja Pidoli Lombang
II 2008 s/d 2017	1. Efendi Nasution 2. Husein Naasution 3. Efendi Nasution 4. Ahmad Fauzan Hsb	Pelindung Penasihat Ketua Sekretaris	Kepala desa Pemuka Agama Raja Pidoli Lombang

	5. Nur Habibah 6. Seluruh Naposo Bulung	Bendahara Anggota	
III 2018 s/d Sekarang	1. H. Aslen Borotan 2. Husein nasution 3. Abdul Rasyid 4. Mhd Yais 5. Rosidah 6. Seluruh Naposo Bulung	Pelindung Penasihat Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	Kepala Desa Pemuka agama Guru

Sumber: Kepala Desa Pidoli Lombang

4. Jenis-Jenis Ikan Hasil Lubuk Larangan

Jenis ikan yang terdapat pada wilayah lubuk larangan Desa Podoli Lombang ini, ada berbagai jenis ikan, tetapi yang menjadi primadonanya adalah jenis ikan *Garing* dengan nama ilmiah *Tor ambroides*. Ikan Garing, Jurung, Mas merupakan ikan yang hidup pada perairan air tawar yang airnya mengalir deras dan jernih. Jenis ikan Garing dikenal juga oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan ikan Semah, yang dijual biasanya berukuran maksimum 30 cm. Ikan yang masih sekerabat dengan ikan Mas ini populer sebagai bahan pangan dan kelengkapan tradisi yang biasa dijumpai dan dikonsumsi dalam acara adat di Indonesia, terkhusus masyarakat Mandailing, ikan Jurung ini merupakan makanan istimewa dan khas, karena cita-rasanya begitu nikmat bila dibandingkan dengan jenis ikan-ikan yang lainnya.

Adapun jenis ikan-ikan yang dihasilkan dan diperoleh masyarakat dalam kegiatan pembukaan lubuk larangan di Desa Pidoli Lombang ini, yaitu:

Tabel 11
Jenis Ikan hasil Lubuk Larangan Desa Pidoli Lombang

Nama Umum	Nama Lokal	Nama Ilmiah
Lempam	Lampam	<i>Barbonymus schwanefeldii</i>
Mas	Mas	<i>Cyprinus carpio</i>
Garing	Garing	<i>Tor tambroides</i>
Jurung	Jurung/Mera	<i>Tor tambra</i>
Keperas	Aporas	<i>Puntius binotatus</i>

Baung	Baung	<i>Mystus nemurus</i>
Nila	Nila	<i>Oreochromis niloticus</i>
Gabus	Aruting/Bujuk	<i>Channa striata</i>

Sumber: Nama Ilmiah <https://www.researchgate.net/publication/324036548>
Keanekaragaman Jenis Ikan Di Sungai Batang Gadis Mandailing
Natal Sumatera Utara

5. Pembukaan dan Pendapatan Lubuk Larangan

Dimulainya acara pembukaan atau panen Lubuk larangan di Desa Pidoli Lombang ini ditandai dengan suara letusan dari senjati api ke udara oleh aparat keamanan tepatnya pukul sembilan pagi, hal ini dilakukan mengingat banyaknya peserta yang turut ambil bagian dalam acara pembukaan lubuk larangan ini lebih dari seribu orang, dimana sebelumnya mereka telah membeli tiket kepada panitia sebesar Rp. 50.000,- dan diberi tanda untuk tiap peserta.

Walaupun acara panen lubuk larangan di Desa Pidoli Lombang ini dilakukan oleh banyak orang, tetap ada aturan yang disepakati bersama, karena mereka tidak mau merusak alam yang telah mereka rawat tersebut. Alat tangkap yang dibolehkan dalam acara tersebut menggunakan peralatan tradisional, seperti jala, pancing ataupun tangkul (aup).

Dari catatan keuangan pengurus lubuk larangan Aek Pohon Jaya Desa Pidoli Lombang per tanggal 27 Mei 2020 (Rabu, 4 Syawal 1441 H) sebagai contoh, tercatat pendapatan kotor sebesar Rp. 64.750.000,-. yaitu pendapatan dari peserta yang turut dalam Festival pembukaaan lubuk larangan sebanyak 1.265 orang x Rp. 50.000,-/orang dan denda atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat luar desa diterima pemasukan sebesar Rp. 1.500.000,- Hasil dari pendapatan lubuk larangan tersebut, dibagi dalam beberapa pos sesuai kesepakatan setelah dikurangi biaya untuk operasional pemeliharaan dan pembelian benih ikan untuk periode pengelolaan tahun berikutnya dan disertai bukti tanda terimanya, begitu juga kwitansi atas pembelian yang dilakukan pengurus.

Pendapatan yang diperoleh dalam setiap acara pembukaan lubuk larangan Desa Pidoli Lombang ini terdapat variasi. Terjadi fluktuasi pendapatan ini dikarena pendapatan tersebut didasarkan atas banyaknya peserta yang membeli tiket sebagai peserta festival ditambah pendapatan denda atas pelanggaran yang terjadi, seperti contoh, tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 diperoleh selisih pendapatan total sebesar Rp. 13.700.000,- (*tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah*), yaitu pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 64.750.000,- dikurang pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 51.050.000,- yaitu bersumber dari pendapatan denda sebesar Rp. 1.500.000,- dan penjualan tiket masuk sebesar Rp 63.250.000,-.

Berikut ini disajikan pendapatan dari hasil penjualan tiket pembukaan lubuk larangan Desa Pidoli Lombang, seperti berikut:

Tabel 13

Pendapatan 6 Tahun Terakhir Lubuk Larangan Desa Pidoli Lombang

Tahun	Jumlah Peserta	Harga Tiket Rp	Pendapatan Denda Rp	Jumlah Rp	Keterangan
2015	720 Orang	50.000	1.500.000	36.000.000	Warga Luar
2016	960 Orang	50.000		48.000.000	
2017	1.080 Orang	50.000		54.000.000	
2018	1.263 Orang	50.000		63.150.000	
2019	1.021 Orang	50.000		51.050.000	
2020	1.265 Orang	50.000	1.500.000	64.750.000	Warga Luar

Sumber: Laporan Pengurus Lubuk Larangan Pidoli Lombang

b. Desa Tarlola Kecamatan Batang Natal

1. Sejarah Terbentuknya

Sebelum diberlakukannya lubuk larangan di desa Tarlola ini, aliran sungai-sungai dikonsepsikan oleh orang Mandailing sebagai sumberdaya milik bersama yang bebas diakses oleh semua orang dari kampung mana pun ia datang. Pada masa itu, setiap orang boleh menangkap ikan di dalam

sungai kapan dan di mana saja ia inginkan. Di masa lampau ada kebiasaan warga dari beberapa kampung atau desa tertentu menjala ikan secara berkelompok dengan menyusuri sungai pada tengah malam hingga pagi hari, khususnya ketika musim terang bulan. Mereka boleh melakukan kegiatan tersebut di sepanjang aliran sungai yang melewati sejumlah desa desa yang ada di Kecamatan Batang Natal.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju atau listrik masuk desa maka cara orang menangkap ikanpun turut berkembang dengan menggunakan arus listrik yang notabene merusak alam atau tidak ramah lingkungan/ilegal (misalnya *menyetrum*/menggunakan baterai basah atau listrik bahkan ada yang *manuba/putas* atau meracun pakai air mas).

Akibat kebiasaan masyarakat menangkap ikan dengan cara yang merusak atau tidak ramah terhadap lingkungan (ilegal) tersebut, akibatnya keberadaan ikan-ikan yang ada di sepanjang aliran sungai yang dilalui oleh kelompok masyarakat pencari ikan tersebut menjadi jauh berkurang walaupun tidak dikatakan punah, sebab bukan hanya ikan-ikan besar saja yang menjadi sasaran, segala jenis ikan yang dilalui oleh racun tersebut ikut menjadi sasarannya. Bermula dari hal itulah maka warga desa Tarlola yang aliran sungai di desanya turut menjadi sasaran pencari ikan tersebut merasa gelisah, sebab ikan yang biasanya mudah didapat oleh warga desa untuk keperluan lauk pauk sehari-hari menjadi sulit diperoleh. Melihat situasi yang demikian itu membuat masyarakat gerah dan berinisiatif untuk melakukan penertiban khususnya di desa mereka Tarlola, kata tokoh pemuda bernama Ahmad Sofyan Lubis selaku kepala Desa Tarlola Kecamatan Batang Natal saat itu yang baru menjabat 1 tahun, yaitu di tahun 1996.

2. Tata Cara Pelaksanaan Dimulainya Lubuk Larangan

Pengambilan keputusan untuk menetapkan lubuk larangan di Desa Tarlola ini cukup alot, dimana pada awalnya ada diantara warga yang menyampaikan keberatan, salah satunya diantara warga mempertanyakan prihal landasan hukumnya secara syariah mengingat sungai sudah sejak

lama dikonsepsikan sebagai milik Allah yang boleh dimanfaatkan semua orang, dan juga kekhawatiran akan keabsahan transaksi “ikan yang masih berada di dalam sungai” ketika akan dilakukan pembukaan lubuk larangan. Keberatan lainnya datang dari warga yang sehari-hari menjadikan usaha menangkap ikan sebagai sumber nafkah tambahan di sungai. Namun pada akhirnya kesepakatan bersama dicapai juga, dan keputusan untuk membentuk lubuk larangan dapat di diambil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan Drs. Ahmad Sofyan Lubis²¹¹, hasil musyawarah yang dilaksanakan di mesjid Al Huda desa Tarlola pada hari Jumat setelah selesai sholat jumat pada bulan dzulhijjah tahun 1996 para tokoh pemuda, tokoh agama dan hatobangon serta masyarakat sepakat untuk dilaksanakan pembentukan lubuk larangan di sungai Aek Batang Natal sepanjang 400 meter dari 800 meter panjang sungai yang melintasi desa mereka, maka ditetapkanlah kepengurusan lubuk larangan dengan komposisi:

Ketua	: Sulaiman Matondang
Sekretaris	: Nasbi Batubara
Bendahara	: Salamat Nasution.
Anggota	: Abdul Hakim Hasibuan Badangilo Hasibuan

Tugas pertama pengurus terpilih kala itu adalah menemui ustad Mulkan Lubis Alumni pesantren Mustofawiyah Purba Baru ke Desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal untuk memohon doa dan meminta kesedian beliau membuat “rajah” atau istilah umumnya “jimat” sebagai bentuk ikhtiar agar ikan-ikan yang ada di sungai dalam batas yang telah ditetapkan sebagai lubuk larangan tidak keluar atau tetap berada dalam kawasan lubuk larangan sekaligus menghindari terjadinya pencurian ikan dari lokasi lubuk larangan oleh masyarakat.

²¹¹Ahmad Sofyan Lubis, Raja Naposo Bulung Desa Tarlola, Guru MAN 5 Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, Wawancara, Kamis, 8 April 2021, di Desa Tarlola.

Hasil kesepakatan pengurus, Padangilo Hasibuan terpilih sebagai perwakilan diutus untuk menemui Ustad Mulkan Lubis tersebut. Menurut Abdul Aziz Lubis²¹², Mantan Kepala Desa periode tahun 1985-1995 dan selaku Hatobangan di desa Tarlola, Sekembalinya Padangilo dari desa Aek Nabara kediaman Ustad Mulkan Lubis tersebut, berkumpul para pengurus di rumah kepala desa Tarlola Ahmad Sofyan Lubis, dihadiri Abdul Aziz Lubis. Diperoleh penjelasan dari hasil pertemuan utusan pengurus lubuk larangan (Padangilo Hasibuan) dengan Ustad Mulkan Lubis, bahwa beliau bersedia dengan ketentuan:

1. Pembentukan lubuk larangan harus benar-benar hasil musyawarah dan kesepakatan warga desa.
2. Hasil yang diperoleh dari lubuk larangan nantinya, harus dipergunakan kepada kepentingan bersama warga masyarakat, seperti santunan untuk para jompo, anak yatim, pembangunan mesjid atau musholla, gaji para guru mengaji dan madrasah.
3. Panjang lubuk larangan yang dibuat tidak boleh seluruh panjang sungai yang melintasi desa mereka, harus ada ditinggalkan setidaknya seperempatnya, agar masyarakat yang memiliki mata pencarian hanya dari hasil mencari ikan di sungai masih tetap dapat berusaha.
4. Jika prasyarat yang telah ditetapkan terpenuhi, maka silakan datang kembali.

Dengan diketahuinya ketentuan yang harus dipenuhi sebagai prasyarat dan kesediaan dari Ustad Mulkan Lubis dalam pembuatan “rajah” atau istilah umumnya “jimat,” sebagai bentuk ikhtiar agar ikan-ikan yang ada di sungai dalam batas yang telah ditetapkan sebagai lubuk larangan tidak keluar atau tetap berada dalam kawasan lubuk larangan dan menghindari akan adanya pencurian ikan dari lokasi lubuk larangan oleh masyarakat. Itulah yang disampaikan oleh Padangilo Hasibuan kepada

²¹²Abdul Aziz Lubis, Mantan Kepala Desa Tarlola periode tahun 1985-1995, Wawancara, Kamis, 8 April 2021, di Desa Tarlola Kec. Bt. Natal.

pengurus lubuk larangan tentang hasil pertemuan beliau dengan Ustad Mulkan Lubis tersebut.²¹³

Satu hal lagi masih kata Padangilo Hasibuan yang tak kalah serunya adalah: *“ita baen do lak na ajimat nai, sebab mambahayaon do on tu manusia”* (kita bikinnya jimatnya itu?, sebab hal ini membahayakan bagi manusia), kemudian dilanjutkan lagi oleh Ustad Mulkan Lubis: *tai olo da, madung i boto ia do adong azimat na, biasi lek ra do pe ia managko na, ma binoto ia amatean do akibatna, bararti inda purcaya ia tu Tuhan*. (tapi ia lah, sudahnya di ketahuinya ada “jimat”nya, kenapa masih mau dia mencurinya, sudah taunya dia kematian akibatnya, berarti tidak percaya dia kepada Tuhan), Masih kata Ustad Mulkan Lubis lagi: *“Tai ulang lupa, anggo cocok do pokat muyu da, ro ma ho mulak, obanma tu son dahanon na dipalugut sian masyarakat sa saotik be, tai ulang sada ho, angkon tolu alak do da”*. (tapi jangan lupa, kalau sesuai hasil musyawarah kalian ya, datang lah kembali, bawalah kemari beras yang dikumpulkan dari masyarakat sedikit sedikit, tetapi jangan kamu sendiri, harus tiga orang ya). *Jadi ma ayah, insya Allah ro pe ami ari jamat on* (Baik lah ayah, insya Allah datang kami hari Jumat nanti), kata Padangilo Hasibuan.²¹⁴

Setelah semua ketentuan dan persyaratan yang diminta oleh Ustad Mulkan Lubis terpenuhi, selanjutnya pada hari Jumat berikutnya berangkatlah bersama kepala desa Tarlola Ahmad Sofyan Lubis bersama 3 orang pengurus lubuk larangan desa Tarlola menemui kembali Ustad Mulkan Lubis ke desa Aek Nabara, Ahmad Sofyan Lubis berdua bersama ketua lubuk larangan Sulaiman Matondang dan Padangilo Hasibuan berdua dengan Abdul Hakim Hasibuan mengendarai sepeda motor, sekitar pukul delapan pagi selesai makan pagi.²¹⁵

²¹³Abdul Aziz Lubis, Mantan Kepala Desa Tarlola periode tahun 1985-1995, Wawancara, Kamis, 8 April 2021, di Desa Tarlola Kec. Bt. Natal.

²¹⁴Ahmad Sofyan Lubis, Raja Naposo Bulung Desa Tarlola dan Guru Man 5 Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, Wawancara, Kamis, 8 April 2021, di Desa Tarlola.

²¹⁵Tambat Lubis, Hatobangon dan BKM Mesjid Al Huda Desa Tarlola, Wawancara, Kamis, 8 April 2021, di Desa Tarlola.

Jalanan menurun dan tanjakan yang berliku, di sisi kiri jalan jurang yang dalam dan sungai dengan arus yang deras di bawahnya mereka tempuh lebih kurang 1 jam. Setibanya di kediaman Ustad Mulkan Lubis, kata Ahmad Sofyan Lubis, dengan mengucap salam mereka dipersilakan masuk ke rumah ustad tersebut setelah sebelumnya sang ustad menjawab salam dari mereka, kamipun masuk sambil mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan beliau dan dipersilakan duduk, kamipun duduk di lantai papan rumah panggung beralaskan tikar pandan.

Dengan berbincang diselingi canda ringan mengutarakan maksud kedatangan mereka tentang rencana dan tatacara pelaksanaan lubuk larangan serta prasyarat yang diminta Ustad Mulkan Lubis kepada utusan yang mereka utus (Padangilo Hasibuan) tersebut waktu itu, sekaligus menyerahkan beras hasil partisipasi warga desa yang telah terkumpul sekitar 7 kg beratnya diserahkan dan diterima langsung oleh ustad tersebut, beliau menyambutnya sambil berujar "*jadi ma, rap ita pangido on ma tu Tuhan, mudah mudahan di kobul kan Ia pangidoan ta on*" (baiklah, sama samalah kita meminta kepada Tuhan, mudah-mudahan Dia kabulkan permintaan kita ini), dilanjutkan lagi oleh ustad Mulkan Lubis "*Anggo songon i, abis naron sumbayang Jumahat ro ma hamu, rap i son ma ita mar kalamotan, baru ma hamu mulak tu Tarlola*" (kalau begitu, selepas nanti shalat jumat datang kalian kembali, sama disini nanti kita makan, barulah kalian kembali ke Tarlola), kami jawab "*jadi ma Ayah*" (baiklah ayah). Kamipun bergegas dan keluar dari rumah ustad Mulkan Lubis.

Sesuai permintaan ustad Mulkan Lubis tadi, selesai kami melaksanakan shalat Jumat di mesjid Desa Aek Nabara, kami kembali ke rumah ustad Mulkan Lubis secara bersama-sama dengannya, karena ustad tersebut juga shalat Jumat di mesjid yang sama. Setiba di rumahnya kami duduk kembali seperti awal kedatangan kami tadi. Tidak berapa lama setelah kami duduk, hidangan makan siang disajikan oleh istri dan keluarga ustad tersebut. Selesai dihidangkan kami dipersilakan makan oleh ustad Mulkan Lubis, kamipun makan bersama sang ustad. Sekitar 20 menit

kami ngobrol ringan selesai makan bersama, ustad permisi kepada kami sejenak dan ianya kembali datang berselang 30 menit kemudian dengan membawa “uncang kain” berisi beras yang tadi kami bawa dan 3 buah benda bulat pipih terbungkus kain putih. Ustad Mulkan Lubis kembali duduk. Setelah duduk, ia berujar kepada kami: ” *on ma da ajimat na, baen kamu ma sada sian julu, sada i tonga, na sada nai di jae’ ulang lupa baen kamu tanda batas ni lubuk larangan i pake tali, kobetkon abit tolu rupo, ima na rara, na lomlon dohot na bontar, songon tanda na* (ini lah ajimatnya, bikin kalian satu disebelah Hulu, satu di tengah, yang satu lagi di bagian Hilir, jangan lupa buat kalian tanda batas lubuk larangan tersebut dengan tali, ikatkan kain tiga warna, warna merah, hitam dan putih, seperti tanda), dilanjutkan kembali olehnya “*tai ulang binoto alak na lain di dia di baen kamu, amu na tolu ma ia na mamboto na, anggo sada halak jumolo adong dope amu dua nai mamboto na, ima da maksud na*” (tapi jangan tahu orang lain di mana kalian letakkan, kalian bertiga saja yang tahu, kalau satu orang lebih dulu *artinya meninggal dunia* ada dua lagi kalian yang tau, itulah maksudnya). Dilanjutkan kembali oleh Ustad Mulkan Lubis, “*arana adong di Sumatera Barat, ima lubuk larangan landur goar na, datu nai langsung mananom sa, ma parjolo datu nai maninggal dunia, sampe sannari inda tarbuat gulaen na i*” (kerena ada di Sumatera Barat, itulah lubuk larangan landur namanya, dukunnya langsung yang menanamnya, lebih dulu dukunnya itu meninggal dunia, sampai sekarang ikannya tidak tidak bisa diambil).

Setelah diketahui maksud mengapa harus dihadiri oleh tiga orang pada waktu mengambil ajimat tersebut kami pahami, setelah itu ustad Mulkan Lubis meraih kembali uncang kain berisi beras yang tadi kami bawa, kemudian ustad kembali berujar: “*on ma dahanon na dipalugut muyu i, oban kamu ma mulak tu Tarlola, taburkon kamu ma sasaotik pe tu lubuk larangan i sampe habis sudena dahonon on, tai ulang lupa baca hamu ma jolo yasin opat pulu sada, baru ma ditabur kon, arana inda bisa hum sada ua sajo na mangido tu Tuhan ta i, angkon rap do ita sude na*

mangido sa”.(inilah beras yang kalian kumpulkan itu, bawa kalian kembali ke Tarlola, taburkan kalianlah sedikit sedikit saja ke lubuk larangan tersebut hingga habis seluruhnya, tapi jangan lupa baca kalian lebih dulu yasin 41, barulah ditaburkan, karena tidak bisa hanya saya sendiri saja yang meminta kepada Allah swt, harus bersama kita memintanya).

Setelah semua tata caranya diutarakan oleh ustad Mulkan Lubis kami pahami, kamipun berpamitan untuk pulang ke desa Tarlola kembali, namun sebelum kami beranjak ustad tersebut berpesan kepada kami: “*anggo naron get mambuka lubuk larangan i, paboa amu tu son da, sanga sapoken nai*’ (kalau nanti kalian mau membuka lubuk larangan tersebut, beritahu kalian ke sini ya, sekitar satu minggu sebelumnya). akhirnya ustad tersebut mempersilakan kami kembali ke desa Tarlola. Dengan menjabat tangan ustad kamipun beranjak dari kediaman nya sambil memberi salam dan disambut ustad salam kami tersebut, kamipun kembali dengan kendaraan yang sama tadi kami kendarai sewaktu datang, tuturnya.

Alur Pembentukan Lubuk Larangan di desa Tarlola Kecamatan Batang Natal sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian ikan sungai dan peningkatan pendapatan desa dan sosial kemasyarakatan desa, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 14
Alur Pembentukan Lubuk Larangan Desa Tarlola

Tahap	Kegiatan	Tempat	Isi/Hasil/Keputusan
I	Perencanaan yang digagas oleh Ahmad Sofyan Lubis dan para tokoh agama, para pemuda berupa ide membentuk Lubuk Larangan di desa Tarlola, guna mencari tau serta mendengar tanggapan masyarakat tentang ide tersebut melalui diskusi informal karena	Warung-warung kopi di desa Tarlola	Merencanakan Pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh para pemuda, tokoh agama dan hatobangon beserta masyarakat desa Tarlola.

	banyaknya pengambilan ikan sungai yang tidak ramah terhadap lingkungan di desa Tarlola.		
II	Menyampaikan kabar/pengumuman dan undangan terbuka kepada masyarakat warga desa Tarlola setelah selesainya pelaksanaan sholat Jumat.	Mesjid Al Huda desa Tarlola	Tentang hari dan tanggal serta waktu untuk pertemuan guna pembentukan Lubuk Larangan di desa Tarlola
III	Pelaksanaan pertemuan serta keputusan pembentukan Lubuk Larangan di desa Tarlola yang diadakan setelah sholat Jumat dengan dihadiri oleh hatobangon, para tokoh agama, para pemuda dan seluruh masyarakat Desa Tarlola.	Mesjid Al Huda desa Tarlola	Kesepakatan serta Penentuan hari serta tanggal di mulainya Pembentukan Lubuk Larangan di desa Tarlola Hasil kesepakatan yang terbentuk meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas atau jarak 2. Kepengurusan 3. Aturan dan sanksi 4. Waktu Penutupan dan Pembukaan 5. Pembagian Hasil 6. Penunjukan Orang Pintar (malim)
IV	Sosialisasi pembentukan Lubuk Larangan kepada warga masyarakat baik secara lisan ataupun tertulis, termasuk sosialisai ke desa-desa tetangga sampai ke Kecamatan dengan menyampaikan surat sosialisasi tentang pembentukan Lubuk Larangan di desa Tarlola	Di masjid Al Huda, desa Tarlola, warung-warung kopi dan desa-desa terdekat hingga Kecamatan.	Pembacaan hasil musyawarah bersama di Masjid Al Huda yang menandakan bahwa Lubuk Larangan di desa Tarlola telah sah di buat atau dimulai, disertai dengan seremonial sebagai bentuk pengesahan yang diawali dengan

			sambutan Hatobangon dan kepala desa. diteruskan dengan Pemberian tanda batas lokasi lubuk larangan yang telah ditetapkan
V	Pengumuman yang disampaikan di masjid di desa Tarlola bahwa masa sosialisasi telah selesai dan sejak tanggal yang telah ditentukan dan aturan yang berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran di Lubuk Larangan mulai berlaku.	Mesjid Al Huda, Kantor Desa Tarlola dan warung-warung kopi di desa Tarlola	Pemberlakuan aturan dan sanksi secara penuh baik hal yang berkaitan dengan aturan umum maupun aturan tentang penerapan sanksi denda bagi pelaku pelanggaran terhadap Lubuk Larangan desa Tarlola

3. Kepengurus Lubuk Larangan

Sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dalam mengurus Lubuk Larangan desa Tarlola. Organisasinya diurus oleh masyarakat desa itu sendiri yang terdiri dari muda mudi desa yang disebut persatuan *naposo na uli bulung*. Adapun struktur kepengurusan Lubuk Larangan desa tarlola terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Selain itu Kepala desa kedudukannya sebagai penasehat dan masyarakat desa secara keseluruhan sebagai pengawas juga penanggung jawab lubuk larangan tersebut.

Komposisi dan periode kepengurusan lubuk larangan tarlola, tertera dalam tabel berikut ini

Tabel 15
Pengurus Lubuk Larangan Desa Tarlola

Tahun/ Periode	Nama	Jabatan	Tingkat Ketokohan
I	1. Sulaiman Matondang	Ketua	Ketua Naposo

1996 s/d 1999	2. Nasbi Batubara 3. Selamat Nasution 4. Abdul Hakim Hasibuan 5. Badangilo Hasibuan	Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Bulung
II 2000 s/d 2002	1. Alinur Lubis 2. Nasbi Batubara 3. Samsuddin Hasibuan 4. Abdul Hakim Hasibuan 5. Badangilo Hasibuan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Ketua Naposo Bulung
III 2003 s/d 2007	1. Badangilo Hasibuan 2. Sulfarwan 3. Abdul Rifai 4. Sulaiman 5. Dahran Hasibuan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Ketua Naposo Bulung
IV 2007 s/d 2014	1. Alibussaman 2. Lubis 3. Hamsar 4. Sulaiman 5. Dahran Hasibuan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Ketua Naposo Bulung
V 2015 s/d 2019	1. Ahmad Sofyan Lubis 2. Habibullah 3. Khorunnikmah 4. Dahran Hasibuan 5. Anip Hasan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Raja Naposo Bulung
VI 2020 S/d sekarang	1. Habibullah 2. Ahmad Rasyid 3. Emasari 4. Seluruh Muda Mudi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	Ketua Naposo Bulung

Sumber: Kepala Desa Tarlola

4. Jenis-Jenis Ikan Hasil Lubuk Larangan

Jenis ikan di perairan air tawar yang hidup di sungai-sungai di Kabupaten Mandailing Natal cukup beragam, namun dari beragam species ikan tersebut jenis ikan yang terdapat pada lokasi lubuk larangan yang diperoleh masyarakat dalam kegiatan pembukaan lubuk larangan di desa Tarlola ini, adalah:

Tabel 16
Jenis Ikan hasil Lubuk Larangan Desa Tarlola

Nama Umum	Nama Lokal	Nama Ilmiah
Lempam	Lampam	<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>
Mas	Mas	<i>Cyprinus carpio</i>
Garing	Garing	<i>Tor tambroides</i>
Sidat	Ikan Panjang	<i>Anquilla rostrata</i>
Jurung	Jurung/Mera	<i>Tor tambra</i>
Keperas	Aporas	<i>Puntius binotatus</i>
Cencen	Cencen	<i>Mystacoleucus marginatus</i>
Udang Galah	Udang Gala	<i>Macrobrachium rosenbergii</i> .

Sumber: Nama Ilmiah <https://www.researchgate.net/publication/324036548>
Keanekaragaman Jenis Ikan Di Sungai Batang Gadis Mandailing
Natal Sumatera Utara

5. Pembukaan dan Pendapatan Lubuk Larangan

Saat ini waktu yang tepat membuka lubuk larangan kata Habibullah ketua Lubuk larangan Desa Tarlola, Pagi Sabtu 22 Mei 2021. Peneliti berkesempatan mengikuti tradisi panen lubuk larangan tersebut. Warga desa dan masyarakat yang datang dari desa lain melebur menjadi satu ditepian sungai penuh keakraban. Canda dan tawa melebur mengalir begitu saja. Sorak sorai saling bersahutan tak kala ada peserta yang berhasil mengangkat ikan dalam jumlah yang banyak dan besar. Teriakan-teriakan bernada ejekan sesekali terdengar dari penonton yang ikut menyaksikan acara panen lubuk larangan tat kala ada peserta yang justru tidak mendapatkan ikan sama sekali sewaktu jalanya diangkat. “Panen ikan yang luar biasa sebagai ajang silaturahmi.”²¹⁶

²¹⁶Habibullah, Ketua Lubuk larangan Desa Tarlola, Wawancara, Sabtu, 22 Mei 2021, disaat Panen Lubuk Larangan

Salah satu indikator keberhasilan pengurus lubuk larangan adalah hasil penjualan tiket disaat panen lubuk larangan dan banyaknya ikan yang diperoleh peserta panen lubuk larangan tersebut. Dari catatan pengurus lubuk larangan Desa Tarlola, hasil pembukaan lubuk larangan lebaran tahun 2021, tercatat pendapatan kotornya sebesar Rp. 19.875.000,- yaitu pendapatan dari peserta yang turut dalam festival pembukaan lubuk larangan sebanyak 265 orang x Rp. 75.000,- dan alat tangkap yang diperkenankan bagi pesesrta berupa pancing, jala atau tangkul (aup). Hasil dari pendapatan lubuk larangan tersebut, dibagi dalam beberapa pos sesuai kesepakatan setelah dikurangi biaya untuk operasional pemeliharaan dan pembelian benih ikan untuk periode pengelolaan tahun berikutnya.

Adapun perkembangan pendapatan dari tiket peserta yang turut ambil bagian dalam kegiatan panen lubuk larangan dalam rentang waktu enam tahun terakhir seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 17

Pendapatan 6 Tahun Terakhir Lubuk Larangan Desa Tarlola

Tahun	Jumlah Peserta	Harga Tiket Rp	Pendapatan Denda Rp	Jumlah Rp	Keterangan
2016	-	-	-	-	Resisten
2017	188 Orang	75.000		14.100.000	
2018	200 Orang	75.000		15.000.000	
2019	140 Orang	75.000		10.500.000	
2020	278 Orang	75.000		20.850.000	
2021	265 Orang	75.000	-	19.875.000	

Sumber: Laporan Pengurus Lubuk Larangan Desa Tarlola

Dari catatan keuangan pengurus lubuk larangan Desa Tarlola selama 6 tahun terakhir terlihat mengalami fluktuasi. Jumlah terbesar Rp. 20.850.000,- tahun 2020. Di tahun 2016 pendapatan Rp. 0 (nol rupiah), hal ini disebabkan pada tahun tersebut tidak diadakan pembukaan lubuk larangan (resisten).

Tidak diadakannya pembukaan lubuk larangan di tahun 2016 tersebut dikarenakan panen ikan larangan di tahun 2015 mengecewakan pengunjung dan masyarakat desa. Hal itu terjadi dikarenakan pengurus lalai dalam memberi makan ikan-ikan dalam kawasan lubuk larangan tersebut, akibatnya ikan-ikan yang didapat pengunjung sewaktu panen berukuran kecil. Hal itu membuat pemerintahan desa, hatobangon dan tokoh-tokoh masyarakat desa bermusyawarah dan bersepakat untuk tahun 2016 tidak dilakukan pembukaan atau panen ikan lubuk larangan di desa mereka agar keberadaan ikan yang ada nantinya lebih banyak dan besar sehingga diwaktu pembukaan ditahun 2017 diadakan acara panen lubuk larangan tidak lagi mengecewakan masyarakat dan pengunjung yang ikut acara panen ikan lubuk larangan.

c. Desa Tambangan Tonga Kecamatan Tambangan

1. Sejarah Terbentuknya

Lubuk Larangan di Desa Tambangan Toga memiliki sejarah yang berawal dari ide Nurdin Nasution tahun 1990. Diawal mula ianya menjabat kepala Desa Tambangan Tonga, saat itu negara kita mengalami krisis yang melanda berbagai aspek dan sendi kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan kelangkaan akan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Nurdin Nasution berfikir bagaimana usaha untuk menggalang dan mendapatkan dana dalam menjalankan pemerintahan desa dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan hidup. Maka diperlukan satu trobosan untuk mendapatkan dana guna membantu masyarakat, berjalannya roda pemerintahan desa serta pembangunan sarana dan prasarana desa mereka.

Pada tahun pertama menjabat Kepala Desa, Nurdin Nasution berangkat ke daerah Pasaman wilayah provinsi Sumatera Barat untuk menghadiri undangan keluarganya, berketapatan saat itu ada pestipal menangkap ikan katanya, timbul keinginannya untuk melihat acara pestipal

tersebut. Dari hasil pengamatan yang dilakukan Nurdin Nasution, beliau melihat hasil yang didapat dari pembukan lubuk larangan tersebut diperoleh nominal rupiah bagitu besar dari uang karcis untuk ikut serta mengambil ikan dilokasi lubuk larangan tersebut. Dari hal itu timbullah ide bahwa di desa mereka perlu juga aliran sungai Tambangan yang melintasi desa mereka dibentuk menjadi kawasan lubuk larangan karena memberi manfaat yang begitu besar, selain memperoleh uang dari hasil pembukaan lubuk larangan, juga terjaganya ikan-ikan di sungai dari kepunahan karena alat yang dipakai oleh peserta dalam menangkap dan mengambil ikan dalam kawasan lubuk larangan tersebut ditentukan oleh panitia.

Setelah melihat acara pestival pembukaan lubuk larangan di daerah Pasaman Sumatera Barat tersebut, beliau (Nurdin Nasution) juga mendatangi pengurus lubuk larangan Desa Singengu di Kecamatan Kotanopan yang telah lebih dulu memiliki kawasan lubuk larangan semenjak tahun 1979, guna konsultasi dan bertukar pikiran perihal pengelolaan lubuk larangan yang ada di desa mereka. Hasil yang diperoleh atas perbincangan itu, menurut keterangan pengurus, dalam sekali membuka Lubuk Larangan di desa mereka, panitia bisa mengumpulkan uang antara Rp. 30.000.000 - 40.000.000 bahkan pernah mencapai Rp. 50.000.000. Selain diperuntukkan untuk keperluan madrasah, uangnya juga dipergunakan untuk pembangunan masjid dan anak yatim.

Informasi itu membuat Nurdin Nasution kepala Desa Tambangan Tonga terdorong dan berinisiatif mengumpulkan masyarakat desa Tambangan Tonga yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dalam sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, yaitu tiga unsur masyarakat yang terdiri dari kahanggi, mora dan anak boru,²¹⁷ untuk melakukan musyawarah guna

²¹⁷*Dalihan NaTolu* (tungku yang tiga), yang secara etimologi diartikan tiga tungku yang sejajar dan seimbang. Ketiga tungku itu dinamakan *Kahanggi* adalah kerabat menurut garis laki laki dari keturunan laki laki yang semarga. *Mora* adalah kerabat dari pihak pemberi perempuan serta pihak yang paling dihormati dalam adat dan *Anak Boru* adalah kerabat dari pihak perempuan,

pembukaan lubuk larangan di desa mereka, para pemuda, hatobangon, tokoh adat, tokoh agama, diundang oleh Nurdin Nasution selaku Kepala Desa Tambangan Tonga untuk bermusyawarah di mesjid Riadus Sholihin dalam pembentukan lubuk larangan di desa Tambangan Tonga tahun 1991.

Nurdin Nasution, menceritakan bahwa proses pengambilan keputusan untuk menetapkan lubuk larangan di Tambangan Tonga ini cukup alot, terjadi perdebatan diantara yang setuju dengan yang tidak sepakat. Warga yang tidak sepakat umumnya kesehariannya menjadikan usaha menangkap ikan di sungai sebagai sumber nafkah tambahan. Namun demikian dalam adat Mandailing, kata Nurdin Nasution, kekerabatan yang diikat oleh *Dalihan Na Tolu* membentuk satu ikatan sakit senang dirasakan bersama. Karenanya dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi, orang Mandailing dituntut untuk seia sekata menyatu dalam mufakat untuk sepakat.

Karena itulah akhirnya diperoleh kesepakatan bersama dan diputuskan untuk diadakan dan membentuk lubuk larangan desa tambangan Tonga tercapai juga. Hasil keputusan yang disepakati saat itu:

- a) Panjang aliran sungai yang dijadikan lubuk larangan hanya sepanjang 3 km dari 5 km aliran sungai Aek Tambangan yang melintasi desa mereka.
- b) Susunan pengurus lubuk larangan, terdiri dari pelindung langsung oleh Kepala Desa, 2 orang penasihat yang terdiri dari 1 orang hatobangon dan 1 orang dari unsur pemuka agama, ketua, sekretaris, bendahara dari unsur pemuda dan seluruh

dalam: Meneth Ginting,. *Lubuk Larangan: Kearifan Tradisional Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat Madina Sumatera Utara*. (Medan: Pers USU, 2000), h. 3, Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahaan, *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Perilaku Batak Toba, Angkola dan Mandailing* (Jakarta: Willem Iskander, 1987), h. 47.

naposo bulung dan masyarakat desa Tambangan Tonga adalah anggotanya.

- c) Pembukaan lubuk larangan dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Rabiul Awal dan Bulan Syawal.
- d) Hasil yang diperoleh dari setiap pembukaan lubuk larangan dibagi tiga, untuk anak yatim sebesar 30%, Masyarakat melalui desa 40% dan untuk naposo nauli bulung 30%.

2. Tata Cara Pelaksanaan Dimulainya Lubuk Larangan

Menurut Nurdin Nasution²¹⁸ dan Marwansyah Lubis, S.Ag²¹⁹, keduanya selaku partisipan bahwa tugas pengurus Lubuk larangan terpilih yang dilakukan pertama sekali adalah merumuskan segala hasil kesepakatan bersama warga dalam bentuk peraturan tertulis dan panitia sesegera mungkin menemui ustad Zainal Bahri Hasibuan ke Desa Manisak Kecamatan Batang Natal waktu itu dan sekarang setelah adanya pemekaran kecamatan masuk wilayah kecamatan Ranto Baik, untuk memohon kesediannya membuat “rajah” atau “jimat” agar ikan-ikan yang ada di sungai dalam batas yang telah ditetapkan sebagai lubuk larangan tidak keluar atau tetap berada dalam kawasan lubuk larangan dan terhindar dari pencurian ikan dari lokasi lubuk larangan. Menurut Nurdin Nasution, seluruh pengurus sebanyak 6 orang berangkat bersama sama menuju kediaman ustad Zainal Bahri Hasibuan tersebut pada hari Kamis dengan mengendarai mobil, sekitar pukul delapan pagi selesai makan pagi.²²⁰

Perjalanan menuju desa Manisak melalui jembatan merah, kayu laut terus putusan dengan jalanan berliku, desa popotinjak dan banyak desa yang dilalui dan di sisi kiri jalan jurang serta sungai berarus yang deras di bawahnya mereka tempuh lebih kurang 3 jam 30 menit. Setibanya di

²¹⁸Nurdin Nasution, Mantan Kepala Desa Tambangan Tonga periode tahun 1990- 1995, Minggu, 14 Maret 2021, pukul 14.30 wib di Desa Tambangan Tonga

²¹⁹Marwansyah Lubis, Tokoh Agama Desa Tambangan Tonga, Wawancara, Minggu, 14 Maret 2021. Pukul 16.30 Desa Tambangan Tonga

²²⁰Nurdin Nasution, Mantan Kepala Desa Tambangan Tonga, Wawancara, Minggu, 14 Maret 2021. pukul 14.30 wib di Desa Tambangan Tonga.

kediaman ustad Zainal Bahri Hasibuan, dengan mengucapkan salam mereka dipersilakan masuk ke rumah ustad tersebut setelah sebelumnya sang ustad menjawab salam dari mereka, merepun masuk mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan beliau dan dipersilakan duduk, kamipun duduk di lantai beralaskan tikar plastik.

Dengan berbincang dan memperkenalkan satu persatu kepengurusan lubuk larangan desa Tambangan Tonga dan mengutarakan maksud kedatangan mereka tentang rencana pelaksanaan pembukaan lubuk larangan serta tahap-tahap yang sudah mereka lakukan kepada ustad Zainal Bahri Hasibuan. Beliau berujar *“jadi ma, rap ita pangido on ma tu Tuhan tai, mudah mudahan di kobul kan Ia pangidoan ta on”* (baik lah, sama sama lah kita meminta kepada Tuhan, mudah-mudahan Dia kabulkan permintaan kita ini), sebagai bentuk kesediaannya untuk membuat “rajah” atau “jimat” terhadap lubuk larangan desa Tambangan Tonga. syarat dan ketentuan yang sama dengan desa Pidoli Lombang. Kamipun berpamitan pada Ustad Zainal Bahri Hasibuan dan kembali menuju desa Tambangan Tonga namun sebelumnya mereka makan siang di salah satu rumah makan di Mara Soma, ibu kota Kecamatan Batang Natal. Sekitar pk1 17.00 wib mereka tiba kembali di desa Tambangan Tonga.

Setelah semua ketentuan dan persyaratan yang diminta oleh Ustad Zainal Bahri Hasibuan terkumpul, pengurus lubuk larangan Tambangan Tonga datang lagi sesuai perjanjian, yang kala itu diwakili 3 orang, yaitu, Nurdin Nasution (Kepala Desa selaku Pelidung), Drs. Najamuddin Nst (Penasihat) dan Khoirul Nasution (Ketua). Sesampainya di kediaman ustad tersebut kamipun menyerahkan persyaratan yang diminta oleh ustad Zainal Bahri Hasibuan dan diterima langsung oleh ustad tersebut.

Sekitar 20 menit kami ngobrol ringan selesai kami menyerahkan prasyarat yang diminta, ustad memberi ijin kepada kami sejenak dan ianya kembali datang berselang 10 menit kemudian dengan membawa “uncang kain” berisi beras yang tadi kami bawa dan 3 buah benda bulat pipih terbungkus kain putih. Ustad Zainal Bahri Hasibuan kembali duduk ditempat awalnya ia

duduk. Setelah duduk, ia berujar kepada kami” *on ma da ajimat na, baen kamu ma sada sian julu, sada i tonga, na sada nai di jae’ ulang lupa baen kamu tanda batas ni lubuk larangan i pake tali, kobetkon abit tolu rupo, songon tanda na* (ini lah ajimatnya, bikin kalian satu disebelah Hulu, satu di tengah, yang satu lagi di bagian Hilir, jangan lupa buat kalian tanda batas lubuk larangan tersebut dengan tali, ikatkan kain tiga warna, seperti tanda), dilanjutkan penjelasan-penjelasan lainnya.

Setelah semua tata caranya diutarakan oleh ustad Zainal Bahri Hasibuan kami pahami, kamipun berpamitan untuk pulang ke desa Tambangan Tonga kembali, namun sebelum kami beranjak ustad tersebut berpesan kepada kami: “*anggo mambuka lubuk larangani hamu, ulang lupa paboa amu tu son da, sanga sapoken nai’* (kalau nanti kalian mau membuka lubuk larangan tersebut, jangan lupa, beritahu kalian ke sini, sekitar satu minggu sebelumnya). akhirnya ustad tersebut mempersilakan kami kembali. Dengan menjabat tangan ustad kamipun beranjak dari kediamannya sambil memberi salam dan disambut ustad salam kami tersebut, kamipun kembali dengan kendaraan yang sama kami kendarai sewaktu datang.

Tabel 18

Alur Pembentukan Lubuk Larangan Desa Tambangan Tonga

Tahap	Kegiatan	Tempat	Hasil/Keputusan
I	Melihat hasil yang diperoleh dari lubuk larangan di Pasaman Sumatera Barat dan desa Singengu Kec.Kotanopan. Perencanaan lubuk larangan digagas oleh Nurdin Nasution selaku kepala desa Tambangan Tonga karena	Mesjid Riadus Sholihin desa Tambangan Tonga	Merencanakan pertemuan lanjutan pada kesempatan berikutnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, bersama para tokoh adat, pemuka agama, dan para pemuda

	kesulitan keuangan akibat krisis moneter serta mendengar tanggapan masyarakat tentang ide tersebut melalui diskusi informal		
II	Menyampaikan undangan terbuka kepada warga setelah selesai sholat jumat.	Mesjid Riadus Sholihin desa Tambagan Tonga dan warung warung kopi	Prihal hari dan tanggal pertemuan lanjutan untuk pelaksanaan musyawarah pembentukan Lubuk Larangan di Tambagan tonga
III	Pelaksanaan pertemuan dan keputusan untuk pembentukan Lubuk Larangan di desa Tambagan Tonga setelah sholat Jumat, dihadiri para tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda dan warga desa.	Mesjid Riadus Sholihin desa Tambagan Tonga	Kesepakatan serta Penentuan hari serta tanggal tentang di mulainya Penetapan dan pelaksanaan Lubuk Larangan di desa Tambagan Tonga. Hasil kesepakatan yang terbentuk meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepengurusan 2. Aturan 3. Panjang 4. Waktu Pembukaan 5. Pemanfaatan Hasil
IV	Sosialisasi pembentukan Lubuk Larangan kepada warga masyarakat baik secara lisan ataupun tertulis, dan desa-desa tetangga sampai ke kecamatan	Mesjid Riadus Sholihin desa Tambagan Tonga, warung kopi dan desa-desa tetangga	Pembacaan hasil keputusan musyawarah bersama sama di Mesjid Riadus Sholihin desa Tambagan Tonga sebagai tanda bahwa Lubuk Larangan di desa Tambagan Tonga telah sah dimulai, dilanjutkan acara seremonial sebagai bentuk pengesahan yang diawali dengan sambutan hatobagon dan pemerintah desa. Pemberian pakan ikan oleh malim yang telah ditunjuk pada lokasi lubuk larangan yang telah

			ditetapkan
V	Pengumuman yang disampaikan Mesjid Riadus Sholihin desa Tambangan Tonga bahwa masa sosialisasi telah selesai dan sejak tanggal yang telah ditentukan serta aturan yang berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran di Lubuk Larangan diberlakukan dan mulai berlaku.	Mesjid, warung kapo dan Kantor Desa Tambangan Tonga	Pemberlakuan aturan dan sanksi secara penuh baik hal yang berkaitan dengan aturan umum seperti pengawasan taupun aturan tentang penerapan sanksi denda serta sanksi adat bagi pelaku pelanggaran terhadap Lubuk Larangan di desa Tambangan Tonga.

3. Kepengurus Lubuk Larangan

Tabel 19

Pengurus Lubuk Larangan Desa Tambangan Tonga

Tahun/ Periode	Nama	Jabatan	Tingkat Ketokohan
I 1991 s/d 1996	1. Nurdin Nasution 2. Abdul Wasi Nst 3. Drs. Najamuddin Nst 4. Khoirul Nasution 5. Erwin Nasution 6. Hasnah Nasution 7. Seluruh Naposo Bulung	Pelindung Penasehat Penasehat Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	Kepala Desa Hatobangon Pemuka Agama Ketua Pemuda
II 1997 s/d 2002	1. Ibrahim Nasution 2. Bakhtiar Nasti 3. Drs. Najamuddin Nst 4. Khoirul Nasution 5. Erwin Nasution 6. Hasnah Nasution 7. Seluruh Naposo Bulung	Pelindung Penasehat Penasehat Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	Kepala Desa Hatobangon Pemuka Agama Ketua Pemuda
III 2003 s/d 2010	1. M. Said Lubis 2. Sutan Mandailig 3. Abd. Wahab Lbs, S.Ag	Pelindung Penasehat Penasehat	Kepala Desa Hatobangon Pemuka Agama

	4. Hamdan Lubis 5. Dawan Hasibuan, S. Pd 6. Saidah Lubis 7. Seluruh Naposo Bulung	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	Ketua Pemuda
IV 2011 s/d 2016	1. Ibrahim Nasution 2. Sutan Mandailing 3. Abd. Hamid Nst, BA 4. Dawan Hasibuan, S.Pd 5. Fiqri Batubara, SE 6. Hafnida Lubis, S.Pd 7. Seluruh Naposo Bulung	Pelindung Penasehat Penasehat Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	Kepala Desa Hatobangon Pemuka Agama Ketua Pemuda
V 2017 s/d Sekarang	1. Hamdan Lubis 2. Raja Sojuangon 3. Marwansyah Lbs, S.Ag 4. Abdul Salam Lbs S.PdI 5. Erwin Nasution, S.Pd 6. Hasnah Nasution, SPd 7. Seluruh Naposo Bulung	Pelindung Penasehat Penasehat Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	Kepala Desa Hatobangon Pemuka Agama Ketua Pemuda

Sumber: Kepala Desa Tambangan Tonga

4. Jenis-Jenis Ikan Hasil Lubuk Larangan

Ikan Jurung merupakan primadona dari setiap lubuk larangan di Mandailing Natal. Orang Toba biasa menyebutnya dengan Dekke.²²¹ Ikan Jurung ini juga memiliki nama lain di setiap daerah, seperti Ikan Kerling (Aceh), Iken Pedih (Gayo), Ikan Gariang (Padang), Ikan Semah (Palembang), Ikan dewa (Jawa Barat), Ikan Kancra bodas, Kencara (Kuningan Jawa Barat), Ikan Tambra, Tombro (Jawa), Ikan Kelah, Ikan Sultan (Malaysia) dan lainnya.

Beberapa species ikan sungai yang terdapat pada lokasi lubuk larangan yang diperoleh masyarakat dalam kegiatan pembukaan lubuk larangan di desa Tambangan Tonga ini, adalah:

²²¹ <https://www.tobatabo.com/2179+ikan-batak-merupakan-ikan-makan-raja-batak-yang-kini-hampir-mengalami-kepunahan.htm>.

Tabel 20
Jenis Ikan hasil Lubuk Larangan Desa Tambangan Tonga

Nama Umum	Nama Lokal	Nama Ilmiah
Jurung	Mera	<i>Tor tambra</i>
Mas	Mas	<i>Cyprinus carpio</i>
Garing	Garing	<i>Tor tambroides</i>

Sumber: Nama Ilmiah <https://www.researchgate.net/publication/324036548>
Keanekaragaman Jenis Ikan Di Sungai Batang Gadis Mandailing
Natal Sumatera Utara

5. Pembukaan dan Pendapatan Lubuk Larangan

Acara pembukaan lubuk larangan disemua desa pengelola lubuk larangansesuai informasi dan penelusuran yang dilakukan hampir sama, yang membedakannya adalah jumlah pengunjung dan biaya peserta atau harga tiket, sedangkan alat tangkap yang diperkenankan juga berupa jala, pancing dan tangkul atau aup. Begitu juga dengan Desa Tambangan Tonga ini, dimana pembukaan Lubuk larangan di Desa Tambangan Tonga dimulai pukul sembilan pagi, syarat peserta untuk turut ambil bagian dalam acara pembukaan lubuk larangan ini dengan membeli tiket kepada panitia sebesar Rp. 80.000,- dan diberi tanda untuk tiap peserta. Alat tangkap yang pakai oleh peserta, hanya dibolehkan berupa jala, pancing ataupun tangkul (aup).

Begitu juga terhadap hasil atau pendapatan lubuk larangan disetiap desa pengelola lubuk larangan juga terdapat variasi. Hal ini berkaitan dengan jauh dekatnya lokasi, sarana jalan, jumlah peserta, panjang lubuk larangan dan jumlah ikan yang ada dalam lokasi lubuk larangan tersebut. Jumlah pendapatan hasil pembukaan lubuk larangan lebaran tahun 2020, dari catatan pengurus lubuk larangan Desa Tambangan Tonga, diperoleh keterangan bahwa pendapatan kotornya sebesar Rp. 19.840.000,-. yaitu jumlah peserta dikalikan biaya tiket (248 orang x Rp. 80.000,-) Hasil pendapatan lubuk larangan tersebut, dibagi dalam beberapa pos sesuai kesepakatan setelah dikurangi biaya untuk operasional pemeliharaan dan pembelian benih ikan untuk periode pengelolaan tahun berikutnya.

Perkembangan pendapatan lubuk larangan Tambangan Tonga ini dalam rentang waktu enam tahun terakhir seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 21

Pendapatan 6 Tahun Terakhir Lubuk Larangan Desa Tambangan Tonga

Tahun	Jumlah Peserta	Harga Tiket Rp	Pendapatan Denda Rp	Jumlah Rp	Keterangan
2015	195 Orang	80.000		15.600.000	
2016	228 Orang	80.000		18.240.000	
2017	178 Orang	80.000		14.240.000	
2018	208 Orang	80.000		16.640.000	
2019	307 Orang	80.000		24.560.000	
2020	248 Orang	80.000		19.840.000	

Sumber: Laporan Pengurus Lubuk Larangan Desa Tambangan Tonga

Sebagaimana lubuk larangan di desa-desa lainnya bahwa terdapat variasi pendapatan setiap tahunnya, begitu juga lubuk larangan Desa tambangan Tonga ini juga memperoleh hasil yang bervariasi setiap tahunnya. Dari tabel di atas terlihat jumlah pendapatan terbesar di tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 24.560.000,- terjadi peningkatan sebesar 1,4 % dari tahun 2018. Untuk tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan lubuk larangan sebesar 1,2% dibandingkan tahun 2019.

Pluktuasi pendapatan ini juga memberi pengaruh terhadap besarnya jumlah yang diterima dari masing-masing kelompok penerima. Karena jumlah yang diterima sesuai pendapatan setelah dikurangi operasional pengelolaannya serta biaya pembelian benih ikan yang akan dipelihara untuk tahun selanjutnya. Namun besarnya persentasi untuk masing-masing kelompok penerima tidak terjadi perubahan. Persentasi pembangian hasil lubuk larangan Desa Tambangan Tonga ini, sesuai hasil musyawarah 30% untuk Naposo Nauli Bulung, 35% untuk guru-guru madrasah dan guru mengaji dan 35% untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti rumah sekolah, mesjid, musholla, perbaikan jalan (sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak) itu didahulukan.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Lubuk Larangan di Kabupaten Mandailing Natal

Alam yang tersedia pada dasarnya adalah sumberdaya material bersifat pasif yang dijadikan sebagai objek pengelolaan oleh manusia sebagai upaya dalam pemenuhan berbagai kebutuhan hidup, baik secara individu maupun secara berkelompok. Oleh karenanya alam yang dikelola manusia sudah menjadi alam yang telah mendapat sentuhan tangan manusia atau alam yang telah dimanusiakan, seperti model pengelolaan sebagian aliran sungai yang melintasi wilayah suatu perkampungan atau desa dengan model lubuk larangan sekarang ini yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, dengan memberlakukan seperangkat aturan pelarangan menangkap ikan yang hidup di dalamnya dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun bertujuan untuk menghimpun dana guna membantu program pembangunan desa, merupakan contoh praktik kearifan lokal yang masih hidup dikalangan masyarakat hingga sekarang ini di Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun ini, banyak cerita menarik tentang dinamika pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal. Tradisi pengelolaan sebagian aliran sungai yang melintasi wilayah suatu desa dengan model lubuk larangan sebenarnya sudah berlangsung lama di daerah Kabupaten Mandailing Natal. Masyarakat tradisional²²² sejak dulu sudah tidak asing lagi dengan istilah “*rarangan*”, secara harfiah bermakna larangan. Sebagaimana dikemukakan Bapak Sofyan Lubis:

²²²Tradisional merupakan sikap mental dalam memberikan respon terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat berdasarkan tradisi. Didalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada tradisi. Tradisi selalu di kontrol oleh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain tradisional adalah setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan berdasarkan tradisi. Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakannya adalah betul dan baik, bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dan sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah atau keliru atau tidak akan dihargai oleh masyarakat jika ia berbuat diluar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakatnya. Disamping itu berdasarkan pengalaman (kebiasaan)nya dia akan tahu persis mana tindakan yang menguntungkan dan mana yang tidak. Di mana saja masyarakatnya tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang bertitik tolak pada tradisi masyarakatnya. Lihat Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 293-300.

“Pengelolaan sungai dengan model lubang larangan sebenarnya bukanlah hal yang baru sama sekali bagi masyarakat Madina ini meskipun model yang dikembangkan sejak 1980an tersebut merupakan peniruan model yang sudah lebih dulu berkembang di daerah “Pasaman” Provinsi Sumatera Barat. Namun masih menurut beliau, jauh sebelumnya orang Mandailing telah mengenal bentuk lubang larangan dan pantangan-pantangan yang dalam istilah orang Mandailing disebut “*rarangan*”. di aliran sungai misalnya dikenal apa yang disebut *lubuk rarangan*, yaitu suatu bagian sungai yang menurut kepercayaan penduduk setempat tidak boleh sembarang dimasuki dan ikannya ditangkap. Hal itu biasanya terkait dengan kepercayaan masyarakat bahwa tempat tersebut tergolong sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus atau tempat “*na borgo-borgo*”, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan gangguan atau marabahaya bagi manusia jika masuk didalamnya atau mengambil ikan sembarangan. Selain itu daerah-daerah aliran sungai tersebut “*aekna bagaas dohot maroncong*”.²²³ Selain itu di Madina ini ada cerita dahulu dimasyarakat bahwa dalam aliran sungai yang airnya dalam dihuni oleh suatu makhluk seperti hamparan tikar rotan di atas air siap memangsa siapa saja yang berada di daerah itu yang dikenal luas oleh masyarakat dengan sebutan “*Balun-balun Bide*” atau “*Sigulambak*”²²⁴

Di masa lampau keberadaan sumberdaya alam yang berstatus “*rarangan*” atau terlindungi itu juga dilembagakan melalui sistem sosial yang berlaku masa itu, suatu kampung atau “*huta*” bahkan kerajaan atau “*banua*” yang dikenal di Kabupaten Mandailing Natal sebelum kemerdekaan memiliki kawasan khusus yang berstatus dilindungi, baik karena alasan spritual atau kepercayaan, maupun sebagai hutan cadangan. Setiap “*huta*” atau “*banua*” yang dipimpin oleh seorang Raja memiliki wilayah sendiri disebut sebagai hak ulayat,²²⁵ yang tergambar dalam istilah “*ganop-ganop banua martano rura*” yang berarti setiap kerajaan memiliki wilayah tanah airnya sendiri.²²⁶

²²³Bahasa Mandailing, artinya: Airnya dalam dan arusnya berputar.

²²⁴Sofyan Lubis, Raja Naposo Bulung Desa Tarlola dan Guru MAN 5 Kase Rao-Rao Kecamatan Batang Natal, Sabtu, 13 Maret 2021, di Desa Tarlola

²²⁵Hak ulayat adalah suatu hak tanpa nama. Berbeda dengan hak-hak lain yang mempunyai nama seperti hak milk, hak guna bangunan, hak membuka tanah, dan lain sebagainya. Hak ulayat merupakan hak dari suatu masyarakat persekutuan hukum adat (*adat rechsgemeenschap*) yang mendiami suatu wilayah atau ulayat. John Salendeh, *Masalah Tanah dan Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 284.

²²⁶Zulkipli. B Lubis, *Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan*, disampaikan pada Workshop Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Penyelamatan Hutan di Tapanuli Selatan; diselenggarakan atas kerjasama

Setiap *huta* (kampung) atau *banua* (kerajaan) harus memiliki dan ditopang oleh adanya sumber air, kawasan hutan dan juga padang penggembalaan. Sebagian dari kawasan itu ditetapkan oleh pimpinan komunitas sebagai kawasan “*rarangan*” atau kawasan terlarang menurut istilah sekarang.

Senada yang disampaikan Bapak Sofyan Lubis, Bapak. Yusuf Nasution, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2014 mengatakan :

“Bahwa keputusan pengelolaan lubuk larangan dibuat dengan suatu tujuan tertentu yang disepakati bersama di tingkat desa. Bahkan pada tahun 1988 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (sebelum pemekaran wilayah Kabupaten Mandailing Natal) pernah menerbitkan sebuah peraturan daerah, kalau tak salah (Perda No.19 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Lubuk Larangan) untuk memayungi tertib kelembagaan dan tertib pengelolaan lubuk larangan yang banyak tumbuh di desa-desa waktu itu. Meskipun tak memiliki sambungan langsung dengan model pengelolaan lubuk larangan yang ada sekarang, tetapi patut dicatat bahwa secara konsepsional orang Mandailing sudah mengenal tradisi larangan”²²⁷

Dari penelusuran lubuk larangan di daerah Mandailing Natal tersebut diketahui bahwa umumnya desa yang melakukan dan membentuk lubuk larangan awalnya meniru model yang ada di provinsi Sumatera Barat dan provinsi Jambi, lalu berkembang menjadi model yang ditirukan di berbagai desa yang ada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Alasan dan tujuan pengelolaan lubuk larangan di desa-desa di Kabupaten Mandailing Natal ini bertujuan menghimpun dana guna membantu program pembangunan desa, seperti lokasi penelitian desa Tambangan Tonga berawal dari kesulitan keuangan pemerintahan desa dan masyarakat dikarenakan krisis moneter yang terjadi kala itu. Desa Pidoli Lombang di Kecamatan Panyabungan dan Desa Terlola di Kecamatan Batang Natal berawal dari keserakahan sebagian warga dalam menangkap ikan dengan cara tidak ramah lingkungan (mempergunakan racun), sehingga merusak

Pusaka Indonesia, Bitra Indonesia, Walhisu, Samudra dan *Partnership for Governance Reform in Indonesia*; di Hotel Tor Sibohi Sipirok, 21-22 April 2003.

²²⁷H.M. Yusuf Nasution, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2014, Wawancara, Minggu, 14 Maret 2021, di Panyabungan.

sumberdaya alam sungai, terutama habitat ikan sungai dan beragam alasan lainnya.

Setelah Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Mandailing Natal, banyak hal yang berubah dalam kehidupan masyarakat. Sistem pemerintahan adat dan kekuriaan pada masa itu digantikan dengan sistem baru. Struktur kepemimpinan lokal dan adat-istiadat juga ikut berubah. kehidupan komunitas *huta* atau desa lebih rasional dalam melihat hubungannya dengan sumberdaya alam. Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Tambat Lubis bahwa:

“Model pengelolaan lubuk larangan sekarang ini berbeda dengan yang dahulu sewaktu saya masih muda, sekarang lubuk larangan dijalankan oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan pembentukan panitia pengelola lubuk larangan melalui musyawarah warga, yang bertugas melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan mulai dari hari penutupan, festival pembukaan lubuk larangan, sampai ditutup kembali untuk masa pengelolaan tahun berikutnya. Masih kata beliau, pengelolaan sebagian aliran sungai yang melintasi suatu kawasan dengan model lubuk larangan tersebut mencontoh model pengelolaan sungai yang ada di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan di Provinsi Jambi.²²⁸

Semakin menguatnya rasionalitas warga di satu sisi dan keyakinan keagamaan (Islam) di sisi lain menjadikan basis-basis kepercayaan lama berbau animisme semakin melemah, terlebih-lebih sejak perang Paderi tahun 1830an.²²⁹ Masyarakat Mandailing semakin kehilangan relasi mistis dengan sumberdaya alam yang di masa lampau dipercaya sebagai tempat “*naborgo-borgo*” yang pantang untuk diganggu apalagi dirusak yang dulu dikenal warga masyarakat sudah kehilangan pengaruhnya, situs-situs keramat alami menjadi hilang. Artinya pertemuan masyarakat Mandailing dengan elemen keIslaman menjadikan tradisi dan kebudayaan mereka semakin diwarnai oleh unsur-unsur keagamaan yang dikenal dengan idiom “*ombar do adat dohot*

²²⁸Tambat Lubis, Hatobangon dan BKM Mesjid Al Huda Desa Tarlola Kecamatan Batang Natal, Wawancara, Jumat, 12 Maret 2021, di Desa Tarlola.

²²⁹Zulkifli Lubis, *et.al*, *Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing dalam Tata Kelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sosial*, (Laporan Penelitian Balai Pelestarian Nilai Budaya Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, 2012), h. 39.

ibadat” (adat dan agama adalah berdampingan),²³⁰ yang melahirkan semboyan *poda na lima* (Nasihat atau Petuah yang terdiri dari 5 unsur yang ada pada masyarakat Mandailing) yaitu: *Paia Rohamu* (bersihkan hatimu), *Paia Pamatangmu* (bersihkan badanmu), *Paia Parabitoimu*, (bersihkan pakaianmu), *Paia Bagasmu* (bersihkan rumahmu) dan *Paia Pakaranganmu* (bersihkan pekaranganmu/ lingkunganmu)²³¹.

Poda ialah ajaran dan didikan yang baik yang menjadi pedoman hidup.²³² Dengan demikian *poda nalima* adalah dasar ajaran, didikan, nasehat, tuntunan, peringatan, tatanan, norma, etika, moral, hukum dan tausiah yang merupakan pedoman hidup (*way of life*), dalam hubungan komunikasi antara manusia dalam pergaulan hidup, yang selalu saling membutuhkan dan isi mengisi berbagai kepentingan hidup.²³³

Perkembangan pemahaman yang terjadi khususnya terhadap lubuk larangan, yang pada awalnya hanya bersifat pengkeramatan secara alamiah bergeser sesuai perubahan pemahaman terhadap agama menjadi suatu pengkeramatan yang diupayakan. Selanjutnya lubuk larangan ini bertransformasi menjadi suatu kearifan lokal milik bersama yang ditanggung jawabi oleh seluruh masyarakat desa, seperti kepala desa, *hatobangon* atau persatuan muda-mudi suatu desa yang disebut persatuan *na poso na uli bulung* dan memiliki berbagai aturan baik formal maupun nonformal.

Bapak H. Mahmuddin Pasaribu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal, mengemukakan bahwa; dalam masyarakat Mandailing, hukum (syariat) dan adat adalah satu kesatuan yang utuh. Di samping bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, adat juga

²³⁰Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, (Medan: FORKALA Provinsi. Sum. Utara, 2005), h. 25.

²³¹Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam dan Zainal Efendi Hasibuan, *Adat Budaya Batak Angkola Menelusuri Perjalanan Masa* (Medan: Parmata Mitra Sari, 2015), h.15.

²³²Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Pembaharuan dan Modernisasi Adat Budaya Tapanuli Selatan Adat Hombar Dohot Ibadat dalam Pelaksanaan*, (Padang Sidimpun: tp, 2005), h 8.

²³³Zainal Efendi Hasibuan dan Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Studi Komprehensif Adat Budaya Batak Angkola Menelusuri Jejak Nilai- Nilai Luhur Adat Budaya dan Agama Di tanah Batak Angkola dalam Membentuk Generasi Muda yang Berkarakter dan Beradab* (Padang Sidimpun: tp.2013), h 9.

menjadi cerminan kepribadian suatu bangsa dan inilah yang dimaksudkan dalam ajaran Islam “*Al’adah Muhakkamah*” dan inilah yang dimaksud oleh pepatah Mandailing “*ombar do adat dohot ibadat*”²³⁴

Pelaksanaan pepatah *ombar do adat dohot ibadat* (adat dan agama saling berdampingan) dalam berbagai sendi kehidupan. Banyak terlihat di masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang masih menjalankan aturan adat sebagai tradisi masa silam, tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga menjalankan ajaran agama Islam yang selayaknya sebagaimana diatur ketentuan syariah. Artinya Melaksanakan ketentuan Agama Islam sambil tetap melaksanakan Adat. Misalnya dalam hal Pesta (*Horja/Siriaon*) dan kemalangan (*Siluluton*), dimana sistem kekerabatan dalam masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dinamakan *Dalihan Natolu*,²³⁵ yaitu tiga unsur masyarakat yang terdiri dari kahanggi (teman semarga/kelompok keluarga dari satu garis keturunan dari pihak ayah), mora (pihak pemberi istri) dan anak boru (kelompok pengambil istri).

Dalam hal perkawinan misalnya acara upah-upah, terjadi interaksi antara adat dan Islam. Sebelum pengetua adat memberikan kata nasihat dan menafsirkan pesan-pesan simbolik dari benda-benda makanan yang menjadi media upah-upah, terlebih dahulu unsur *dalihan natolu* memberi kata nasihat perkawinan bagi kedua mempelai sebagai bentuk kasih sayang agar dapat dijadikan pengagangan dalam mengharugi kehidupan berumah tangga yang diawali dari kaum ibu dan disusul kaum bapak, dilanjutkan oleh Hatobangon dan Alim Ulama, ditutup ketua adat.

²³⁴H. Mahmuddin Pasaribu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara, Jumat, 9 April 2021, di Mesjid Agung Aek Godang Panyabungan

²³⁵ *Dalihan NaTolu* (tungku yang tiga), yang secara etimologi diartikan tiga tungku yang sejajar dan seimbang. Ketiga tungku itu dinamakan *Kahanggi* adalah kerabat menurut garis laki laki dari keturunan laki laki yang semarga. *Mora* adalah kerabat dari pihak pemberi perempuan serta pihak yang paling dihormati dalam adat dan *Anak Boru* adalah kerabat dari pihak perempuan, dalam: Meneth Ginting., *Lubuk Larangan: Kearifan Tradisional Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat Madina Sumatera Utara*. (Medan: Pers USU, 2000), h. 3, Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahaan, *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Perilaku Batak Toba, Angkola dan Mandailing* (Jakarta: Willem Iskander, 1987), h. 47

Pemberian kata nasihat ini sebagaimana diutarakan oleh Bapak Hamdan Nasution,²³⁶ mengandung dua unsur pesan, yaitu pesan lisan dan pesan simbolik. Makanan dan mendia yang digunakan merupakan simbol yang mengandung arti dan makna tertentu sebagai pesan-pesan yang berguna bagi kedua mempelai khususnya dan kepada seluruh hadirin umumnya. Pesan tersebut terdiri pesan agama (*teologis*) dan pesan kemanusiaan, serta pesan simbolik dari media yang dipakai, hanya saja dibahasakan dalam bahasa Mandailing.

Setelah memberi salam dan mengungkapkan kegembiraannya, dilanjutkan dengan pemberian nasihat sebagai pegangan hidup berumah tangga yang merupakan makna dari perangkat upah-pah yang telah diletakkan dihadapan kedua mempelai. Nasihat yang disampaikan itu seperti ini:

“ Jadi boti mada amang dohot parumaen, songon na tarpayak di jolo muyu, sira na ancim pandaian, anso mura pancarian, songon horbo mangasa gogo, namanjappal tu balian mangalgei tu bagasan, anso gogo amu marusaho, bonggal kamu di hadamean, jala totop di bagasan hatorkisan. Tapayak di ginjang bulung ujung na tolu, sai marujung ma haposoan muda dung masuk langka matobang. Adong gulaen dohot sayur mudah-mudahan panjang umur sayur matua bulung. Antong, sapangidoan ma hita tu Tuhan ta i anso selamat dohot dame. Adong ambeng simaradangulu, namanjujung-jujung durame, sai lolot ma hamu mangolu jala maroban hadamean. Ingot-ingot kamu di pitua ni natobang taringot adat di namangolu, di namodom marsingotan, di na ngot marsipaingotan, sarupo do on dohot ata ni ugamo, marsipaingot an hita di habonaran dohot marsipaingotan di bagasan hasobaran”

(Anak dan menantu kami, seperti yang ada dihadapan kalian, garam yang asin rasanya, semoga mudah mendapat rizki, kerbau memiliki kekuatan mencari makan dan melindungi anaknya, kiranya kalian kuat bekerja, sehat dan damai. Makanan di daun ujung yang tiga, berakhir sudah masa lajang kalau sudah berumahtangga. Ikan dan sayur sebagai lambang keharmonisan dan umur panjang. Do’a sama kita

²³⁶ H. Hamdan Nasution, Tokoh Agama dan Adat Kecamatan Batang Natal, Wawancara, Jumat, 21 Mei 2021, di Desa Tarlola.

panjatkan kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kedamaian. Ingalah pesan adat kehidupan, orang yang tidur dibangunkan orang yang bangun diingatkan. Sesuai dengan kata dalam Alquran, *saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran*)

Dilanjutkan lagi oleh bapak Hamdan Nasution, untuk penutup acara kata upah-upah itu setelah semua yang berhak berbicara tata cara adat selesai, baik itu unsur kahanggi, mora, anak boru, hatobangon, orang kaya dan alim ulama, barulah ditutup raja panusunan bulung (ketua adat). Ketua adat bisanya memulai pembicaraan dengan terlebih dahulu mengucapkan salam, seperti berikut:

“Assalamu’alaikum wr.wb

Parjolo hita mangucakon syukur Alhamdulillah tu hadirat ni Allah Swt, na mangalehen ni’mat tu hita sasudena, ni’mat na so tarhinggo bahatna, mulai sian ni’mat hatorkison lopus tu nikmat sinadongan, ilmu, dohot na asingasing. Songon ni muse salawat dohot salam tu nabinta Rasulullah Saw namangalehen cinto di hanguluan na denggan tu maradu jolma di portibion, tarlobi lobi pangalaho tarhadop Tuhanta Allah Swt”

(Assalamu’alaikum wr. wb. Pertama sekali kita memanjatkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah swt, yang telah memberikan nikmat yang tida terhingga kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat rizki, ilmu dan nikmat-nikmat lainnya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, yang telah memberikan petunjuk kepada kita umatnya dalam mengharungi kehidupan kita di dunia ini dan beribadah kepada Allah swt).

Selanjutnya isi pesan yang disampaikan berupa nasihat sebagai pedoman hidup dalam mengharungi kehidupan dalam berumahtangga, biasanya nasihat dari pengetua adat dalam hajatan tersebut diungkapkan seperti berikut:

“Hamu na juguk di juluan, madung bahat hata ni koum mandokon poda sangoni sipaingot, marsinta tu Tuhanta Allah Swt, mangido sangap dohot tua tu hamu dua simanjujung nalangka matobang. Anggo hata sian hami harajaon, ulang lupa amu manangion hata sipaingot ni natobang, na manjadi sitiopan dihangoluan, songoni muse ulang lupa amu malaksanaon Ibadat tu Allah Swt, mangiutkon

ajaran ni Nabi, dan seterusnya.....Horas 3 x dan diakhiri dengan salam”

(Kalian berdua yang dihormati, banyak sudah yang memberi nasihat dan doa kepada Tuhan Allah swt, meminta kebahagiaan dan keberkahan dalam perkawinan kalian berdua. Pesan kami” jangan lupa mendengar nasihat orang tua yang menjadi pedoman dalam kehidupan ini, demikian juga jangan lupa melaksanakan ibadah dan mengikuti Sunnah RasulNya,Horas, horas, horas)

Adapun pesan ketuhanan (teologi) sebagaimana hasil perbincangan dalam wawancara yang dilakukan pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 dengan Bapak Hamdan Nasution, selaku tokoh Agama dan Adat tersebut, terdiri dari:

1. Ucapan salam serta puji syukur serta salawat dari setiap orang yang memberi kata nasihat, hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan menunjukkan prinsip ketuhanan.
2. Ketentuan jodoh berasal dari Allah Swt yang wajib diterima dengan keikhlasan
3. Prinsip pernikahan adalah melaksanakan Sunnah Rasul
4. Doa dan harapan setiap orang pemberi nasihat hanya kepada Allah Swt, agar kedua mempelai memperoleh kebahagiaan, memperoleh rizki yang halal dan baik, memperoleh keturunan yang salih dan salimah serta berilmu pengetahuan
5. Pesan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Swt.
6. Tujuan hidup berumah tangga adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*

Adapun pesan-pesan kemanusiaan tersebut, diantaranya:

1. Hidup antara suami istri harus penuh kedamaian dan harmonisasi dalam keluarga
2. Pesan persaudaraan dan kekerabatan
3. Pesan menjalin silaturahmi (*tangi di siluluton, inte di siriaon*)
4. Bekerja untuk kehidupan yang lebih baik

5. Pesan agar senantiasa mendengar nasihat
6. pesan melaksanakan ajaran agama dan seterusnya

Kemudian pesan simbolik dalam media upah upah tersebut sebagaimana dijelaskan beliau, dapat juga dilihat dalam Pandapotan Nasution dalam bukunya yang berjudul *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, bahwa media tersebut mengandung arti khusus yang menjadi pelajaran sekaligus menjadi doa kepada Allah Swt²³⁷, simbol adat tersebut diantaranya:

1. Nasi putih melambangkan rajin berusaha utk membangun kehidupan dengan keikhlasan akan diridhoi Allah Swt
2. Ayam kampung utuh melambangkan bangun waktu pagi, lambang kasih sayang dalam menjaga anggota keluarga (anak)
3. Udang melambangkan kematangan dalam berfikir sebelum bertindak (lambang hidup yang ideal, karena kehidupan ini pasang surut, sebagai mana perjalanan hidup udang maju mundur)
4. Ikan Jurung/Garing melambangkan kebersihan, pekarangan/rumah dan hati dimana dalam kehidupan ini tidak boleh hanya bersifat menunggu (hidupnya ikan berada pada kolom yang airnya bersih dan bening dan berarus deras, gigih meraih cita-cita)
5. Telur ayam rebus tiga buah (dua warna yang menyimpan rahasia dalam satu benda) melambangkan kesuksesan masa depan karena berhati yang baik seperti emas (kuning telur) dan hidup yang menjalankan agama (lambang dari putih telur)
6. Garam melambangkan bahwa kita harus menjadi keluarga yang dibutuhkan (baik keluarga maupun masyarakat sekitar kita, tanpa garam semua masakan akan terasa hambar)
7. Jahe melambangkan kehatangan dalam keluarga (harmonisasi)

²³⁷H. Hamdan Nasution, Tokoh Agama dan Adat Kecamatan Batang Natal, Wawancara, Jumat, 21 Mei 2021, pukul 14.30 wib di desa Tarlola, Lihat juga Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, (Medan: FORKALA Prov. Sum. Utara, 2005), h. 329.

Jika unsur dalihan natolu sebagai kearifan lokal masyarakat Mandailing Natal dikaitkan dengan pengelolaan lubuk larangan yang ada perlu dilestarikan, karena kebersamaan antara ketiga unsur (mora, kahanggi dan anak boru) ibarat sebuah tungku memiliki tugas yang sama sebagai penyangga beban yang berada di atasnya akan kokoh. Dengan ikatan yang kuat antar sesama membentuk masyarakat yang tahu fungsi dan tugasnya, yaitu *saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran*.

Lubuk larangan yang menjadi objek penelitian diketahui secara umum bahwa di Kabupaten Mandailing Natal ini, terdapat variasi asal terbentuknya sebuah lubuk larangan, ada lubuk larangan alamiah dan ada lubuk larangan buatan. Lubuk larangan alamiah adalah lubuk larangan yang ada atau terbentuk secara alamiah di dalam sungai, sedangkan lubuk larangan buatan adalah lubuk larangan yang sengaja dibentuk oleh masyarakat atau kelompok dengan tujuan tertentu pada aliran sungai yang sudah ditetapkan sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang tidak ramah terhadap habitat sungai, artinya ada sebahagian masyarakat menangkap ikan tidak hanya dengan cara memancing, menjala, menjaring, memasang bubu dari bambu atau taud, tetapi dengan cara-cara yang merusak alam misalnya, *menyetrum* atau menggunakan listrik bahkan ada yang *manuba/putas* atau meracun. Hal ini tentunya boleh dikatakan menangkap ikan dari sungai dengan cara ilegal (tidak ramah lingkungan)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal, diperoleh penjelasan bahwa: Pengelolaan lubuk larangan dalam perkembangannya memakai format baru lebih modern sangat kuat diwarnai oleh nuansa ajaran kebersamaan dan keyakinan agama Islam.²³⁸ Pengelolaan lubuk larangan ini ditandai oleh

²³⁸H. Mahmuddin Pasaribu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara, Jumat, 9 April 2021, pukul 13.30 wib di Mesjid Agung Aek Godang Panyabungan.

adanya perilaku kerjasama kolektif.²³⁹ Dalam bahasa Alquran dan Hadis, istilah perilaku kerja sama kolektif atau gotong royong adalah bagian dari tolong menolong (*ta'awun*) sebagai salah satu icon penting dalam ekonomi syariah.

Bentuk atau model pengelolaan lubuk larangan yang berlaku sejak 1980-an itu boleh dikatakan merupakan bentuk pengelolaan modern “*format baru*” karena tidak lagi semata-mata bertumpu pada adanya pantangan berbasis kepercayaan *magis relijius* seperti yang ada pada tradisi²⁴⁰ Mandailing sebelumnya. Sebelum era 1980-an, aliran sungai dipandang sebagai sumberdaya dengan akses terbuka (*open access*), yaitu setiap orang bebas mengambil dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di dalamnya. Aliran sungai yang melintasi perkampungan di seluruh kawasan Kabupaten Mandailing Natal dimaknai sebagai bukan milik pribadi dan bukan milik komunitas desa. Karena itu adalah hal biasa jika kita menemukan fakta bahwa orang dari berbagai kampung lain bisa datang dan masuk ke sungai untuk menjala ikan tanpa halangan dari siapapun.²⁴¹ Fakta ini membuat masyarakat menyadari pentingnya aturan-aturan dan tindakan yang secara efektif membatasi penangkapan ikan di sungai di wilayah desa mereka. “Alhamdulillah sekarang ini dengan banyaknya desa-desa di Kabupaten Mandailing Natal ini yang memiliki lokasi lubuk larangan kebiasaan

²³⁹Pretty, Jules and Hugh Ward; *Social Capital and the Environment*; paper submitted to World Bank. Putnam. Robert D., 1999, h. 1.

²⁴⁰Tradisi berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, lembaga, saran, peraturan hukum, tabiat, adat. Tradisi adalah laku sosial yang merupakan jaringan cita-cita, norma, aturan, kaidah, pandangan dan sistem. Lihat Siddi Gazalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu* (Jakarta: Pustaka Antara, 1969), h. 39.

²⁴¹Sudah menjadi tradisi bagi orang Mandailing untuk membangun perkampungan di dekat sumber daya air, atau aliran sungai, sehingga nama-nama desa mereka juga banyak yang terkait dengan nama anak atau muara sungai, seperti Muara Soma (yaitu muara sungai Aek Soma), muara Tapus, Aek Godang dan lain sebagainya. Keberadaan sumberdaya air di sekitar perkampungan penting untuk mendukung kehidupan ekonomi, sosial budaya dan religi mereka. Di masa lalu orang-orang yang hobby menjala ikan akan berangkat secara berkelompok pada tengah malam ke suatu kawasan aliran sungai, lalu mereka menjala ikan dengan mengarah ke hilir sampai beberapa kilometer jauhnya hingga tiba pagi hari. Hasil tangkapan mereka biasa dijual di pasar atau untuk dikonsumsi sendiri. Lihat https://www.academia.edu/5650197/Lubuk_Larangan_Revivalisasi_Situs_Keramat_Alami_di_Kab_Mandailing_Natal, diakses 20 Februari 2016.

masyarakat tersebut sudah hampir hilang.”²⁴² Objek utama pelarangan dalam model pengelolaan lubuk larangan ini adalah menangkap ikan di luar waktu yang ditetapkan. Artiya asset utama lubuk larangan yang dipelihara keberadaannya di dalam sungai dan dikuasai secara bersama oleh masyarakat adalah beragam jenis ikan yang hidup di dalamnya.

Dikatakan sebagai bentuk pengelolaan yang lebih modern karena proses penetapannya sudah didasarkan pada hasil permusyawaratan warga desa dengan tujuan yang jelas, disertai pembentukan kelompok pengelola yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan regu jaga oleh panitia agar terhindar dari aktivitas pencurian dan penjagaan. Panitia dan kepengurusan pada umumnya bukan aparat desa melainkan orang-orang yang dipercaya dan memiliki integritas dan kemampuan memimpin, seperti: kenaziran masjid, pengurus madrasah, persatuan pemuda, bahkan ada pula yang dikelola oleh pihak tertentu melalui sistem kontrak. Mereka bekerja berdasarkan mandat musyawarah desa dan melakukan pengabdian untuk kepentingan masyarakat desa.²⁴³ Bapak Abdul Rasyid, ketua pengurus lubuk larangan Desa Pidoli Lombang, mengatakan untuk membuat lubuk larangan harus diawali dengan musyawarah desa untuk menentukan panjang dan batas lubuk larangan. Tanpa kesepakatan bersama, lubuk larangan tidak bisa dibuat.²⁴⁴

Tugas panitia selaku pengelola dan penanggung jawab lubuk larangan format baru tersebut antara lain adalah membentuk tim atau Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas), penjaga, memberikan pakan, membuat tanda batas lokasi, membuat pengumuman, memasukkan benih ikan, mencari

²⁴²H.M. Yusuf Nasution, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2014, Wawancara, Minggu, 14 Maret 2021, di Panyabungan

²⁴³Zulkifli Lubis; Fikarwin Zuska; Masnur. 2001. *Resistensi, Persistensi dan Transmisi Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam: Kasus Pengelolaan Lubuk Larangan di Kabupaten Mandailing Natal*. Laporan penelitian untuk Program RUKK-I Kemenristek RI. (Tidak dipublikasikan).

²⁴⁴Abdul Rasyid, Pengurus/Ketua lubuk larangan Desa Pidoli Lombang, Wawancara, Kamis, 8 April 2021, di Desa Pidoli Lombang.

Malim atau Ulama yang bisa membuat rajah untuk penjagaan secara gaib, menyiapkan dan menyelenggarakan festival pembukaan lubuk larangan sekali atau dua kali setahun, mengutip uang karcis masuk pada saat festival, memanfaatkan hasil lubuk larangan untuk tujuan yang sudah disepakati bersama, dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik atas kinerjanya sebagai panitia yang telah diangkat dalam musyawarah desa sebelumnya.

Pemberlakuan model pengelolaan lubuk larangan “*format baru*” yaitu budidaya ikan dengan penebaran benih ikan (*restocking*), membuat perubahan yang sangat bermakna dalam sistem penguasaan aliran sungai, yang awalnya merupakan akses bebas beralih menjadi akses terbatas dalam hal menangkap ikan di dalam sungai, khususnya di areal yang telah ditetapkan menjadi lokasi lubuk larangan, hanya dibolehkan pada waktu yang telah ditetapkan oleh panitia, yaitu hanya satu sampai dua hari dalam satu tahun. Dalam rentang waktu pelarangan tersebut, ikan menjadi terpelihara di dalam sungai, diberikan pakan oleh panitia sehingga ikan-ikan yang ada bertahan di lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan lubuk larangan. Jenis pakan yang diberikan oleh panitia secara umum berupa campuran dedak padi dicampur dengan biji sawit yang telah ditumbuk yang dimasukkan ke dalam goni dan diikatkan dalam kawasan lubuk larangan tersebut.

Selain diberi pakan oleh panitia, masyarakat juga memberi pakan ikan-ikan dalam lubuk larangan tersebut secara tidak langsung dengan membuang sisa-sisa makanan penduduk di saat kaum perempuan mencuci alat masak dan piring bekas makan mereka di tepian sungai, sebab banyak lokasi lubuk larangan berada persis ditepi kampung. Walaupun pada kenyataannya tidak ada teknik khusus yang diterapkan agar ikan tidak berpindah ke luar lokasi dari lubuk larangan yang telah ditetapkan tersebut. Akan tetapi dengan adanya pemberian pakan baik oleh panitia maupun masyarakat secara tidak langsung terhadap ikan-ikan tersebut, berdasarkan pengalaman dari pengelola lubuk larangan di sejumlah desa sebagai objek penelitian yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, bahwa ikan-ikan relatif

lebih bertahan di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai areal lubuk larangan kata Marwansyah Lubis.²⁴⁵

Dengan adanya pemberian pakan terhadap ikan-ikan di lokasi lubuk larangan tersebut, maka praktik pengelolaan lubuk larangan ini memiliki beberapa persamaan dengan pemeliharaan ikan dalam kolam daratan atau tambak, orang menamakannya di Mandailing dengan sebutan *tobat*. Dengan demikian, praktik pengelolaan lubuk larangan boleh dikatakan membangun kolam di dalam aliran sungai. Perbedaannya dengan kolam daratan biasanya dilakukan secara perseorangan atau individu, sedangkan lubuk larangan dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat. Dari itu tradisi memelihara ikan sesungguhnya sudah mentradisi dan mengakar atau tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Mandailing, sehingga pemeliharaan *tobat* yang diidentikkan dengan lubuk larangan bukanlah sesuatu yang baru secara kultural.

Selain penebaran benih ikan dan pemberian pakan terhadap ikan dalam lokasi lubuk larangan, upaya pemeliharaan juga dilakukan oleh pengurus atau panitia lubuk larangan dengan cara membuat regu jaga yang tugasnya sebagai petugas patroli rutin dalam areal lubuk larangan sebagai upaya menghindari terjadinya aktivitas pencurian, yaitu dengan memberikan insentif bagi petugas jaga yang melaporkan adanya tindakan pencurian tersebut, dengan demikian sesama warga terjadi saling memantau dan mengawasi.

Bapak Abdul Rasyid Ketua lubuk larangan Desa Pidoli Lombang, mengatakan sekarang ini lubuk larangan sebagai bentuk pengelolaan yang lebih modern, dimana: “Secara garis besar tahapan-tahapan pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal ini dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan musyawarah desa untuk meminta pendapat warga dan mengambil keputusan apakah mereka setuju jika sebagian aliran sungai

²⁴⁵Marwansyah Lubis, Pemuka Agama sekaligus Penasihat Lubuk Larangan desa Tambangan Tonga, Wawancara, Sabtu, 10 April 2021, di Desa Tambangan Tonga.

- yang melintasi desa dijadikan sebagai lubuk larangan, yang hasilnya nanti akan dipergunakan untuk kepentingan bersama dan pembangunan desa;
- b) Jika sudah disepakati, mereka kemudian akan membentuk panitia pengelola lubuk larangan yang personelnya diisi oleh warga terpilih sesuai kriteria-kriteria yang mereka tentukan;
 - c) Selanjutnya dalam musyawarah tersebut juga dirumuskan aturan-aturan main pengelolaan, termasuk sanksi dan denda bagi siapa saja yang akan melakukan pelanggaran;
 - d) Bagaimana sistem pengawasan dan penegakan aturan main yang sudah ditetapkan;
 - e) Bagaimana teknis pemeliharaan lubuk larangan agar ikan bisa bertahan di lokasi yang ditentukan;
 - f) Menentukan jangka waktu pelarangan dan hari pembukaan;
 - g) Mempersiapkan pembukaan lubuk larangan dan berkordinasi dengan pengelola lubuk larangan dari desa lain serta aparat pemerintahan
 - h) Melaksanakan festival pembukaan lubuk larangan pada hari yang sudah ditentukan;
 - i) Melakukan musyawarah desa untuk mendengar laporan pertanggung-jawaban panitia pengelola lubuk larangan termasuk jumlah dana yang terkumpul dari hasil penjualan tiket masuk festival pembukaan lubuk larangan;
 - j) Melakukan evaluasi kepengurusan dan menetapkan susunan panitia lubuk larangan untuk tahun berikutnya²⁴⁶.

Selain itu ditetapkannya aturan pengelola lubuk larangan dalam proses penjagaan dan pengawasan terhadap tindakan pencurian ikan di lubuk larangan terdapat variasi yang digunakan oleh panitia, yaitu “pengkeramatan” secara formal, sosial, magis dan agama. Pengkeramatan secara formal dengan menerapkan sistem denda yang tegas kepada orang yang terbukti mencuri ikan di lubuk larangan. Setiap desa sudah memiliki seperangkat aturan pengelolaan, termasuk pengaturan sanksi bagi pelanggar dengan membayar denda sejumlah uang dalam jumlah cukup besar (Rp. 500.000, - 1.500.000,-) bahkan bisa lebih.

²⁴⁶Abdul Rasyid, Ketua lubuk larangan Desa Pidoli Lombang, Wawancara, Kamis, 8 April 2021.

Pengkeramatan secara sosial dimaksud di sini adalah penerapan sanksi sosial bagi orang yang kedapatan mencuri ikan di lubuk larangan. Sanksi sosial itu bisa berupa pengusiran dari desa, pernyataan bersalah dan meminta maaf kepada publik secara terbuka di masjid serta meminta maaf secara adat kepada masyarakat melalui lembaga adat dengan membuat jamuan makan bersama.


Pengkeramatan secara magis, artinya Lubuk Larangan yang ada memiliki pawang yang bertugas sebagai penjaga Lubuk Larangan. Seorang pawang atau paranormal pada Lubuk Larangan biasanya merupakan orang yang dipercaya mempunyai ilmu gaib untuk menjaga keberadaan ikan-ikan tetap berada dalam lokasi lubuk larangan. selain itu pengkeramatan secara magis dengan cara memasang jimat di area lubuk larangan, dimana setiap orang yang melakukan pelanggaran, seperti mencuri ikan dalam lokasi lubuk larangan akan mendapat cilaka. Hal ini berkaitan erat dengan kearifan lokal yang dianggap mistis oleh masyarakat setempat, yang mana hal tersebut sengaja diciptakan dan dimunculkan agar masyarakat tetap memiliki adab dan mematuhi aturan agar tidak semena-mena dengan keberadaan lubuk larangan yang telah ditetapkan, sehingga lubuk larangan terhindar dari tangan-tangan jahat yang nantinya akan merusak, oleh karena itu masyarakat pada zaman dulu menciptakan cerita atau mitos bahwa lubuk larangan itu adalah tempat yang keramat dan dihuni oleh banyak makhluk yang tidak kasat mata yang mana oleh manusia sekarang ini dianggap perbuatan musyrik padahal hal tersebut merupakan kearifan lokal dari adanya lubuk larangan. Tetapi ada juga desa pengelola lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal ini yang menerapkan kombinasi keduanya, antara cara rasional dan irrasional tersebut.

Selanjutnya dikatakan sebagai bentuk pengelolaan yang lebih modern, ditinjau dari aspek kepengurusan Lubuk larangan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai sebuah organisasi, kepengurusan lubuk larangan

adalah kumpulan individu desa, memiliki keterbatasan waktu atau periode kepengurusan, adanya aturan atau norma (AD dan ART) yang dirumuskan, adanya pengawasan dan penegakan aturan/sanksi.

Khusus untuk lubuk larangan “anak yatim” “pengkeramatan” dilakukan dengan menggunakan ajaran agama. Seluruh hasil pengelolaan lubuk larangan “anak yatim” digunakan untuk menyantuni anak yatim yang ada di desa, sehingga diasumsikan bahwa lubuk larangan tersebut adalah milik anak-anak yatim di desa. Kepada warga masyarakat dipahamkan bahwa “mencuri ikan di lokasi lubuk larangan anak yatim sama artinya dengan mencuri dan memakan harta anak yatim, dan menurut ajaran agama perbuatan demikian sangat tercela.”²⁴⁷ Dengan demikian, orang yang berani mencuri ikan di lubuk larangan anak yatim adalah orang-orang tercela dan akan menanggung dosa.

Intinya terdapat variasi aturan main dan sanksi bagi setiap pelaku pelanggaran sesuai dengan kesepakatan musyawarah di setiap desa. Sanksi dan denda berlaku bagi setiap orang yang melanggar, baik itu warga desa sendiri apalagi warga dari desa lain (orang luar desa). Andainya panitia lubuk larangan dan aparatur pemerintahan desa serta para tokoh-tokoh yang dituakan atau *hatobangon* di desa tersebut tidak mampu mengadili bagi pelaku pelanggaran, maka aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan aparat keamanan menjadi solusi alternatifnya.



Gambar 8: Transformasi Lubuk Larangan di Kab. Mandailing Natal

²⁴⁷ H. Mahmuddin Pasaribu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara, Jumat, 9 April 2021, di Masjid Agung Aek Godang Panyabungan.

Dari penjelasan di atas, maka model pengelolaan lubuk larangan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal terbagi dalam dua model dan beberapa aspek yang membedakannya, terlihat dalam tabel berikut:

Tabel22

Model Pengelolaan LL di Kabupaten Mandailing Natal			
1	Alamiah	<ul style="list-style-type: none"> ○ Keberadaannya sudah ada di aliran sungai (terbentuk secara alamiah). ○ Tidak dapat diambil oleh semua orang 	Pantangan bersifat Magis religus atau mitos , yaitu berpikir prelogika (tak masuk akal atau diluar koridor akal biasa), animistis dan kepercayaan terhadap alam gaib yang menghuni suatu kawasan tertentu
2	Diupayakan atau Buatan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hasil Musyawarah ○ Memiliki kepengurusan ○ Memiliki tujuan yang jelas ○ Memiliki batas yang jelas ○ Adanya Aturan dan sanksi dan bagi yang melanggar ○ Adanya tim pengawas ○ Ada panitia khusus pembukaan ○ Adanya laporan pertanggung jawaban pengurus ○ Evaluasi 	Pantangan bersifat: Formal Menerapkan sistem denda yang tegas kepada orang yang terbukti mencuri ikan di lubuk larangan Sosial Sanksi sosial itu bisa berupa <ul style="list-style-type: none"> - pengusiran dari desa - pernyataan bersalah dan meminta maaf kepada publik secara terbuka di masjid - meminta maaf secara adat kepada masyarakat melalui lembaga adat dengan membuat jamuan makan bersama Magis <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pawang

			<p>yang bertugas sebagai penjaga</p> <ul style="list-style-type: none"> - memasang jimat <p>Agama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yang mengambil ikan dalam lubuk larangan tersebut sama dengan memakan harta anak yatim - Seluruh hasilnya diperuntukkan untuk santunan anak yatim
--	--	--	--

a. Pembukaan/Panen Lubuk Larangan

Pelaksanaan pembukaan atau panen lubuk larangan yang lazim dikatakan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dengan sebutan festival, merupakan puncak pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan pembukaan lubuk larangan biasanya dilakukan 1 kali dalam satu tahun pada bulan Syawal setiap tahunnya, tepatnya pada hari raya Idul Fitri, tetapi ada juga yang melakukan 2 kali dalam satu tahun. Penyelenggaraan festival lubuk larangan diikuti oleh masyarakat banyak yang berasal dari orang-orang desa itu sendiri dan pendatang luar desa, baik dalam kecamatan yang sama juga dari luar kecamatan bahkan ada juga dari kabupaten lain.²⁴⁸ Desa-desa pengelola lubuk larangan sudah memiliki semacam kesepakatan mengenai hari-hari pelaksanaan festival pembukaan lubuk larangan secara bergiliran dan telah dikoordinasikan dengan aparat keamanan di tingkat kecamatan.²⁴⁹

Secara umum pembukaan lubuk larangan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dibuka pada bulan Syawal bertepatan hari raya Idul Fitri, banyak perantau yang pulang kampung, acara pembukaan lubuk larangan

²⁴⁸Abdul Rasyid, Ketua Lubuk Larangan Desa Pidoli Lombang, Wawancara, Kamis, 11 Maret 2021, di Desa Pidoli Lombang.

²⁴⁹H. Aslen Borotan, Kepala Desa Pidoli Lombang, Wawancara, Kamis, 11 Maret 2021, di Desa Pidoli Lombang.

juga sebagai sarana hiburan bagi bagi para perantau ikut serta menyemarakkan kegiatan tersebut. Selain untuk menghilangkan dahaga akan lauk ikan sungai, menghilangkan kerinduan bersua teman-teman sekampung, sekaligus juga untuk melepaskan hobi.

Pelaksanaan pembukaan ini, biasanya panitia mengumumkan informasi kepada masyarakat di desanya beberapa pekan sebelum acara pembukaan lubuk larangan dimulai dengan membuat selebaran yang ditempelkan ditempat-tempat umum, seperti papan pengumuman di kantor desa, mesjid dan warung-warung kopi. Panitia membentuk penyelenggara acara, mempersiapkan tiket bagi para peserta, berkoordinasi dengan aparat keamanan dan sebagainya.

Pelaksanaan penjualan tiket peserta festival dilakukan pada hari yang ditentukan, mulai pukul 07.00 wib pagi dan acara pembukaan lubuk larangan biasanya dimulai pukul 08.00 atau pukul 09.00 wib, ditandai dengan letusan senjata api ke udara yang dilakukan oleh aparat keamanan. Seluruh peserta yang telah mendapatkan tanda atau tiket dari panitia (ada berupa pita warna warni, ada juga memakai kartu). Selesai tanda tersebut dilekatkan pada pakaian atau tubuh masing-masing peserta, selanjutnya peserta memasuki lokasi dengan membawa alat tangkap masing-masing sesuai ketentuan. Proses penangkapan ikan dalam festival pembukaan lubuk larangan ini diawasi oleh anggota panitia untuk memastikan peserta festival tidak ada yang melakukan kecurangan.

Begitu suara letusan senjata api terdengar, keriuhan segera terjadi di tengah sungai. Masing-masing peserta berlomba menangkap ikan dengan alat tangkapnya masing-masing, keriuhan tersebut berlangsung sekitar 2 sampai 3 jam. Setelahnya berangsun-angsur peserta keluar dari sungai dengan membawa hasil tangkapannya masing-masing. Ada yang beristirahat sebentar kemudian kembali melakukan penangkapan ikan bagi peserta yang merasa belum cukup hasil tangkapannya mengulanginya lagi, ada juga yang memnjaul hasil tangkapannya dan ada juga yang langsung pulang.

Dalam acara ini banyak penonton datang menyaksikan ditepi sungai. Umumnya penonton itu keluarga dan kerabat peserta, selain menonton, mereka juga ada yang segaja datang kemudian membeli hasil tangkapan peserta yang mau menjualnya, tidak ada patokan harga, harga yang terjadi di dasarkan suka sama suka dan senang sama senang tanpa paksaan.

Beragam jenis ikan yang diperoleh peserta dalam setiap pembukaaan lubuk larangan di desa-desa yang ada di Mandailing Natal ini dan hampir di semua lubuk larangan yang ada di Mandailing Natal ini, begitu juga dengan desa-desa sebagai objek penelitian bahwa ikan jurung (*Tor tambra*) merupakan primadona setiap lubuk larangan. Orang Mandailing menyebut kan jurung dengan nama „*garing*“ ketika masih berukuran kecil dan hidup di air deras, disebut *mera* setelah berukuran besar. selain jurung jenis ikan lainnya seperti: Lampam, Ikan Mas, Aporas, Baung, Ikan Panjang, Aruting (Ikan Gabus), Aporas, Udang Gala dan beragam jenis ikan lainnya.

Dengan banyaknya pengunjung yang datang menyaksikan acara ini, sebahagian masyarakat membuka warung-warung dadakan melihat peluang tersebut dapat menghasilakn pendapatan. Beragam jenis makanan dan minuman yang dijual menambah semarak suasana pembukaan lubuk larangan. Begitu juga panitia mendapatkan uang dari hasil penjualan tiket peserta ferstival dan besarnya pendapatan tersebut terdapat variasi antara satu desa setiap tahunnya, begitu juga dengan desa lainnya, tergantung pada banyaknya peserta dan ramainya pengunjung.

b. Kunci Keberhasilan Pengelolaan Lubuk Larangan di Madina

Mengapa sistem pengelolaan sungai dengan model lubuk larangan yang dilakukan desa-desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini bisa bertahan hingga puluhan tahun.? Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sofyan Lubis, tanggal 13 Maret 2021, diperoleh penjelasan bahwa keberhasilan pengelolaan lubuk larangan sangat dipengaruhi oleh figur orang-orang yang duduk dalam kepengurusan, dimana orang-orang yang dipilih tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu:

1. Kepengurusan harus masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut,
2. Siap meluangkan waktu dan pikiran untuk kepentingan masyarakat.
3. Dipandang memiliki kepribadian yang cakap dan dapat bertindak tegas kepada siapa saja (tanpa pilih kasih) dalam menegakkan aturan yang telah menjadi kesepakatan.
4. Dipandang memiliki kejujuran dan kecakapan dalam pencatatan keuangan.

Dari keempat kriteria yang dikemukakan tersebut memperlihatkan bahwa kepengurusan lubuk larangan dari desa-desa objek penelitian terlihat faktanya bahwa belum ada satu desapun yang masa kepengurusannya hanya satu tahun. Artinya kepengurusan lubuk larangan sebagai suatu organisasi merupakan susunan fungsi-fungsi sebagai suatu rangkaian hubungan keteraturan antara beberapa orang yang menentukan untuk mencapai tujuan, berupa hak, kewajiban serta kewajiban menghargai hak orang lain dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat atau kelembagaan tersebut berjalan dengan baik. Karena itu orang-orang yang ditetapkan dalam struktur kepengurusan dari suatu lubuk larangan sangat memiliki peranan penting. Koordinasi dan kerjasama antar pengurus dan masyarakat multak dibutuhkan guna terciptanya satu keharmonisan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh mantan Kadis Kelautan dan Perikanan (KKP) Kabupaten Mandailing Natal Awaluddin Nasution,²⁵⁰ dari hasil perbincangan yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa kunci keberhasilan pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal ini hingga dapat eksis puluhan tahun hingga sekarang ini, dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait yaitu:

- a) Kemampuan merumuskan satu aturan main yang tegas dan transparan,

²⁵⁰ Awaluddin Nasution, Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal periode 2016-2018, Wawancara, Jumat, 9 April 2021, di Kantor Dinas KKP Komplek Perkantoran Pemkab Mandina

- b) Kemampuan mengembangkan partisipasi di antara masyarakat suatu desa dalam menjaga nilai-nilai hasil musyawarah
- c) Kemampuan mengembangkan sikap saling percaya antara sesama warga masyarakat dalam satu desa. Jika kita perhatikan dari susunan kepengurusan lubuk larangan dari desa-desa objek penelitian, dapat dijelaskan bahwa secara struktural kepengurusan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal ini terdiri dari: Hatobangon, Alim ulama, Pemerintah Desa, Pemuda dan Masyarakat. Kelima unsur ini merupakan hal utama dan terpenting dalam pengelolaan lubuk larangan. Jika satu unsur tidak sepakat maka lubuk larangan tidak akan terbentuk. Adapun peranan para pengurus lubuk larangan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23

Peranan Para Pengurus Lubuk Larangan

No	Pengurus	Peranan
1	Hatobangon	<ul style="list-style-type: none"> - Orang yang dituakan di wilayah tersebut atau sebagai pengetua adat - Cendikiawan - Pengawas lubuk larangan mulai dari awal pembentukan hingga masa pembukaan lubuk larangan
2	Alim Ulama	<ul style="list-style-type: none"> - Tokoh atau pemimpin keagamaan masyarakat desa - Pengawas lubuk larangan mulai dari awal pembentukan hingga masa pembukaan lubuk larangan - Menjaga keamanan lubuk larangan baik terhadap keberadaan ikan agar tidak keluar area lubuk larangan - Menjaga keamanan dari gangguan dan pencurian ikan di lubuk larangan
3	Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pembina, pengayom akan nilai-nilai sosial masyarakat - Pengembangan potensi dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup - Mengoptimalkan pengelolaan potensi lubuk larangan yang terdapat diwilayahnya

		- Pengawas lubuk larangan
4	Pengurus	- Pengelola harian - Mengawasi keberadaan lubuk larangan dari penangkapan dan pencurian serta hal-hal yang merusak keberadaan lubuk larangan
5	Masyarakat	- Memanfaatkan sungai untuk segala aktifitas keseharian (MCK) - Menjaga keamanan lubuk larangan

Senada dengan mantan Kadis kelautan dan perikanan Kabupaten Mandailing Natal Awaluddin Nasution, Budiman Rosyadi Nasution, menjelaskan keberhasilan pengelolaan lubuk larangan sangat dipengaruhi kekompakan panitia atau pengurus lubuk larangan dengan masyarakat. Kekompakan terjalin dikarenakan kepengurusan dalam menjalankan aturan secara tegas tanpa pandang bulu, selain itu kepengurusan dalam menjalankan kewenangan yang diamanahkan kepadanya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian maka masyarakat desa pengelola lubuk larangan akan menunjukkan kepedulian yang tinggi serta merasa ikut memiliki atas lubuk larangan tersebut. Budiman Rosyadi Nasution, mengatakan:

“Keberhasilan pengelolaan lubuk larangan didasarkan atas peranan para pengurus lubuk larangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap panitia, dimana selama panitia mampu menunjukkan ketegasan dalam menerapkan aturan main yang disepakati dalam seluruh tahapan pengelolaan, maka masyarakat desa pengelola akan percaya kepada mereka. Salah satu contoh, aturan main yang disepakati yaitu kewajiban membayar denda uang sebesar Rp 1.500.000,- bagi setiap orang yang ketahuan melakukan pencurian ikan di lokasi lubuk larangan dan uang pembayaran denda atas kasus pelanggaran tersebut diberikan kepada saksi pelapor sebagai bentuk insentif sebesar 50%, hal ini tentunya menjadikan motivasi bagi masyarakat ikut serta menjadi pengawas terhadap lubuk larangan tersebut”²⁵¹

Sesuai dengan teori bahwa tindakan atau perilaku kerjasama kolektif secara teoritik harus didahului oleh adanya kepercayaan antara seseorang

²⁵¹Budiman Rosyadi Nasution, Tokoh Pemuda Kecamatan panyabungan, Wawancara, Minggu 25 April 2021, di Panyabungan

(*self*) terhadap orang lain (*other*).²⁵² Dengan demikian, suatu tindakan atau perilaku kerjasama kolektif memerlukan investasi modal sosial. Mempercayai orang lain untuk kemudian melahirkan apa yang disebut partisipasi (dalam tindakan kolektif) merupakan dimensi afektif yang melekatkan diri seorang individu kepada individu-individu lain di dalam suatu komunitas.²⁵³ Dari paparan di atas diketahui bahwa suksesnya pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal ini didasarkan pada:

1. Peran kepengurusan lubuk larangan dalam menjalin kekompakan dengan masyarakat,
2. Penerapan aturan yang telah ditetapkan secara tegas dan transparan serta
3. Konsistensi pemanfaatan hasil yang diperoleh dari pengelolaan lubuk larangan tersebut.

Dari sejumlah informan penelitian diperoleh keterangan bahwa pengelolaan sungai dengan model lubuk larangan yang dilakukan desa-desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini bisa bertahan didasarkan atas figur orang-orang yang duduk dalam kepengurusan sangat menentukan akan dukungan dari masyarakat, ketegasan maupun kejujurannya akan melahirkan kepercayaan masyarakat. selain itu tentunya ditopang dengan keterbukaan pengurus dalam hal pengelolaan keuangan (laporan pertanggung jawaban pengurus) merupakan kunci utama untuk menjamin keberlanjutan periode kepengurusan mereka.

Sebagaimana ketua MUI Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan bahwa kunci keberhasilan pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal ini tergantung kepada pengurusnya. Dalam Islam ada empat sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengurus yang berakhlak, pertama seorang pengurus itu harus *siddiq*, yakni lurus atau jujur dalam perkataan dan perbuatan (bisa dipercaya). Kedua, seorang pengurus itu harus amanah, yaitu dapat dipercaya dan bertanggung jawab. *Amanah* harus

²⁵² Amir, Iwan Dzulfan, "Who/What do We Trust ? Reflections on Structural and Cultural Approaches in Trust Theory" dalam Antropologi Indonesia, No. 60, Thn 1999, h. 62-67.

²⁵³ Fukuyama, Francis, *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity* (New York: the Free Press, 2002), h. xii.

dijalankan dengan baik dalam menjalankan kepercayaan masyarakat, jangan sia-siakan kepercayaan masyarakat itu, ketiga *tabliq*, artinya keterbukaan atau transparan dalam mempertanggung jawabkan hasil yang diperoleh dari lubuk larangan tersebut dan yang terakhir adalah *fathanah* (cerdas), maksudnya dalam mengurus lubuk larangan tersebut tidak boleh sewenang-wenang, uruslah dengan baik dan benar. Sebagaimana ungkapan yang beliau sampaikan: “Pemimpin ibarat jantung dalam tubuh kita, apabila jantung dalam tubuh kita itu baik maka baik pula tubuh itu. Begitu juga dalam mengurus lubuk larangan ini, ketika pengurusnya rusak maka rusak pula organisasi tersebut”²⁵⁴

Untuk lebih jelasnya peran pengurus sebagai kunci keberhasilan pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 24

Kunci Keberhasilan Pengelolaan Lubuk Larangan di Madina		
No	Indikator	Implementasi
1	<ul style="list-style-type: none"> - Peran kepengurusan dalam menjalin kekompakan dengan masyarakat - Penerapan aturan yang telah ditetapkan secara tegas dan transparan - Konsistensi pemanfaatan hasil 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjalin kekompakan sesama pengurus - Menjalankan aturan sesuai ketentuan dalam AD/ART - Melaksanakan pengelolaan secara sungguh-sungguh - Tidak sewenang-wenang - Memperlihatkan rasa kepedulian yang tinggi - Sadar akan tanggung jawabnya - Memiliki ketegasan dalam pemberlakuan aturan dan sanksi - Jujur Tidak mengingkari kesepakatan. - Melakukan musyawarah dalam

²⁵⁴H. Mahmuddin Pasaribu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara, Jumat, 9 April 2021, di Mesjid Agung Aek Godang Panyabungan

		<p>mengambil keputusan bersama tokoh dan wakil masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan yang diambil selalu tepat (tidak menimbulkan penyesalan di belakang hari) - Menerima kritik dan saran dengan terbuka atau menghindari konflik - Memiliki catatan dan bukti - Adanya Laporan Pertanggung Jawaban pengurus.
2	Keikhlasan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan amanah hanya dengan niat <i>lillahi ta'ala</i> untuk kemaslahatan bersama - Bersedia meluangkan waktu dan fikiran - Tidak ada upah yang diterima - Tidak ada upatan

Sebagai kunci utama dalam pengelolaan dan keberhasilan lubuk larangan ini adalah keikhlasan. Ikhlas tersimpan dalam hati, terlihat dari suasana hati yang rela dan lapang di dalam menjalankan setiap kegiatan. Dengan didasarkan pada semangat demi kemaslahatan bersama, maka apa saja yang dilakukannya tidaklah semata mengharapkan imbalan, kecuali untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Kalaupun pada kenyataannya diberikan imbalan di kemudian hari, namun itu dipandang bukaan sebagai tujuan, melainkan sekedar akibat dari jihad dan pengabdian yang dijalankannya dengan ikhlas kepada Allah. Ikhlas juga dipahami sebagai suatu energy batin yang dapat menghindarkan orang dari perbuatan yang buruk, termasuk penyelewengan dan penipuan.

Kunci keberhasilan pengelolaan lubuk larangan di atas sesuai dengan karakter kepemimpinan yang dilakonkan oleh Rasulullah saw pada kepemimpinannya di Madinah yang memiliki masyarakat yang heterogen (Muhajirin, Ansor, Yahudi Madinah, Paganisme, Khajraj, 'Aus). Rasulullah

saw berhasil mempersatukan masyarakat Madinah hidup rukun dan damai secara berdampingan tidak menimbulkan konflik diantara masyarakat yang berbeda asal dan suku. Bahkan Rasulullah berhasil membangun masyarakat Madani yang hingga kini diakui oleh seluruh masyarakat dunia. Karakter kepemimpinan dimaksud adalah: *Siddiq, Tabliq, Amanah* dan *Fathanah*.

Kaitan karakter Rasulullah saw tersebut dengan kepengurusan lubuk larangan adalah, bahwa pengurus lubuk larangan dapat menerjemahkan atau mengimplementasikan empat karakter tersebut dalam kegiatan dimaksud sebagai berikut:

Tabel 25

Implementasi Nilai *Siddiq, Tabliq, Amanah* dan *Fathanah*

No	Karakter	Indikator	Implementasi
1	Kejujuran (Siddiq)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lurus dan jujur (bisa dipercaya) ○ Bertanggung jawab ○ Teguh pendirian (istiqamah) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melaporkan apa adanya ○ Tidak mengingkari kesepakatan ○ Memiliki catatan dan bukti ○ Membuat laporan pertanggung jawaban
2	Transparansi atau Keterbukaan (Tabliq)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki catatan ○ Membuat Laporan Pertanggung Jawaban 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Adanya catatan jumlah pengunjung yang ikut pembukaan ○ Adanya catatan atas kejadian pelanggaran ○ Catatan keuangan disertai bukti pembelian dan serah terima pembagian hasil ○ Membuat laporan pertanggung jawaban ○ LPJ dipablis di mesjid dan kantor desa ○ Menerima kritik dan saran

3	Konsistensi (Amanah)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menjalankan aturan sesuai ketentuan dalam AD/ART ○ Bertanggung jawab ○ Teguh pendirian (istiqamah) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pembagian hasil sesuai dengan ketetapan yang tertuang dalam AD/ART ○ Persentase pembagian hasil tetap tanpa memandang jumlah ○ Tidak mengambil yang bukan haknya ○ Penetapan dan pembagian hasil denda tetap sesuai aturan ○ Aturan berlaku bagi semuanya
4	Cerdas dan Ketegasan (Fathanah)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tepat dalam mengambil keputusan ○ Adanya kreatifitas 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Adanya penaburan benih ikan ○ Memberi makan ikan ○ Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan ○ Membentuk kelompok jaga khusus ○ Membentuk panitia khusus panen ○ Bertindak tegas kepada siapa saja yang melanggar aturan (tanpa pilih kasih) ○ Melakukan koordinasi kepada desa lain perihal waktu panen ○ Koordinasi dengan aparat keamanan dalam acara pembukaan

Sesuai paparan yang tersaji di atas, hal terpenting sebagai kunci keberhasilan pengelolaan lubuk larangan di Kaputen Mandailing Natal ini

yang bisa dipelajari dari tradisi ini adalah kemampuan masyarakat suatu desa dalam menjaga nilai-nilai hasil musyawarah dan keajegan ekosistem sungai di wilayah mereka, mulai dari proses pembukaan lubuk larangan, hasil permufakatan dan kesediaan mematuhi aturan yang ditetapkan merupakan unsur utama, selain itu faktor keikhlasan sebagai kunci utamanya.

2. Peran Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum metode analisis dalam menilai manfaat pengelolaan lubuk larangan adalah analisis deskriptif yang menjelaskan manfaat dari lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal yang dirasakan masyarakat. Dalam pengamatan penulis lubuk larangan memiliki dampak bukan hanya terhadap masyarakat sekitar namun juga kepada alam, yaitu dampak ekologis, ekonomi dan sosial budaya.

Terkait manfaat ekologis terlihat dalam kelembagaan lubuk larangan, yakni peran serta yang ditunjukkan masyarakat dalam hal pengawasan lubuk larangan, dimana masyarakat ikut bertanggung jawab atas suksesnya pengelolaan lubuk larangan dengan mematuhi kesepakatan hasil musyawarah. Selain itu yang mendukung terpeliharanya perilaku ekologis masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal ini terhadap sungai (lubuk larangan) adalah sistem mata pecaharian masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang tidak semata-mata mengandalkan sumberdaya sungai, sehingga sungai terhindar dari kerusakan. Oleh karenanya mereka tidak mengeksplorasi sumberdaya sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena masyarakat Kabupaten Mandailing Natal merupakan masyarakat agraris yang sebagian besar warganya bertempat tinggal di daerah pedesaan yang memiliki areal pertanian di wilayah dataran tinggi dan lereng dan hidup sebagai petani dengan mengolah sawah dan mengerjakan kebun Karet, Kopi, Kulit Manis, dan menyadap pohon enau untuk dijadikan gula aren dan sebagainya.

Upaya pengembangan ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum memperlihatkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan.

Banyak faktor yang menyebabkan ketidak berhasilnya program-program tersebut. Salah satunya yang paling dominan adalah terlalu besarnya campurtangan Pemerintah, akibatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan perekonomian di pedesaan menjadi terhambat. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian masyarakat.

Berdasarkan pengalaman masa lalu itu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat Desa yang berangkat dari adanya potensi desa yang jika dikelola dengan tepat akan meningkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat(1) disebutkan bahwa: “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Membangun landasan bagi pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah. BUMDes dalam operasionalnya ditopang oleh lembaga keuangan Desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa pembiayaan maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai serta

sumberdaya manusia (SDM) yang amanah, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas tentunya akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Karena tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi pioner dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Begitu pula dengan pengelolaan lubuk larangan yang ada di desa-desa di Kabupaten Mandailing Natal ini tidak hanya dijadikan sebagai upaya pelestarian ekosistem sungai, namun juga berperan dalam menyokong perekonomian desa. Hal ini terlihat hasil dari pengelolaan lubuk larangan yang diperuntukkan untuk membangun infrastruktur Desa, Rumah Ibadah, pembangunan sekolah dan madrasah, santunan anak yatim, bantuan untuk para jompo dan lain sebagainya. Sejalan dengan hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan pengelola lubuk larangan juga menunjukkan hal yang sama, seperti berikut:

“Tradisi panen ikan lubuk larangan merupakan tradisi turun temurun warga Desa untuk penggalangan dana pembangunan sarana pendidikan dan rumah ibadah dan bantuan anak yatim. Uang yang terkumpul dari hasil tiket panen lubuk larangan ini dipergunakan untuk kegiatan masyarakat. Alhamdulillah tradisi lubuk larangan ini secara langsung telah membangkitkan kesadaran masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan. Terlebih kampung kami ini masuk dalam wilayah Taman Nasional Batang Gadis²⁵⁵ .

Lubuk larangan menumbuhkan semangat kekeluargaan bagi masyarakat, kekuatan gotong royong yang menciptakan kekompakan masyarakat, menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dan bergerak pada pelestarian sungai dan hutan disekelilingnya, sebagaimana disampaikan Kakandepag Kabupaten Mandailing Natal, H. Ahmad Qosbi Nasution: “Pemanfaatan sungai untuk memelihara ikan secara bersama-sama yang dikenal masyarakat dengan lubuk larangan namanya, dinilai efektif dalam

²⁵⁵Habibullah, Ketua Lubuk Larangan Desa Tarlola, Wawancara, Sabtu, 22 Mei 2021, di Desa Tarlola

meningkatkan perekonomian masyarakat serta memupuk kebersamaan dan semangat gotong royong.”²⁵⁶ Ujarnya

Seperti pernyataan Kakandepang Kabupaten Mandailing Natal di atas, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2014, Bapak H. M. Yusuf Nasution, juga mengemukakan hal yang sama dengan ungkapan yang berbeda, beliau mengatakan:

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal selalu komit dengan arah kebijakan yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi kerakyatan khususnya sumber daya ikan. Kami sangat mengapresiasi dan menghormati tradisi lubuk larangan yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang harus tetap dijaga kelestariannya karena memiliki banyak manfaat bagi masyarakat selain berfungsi sebagai upaya penjagaan sungai agar tidak rusak dan merupakan potensi ekonomi masyarakat jika diurus dengan baik dan menunjang kesejahteraan masyarakat, untuk itu saya berharap dengan adanya tradisi lubuk larangan ini nantinya akan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat di daerah ini.”²⁵⁷

Sebagaimana dikatakan Mantan Sekda bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal mendukung kegiatan pemeliharaan ikan melalui pemanfaatan sungai dengan model lubuk larangan ini dalam upaya pembangunan usaha perikanan untuk peningkatan perekonomian dan pendapatan ekonomi kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan benih ikan air tawar. Melalui Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal Awaluddin Nasution, memberikan bantuan benih ikan air tawar sebanyak 15.000 ekor yang terdiri dari 5.000 ekor bibit ikan nila, 5.000 ekor bibit ikan jurung dan 5.000 ekor bibit ikan mas bersama muspika Kecamatan Panyabungan di lubuk larangan Pidoli Lombang pada tanggal 18 Oktober 2016.

Bantuan benih ikan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bagi kelompok masyarakat di daerah tersebut dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi di lingkungan

²⁵⁶ Ahmad Qosbi Nasution, Kakandepag Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara, Minggu, 14 Maret 2021, di Panyabungan.

²⁵⁷ H.M. Yusuf Nasution, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2014, Wawancara, Rabu, 19 Mei 2021, di Panyabungan.

masyarakat. Selain bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan lokasi lubuk larangan sebagai potensi perekonomian masyarakat. Selain itu tentunya penaburan bibit ikan dimaksud, juga sebagai upaya dalam memelihara ekosistem perairan sekaligus pengembangan sumber daya ikan di daerah tersebut.

Ketua Majelis Ulama Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa Lubuk larangan merupakan budaya kearifan lokal yang harus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya, karena memiliki nilai-nilai kegotong royongan di tengah masyarakat, selain meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya juga sebagai wujud pelestarian alam. Budaya ini menjadi bukti nyata bahwa jika manusia benar-benar menjaga alam, maka alam menjadi sahabat terbaik bagi manusia, “Saya sangat berharap budaya ini akan terus didukung oleh berbagai pihak, sehingga dapat terjaga sampai kegenerasi mendatang, dengan melestarikan alam maka kehidupan kita terselamatkan dari malapetaka dan bencana”.²⁵⁸

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2014 Bapak H. M. Yusuf Nasution, mengatakan:

“Dengan adanya lubuk larangan yang berfungsi sebagai salah satu sumber keuangan desa, maka penyelenggaraan pendidikan madrasah di desa tersebut sudah dapat ditanggulangi bersama oleh masyarakat dari hasil lubuk larangan tersebut. Warga desa dapat menikmati kehadiran lembaga pendidikan agama (madrasah) untuk tempat menempa anak cucu mereka menjadi generasi yang berakhlakul karimah (bermoral) dan religius. Walaupun seumpamanya seorang warga desa tidak memiliki anak yang sedang bersekolah di madrasah tersebut, namun dia tetap senang karena merasa sudah ikut berpartisipasi dan berkontribusi untuk mendukung kemajuan pendidikan agama melalui keikhlasan mereka dalam mengelola lubuk larangan tersebut”.²⁵⁹

²⁵⁸H. Mahmuddin Pasaribu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara, Wawancara, Jumat, 9 April 2021, di Mesjid Agung Aek Godang Panyabungan.

²⁵⁹H.M. Yusuf Nasution, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2014, Wawancara, Rabu, 19 Mei 2021, di Panyabungan

Budi Azhar Lubis, menyampaikan bahwa lubuk larangan ini memiliki fungsi mempererat kebersamaan dan mengandung nilai gotong royong. Selain itu lubuk larangan ini juga sangat potensial dikembangkan dalam usaha bidang perikanan sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi masyarakat, karena selama ini ikan-ikan air tawar di Kabupaten Mandailing Natal ini kebanyakan didatangkan dari daerah Sumatera Barat. Budi Azhar Lubis menyampaikan bahwa:

Lubuk larangan ini sangat potensial sekali dikembangkan dalam usaha bidang perikanan di Mandailing Natal ini. Karena selama ini ikan-ikan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini kebanyakan didatangkan dari Sumatera Barat. Kemudian model pengelolaan dengan cara lubuk larangan ini bukan hanya persoalan budidaya ikan saja, tetapi memiliki fungsi yang lainnya, seperti juga menjaga agar lingkungan, khususnya sungai tidak rusak dan terhindar dari pencemaran dan sekaligus juga mempererat kebersamaan dan mengandung nilai gotong royong yang sudah mulai menipis belakang ini. ungkapnya.²⁶⁰

Menurut hasil wawancara terhadap kaum ibu di desa-desa pengelola lubuk larangan, menyatakan bahwa hasil pendapatan dari panen ikan lubuk larangan bermanfaat untuk pembangunan desa, sarana ibadah dan pembayaran honor guru madrasah dan guru mengaji serta sosial seperti kemalangan. Kemudian pada waktu panen tiba memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan bagi masyarakat, khususnya para pedagang yang berjualan di sekitar yang membuka warung-warung makanan dengan menyediakan berbagai menu makanan dan minuman, begitu juga bagi peserta yang mendapatkan hasil panen yang banyak, sebahagian dikonsumsi dan sebahagiannya lagi di jual bagi pengunjung yang sengaja datang untuk membeli hasil tangkapan tersebut. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan ibu Derlan:

²⁶⁰Budi Azhar Lubis, Anggota Asosiasi Panjala se Tabangsel (Tokoh Pemuda Desa Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal), Wawancara, Jumat, 21 Mei 2021, di Muara Parlampungan.

“Alhamdulillah disaat pembukaan lubuk larangan ini sangat membantu kami, pendapatan jualan lumayan lah dari biasanya, banyak orang datang, kalau keluar dari sungai mereka kan lapar, jadi apa saja makanan yang kami jual laku dibeli sama pengunjung yang datang, lumayanlah, bisalah ditabung sedikit dan merigankan belanja....Kalau hasil panen nanti banyak yang dapat sama ayah anak-anak, selain untuk makan ada juga yang dijual sama orang yang datang dan harganya biasanya lumayanlah”²⁶¹

Dilihat dari segi jumlah pendapatan yang diperoleh oleh para pedagang tersebut tidaklah begitu besar, namun hal itu jika disyukuri akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Karena hidup ini bukan semata hanya dilihat dari jumlah materi yang didapat, tetapi bagaimana kita mendapatkannya menjadi sesuatu hal yang penting, sebagaimana ditegaskan ibu Derlan berikut:

“Jika keberkahan telah menjadi keseharian dalam hidup kita, insya Allah ada rasa cukup dalam hati kita, ya selaku manusia kadang ada juganya itu rasa kurang banyak. Tapi sekecil apapun hasil yang kita dapat jika ada keberkahan di dalamnya dan kita syukuri, pasti cukup. Tapi walaupun hartanya sudah banyak tetap juga merasa kekurangan, itu tandanya tidak ada keberkahan dalam hartanya itu.”²⁶²

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, terlihat ada seorang pengunjung bernama Abdul Karim Nasution, dia tidak ikut menjadi peserta pembukaan lubuk larangan. Ia justru membeli ikan-ikan hasil tangkapan warga yang turut dalam acara pembukaan lubuk larangan yang sebelumnya telah membeli tiket pada panitia sebesar Rp. 75.000,- untuk tiap peserta. Terutama dari warga yang sudah terbilang tua, harganya sesuai kesepakatan dan di atas harga pasar. Saat itu hampir Rp 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*) dibelanjakan Abdul Karim Nasution untuk membeli ikan hasil panen lubuk larangan tersebut. Sebahagian ikan tersebut dibakar di tepi sungai, sambil mengajak warga dan masyarakat turut menikmatinya. Selebihnya,

²⁶¹Derlan, Pedagang Makanan, Wawancara, Sabtu, 22 Mei 2021, di acara Pembukaan Lubuk Larangan Desa Tarlola.

²⁶²Derlan, Pedagang Makanan, Wawancara, Sabtu, 22 Mei 2021.

dibagikan kepada warga yang kurang mampu dalam kondisi ikan segar dan beberapa ekor dibawa pulang olehnya. Perbincangan peneliti dengan Abdul Karim Nasution, salah seorang pengunjung warga Mandailing Natal yang bertempat tinggal di Jakarta saat Lebaran di acara pembukaan lubuk larangan Desa Tarlola tanggal 22 Mei 2021, mengatakan:

“Bukan hanya untuk membeli ikan tujuan kita lebaran ini datang ke sini, bersilaturahmi ya itu pasti, tapi juga berbagi sedikit dengan masyarakat atas rizki yang diberikan Allah melalui tangan kita, dengan cara berbagi seperti yang kita lakukan ini, keluarga dan masyarakat disini tidak merasa dibeda-bedakan, karena kita berbaginya dengan membeli hasil tangkapan mereka, dengan cara seperti ini mereka akan merasakan kebahagiaan tersendiri. Inilah nikmatnya perayaan Idul fitri setelah ramadhan dikampung halaman menjadi lebih bermakna, rasanya melihat mereka gembira dengan uang yang kita berikan itu bahagia sekali, bahagia gitu, terasa hingga ke seluruh sanubari.²⁶³

Abdul Karim Nasution pada waktu lebaran ini bukan hanya mendatangi pembukaan lubuk larangan di Desa Tarlola saja. Ia juga, mendatangi hal serupa di pembukaan lubuk larangan di beberapa desa lainnya, seperti desa Tambangan, Desa Sibagarabaki Kecamatan Kotanopan. Menurut pegakuannya cara itu ia lakukan berkali-kali dari berbagai lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal ini dalam sekali lebaran di saat berlebaran dikampung halaman, sebagaimana dituturkan beliau:

“Alhamdulillah, ini panen lubuk larangan yang kedualah yang kita datangi, semalam kita datangngi panen lubuk larangan di Desa Sibagarabaki Kecamatan Kotanopan dan Insya Allah sebelum pulang nanti ke Jakarta, kita bersama keluarga mau ke Tambangan juga disana kan mau panen lubuk larangan juga, ya sama juga silaturrahi dan juga berbagi. Insya Allah dengan berbagi yang seperti inilah silaturrahi sambil membantu, jadi saudara kita itu tidak hanya mengharapkan pemberian kita, dengan seperti begini kan masyarakat jadi senang. Saya mohon doa saja dari saudara dan kerabat semoga

²⁶³Wawancara dengan Abdul Karim Nasution, Pengunjung Pembukaan Lubuk larangan Desa Tarlola Kecamatan Batang Natal warga Madina yang bertempat tinggal di Jakarta, Sabtu, 22 Mei 2021.

saya tetap sehat, diberi rizki yang berkah agar lebaran ditahun berikutnya dapat ketemu dan berbagi lagi seperti ini, Isya Allah, itu intinya”²⁶⁴

Memaknai apa yang dilakukan oleh Abdul Karim Nasution di saat panen lubuk larangan tersebut menunjukkan bahwa lubuk larangan memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan mengandung makna syukur atas rizki yang diberikan Allah kepadanya, diaplikasikannya rasa syukur tersebut tidak hanya dengan hatinya saja, lisan juga ikut dan diwujudkan dengan tindakan nyata, sehingga syukur itu tidak hanya dirasakannya sendiri, juga dirasakan orang lain yang berimplikasi kebaikan dengan cara berbagi kepada sesama. Hal itu terlihat sewaktu lisan beliau mengucapkan kalimat “*Alhamdulillah*”, kemudian wujud syukur dilakukannya dengan membeli ikan hasil panen yang diperoleh masyarakat di atas harga sepantasnya, kemudian dilanjutkan lagi olehnya dengan cara mengajak masyarakat makan menikmati ikan yang telah dibakar dan hasil lainnya dibagi beliau kepada masyarakat yang menurutnya wajar dan pantas.

Mencermati peran atas manfaat keberadaan lubuk larangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai objek penelitian, terdapat tiga aspek utama berdasarkan persepsi masyarakat bahwa aspek ekologi merupakan hal yang paling utama, yaitu manfaat kelestarian lingkungan dalam menjaga keberadaan sugai dari pencemaran dan irigasi, sedangkan manfaat sosial merupakan manfaat yang kedua yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana disampaikan Ibu Derlan:

“Kalau ada kemalangan dikampung ini, untuk menggali tanah wakap, tak perlu lagi dibayar udah ditanggulangi oleh naposo bulung, ada juga untuk anak-anak yatim, guru-guru mengaji. Manfaatnya cukup banyak lah, yang saya rasakan silaturrahmi antar masyarakat di kampung ini cukup baik, begitu juga dengan masyarakat yang merantau mereka itu pulang kampung untuk acara silaturrahim

²⁶⁴ Abdul Karim Nasution, Wawancara, Sabtu, 22 Mei 2021.

dengan keluarga dan familinya di kampung dan biasanya mereka itu ikut acara pembukaan lubuk larangan.”²⁶⁵

Dari pernyataan masyarakat terhadap manfaat terbesar lubuk larangan yang dirasakan mereka bahwa, manfaat terbesarnya adalah sebagai sumber pendanaan pembangunan desa, seperti Rumah Ibadah, sekolah, santunan anak yatim dan sosial (kemalangan), sedangkan manfaat yang kurang dirasakan masyarakat pada umumnya adalah sebagai alternatif wisata atau hiburan, sebagaimana disampaikan ibu Taing Enek: “Kalau dikampung kami ini ya, kalau sengaja datang di luar acara pembukaan atau panen ikan seperti sekarang ini jarang lah, tapi ada juga”²⁶⁶

Lubuk larangan merupakan salah satu contoh kemampuan masyarakat desa di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengelola sumber daya alam (sungai) agar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tidak mengorbankan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam, dengan berpegang kepada prinsip saling percaya, partisipatif dan transparansi,²⁶⁷ artinya lubuk larangan merupakan salah satu model pengelolaan yang mendorong adanya kerjasama atau disebut dengan *ta'âwun*, yaitu bekerjasama dalam kebaikan dan takwa di dalam segala segi kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi, maka lubuk larangan tidak hanya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (peningkatan pendapatan) tapi juga mengajarkan nilai-nilai moral agama, seperti menjunjung tinggi kejujuran, kebersamaan dan kesetiakawanan dengan memanfaatkan hasil yang diperoleh dari lubuk larangan untuk keperluan bersama. Oleh karena itu, peranan lubuk larangan tidak semata-mata melatih masyarakat bagaimana cara berusaha yang baik agar memperoleh keuntungan, tetapi juga mengajarkan moralitas dan etika dalam bermasyarakat. Intinya, pengelolaan lubuk larangan mencoba

²⁶⁵Derlan, Pedagang Makanan, Wawancara, Sabtu, 22 Mei 2021, di Acara Pembukaan Lubuk Larangan Desa Tarlola

²⁶⁶Taing Enek, Pedagang Makanan, Wawancara, Selasa, 18 Mei 2021, di desa Pidoli Lombang

²⁶⁷Hasbullah, J. dalam buku “*Social Capital*” (2006) dalam Inayah “*Peranan Sosial Capital dalam Pembangunan*” Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 12 No. 1, April 2012, h. 49.

menggabungkan aspek-aspek individualitas dengan kolektivitas dalam perspektif ekonomi Islam. Karena hasil yang diperoleh dari lubang larangan ini terdapat hak-hak individu, hak Allah swt. dan hak sesama. Karena itu lubang larangan dapat dikategorikan sebagai contoh penggalan potensi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tumbuh selaras dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan lainnya.

Melalui praktik lubang larangan ini terpelihara kesinambungan sumber daya ikan sungai karena terjaganya proses reproduksi ikan. Keuntungan lain yang diperoleh masyarakat adalah terpeliharanya sumber-sumber air untuk mengairi pertanian karena terpeliharanya rimbunan hutan di daerah hulu sungai. Paling tidak dengan adanya potensi desa (lubuk larangan) ini, desa-desa pengelolanya tidak kesulitan untuk mencari dana bagi pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial di desanya, sehingga pembangunan dan kegiatan sosial itu dapat berkelanjutan setiap tahunnya. Dengan demikian lubang larangan merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan agama (*religious based economics*).²⁶⁸ Hal ini dapat dikemukakan karena Islam menganjurkan manusia untuk melestarikan dan mengelola sumber daya alam.

Dari uraian tersebut dapat ditarik gambaran manfaat dari pengelolaan lubang larangan bagi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Penilaian ini peneliti mengidentifikasi kondisi objek penelitian dengan memberi gambaran persepsi masyarakat mengenai manfaat yang mereka peroleh dari pengelolaan lubang larangan di Kabupaten Mandailing Natal tersebut, yaitu:

1. Aspek Ekonomi
 - a. Meningkatkan pendapatan masyarakat

²⁶⁸Syari'at ini tidak sekedar memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, sebagaimana yang terjadi pada undang-undang buatan manusia, akan tetapi dia merupakan *minhaj ilahi* untuk seluruh manusia, yang mengatur segala hal di dalam kehidupan manusia dan masyarakat, menggariskan pola hubungan manusia yang hidup di dalam masyarakat dengan Tuhannya, dengan dirinya keluarganya, kerabatnya, tetangganya, saudara-saudaranya, teman-temannya, dan seluruh anggota masyarakat pada umumnya. Lihat Muhammad Ali al-Hasyimiah "*Hakikat Masyarakat Muslim dalam Perspektif Alquran dan Sunah* (Islamhouse.com, 2009), h. 3.

- b. Menjaga ketersediaan sumberdaya ikan
 - c. Sebagai sumber pendanaan pembangunan desa
 - d. Sebagai alternatif wisata dan hiburan
2. Aspek Sosial
- a. Terbinanya kerukunan masyarakat
 - b. Meningkatnya kedisiplinan masyarakat
 - c. Sebagai warisan budaya
 - d. Mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi
3. Aspek Lingkungan
- a. Mencegah terjadiya kerusakan lingkungan
 - b. Menjaga sumber air bersih
 - c. Sebagai salah satu bentuk pelestarian lingkungan
 - d. Sebagai sarana perlindungan terhadap kepunahan species ikan lokal (ikan Mera)

Jelasnya implementasi mengenai manfaat yang diperoleh masyarakat dari pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailig Natal, terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 26

Manfaat Lubuk Larangan		
Manfaat	Indikator	Implementasi
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah sumber ekonomi masyarakat - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Menambah perbendaharaan kelompok - Sumber pembangunan desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan dari tiket peserta panen • Denda dari pelanggaran • Terjadinya pasar dadakan • Promosi hasil desa • Wisata lokal • Hiburan (pesta rakyat) • Batu dan Pasir untuk pemakaian sendiri tidak dibeli
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Mempererat silaturahmi - Sarana bermusyawarah - Membangun kedisiplinan - Sarana hiburan - Membangun Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelompok pengajian • Pelaksanaan PHBI • Grup marsanji marhaban

	<p>desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menumbuhkan semangat kekeluargaan dan Kekompakan - Menumbuhkan kebersamaan dan Gotong royong - Menjaga kelestarian adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan olah raga Volly • Gordang Sambilan • Membangun Mushalla • Gotong Royong bersama • Banyak perantau pulang kampung • Panen dilaksanakan secara bersama • Peserta panen berasal dari desa dan luar desa
Lingkungan Atau Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi spesies ikan dari kepunahan - Mencegah kerusakan lingkungan - Mencegah pencemaran lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaannya dilakukan 1 atau 2 kali dalam setahun • Menambahkan ketersediaan Ikan dengan menabur benih ikan • Ikan yang diambil berukuran besar, minimal 3 jari • Alat tangkap yang dipakai adalah alat tangkap tradisional, jala, jaring, aup (tangkul) • Tidak membuang sampah kesungai • Tidak melakukan eksploitasi yang merusak kelestarian lingkungan •
Pendidikan dan edukasi	<ul style="list-style-type: none"> o Memebangkitkan kesadaran akan pentingnya menjaga sungai dan lingkungan o Menumbuhkan jiwa kegotong royongan o Disiplin Sosial o Meningkatkan spiritualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membuang sampah ke sungai • Pengambilan Batu dan pasir hanya untuk keperluan sendiri • Mengambil ikan diluar area lubuk larangan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan • Mendorong semangat

		belajar <ul style="list-style-type: none"> • Mensyukuri apa yang diperoleh • Sarana berbagi rezki • Keberkahan hidup • menghindari konflik antar individu dan masyarakat
--	--	--

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan pada pandangan menyeluruh tentang kehidupan ini. Kesejahteraan dalam Islam tidak diukur hanya dari terpenuhinya kebutuhan dalam hal materi dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi semata. Kesejahteraan dalam Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yakni kesejahteraan material dan spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi semata, akan tetapi mencakup nilai moral, spiritual, juga nilai sosial. Kesejahteraan dalam Islam menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,²⁶⁹ mencakup dua pengertian, yaitu:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus menyeluruh dan seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini

²⁶⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), h. 4

merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Dari itu istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan secara material dan spiritual pada kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *Falah*. *Falah* itu sendiri berasal dari bahasa arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material semata justru lebih di tekankan pada aspek spiritual, sebagaimana diungkapkan Al-Attas *Al-falah* dimaknai sebagai pengalaman rohani yang mendasarkan keyakinan kepada semesta dan menjadikan hidupnya dapat mencerminkan akhlak dan budi yang baik.²⁷⁰ Dari itu konsepsi *falah* dalam perspektif ekonomi Islam tidak datang begitu saja, tetapi memerlukan usaha dan tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk meraih dan mencapainya, baik individu maupun sebagai masyarakat mengacu pada tujuan syariat Islam yaitu terjaganya 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *Maqoshid As-syari'ah* (agama, harta, jiwa, akal dan keturunan) dari segala sesuatu yang merusak sehingga tercapai kehidupan yang baik dan terhormat (*hayatan toyyibah*) dunia dan akhirat.

Terkait pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal dengan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi lubuk larangan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberadaan lubuk larangan membantu mewujudkan kesejahteraan (maslahat) bagi masyarakat khususnya desa-desa pengelolannya. Sebab dalam mengelola lubuk larangan ini adalah pengelolaan yang sarat dengan kesadaran masyarakat untuk menerapkan dan menjunjung asas kebersamaan, kekeluargaan bermakna bekerja sama dan tolong-menolong dalam kebaikan dengan nilai-nilai syariah. Berikut ini disajikan beberapa deskripsi makna kesejahteraan dari berbagai informan.

²⁷⁰Wan Nor Mohammad Wan Daud, *Budaya Ilmu dan Gagasan 1 Malaysia; Membina Negara Maju dan Bahagia*, (Kuala Lumpur : Casis UTM International Campus, 2011), h.4.

Ustad H. Ahmad Qosbi Nasution, Kakandepag Kabupaten Mandailing Natal, mengemukakan makna kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang dalam kurun waktu tertentu, khususnya makanan. Selain itu kesejahteraan juga berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan batin seseorang. Makna kesejahteraan tersebut tergambar dalam pernyataan Kakandepag berikut:

“Sejahtera itu menurut saya adalah ketika 3 hari kedepan, warga tidak memikirkan apa yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya. Kebutuhan jasmani dan rohani sudah bisa dicukupi selama 3 hari kedepan. Tetapi kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan dinilai dengan ukuran materi saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non materi, seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual. Itu intinya.”²⁷¹

Menurut H. Hasan Basri Lubis, Guru Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, kesejahteraan merupakan kondisi dimana kebutuhan manusia terpenuhi secara sempurna. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan jasmani berupa materi juga kebutuhan rohani atau spiritualitas, sebagai mana ditegaskan ustazd tersebut:

“Anggo secara umum ipar, kebanyakan masyarakaton memahami maksud kesejahteraanon pala madung bisa tarponuhi ia kebutuhan pokok nia, ima na ita dok kebutuhan sandang, pangan dohot papan, sejahteramai. Tai anggo manurut diau do ipar da, selain ima nangkiniani, napaling utamo ima kebutuhan batiniah, ima ketenangan ate-ate, terjalin silaturrahim, daganak ta mangarti ajaran agama, lingkungan sekitar tinggal ta tenang inda dong na mambaen ancit ni suping songoni ate-ate, ima da salah satuna na ita dok keluarga na sejahtera.” (Kalau kita bicara secara global, kesejahteraan pada umumnya dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, menurut pemikiran banyak orang. Kalau menurut saya selain itu, kesejahteraan tersebut penekanannya adalah batiniah/spiritual, itulah ketenangan hati, memiliki hubungan baik dengan sesama keluarga dan masyarakat, lingkungan sekitar juga terjaga dengan baik bebas dari berbagai persoalan, anak-anak dan keluarga paham akan agama, itulah salah satu indikator kesejahteraan)

*“Anggo ita kaitkon tu lubuk larangan ima na disapai ni Ipar I, olo ma, ima da na dok **Qoryah tayyiba**. Artina ning Ipar sude masyarakat*

²⁷¹ Ahmad Qosbi Nasution, Kakandepag Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara, Minggu, 14 Maret 2021, di Panyabungan.

*na adong di uta i angkon sapandapot, intina ning ipar hadirkon ma nilai-nilai ni syariat Islam di daerahi dohot sakaliling nai, insya Allah marhasil mai.”*²⁷² (jika dikaitkan dengan keberadaan lubang larangan maka, desa itu termasuklah *Qoryah* artinya desa *tayyibah* itu baik, artinya desa yang damai, tidak ada konflik, masyarakat di desa tersebut memiliki tujuan yang sama, terjalin rasa kekeluargaan, senantiasa berpedoman dengan ajaran Islam, insya Allah akan berhasil)

Karenanya menurut peneliti lubang larangan sebagai kearifan lokal masyarakat ini adalah salah satu bentuk aplikasi ekonomi syariah dalam mengelola lingkungan dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat, terkandung di dalamnya nilai-nilai dasar seperti aqidah Islamiyah, ibadah dan akhlakul karimah. Hasil yang diperoleh digunakan untuk keperluan yang bermanfaat bagi individu, membawa berkah kepada masyarakat, selanjutnya memberi maslahat yang berkelanjutan (keberlangsungan hidup manusia dan alam). Sebagaimana dikemukakan Hasanuzzaman, Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah dan tatacara yang diterapkan oleh syari'at, dengan tujuan mencegah ketidakadilan, dalam penggalian dan penggunaan sumberdaya material, guna memenuhi kebutuhan manusia, yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah swt dan masyarakat.²⁷³

3. Lubuk Larangan Dalam Mewujudkan *Maqâshid al-Syarî'ah*

Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa lubang larangan merupakan salah satu bentuk pengelolaan kawasan atau sumber daya alam (sungai/perikanan) berdasarkan agama, karena Islam menganjurkan manusia untuk melestarikan dan mengelola sumber daya alam. Sebagai khalifah, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memahami maksud *syar'i* dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam (lubuk larangan) ini digunakan

²⁷²H.Hasan Basri Lubis, Guru Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Wawancara, Jumat, 21 Mei 2021, di Purba Baru.

²⁷³Hasanuzzaman, 'Definition of Islamic Economics' Journal of Research in Islamic Economics, Vol.1 No. 2. (1984) dalam Dawam Raharjo. Metodologi Ekonomi Islam, JEP Vol. 3 No. 1.1998.

pemahaman melalui *maqashid al-syari'ah* yang merupakan metode pemahaman terhadap maksud-maksud syara' baik yang terdapat dalam Alquran maupun Sunnah. Konsep pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup dari sudut pandang syari'at Islam perlu diperhatikan karena masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam sangat urgen dan berkaitan erat dengan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan yang diperoleh dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting bagi peningkatan ekonomi dapat dipahami melalui penalaran dan pemahaman *maqashid al-syari'ah*.

'Alâl al-Fâsî sebagaimana dikutip oleh Ahcene Lahsasna mendefinisikan *maqâ id al-syarî'ah* sebagai tujuan dan rahasia dibalik masing-masing hukum syariat. *Maqâ id al-syarî'ah* bertujuan untuk melindungi kepentingan umat manusia dan mencegah kejahatan dalam segala keadaan, serta berkomitmen untuk mewujudkan manfaat bagi masyarakat luas dengan mendorong kebajikan dan mencegah kejahatan.²⁷⁴ Imam al-Gazali dalam kitabnya *al-Musta fâ* dan Imam asy-Syâṭibî dalam kitab *al-Muwâfaqât* mengkategorikan *maqâ id asy-syarî'ah* ke dalam 5 (lima) tujuan, yaitu menjaga agama (*ifz ad-dîn*), menjaga jiwa (*ifz an-nafs*), menjaga akal (*ifz 'aql*), menjaga keturunan (*ifz an-nasl*) dan menjaga harta (*ifz al-mâl*). Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga sering disebut dengan *al-kulliyah al-khamsah* (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif.²⁷⁵

Berkenaan dengan konsep *maqâsid al-syarî'ah* yang dijadikan kerangka teori sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Mustafa Abu Sway, menyatakan bahwa melindungi dan merawat lingkungan dengan kesalehan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, bahkan menjadi tujuan utama demi

²⁷⁴Ahcene Lahsasna, *Maqâ id asy-Syarî'ah in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013), h. 4.

²⁷⁵Abu Ishâq asy-Syâṭibî, *Al-Muwâfaqât fî U l asy-Syar 'ah* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, cet.3, 1997), jilid. I, h. 326.

tegaknya syariat Islam.²⁷⁶ Kata kesalehan tersebut mengandung makna tidak boros, tidak berlebihan serta seimbang. Sikap seimbang inilah yang akan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nahl.16: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.

Dari ayat ini jelas terlihat bahwa, berbuat baik merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia secara sadar yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Manfaat dimaksud bukan berupa manfaat fisik atau material semata, juga manfaat nonfisik atau spiritual. Dengan kata lain, manfaat tersebut berupa pemenuhan kebutuhan dasar, primer, ataupun kebutuhan sekunder.

Jika kalimat ini ditinjau dari sudut pandang lingkungan dan sumberdaya alam, maka berbuat baik artinya memperlakukan lingkungan dengan penuh kasih sayang. Dengan kasih sayang inilah, manusia dan lingkungan bisa bersanding secara harmonis. Semakin baik hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungan, maka semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh manusia dari lingkungan tersebut, hal ini sejalan dengan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia sebagai mandataris Tuhan di bumi yang diberi kepercayaan untuk memelihara dan memakmurkan bumi memiliki peran untuk senantiasa merawat, melestarikan serta menjaga alam ini dari hal-hal yang negatif (merusak) harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dalam konteks lubang larangan, selain berfungsi sebagai sumber daya sungai juga mengandung nilai-nilai tertentu bagi masyarakat. Kata nilai

²⁷⁶Mustafa Abu Sway, *Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment*, dalam <http://homepages.iol.ie/~afifi/Articles/environment.htm>, yang diakses pada 15 Nopember 2017.

(*value*)²⁷⁷ diambil dari istilah latin *valere*, yang berarti menjadi kuat atau patut. Di dalam masyarakat Mandailing peranan dan fungsi sungai sebagai penopang kehidupan membentuk satu pemahaman tentang makna sungai dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, selain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Secara umum aturan mengenai pemanfaatan alam bagi kehidupan manusia bertujuan untuk tetap terjaganya keadilan (*al-'adalah*) dan kemashlahatan (*mashlahah*) bagi kehidupan manusia.

Secara *ontologis*,²⁷⁸ paradigma *hifz al-bi'ah* dibangun atas landasan yang memandang Tuhan, manusia, dan alam sebagai tiga aspek yang memiliki hubungan yang bersifat integral. Pola hubungan ini terbangun atas dasar konsep tauhid. Secara *harfiah*, tauhid berarti kesatuan (*unitas*), yang secara absolut berarti mengesakan Allah swt. dan sekaligus membedakannya dari makhluk-Nya. Akan tetapi tauhid juga dapat diartikan secara luas sebagai kesatuan (*unitas*) seluruh ciptaan baik manusia maupun alam dalam relasi-relasi kehidupan.²⁷⁹ Dengan kata lain, tauhid mengandung pengertian tentang kesatuan antara Tuhan, manusia dan alam. Untuk itu relasi antara ketiganya harus berjalan selaras, seimbang dan harmonis.

Secara *epistemologis*,²⁸⁰ paradigma *hifz al-bi'ah* dibangun atas dasar konsep *masalahah* yang merupakan inti daripada konsep *maqâsid al-syarî'ah* menjadi tegaknya kehidupan umat manusia; yaitu menjaga agama (*hifz aldîn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mâl*). Kelima hal tersebut merupakan

²⁷⁷Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal benar, baik, dan diinginkan, Lihat Rokeach, M.. *The Nature of Human Values*. (New York: The Free Press, 1973), h. 5 dan Robbins, Stephen P. *Organizational behavior*. 11 th edition. (Pearson Prentice Hall: New Jersey, 2007), h. 148.

²⁷⁸Kata Ontologi berasal dari kata *ontos* yang berarti ada. Jadi Ontologi membahas apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada. Dengan perkataan lain bagaimana hakikat obyek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. Lihat Bahrum, *Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*, dalam jurnal Sulesana, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, h. 36.

²⁷⁹Nurcholis Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1998), h. 276.

²⁸⁰Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (ilmu, pikiran, percakapan). Jadi epistemologi berarti ilmu, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Lihat Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta; Kanisius, 2002), cet-6, h. 38.

anugerah Allah yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Karena itu menjadi suatu keharusan bagi setiap orang untuk menjaga kemaslahatannya. Seperti tercantum dalam firman Allah surah Al.a'raf ayat 163 (QS: 07:163)

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي
 السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ
 لَا تَأْتِيهِمْ^ج كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Artinya:.... dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik.

Yusuf al-Qardawi (L.1245 H/1926 M)²⁸¹ dalam bukunya, *Ri''âyat al-Bî''ah fî Syarî''at al-Islâm*, bahwa Islam meletakkan pemeliharaan lingkungan sebagai basis terhadap pemeliharaan tujuan pokok agama (*al-darûriyyât al-khams*). Sederhananya dapat dikatakan bahwa, lingkungan adalah prasyarat untuk mewujudkan tujuan pokok agama. Pertama, menjaga lingkungan sama dengan *hifz al-dîn*, artinya segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai substansi keberagamaan, yang secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai *khalîfah fî al-ard*. Oleh karena itu, manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat sebagai *khalîfah* karena kekuasaan Allah swt. di atas bumi milik-Nya. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit, telah menodai perintah Allah swt. untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan.

²⁸¹Yusuf al-Qardawi, *Ri''âyat al-Bî''ah fî Syarî''at al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2000), h. 47-51.

Kedua, menjaga dan melestarikan lingkungan sama dengan menjaga jiwa, yaitu menjaga kehidupan dan keselamatan manusia. Pencemaran lingkungan dan eksploitasi berlebihan, mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia. Syariat Islam menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Ketiga, menjaga lingkungan sama dengan *hifz al-nasl*, yaitu menjaga keberlangsungan hidup generasi manusia di muka bumi. Perbuatan menyimpang terkait lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya. Upaya menjaga kesinambungan generasi tercermin dalam ajaran dan anjuran untuk bersatu dan bersaudara membangun solidaritas, yang teraplikasi secara konkrit dalam menjaga segala bentuk eksploitasi sumber-sumber rezeki yang menjadi hak bagi generasi yang akan datang.

Keempat, menjaga lingkungan sama dengan menjaga *ifz 'aql*, orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalinya dijaga, sehingga apabila ada manusia yang melakukan perusakan terhadap lingkungan, maka manusia tersebut telah kehilangan akalinya. Sebab tidaklah layak perilaku para pemabuk (orang yang kehilangan akal) diterapkan dalam pola interaksi dengan lingkungan. Karena ketika peran akal telah ditiadakan, maka manusia tidak akan pernah memahami manakah yang hak dan manakah yang batil.

Kelima, menjaga lingkungan sama dengan *hifz al-mâl*. Allah Swt., telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia di atas bumi. Harta bukan hanya uang, emas, dan permata, melainkan semua yang menjadi kebutuhan manusia, seperti tumbuhan, hewan, air, udara, serta seluruh yang ada di atas maupun di dalam perut bumi adalah harta kekayaan yang tak terhingga, yang diberikan Allah untuk kebutuhan manusia.

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa pemeliharaan lingkungan (*hifz albi'ah*) pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dari aktivitas kemanusiaan. Segala perilaku yang mengarah kepada perusakan lingkungan hidup, semakna dengan perbuatan

mengancam jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Dengan demikian prinsip yang mendasari pertimbangan paradigma *hifz albi'ah* adalah kemaslahatan manusia dengan menghindari kemudharatan.

Diskursus tentang paradigma *hifz al-bi'ah*, secara aksiologis²⁸² berisi norma-norma yang mengatur dan mengontrol pemeliharaan lingkungan ini melalui dua instrumen, yaitu halal dan haram. Sebuah aksi atau tindakan dipandang halal, jika ia mengandung unsur kebaikan, menguntungkan, menenteramkan hati atau yang berakibat baik bagi seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Sebaliknya, suatu aksi atau tindakan dipandang haram, jika mengandung unsur kejelekan, membahayakan atau merusak masyarakat dan lingkungan. Konsep halal dan haram dalam paradigma *hifz al-bi'ah* pada dasarnya berakar pada basis agama yang berhubungan dengan konsep tauhid, *khalifah*, dan amanah.

Berdasarkan etika pengelolaan lingkungan tersebut, maka tidak seorangpun baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai hak mutlak untuk menguasai sumber daya alam. Islam menegaskan bahwa yang berhak menguasai dan mengatur alam adalah Allah swt. yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur yakni *Rabb al-'alamîn*. Manusia wajib menjaga amanah yang telah diberikan oleh-Nya.

Dalam konteks lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal yang tidak ditegaskan oleh teks Syariah, masalah menjadi kerangka acuan, yang wujud nyatanya berupa potensi menolak keburukan/kerusakan atau mendatangkan kebaikan/kemanfaatan. Di dalam kaidah fikih secara umum mengandung pengertian “Adat dapat menjadi hukum.” Adat kebiasaan, atau dikenal pula dalam bahasa *usûl al-fiqh* dengan *'urf*, yang dapat dijadikan sebagai hukum adalah yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: (1) tidak bertentangan dengan syariat; (2) kemaslahatannya harus bersifat

²⁸²Secara etimologi kata aksiologi berasal dari kata *axios* yang berarti nilai atau manfaat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, ajaran dan teori. Sementara secara terminologi, kata Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Dengan ungkapan lain aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Lihat Bahrum, *Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*, dalam jurnal Sulesana, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, h. 36.

universal, bukan parsial. Kemudian, segala sesuatu yang ditetapkan hukumnya melalui adat, maka ketetapan hukumnya seperti ketetapan hukum melalui nash. (*al-thâbit bi al-‘âdah ka al-thâbit bi al-nass*).²⁸³

Bertumpu pada paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa lubuk larangan yang dikelola oleh masyarakat desa-desa di suatu wilayah sebagai kearifan lokal dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam dalam batas-batas kewajaran ekologis, karena manusia diberi kewenangan oleh Allah swt. untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan untuk pemenuhan ekonominya sesuai bingkai syariah yang tidak lepas dari *maqâsid al-syarî’ah* sangat relevan.

Salah satu hal yang menarik dalam pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal bahwa pendapatan yang diperoleh diarahkan untuk terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara luas sebagaimana yang terangkum di dalam konsep *maqâsyid al-syarî’ah*. Lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal juga berperan dalam meningkatkan religiusitas masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, terlihat bahwa keberadaan lubuk larangan sangat berperan dalam meningkatkan kehidupan beragama masyarakat, sehingga lubuk larangan dipandang berkaitan dengan salah satu *maqâsid syariah*, yaitu *hifz al-dîn* (terpeliharanya agama). Dengan adanya lubuk larangan, pendidikan agama anak-anak semakin meningkat, seperti kemampuan membaca Alquran dan keterampilan mereka dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sebab sebagian dari penghasilan lubuk larangan tersebut dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan membayar honor guru mengaji di desa-desa pengelola lubuk larangan, guna membimbing anak-anak dan generasi muda di desa tersebut dengan ilmu dan keterampilan menjalankan ibadah sesuai tutunan agama. Sejalan dengan hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan pegelola lubuk larangan juga menunjukkan hal yang sama, seperti berikut:

²⁸³Abû al-Hasan Al-Mâwardî, *Al-Hâwî al-Kabîr*, Mahmûd Satrajî (Ed.), Jilid 9. (Beirut: *Dâr al-Fikr li al-Tibâ’ah wa al-Nashr wa al-tawzî’*. 1994). h. 333-334.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua PKK Desa Tambangan Tonga. bahwa:

“Sebelum adanya lubuk larangan di desa ini, sarana dan prasarana pendidikan di desa kita ini masih sangat terbatas, kondisi fisiknya kurang terawat, kursi dan meja belajar hanya seadanya saja. “Melihat kondisi itu, anak-anak jadi kurang semangatnya untuk belajar agama di madrasah itu, bahkan sebahagian tak mau anaknya sekolah disini. Mau menyekolahkan langsung ke Purba baru tak cukup uang karena keterbatasan penghasilan, apa lagi krisis moneter saat itu, ya paling-paling anak-anak itu belajar mengaji malam saja dengan ibu-ibu tetangga mereka, ya akibatnya pengetahuan dan pengamalan terhadap agama menjadi berkurang, ya paling mereka tau sekedar baca alquran saja. Akan tetapi setelah adanya lubuk larangan di desa kita ini yang sebagian hasilnya dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan agama di madrasah di kampung kita ini, Alhamdulillah sekarang anak-anak dan remaja sudah mau sekolah di madrasah desa kita ini”²⁸⁴.

Dengan mereka bersekolah dan mengikuti pendidikan agama dan bimbingan ibadah yang dilakukan oleh guru agama, anak-anak dan remaja menjadi memiliki pengetahuan agama dan keterampilan beribadah sehingga mereka terhindar dari kenakalan-kenakalan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak dan remaja seusia mereka. Mereka melaksanakan sholat, puasa dan ibadah lainnya, begitu juga perayaan keagamaan hari besar Islam (PHBI), anak-anak dan remaja di kampung tersebut tidak terpengaruh dengan kondisi pergaulan bebas sekarang ini, sebagaimana ditegaskan Ibu Kades Tambangan Tonga, berikut ini:

“Alhamdulillah dengan berbekal agama yang mereka dapat dari madrasah dan pengajian itu, masyarakat merasakan ketenangan serta tidak ada rasa was-was lagi karena kebun mereka tak ada yang mencuri, ayam bebas berkeliaran karena tak ada yang mencurinya lagi”, ungkapnya. *“Sekarang masyarakat desa kita ini sudah jauh lebih tenang lah dibandingkan dahulu, sebab masyarakat dapat berusaha dengan baik, hati dan jiwa masyarakat tenang, dapat beribadah dengan baik maka inilah yang dikatakan masyarakat madani, atau **Baldatun tayibatun waarabbun gafur**”²⁸⁵.*

²⁸⁴Nurhani Nasution, Ketua PKK Desa Tambangan Tonga, Wawancara, Minggu, 14 Maret 2021, di Desa Tambangan Tonga

²⁸⁵Nurhani Nasution, Wawancara, Minggu, 14 Maret 2021.

Ibu Ernawati²⁸⁶ Guru mengaji selama 28 tahun di Desa Tarlola bersama kemanakannya Fadilah Br Hasibuan, lulusan Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, menyampaikan secara jujur tentang manfaat lubuk larangan yang dirasakannya: *“Lubuk larangan bagi saya sangat terasa manfaatnya, Alhamdulillah saya diberikan honor oleh pengurus lubuk larangan dalam mengajari anak-anak dan remaja di kampung kami ini. Kalau selama ini tidak ada honorinya, tetapi setelah adanya lubuk larangan ini saya memiliki sedikit pendapatan sebagai guru mengaji.*

Selain keuntungan berupa materi yang didapatkan dari adanya lubuk larangan tersebut, masih ada keuntungan lain yang diraskan guru mengaji di desa Tarlola tersebut, Ibu Ernawati berujar: *“Ada dua keuntungan yang saya dapatkan dari pengelolaan lubuk larangan ini, yaitu keuntungan secara materi, itulah dari honor mengajar mengaji tadi dan keuntungan secara batiniah”*

Adapun yang dimaksud dengan keuntungan secara batiniah tersebut adalah terciptanya rasa bahagia dalam hati, walau tak berwujud tetapi dapat dirasakan, sebagaimana diutarakan Ibu Ernawati, yaitu:

*“Kebahagiaan dan ketenangan batin ketika anak-anak dan para remaja yang ada di desa kita ini lancar membaca Alquran, akhlaknya baik, karena itu modal yang sangat berharga bagi masa depan mereka nantinya, selain itu hati saya gembira jika nasihat-nasihat dan pembimbingan yang saya sampaikan dalam pegajian itu mereka terapkan dalam hidupnya. artinya, dengan akhlak yang baik akan memberikan ketenangan bagi masyarakat. jadi anak-anak serta remaja yang ada di sini benar-benar menjadi **qurrata a'yun** bagi orang tua mereka”,* tuturnya.

Pengakuan senada juga disampaikan Darmin Hasibuan, Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Aek Nangali di Kecamatan Batang Natal, ia juga seorang guru mengaji selama 25 tahun. Warga Desa Aek Guo, alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, setelah menyelesaikan jenjang pendidikan kesarjanannya di IAIN Sumatera Utara, kembali kekampung

²⁸⁶Ernawati, Guru Mengaji di Desa Tarlola, Wawancara, Sabtu, 10 April 2021, di Desa Tarlola Kecamatan Batang Natal.

ditahun 1995. Sebagai seorang sarjana, dia dianggap mumpuni dalam penguasaan ilmu agama oleh para teman sebaya dan tetangga-tetangga dikampungnya diminta untuk membentuk kelompok pengajian remaja dan mengajari anak-anak belajar mengaji.

Beliau menyampaikan tentang manfaat lubuk larangan berkaitan dengan *maqâsid syariah*, sebagai berikut:

“Sudah barang tentu lubuk larangan memiliki kaitan dengan *maqâsid syariah*. Karena sebagian dari penghasilan lubuk larangan tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana ibadah, seperti di desa ini dibangun mushola di tapian laki-laki, sehingga begitu selesai mandi di sungai langsung kita bisa melaksanakan sholat di musholla tersebut, selain itu membayar honor guru madrasah dan guru mengaji. Melalui pendidikan di madrasah dan mengaji agama yang dilakukan ini, baik itu membaca alquran dan ilmu agama lainnya, fiqih misalnya sangat penting untuk menjaga akhlak dan budi pekerti anak-anak. Minimal dengan mengaji anak-anak kita tidak menjadi anak-anak nakal karena mengerti adab dan sopan santun”.²⁸⁷

Dilihat dari segi kuantitas, honor yang diperoleh oleh guru mengaji tersebut tidak memadai, namun hal itu dipandang sebagai dukungan moril yang sangat penting dan memotivasi untuk terus berkontribusi di dalam mengembangkan pengetahuan dan pengamalan agama anak-anak di desa tersebut. Hal itu sebagaimana ditegaskan Darmin sebagai berikut: “Bukan persoalan cukup atau tidak cukup, memang secara matematis tidak cukup. Tetapi dengan adanya perhatian pengurus lubuk larangan ini sebagai rasa peduli terhadap guru ngaji di kampung ini merupakan kebahagiaan bagi kami. Alhamdulillah, diberi sedikit *bisyaroh*, ya disyukuri pasti berkah.”²⁸⁸

Dampak yang paling penting dengan adanya pengajian dan pembinaan agama yang dilakukan oleh guru mengaji di desa ini terlihat dari semakin baiknya akhlak dan terhindarnya anak-anak di daerah tersebut dari kerusakan-kerusakan akhlak, seperti dikemukakan ustaz Darmin berikut:

²⁸⁷Darmin Hasibuan, Guru MTs Negeri Aek Nangali dan Guru Mengaji, Wawancara, Sabtu, 10 April 2021, di Desa Aek Guo Kec. Batang Natal.

²⁸⁸Darmin Hasibuan, Wawancara, Sabtu, 10 April 2021.

“Anak-anak dan remaja di sini *Alhamdulillah* tergolong memiliki Akhlaq dan budi pekerti yang baik, selain memiliki pengetahuan dan pemahaman agama, mereka juga memiliki kegiatan-kegiatan yang positif seperti remaja putrinya memiliki kelompok Marsanji Marhaban, klub olah raga Vooly bagi laki-lakinya. Sehingga dengan itu semuanya mereka terhindar dari kenakalan-kenakalan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak dan remaja, terlebih lagi sekarang ini Narkoba sudah masuk ke kampung-kampung. Kalaulah mereka tak ada bekal agama di dadanya dan kegiatan positif lainnya, pastilah mudah terjerumus pada hal-hal negatif yang dapat merusak dirinya dan berimbas pada ketenteraman masyarakat kampung ini”²⁸⁹.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Tambangan Tonga bahwa sebagaimana hasil musyawarah diawal terbentuknya lubuk larangan diketahui bahwa sebahagian pendapatan dari lubuk larangan itu dialokasikan untuk kepentingan masyarakat “bukan secara perorangan”, tetapi kolektif untuk seluruh warga yang diwujudkan dalam bentuk pemberian honor terhadap guru-guru agama, rumah ibadah dan madrasah. Selain mamatuhi keputusan dan memenuhi janji, sekaligus rasa terimakasih dan penghormatan kepada guru mengaji atas perjuangan tanpa pamrih mereka dalam mendidik anak-anak generasi masa depan. Sebagaimana diungkapkan Bapak Hamdan Lubis:

“Pemberian honor terhadap guru madrasah merupakan janji diawal terbentuknya lubuk larangan, janji itu wajib ditepati, walau nilainya tidak seberapa, tetapi pemberian itu sebagai bentuk dukungan dan terimakasih kami seluruh warga masyarakat terhadap guru madrasah yang begitu ikhlas mendidik dan membimbing anak-anak kami selaku generasi muda warga di desa ini, sehingga anak-anak tahu agama, bisa mengaji, mengerti tentang berIslam yang benar.”²⁹⁰

Pengurus lubuk larangan Desa Tambangan Tonga mengungkapkan hal yang Senada dengan kepala Desa Tambangan Tonga ini, yaitu: “Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang berbudi pekerti yang baik dan beriman kepada Allah

²⁸⁹Darmin Hasibuan, Wawancara, Sabtu, 10 April 2021.

²⁹⁰Hamdan Nasution, Kepala Desa Tambangan Tonga, Wawancara, Minggu, 14 Maret 2021, di Desa Tambangan Tonga.

Ta'ala, mereka pantas untuk dihargai, kami tau bahwa uang yang diberikan tidaklah besar, tapi tetap saja mereka butuh uang untuk keperluan mereka.”²⁹¹

Lubuk larangan juga sangat berperan dalam mewujudkan tujuan syariat lainnya yaitu terpeliharanya jiwa (*hifz al-nafs*). Sebab, betapa banyak masyarakat yang bisa mempertahankan kehidupannya dengan keberadaan lubuk larangan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh H. Hasan Basri Lubis Guru Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang terkenal dengan julukan *Syair Sipaingot* (syair nasihat).

“Seperti yang saya sampaikan kepada santri-santri pada waktu mengajar, tujuan belajar agama itu dikarenakan manusia itu tidak memiliki standar moral sendiri, itulah sebabnya kita belajar agama, khususnya agama Islam. Selain untuk membuat keteraturan dalam hidup kita dan masyarakat, agar mendapat ketenangan hati (bukan tenang-tenang ya) dan kebahagiaan hidup kita, baik hidup di dunia yang sementara ini, maupun nanti kehidupan di akhirat, untuk itu diperlukanlah standar moral yang diatur oleh kekuasaan yang hakiki, yaitu Allah swt, melalui kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya. Tujuan kita belajar agama itu agar kita manusia ini mendapatkan kebaikan, agar ibadah yang kita lakukan berterima dan agar kita manusia ini tidak terjebak dalam kesesatan.”

“Kalau kita berpegang teguh dengan keyakinan agama kita ini (Islam) dan melaksanakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa-apa yang dilarang, itu terlihat ketenteraman pada batinnya, sikapnya selalu tenang, tidak merasa gelisah dan cemas, kelakuan dan perbuatannya tidak ada yang menyengsarakan dan menyusahkan orang lain, ia senantiasa akan berbuat kebaikan. Karena dalam Islam itu, kita ummat-Nya ini berkewajiban untuk menjaga diri sendiri begitu juga orang lain, apalagi terhadap lingkungan sekitar kita, karena lingkungan itu adalah tempat kita hidup dan itu harus dijaga.”

“Jadi Ipar, ita ummat Islam on, inda sekedar mandalonkon parintah na Mahdoh sajo, sangon ni juo manjago lingkungan on wajib do di itaon. Arana mancapai maqâsid syariah ima na lima nagkinian, manjogo ligkungan on ma syarat na. Jadi ita on kan di juluki khalifah ni Allah, ita on hanya mangalaksanaon tanggung jawab, ma manfaatkon na tu nadenggan, ulang manyega-nyega, ima songon alai na manggali batang aek, mambaen lubang-lubang manjalaki sere i. Pala ro peringatan ni Allah, ima sangon nasalpui banjir di

²⁹¹Abdul Salam Lubis, Ketua Lubuk Larangan Desa Tambangan Tonga, Wawancara, Minggu, 14 Maret 2021, di Desa Tambangan Tonga.

Mandailing on, kan tarancam ma sude angoluan ni masyarakat sakitar nai, ima anggo inda malo ita manjogo alam on. (Jadi, kita umat Islam ini, bukan hanya wajib menjalankan perintah yang mahdoh saja, begitu juga menjaga lingkungan adalah wajib. Menjaga lingkungan itu sebagai prasyarat utama dalam mencapai *maqâsid syariah* (*hifz aldîn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mâl*). Kita sebagai khalifatullah, kita hanya boleh untuk memanfaatkan secara baik dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab, jangan merusak, seperti orang-orang yang mencari emas itu menggali sungai dengan lubang-lubang besar yang menganga. Seperti banjir yang lalu di Mandailing ini, akan mengancam kehidupan masyarakat, itulah bentuk peringatan Allah swt, kalau kita tidak pandai menjaga alam ini).

Jadi anggo manurut di au lubuk larangan, salah satu ma on upaya manjogo lingkungan anso totop tarjago sian bencana, jadi porlu do on dilestarion tradisi masyarakat on." (Menurut saya pribadi lubuk larangan ini sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian lingkungan agar senantiasa terjaga dari bencana, sehingga tradisi masyarakat ini perlu dilestarikan).²⁹²

Pada aspek lain, lubuk larangan juga berperan dalam mewujudkan terpeliharanya keturunan (*hifz al-nasl*). Sebab, dengan semakin sejahteranya guru mengaji di kampung-kampung pengelola lubuk larangan, maka pendidikan agama semakin baik, khususnya di kalangan anak-anak dan generasi muda yang ada di kampung tersebut dapat diselamatkan dari kerusakan akhlak (SDM yang berdaya guna). Sebab persoalan yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah kerusakan moral yang sangat mengganggu dan mencemaskan bagi orang tua di hampir semua daerah dan lingkungan.

Pada sisi lain, lubuk larangan juga sangat berperan di dalam terwujudnya *hifzul 'aql*, sebab berbagai kegiatan yang dilakukan dari adanya hasil lubuk larangan tersebut dapat menghindarkan anak-anak muda dari melakukan hal-hal yang dapat merusak akal mereka seperti mengkonsumsi narkoba dan meminum minuman-minuman yang memabukkan. Sebagaimana disampaikan oleh *Zainal Bahri Hasibuan selaku pawang Lubuk larangan di*

²⁹²H.Hasan Basri Lubis, Guru Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Kecamatan Lembah sorik Marapi, Wawancara, Jumat, 21 Mei 2021, di Purba Baru.

kediaman Beliau Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, ungkapan tersebut berbunyi:

” **السليم في الجسم السليم** ((*Al 'aqlus salim fil jismis salim*),

yang memiliki arti "akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat."²⁹³

Dengan adanya alokasi yang diperuntukkan kegiatan naposo bulung yang umunya dipergunakan untuk berbagai kegiatan olah raga dan nauli bulung untuk kegiatan seni seperti, marsanji marhaban. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang diterima masyarakat cukup berperan dalam peningkatan akhlak para remaja, karena dengan kegiatan yang dilakukan kenakalan akan terhindari dengan kegiatan seni dan olah raga tersebut. Dengan adanya kegiatan seni marsanji marhaban dan gordang sembilan sebagai sarana hiburan akan berdampak positif bagi generasi muda di daerah tersebut. Begitu juga dengan olah raga yang dilakukan, dengan olah raga tubuh menjadi sehat, sehatnya tubuh menjadikan pemikiran sehat, dalam pemikiran yang sehat terdapat tindakan-tindakan yang positif, dengan tindakan yang positif akan membuat diri, keluarga, dan lingkungan menjadi baik serta masyarakat akan menjadi tenteram dan ketenteraman akan mendatangkan kebahagiaan.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa nilai manusia itu diukur berdasarkan kesehatan rohani atau jiwanya bukan diukur berdasarkan kesehatan jasmaninya semata. Dalam konteks hidup bermasyarakat dengan rohani dan jiwa yang baik membuat seseorang dapat hidup saling berdampingan dengan sesama warga dan lingkungan sekitarnya. Saling memberi manfaat bagi sesama dan saling menghormati nilai nilai yang telah disepakati dan menjaga nilai tersebut agar senantiasa lestari, seperti lubuk larangan di Kabupaten mandailing Natal ini. Sebaliknya jika jiwa atau rohani sudah rusak tentu seseorang itu dapat berbuat dan bertindak sekehendaknya saja tanpa memikirkan orang lain.

Banyaknya kerusakan alam dan bencana yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, semua itu diakibatkan keserakahan manusia yang

²⁹³Zainal Bahri Hasibuan, *Pawang Lubuk larangan, Wawancara, Senin, 12 Mei 2021, di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek.*

berlebihan. Hal ini terbukti dengan maraknya penambang ilegal yang menggali sungai-sungai mencari emas dan penambangan yang dilakukan semakin tak terkendali. Penambangan yang tak terkendali akan mengakibatkan rusaknya lingkungan, rusaknya lingkungan berimplikasi terhadap terancamnya keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sebagaimana pengamatan yang dilakukan di lapangan, terlihat bahwa para penambang ilegal itu bukan hanya mempergunakan alat-alat sederhana, tetapi sudah mempergunakan alat berat. Sebagaimana diungkapkan bapak Syarif Lubis:

“Sejak tahun 2018 lah masyarakat mencari emas di daerah kita ini, waktu itu masih cara mendulang biasa, hanya pakai mesin dong peng, sekarang ini mencari emas di sungai bukan lagi dengan cara mendulang tapi sudah seperti pertambangan. Kami hitung-hitung diareal penambangan itu sedikitnya terdapat 150 alat berat berupa beco, lain lagi yang kecil-kecil pakai mesin dong peng. Kalau beco itu menggali lobang-lobangnya bisa sampai dua atau tiga kali panjang tangannya beko itu, bukan lagi sungai, persawahan di sekitar sungai juga hancur dan banyak ladang masyarakat juga udah jadi lobang-lobang yang menganga, kalau salah-salah dan tak hati-hati kita bisa jatuh kedalamnya. Kalau sungai sekarang udahlah jangankan untuk ikan, MCK aja udah susah, karena airnya udah kuning pekat bercampur lumpur lagi, yang lebih parah lagi udah tercampur sama obat-obat kimia untuk campuran biji emas itu (apa namanya itu), merkuri, ya merkuri, tak taulah apa jadinya nanti.”²⁹⁴

Merujuk ungkapan *Al 'aqlus salim fil jismis salim*, mengandung makna cukup mendalam jika kita kaitkan dengan realita sekarang khususnya di Kabupaten mandailing Natal ini, dimana banyak orang yang badan atau fisiknya sehat tetapi jiwanya sakit. Sebagaimana dikatakan Ustad Zainal Bahri Hasibuan, yaitu: *Jaman sannarion di hitaon anggi nagokan do alak napistar-pistar, tai kosong ate-atena na, iboto ia do ugamo, tai inda marmoral, inda porlu alak naporlu untung dialai ma nabinoto ia, ulang be halal dohot haram*²⁹⁵ (jaman sekarang ini banyak orang yang pintar-pintar,

²⁹⁴Syarif Lubis, Masyarakat Desa Muara Parlampungan (Mantan Penambang), Wawancara, Senin, 24 Mei 2021, di Muara Parlampungan.

²⁹⁵Zainal Bahri Hasibuan, Pawang Lubuk larangan, Wawancara, Senin, 12 Mei 2021, di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek

tapi hatinya kosong, dia tau agama, tapi tak bermoral, tak peduli dengan keadaan sekitarnya, yang penting bagi mereka adalah keuntungan tak peduli dengan cara halal atau haram).

Ita Islam on anggi, manjago alam sekitar on bararti sarupo doi dohot manjago hortonta, Alam on sude diciptaon Tuhan tai baen tu hangoluan ta ima na didokon rasoki, inda hum epeng sajo, tai sude na adong di alam on horta mai, ima anso di dokon Allah di bagasan Alquran:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“ telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Onma salah satu ayat na mambuktian bahaso lingkungan sekitar on sudena bahagian sian harto, ayat on ma sebagai bentuk larangan mambaen kerusakan di duniaon, ima anso inda tola mambunuh jiwa, keturunan, benda-benda, akal dahot ugamo.”²⁹⁶ (Dalam Islam memelihara lingkungan dari kerusakan itu berarti kita sudah sama dengan menjaga harta. Allah telah membekali manusia itu dengan harta untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan limpahan rizki. Harta itu bukan hanya uang, tetapi apa aja yang ada di bumi ini adalah harta, sebagaimana Allah dalam Alquran (Ar-rumm,30:41) ayat ini kan membuktikan bahwa lingkungan kita itu merupakan bahagian dari harta, jadi ayat itu juga bermakna penegasan untuk tidak melakukan semua bentuk pengrusakan. Maka itu, membunuh jiwa, keturunan, harta benda, akal dan agama merupakan perbuatan yang dilarang).²⁹⁷

Keberadaan lubuk larangan juga berkontribusi dalam mewujudkan terpeliharanya kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, yang dalam teori maqâshid dikenal dengan *hifz al-mâl*. Hasil yang diperoleh dari penjualan tiket disaat pembukaan atau panen lubuk larangan itu sangat membantu

²⁹⁶ Zainal Bahri Hasibuan, Wawancara, Senin, 24 Mei 2021

²⁹⁷ Zainal Bahri Hasibuan, Pawang Lubuk larangan, Wawancara, Senin, 12 Mei 2021, di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek

kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Bapak Karim Batubara, berikut ini:

“Memang kalau dikatakan lubuk larangan ini memberi keuntungan ekonomi secara langsung “tidak,” tapi kalau kita berfikir secara rasional lubuk larangan tersebut memang betul dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara ekonomi, karena adanya lubuk larangan itu kan bisa meningkatkan hasil sawah kita, karna air untuk sawah-kita sumbernya dari sungai itu, jadi adanya lubuk larangan di sungai itu kan airnya terjaga dari pencemaran. *Kedua* kalau panen lubuk larangan kan banyak orang yang datang ikut jadi peserta, ia kan beli tiket, hasil tiket itu kan dipake untuk keperluan masyarakat, ada untuk bayar guru ngaji, ada untuk mesjid, anak yatim, ada untuk *naposo bulung*, itu semua memberi manfaat yang besar bagi masyarakat, anak-anak dan *naposo bulung* tau agama, akhlaknya jadi baik, kalau akhlak para remaja baik orang tua dan masyarakat kan jadi ikut senang. *Ketiga* kalau panen lubuk larangan itu ada aja orang yang datang hanya untuk membeli ikan dan biasanya mereka bayar aja itu berapapun harganya, yang penting senang sama senang aja, hitung-hitungnya berbagi rizkilah, mereka dapat ikan, masyarakat dapat uang. Ada lagi itu yang jualan makanan, kalau waktunya panen lubuk larangan mereka itulah yang paling banyak dapat duit, karena kan orang-orang yang keluar dari sungai itu kan lapar, udah lama berendam, jadi orang itu beli makananlah di warung-warung makan itu dan biasanya apa aja yang dijual laris itu dibeli anak-anak dan orang yang datang, namanya juga makanan kampung pasti beda dengan makanan di kota.”²⁹⁸.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka alternatif pemecahan yang dapat di gunakan sebagai solusi dalam masalah lingkungan yang berakibat kerusakan lingkungan hidup serta cara mengatasinya adalah membumikan akhlak mulia (*al-Akhlak al-karimah*). Selama ajaran akhlaq diabaikan maka dalam pemanfaatan lingkungan terkadang bersifat serakah dan tamak. Akhlaq sebagai pilar agama mempunyai peranan yang penting dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia dan kelestariannya

²⁹⁸Karim Batubara, Warga Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, Wawancara, Rabu,19 Mei 2021.

Tabel 27
Implementasi Nilai-Nilai Maqasyid Syari'ah

Maqasyid Syari'ah		
MQS	Indikator	Implementasinya
Agama (<i>hifz aldin</i>)	Meningkatkan kehidupan beragama masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Mushalla • Perbaiki Mesjid • Memasang kanopi mesjid tempat parkir kendaraan Jamaah solat Jumat • Perbaiki Madrasah • Membayar honor guru mengaji • Santunan Anak Yatim • Santunan untuk para jompo • Melaksanakan PHBI • Keperluan fardu kifayah <p>- Masyarakat memiliki tempat ibadah yang nyaman.</p> <p>- Masyarakat dapat melaksanakan solat Jumat dengan tenang dan nyaman</p> <p>- Masyarakat tidak was-was akan kenderaannya</p> <p>- Anak dan remaja memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam belajar agama</p> <p>- Anak dan remaja bisa baca Alquran</p> <p>- Anak-anak yatim merasa terlindungi</p> <p>- Para jompo merasa terlindungi</p> <p>- Si'ar Islam terlaksana melalui PHBI</p> <p>Keluarga miskin yang ditimpa musibah dapat lebih tenang karena tidak harus memikirkan biaya pelaksanaan fardu kifayah.</p>

<p>Jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)</p>	<p>Meningkatkan kegiatan sosial dan keolahragaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat aktif dalam organisasi kemasyarakatan • Masyarakat aktif dalam kegiatan seni • Masyarakat aktif dalam Kegiatan olah raga • Masyarakat aktif dalam Kegiatan ibadah (solat, puasa, baca Qur'an dll) • Menjauhi Narkotika • Menghindari pergaulan bebas 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjalannya ikatan sosial dalam masyarakat - Masyarakat yang memiliki bakat seni dapat terasah/tersalur - Tercitanya masyarakat yang sehat jasmani - Masyarakat yang memiliki bakat olahraga dapat terjaring sehingga memungkinkan memungkinan unuk melahirkan atlit2 daerah dan nasional - Terciptanya masyarakat yang berorientasi ibadah - Terciptanya masyarakat madani (<i>baldatun tayyibatun warabbun ghafur</i>) - Terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani - Terjaganya kehormatan keluarga
<p>akal (<i>hifz al-'aql</i>)</p>	<p>Meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Merusak lingkungan • Tidak mengambil 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjaganya lngkungan yang asri dan alami - Terjaganya batu

	untuk kebersamaan	<p>batu dan pasir untuk di jual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi aturan lubuk larangan • Panen pada waktunya • Tidak membuang Sampah di sungai • Mengambil ikan di luar kawasan lubuk larangan tidak memakai racun dan listrik • Ikut menjadi pengawas LL 	<p>dan pasir sungai secara alamiah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjaganya Lubuk larangan sehingga berhasil secara maksimal - Dapat berhasil sesuai ekspektasi - Terjaganya kebersihan air sungai - Terjaganya perkembangan ikan secara alamiah - Terjaganya Lubuk larangan sampai batas yang ditentukan bersama
Keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)	Meningkatkan kehidupan beragama masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mencuri ikan dari LL • Terhindar dari pergaulan bebas 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjaganya keturunan dari memakan makanan yang subhat - Terjaganya keturunan dari nasab yang tidak jelas
Harta (<i>hifz al-mal</i>)	Bekerja mencari rizki dengan cara halal	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengambil ikan di luar waktu yang ditentukan atau tidak mencuri ikan LL 	Terjaganya harta dariketidakkjelasan sumber

Dari seluruh paparan yang disampaikan di atas, siapa saja orang beriman ingin memperoleh kesejahteraan hidup harus dilakukan sesuai

dengan syariat Islam tidak akan memberikan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian kerukunan antar sesama akan tercipta, karena adanya unsur saling memahami, sehingga terhindar dari kezaliman dan saling aniaya yang hanya menguntungkan diri pribadi, sebab dalam Islam segala bentuk aktivitas kehidupan, misalnya dalam mencari rezki dalam bentuk apapun itu harus bernilai kebaikan, mendatangkan manfaat, menghindari mudharat. Seperti lubang larangan yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal tersebut, yang diawal masih bersifat mubah, namun melihat kondisi sekarang lubang larangan tersebut menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam mewaspadaikan resiko yang akan terjadi sebagai akibat keserakahan segelintir orang yang merusak alam dan lingkungan. Dengan demikian pemanfaatan sungai dengan model lubang larangan di Kabupaten Mandailing Natal menjadi mandub/sunnah bahkan wajib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal telah mengalami perubahan dari pengelolaan berbasis kepercayaan berbau animisme ke dalam bentuk format baru yang lebih rasional dengan pengelolaan berbasis keyakinan keagamaan (Religius/Islami).
2. Pengelolaan sumberdaya alam (sungai) dengan model lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal mengandung kualitas kearifan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam, karena dalam pengelolaan lubuk larangan terakumulasi pengetahuan, keyakinan (Islam) dan nilai-nilai luhur di dalamnya.
3. Ada 3 prinsip yang mendasari berlangsungnya pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal selama puluhan tahun, yaitu:
 - (a) Nilai kemanfaatan, kekompakan warga dan akuntabilitas pengelolaan,
 - (b) nilai kasih sayang dan persatuan yang berbasis pada falsafah humanisme Dalihan Na Tolu, (c) nilai-nilai keIslaman. Jika dielaborasi lebih jauh ketiga prinsip pokok tersebut, diperoleh tujuh hal penting yang melekat pada ketiga prinsip pokok dalam penatakelolaan agar terus berkesinambungan, yaitu: (i) sikap mendahulukan kemanfaatan bagi orang banyak; (ii) kesedian saling bantu-membantu, (iii) sikap keterbukaan, perilaku jujur, tindakan yang tegas dan adil serta kerelaan berkorban untuk kepentingan orang banyak; (iv) mendahulukan musyawarah; (v) membangun konsensus, komitmen dalam merancang tindakan kerjasama kolektif; (vi) membangun dan menjaga relasi dengan kerabat dan komunitas; (vii) keyakinan keagamaan sebagai basis penegakan kebenaran. Dengan adanya penerapan tiga prinsip di atas, maka pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal dapat

mewujudkan tujuan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu proteksi (*if*) terhadap lima unsur: menjaga agama (*if al-din*), menjaga jiwa (*if al-nafs*), menjaga keturunan (*if al-nasl*), menjaga akal (*if al-aql*) dan menjaga harta (*if al-mal*).

B. Saran-saran

1. Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan dengan menerbitkan Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur kelembagaan dan berbagai aspek dalam rangka pengembangan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal ini dan mengambil peran dalam promosi dan pembangunan jalan ke lokasi lubuk larangan tersebut.
2. Masyarakat pengelola lubuk larangan secara umum belum memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam mengembangkan sumberdaya ikan sungai, sehingga dikhawatirkan dalam jangka panjang akan menjadi ancaman untuk keberlanjutannya, karenanya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi pengelola lubuk larangan sangat dibutuhkan.
3. Perlunya tindakan tegas dari pemerintah terhadap penambang ilegal yang semakin tak terkendali untuk keberlanjutan pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal.
4. Masih banyak hal yang perlu digali atau diteliti terkait dengan permasalahan lubuk larangan .

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdillah, Mujiyono. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Abdurrahn, Jalaluddin. *al-Masahalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fī al-Tasyri'*. Cet.I. Mesir: Maktabah al-Sa'adah, 1983.
- Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuzza' badi al-Syairazi, *al-Muhaddzab al-Fiqh almam al-Syafi'i*, juz, I, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Abubakar, Al Yasa", *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ahcene Lahsasna, *Maqâ id asy-Syarî'ah in Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.
- Al Mawardi, Imam. *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. Penerjemah:Fadhil Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- al-Asyqar, Umar Sulaima Abdullah, *Al-Madkhal Ila asy-Syariah wa al-Fiqh al-Islami*, cet. 3, Oman: Dar an-Nafais, 2010.
- al-Buṭ I, Muhammad Sa.,id Ramaḍan, *awabi al-Ma la ah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet 6 , Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- al-Gazâlī , Abû Hâmid Muḥammad, *al-Mustasyfâ min 'Ilm al-Usûl, taḥqîq wa ta'îfîq Muḥammad Sulaimân al-Asyqar*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1.
- _____, *al-Mustasfâ fî 'Ilm al-Usûl al-Fiqh*. Muhammad `Abd al-Salâm `Abd al-Syâfî, ed. Beirut: Dâr al-Kutub al`Ilmiyyah, 2000.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim.. *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-`Âlamîn*. Juz III. Cet. ke-2. Beirut: Dâr al-Fikr.1997.
- Al-Mâwardî, Abû al-Hasan. *Al-Hâwî al-Kabîr*, Mahmûd Satrajî (Ed.),Jilid 9. Beirut: Dâr al-Fikr li al-Tibâ'ah wa al-Nashr wa al-tawzî'. 1994.H
- Al-Nabhani,Taqiyudin, *Nidhomul Islam*, ttp: tt. 2001. cet. Ke VI.
- al-Qardawi, Yusuf, *Ri'ayât al-Bî'ah fî Syarî'at al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Syurûq, 2000.

- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1427 H./2006 M.
- Al-Syâtibi, Abu Ishâq, *al-Muwâfaqât Fî U ûl al-Syarî'at*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- al-Zuhaylî, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998.Juz II.
- _____, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz, V, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 M/1409 H.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nizhaam al-Iqtishaadi fii al-Islam*. Terj. Hafidz Abdurahman. Rahman, *Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Mu'tamadah. Cet. I, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012.
- Antariksa, *Arsitektur Dalam Dinamika Ruang, Bentuk dan Budaya*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka , 2018
- Anto, M. B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: EKONISIA, 2003.
- Antonio, M. S, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ash-Shad, Muhammad Baqir , *Buku Induk Ekonomi Islam*. Terj. Yudi, Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008.
- asy-Syâtibi, Abû Ishâq, , *al-I'ti âm*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- _____, *Al-Muw faq t f U l asy-Syar ,,ah*, Beirut: Dâr al-Ma,,rifah, cet.3, 1997, juz. I.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Islam*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Baidhawiy Zakiyuddin, *Islam Melawan Kapitalisme*, Magelang: Resist Book, 2007.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Bakri, Umar dan Abdullah bin Nuh, *Kamus Arab, Indonesia dan Inggris*, Surabaya: Usaha Keluarga, 1978.
- Buchari Alma, at.al, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014.

- Chapra, M. Umer, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- _____, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syarî'ah*, Richmond, UK: The International Institute of Islamic Thouht, 2008.
- Creswell, J.W. *Educational Research (Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitatif Research (Edition Fourth)*, California United States Of America: University of Nebraska-Lincoln, 2012.
- C. Meadows *et. al.*, *The Limits to Growth*, New York: Potomac Associate, 1972.
- D.
- Danusaputra, M, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* Edisi Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Denzin, Norman K & Yvonna S Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Edmund Woga, *Misi, Misiologi dan Evangelisasi di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Endraswara Suwardi , *Kearifan Lokal. Hakekat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*, Yogyakarta: Penerbit Lontar, 2012.
- Fikih Lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*) cet, ke-2. Jakarta: Conservation Internasional Indonesia, 2006.
- Fukuyama, Francis, *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, New York: the Free Press, 2002.
- H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- H. M. Ansyary, *Fiqh Kontroversi*, Jilid 2, Bandung: Humaniora, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih (Cet. II)*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Husen Hamid Hasan. *Na ariyât al-Mašlahât Fî al-Fiqh al-Islâmî*. Kairo: Dâr al-Nahḍah al-Arabiyah, 1971.
- Ibrâhîm Mustafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasît*, Tahrân: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th. Juz ke-1.
- Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Aḥkâm fî Masâlih al-Anâm*, Kairo: Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1994, Juz ke-1.
- Imad al Din Abi al-Fida Ibn Katsir Ad-Damsyiqi, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, Kairo: Muassah Qurtubah, t.th, Juz 7.
- Ismâ'îl ibn Hammâd al-Jauhari, *al-i âh Tâj al-Lughah wa i âh al-'Arabiyyah*, Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1376 H/1956 M, Juz 1.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, *Sosiologi Pedesaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta; Kanisius, 2002. cet-6.
- Jasser Auda, *maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Teori Sistem*), Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Kadir, Amiruddin, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Kantor Menteri Negara Kependudukan, *Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I*, Bappenas, 2010.
- Kementarian Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir per Kata*, Tangerang: Kalim, 2010.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Khadziq, *Islam Dan Budaya Lokal*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Khallaf ,Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moch Zuhri & Ahmad Qarib, cetakan ke 1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 2009.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid: Essai-essai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme, Transendental*, Bandung: Mizan, 2001.

- L. Morauta et.al. (ed.) *Traditional Conservation in Papua New Guinea: Application for Today*, Papua New Genea: t.t.p.
- Leksono, Sonny, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Llewelyn, Othman. *Desert Reclamation and Conservation in Islamic Law*, dalam FM. Khalid and JO Brien, *Islam and Ecologi*, London:WWF-Cassel Pub, 1992.
- _____. *The Basic for a Discipline of Environmental law*. Dalam A. Baharuddin (Ed.). *Islam and Ecology*, R.C. Foltz, F.M.Denny, Cambridge: Harvard University Press, 2003
- M. Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Karachi Pakistan: Mahran Printers, 2002.
- Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia: Tela'ah Kritis Terhadap Konsepsi Al-Qur'an*, Yogyakarta: INHIS dan Pustaka Pelajar, 1996.
- Madjid, Nurcholis, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1998.
- _____, *Masyarakat Religius*, Jakarta:Paramadina, 1997.
- Mangaraja Gunung Sorik Marapi, *Hikayat Turi-turian Ni Raja Gorga di Langit dohot Raja Suasa di Portibi*, Jakarta: Depdikbud, 1979.
- Mangunjaya, Fachruddin., dkk. *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup*, Edisi I, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mudofir, *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan "Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah"* Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Fenomenologik, dan Realisme Metafisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Raka Sarasin, 1996.

- Muhammad ‘Abd al-‘Aṭ i Muhammad Ali, *Al-Maqā id asy-syari’ah wa A aruha Fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Ḥadīṣ, 2007.
- Muhammad Fuad Abdul Baqiy, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Quran Al-Karim*, Kairo : Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1324.
- Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manẓur al-Miṣri, *Lisan al-‘Arab*, Beirut: Dar aṣ-Ṣadir, tt, juz. VIII.
- Muhammad Rawwas Qalahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, terj. Hendri Tanjung dan Aini Aryani, Bogor: Ulul Albab Institute, 2010
- Muhirdan, *Etika Lingkungan dalam al-Quran*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Najm al-Dîn al-Tûfi, *Syarh al-Arba’în al-Nawawiyyah*, lampiran dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyrî’ al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, t.tp.: Dâr al- Fikr al-‘Arabiy, 1384 H/1964 M.
- Nasution, Pandapotan, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, Medan: FORKALA Prov. Sum. Utara, 2005.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996
- Nuruddin, Amiur, *Keadilan Dalam Al-Quran*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008.
- Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1991.
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT), *Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi’ah)*, Cetakan ke-2, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2004.
- Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Proposal dan Disertasi PPs IAIN-SU*, Medan, t.p., 2016.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

- R. C. Bogdan dan S. K., Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, Inc. 1998.
- Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Ekonomi*, Jakarta, LSAF, 1999.
- Raisuni , Ahmad, *Na ariyyah al-Maqa id „Inda al-Imam asy-Sya ibi*, cet. 4, Riyadh: Ad-Dar al-„Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah, 1995.
- Ramly, Nadjamudin, *Islam Ramah Lingkungan: Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Lingkungan*, Jakarta: Grafindo. 2007.
- Robbins, Stephen P. *Organizational behavior*. 11 th edition. Pearson Prentice Hall, New jersey, 2007.
- Rokeach, M.. *The Nature of Human Values*. New York: The Free Press, 1973.
- Rudi Febriamansyah, at all, *Redefining Diversity and Dynamics of Natural Resources Management in Asia, The Reciprocal Relationship between Governance of Natural Resources and Socio Ecological System Dynamics West Sumatera Indonesia*, Amsterdam: Elsevier, 2017.
- Ruhpina, Said. *Menuju Demokrasi Pemerintahan*, Mataram: Universitas Mataram Press, 2005.
- RX. Rahyono, *Kearifan Budha Dalam Kata*, Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009.
- Sakho Muhammad, Ahsin, dkk., *Fiqih Lingkungan*, Jakarta: INFORM, 2004.
- Salendeho, John, *Masalah Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sayyid ‘Alwi Bin al-Sayyid Ahmad al-Saqqaf, *Hasyiyyah Tarsyih al-Mustafidin bi Tausyih fath al-Mu’in*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955 M/ 1373. H.
- Sholikhin, M, *Menyatui Diri dengan Ilahi*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Siddi Gazalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, Jakarta: Pustaka Antara, 1969.

- Soemarwoto, Otto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, Cet.ke-9, Yogyakarta: UGM Press, 2001.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam dan Zainal Efendi Hasibuan, *Adat Budaya Batak Angkola Menelusuri Perjalanan Masa*, Medan: Parmata Mitra Sari, 2015.
- Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Pembaharuan dan Modernisasi Adat Budaya Tapanuli Selatan Adat Hombar Dohot Ibadat dalam Pelaksanaan*, Padangsidempuan, tp, 2005
- Syalabiy, Mushthafa, *Al-Madkhal Fi Al-Fiqh Al-Islamiy; Ta'rifuhu Wa Tarikhuhu Wa Madzahibuhu Nazhriyah Al-Milkiyyah Wa Al-'Aqd*, Beirut : Al-Dar Al-Jami'iyah, 1405 H./1985 M.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- _____, *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, dkk., *Sains Geografi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Umar, Nasruddin, *Islam fungsional (revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai keislaman)*, Jakarta : Gramedia,2014.
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Wan Nor Mohammad Wan Daud, *Budaya Ilmu dan Gagasan 1 Malaysia; Membina Negara Maju dan Bahagia*, Kuala Lumpur : Casis UTM International Campus, 2011
- Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. Cet. ke-4*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wicaksono, Andre, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia Indonesia Inggris*, Jakarta: Sandro Jaya, 2010.

Yunus, Mahmud, *Qamus 'Arabiy-Indunisiy*, cet.8, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

Yusanto ,M. Ismail dan Muhammad Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet. 2, Bogor: alAzhar Press, 2011.

Zaid, Muṣṭafa, *Al -Ma la ah Fi Tasyri' al-Islami wa Najm ad-Din a - ufi*, cet. 2, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964.

Zaidan, Abd Karim. *Al-Wajiz Fi U ul al-Fiqh*. Bagdad: Dâr al-Arabiyyah Lit-Tibâ'ah, 1977.

Zainal Efendi Hasibuan dan Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Studi Komprehensif Adat Budaya Batak Angkola Menelusuri Jejak Nilai-Nilai Luhur Adat Budaya dan Agama Ditanah Batak Angkola dalam Membentuk Generasi Muda yang Berkarakter dan Beradab*, Padangsidimpun, tp.2013.

2. Jurnal, Proseding, Disertasi, Tesis, Makalah dan Dokumen, Website, Majalah dan Koran

Abdul Hakim, “*Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Islam*”, Jurnal AKADEMIKA, Volume 8, No.1, Juni 2014.

Ahmad Sukarja, Anggota Hakim Agung RI dan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Sambutan Dalam Seminar *Menggagas Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*” Sukabumi, pada 9-12 Mei 2004.

Ahmad, Maghfur, *Kearifan Tradisi Islam Indonesia dalam Hifz al-bi ah*. Ibd Journal Kebudayaan Islam, Vol. 10, No.1, Januari-Juni, 2012.

Amin Pawarti, *Pelestarian Lingkungan melalui Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung (Studi di Kampuang Surau Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat*, Tesis, Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

Amir, Iwan Dzulfan, “*Who/What do We Trust ? Reflections on Structural and Cultural Approaches in Trust Theory*” dalam Antropologi Indonesia, No. 60, Thn 1999.

Amirus Sodiq, “*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*” Equilibrium III, no. 2, Desember 2015. Dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/1268/1127>, Diakses pada 20 Januari 2020

- Bahrum, *Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*, dalam jurnal Sulesana, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013.
- Christina Yuliaty dan Fatriyandi Nur Priyatna, *Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai Di Kabupaten Lima Puluh Kota*, dalam Jurnal Sosek KP Vol. 9 No. 1 Tahun 2014.
- Dawam Raharjo. Metodologi Ekonomi Islam, JEP Vol. 3 No. 1.1998.
- Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia , *Warisan Budaya Takbenda, Lubuk Larangan*, Direktorat Warisan dan Budaya, 6 September 2019, dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/lubuk-larangan>.
- Eddy Harfia dkk, *Mengatur Diri Sendiri*, dalam *Belajar Dari Bugo Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*, Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2008.
- Eri Bastian, *Pelaksanaan Pepatah Petitih Adat Minangkabau oleh Masyarakat dalam Melestarikan Alam Sekitar*. Publikasi: International Journal of The Malay World and Civilisation. Vol. 28 No. 1, 2010.
- Fahrudin, M Magunjaya, *Lingkungan Hidup dan Konservasi dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal Peradaban Islamia, Vol. III, No. 2, 2009.
- Pahrudtn HM, Urgensi Revitalisasi Kearifan Lokal Di Tengah Ancaman Bencanaalam Di Indonesia, (Jurnal, UNISIA, Vol. XXXIII No. 75 Juli 2011) , h. 250-257.
- Fauzi Abubakar, *Interaksi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Khanduri Maulod Pada Masyarakat Aceh*, AKADEMIKA, Vol. 21, No. 01 Januari-Juni 2016.
- Fetra Tumanggor, dalam <https://www.tagar.id/empat-hantu-paling-menakutkan-di-tanah-batak>, diakses 25 Maret 2017
- Hasanuzzaman, *'Definition ofIslamic Economics' Journal ofResearch inIslamic Economics*, Vol.1 No. 2. 1984.
- Hasbullah, J. dalam buku “*Social Capital*” (2006) dalam Inayah “*Peranan Social Capital dalam Pembangunan*” Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 12 No. 1, April 2012.

- Hermansyah, *Kearifan Lokal Sebagai Model Pendekatan Ekonomi Syari'ah*, dalam *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.
- Hilda, Lelya. *Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup*. *Miqot*, 40 (1), 2016. <http://moraref.or.id/record/view/43093> diakses 28 Januari 2019.
- I Ketut Gobyah “Berpijak pada Kearifan Lokal” dalam <http://www.balipos.co.id>, diakses pada 21 November 2016.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siaran Pers, Rabu, 24 Juli 2019, Nomor: SP. 275/HUMAS/PP/HMS.3/7/2019.
- KKI-WARSI (Komunitas Konservasi Indonesia-Warung Informasi Konservasi “*Konservasi Bersama Masyarakat*” 2019 dalam <http://www.warsi.or.id>
- La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâsid al-Syarî‘ah*, dalam *Jurnal al-Syir‘ah*, *Jurnal Ilmu Syari‘ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011
- Lubuk Larangan Revitalisasi Situs Keramat Alami di Kabupaten Mandailing Natal, dalam https://www.academia.edu/5650197/Lubuk_Larangan_Revivalisasi_Situs_Keramat_Alamidi_Kab_Mandailing_Natal, diakses 20 Februari 2016.
- M. Hasan Ubaidillah, *Fiqh al-Bî‘ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Syari‘ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)*, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, Juni 2010.
- Marcus J. Pattinama, *Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru Maluku dan Surade Jawa Barat)*. Dalam *Jurnal: Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13, NO. 1 Juli 2009. 1-12, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, 2009.
- Muhammad Ali al-Hasyimiah “*Hakikat Masyarakat Muslim dalam Perspektif Alquran dan Sunah*”, *Islamhouse.com*, 2009.
- Muliono Irmayanti, *Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom*, dalam *International Journal for Historical Studies*, Vol 6, No.2 Maret 2011.

- Mustafa Abu Sway, *Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment*, dalam <http://homepages.iol.ie/~afifi/Articles/environment.htm>, diakses pada 15 Nopember 2017.
- Muslim, “Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi”, dalam *Jurnal Wahana*, Vol. I, No. 10, Tahun 2016, h. 78-79.
- Nandi Kosmaryandi, *Kajian Penggunaan Lahan Tradisional Minangkabau Berdasarkan Kondisi Tanahnya. (Study of Minangkabau Traditional Landuse Based on Its Soil Condition)*. (Media Konservasi. Vol. X. No. 2. 2005.
- Pahrudin HM, *Menelisik Aktivitas Penambangan Emas di Sungai Tabir-Jambi*. Jurnal “Sosiologi Reflektif” Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Volume 4 No. 2 April 2010.
- Pretty, Jules and Hugh Ward; *Social Capital and the Environment*; paper submitted to World Bank. Putnam. Robert D.,1999.
- Rusli, *Fikih Ekologi Dan Kearifan Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihyâ Al-Mawât Dan Hiimâ*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 3, Desember 2008.
- Salim, E. *Alam Berkembang Menjadi Guru*. Majalah Jendela, Informasi dan Komunikasi. Edisi 5. Agustus 2006.
- Sartini, *Menggali kearifan Lokal Nusantara: sebuah kajian Filsafati*. Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37 Nomor 2.
- S. Swarsi Geriya. *Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali* dalam, <http://www.balipos.co.id> di akses pada 21 November 2016.
- Suhana, *Pengakuan keberadaan kearifan lokal lubuk larangan indarung, Kabupaten kuantan singingi provinsi riau dalam pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup*, 2008. Alamat Elektronik: Blog: <http://suhana-ocean.blogspot.com>, Email: suhanaipb@gmail.com, HP: 081310858708.
- Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam”, dalam Jurnal Peradaban Islam TSAQFAH, Volume 13, Nomor 2, November 2017.
- Susyanthi Fratama Putri, *Budaya Menangkap Ikan Dilubuk Larangan (Studi Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa Pangkalan Indarung*

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi). JOM FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016.

Syafieh, M. Fil. *Islam dan Kelestarian Lingkungan: Studi tentang Fiqh Al-Biah sebagai Solusi Alternatif terhadap Kerusakan Lingkungan*. dalam: <http://syafieh74.blogspot.com/2013/04/islam-dan-kelestarian-lingkungan-studi.html>, diakses 20 Desember 2018

Syarifuddin, “*Mantra Nelayan Bajo; Cermin Pikiran Kolektif Orang Bajo di Sumbawa*”, Disertasi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2008.

Ulfah Fajriani, *Peran Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*, Jurnal Sosio Didaktika, Vol. 1, No. 2 Desember 2014.

Waryani fajar Riyanto, “*Pertingkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syari'ah*”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2010.

Windiani, *Menggunakan Metode Etnografi Dalam Penelitian Sosial*, dalam *Jurnal Dimensi*, Vol. ix, No. 2. 2016, h. 91

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah , 2006. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2015.

Yuli Prasetyo Nugroho, *Makna Sungai dan Praktek Pengelolaan Lingkungan Melalui Pendekatan Budaya (Studi Kasus Masyarakat Sempadan Sungai Code, Kotamadya Yogyakarta)*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta 2008.

Yuli Prasetyo Nugroho, *Makna Sungai dan Praktek Pengelolaan Lingkungan Melalui Pendekatan Budaya*, Tesis, Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, 2008.

Zulkifli Lubis, dkk, *Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing dalam Tata Kelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sosial*, Laporan Penelitian Balai Pelestarian Nilai Budaya Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, 2012.

Zulkifli Lubis, *Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan*, Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA Vol. 29, No.3, 2005.

Zulkifli. B Lubis; Fikarwin Zuska; Masnur. *Resistensi, Persistensi dan Transmisi Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam: Kasus Pengelolaan Lubuk Larangan di Kabupaten Mandailing Natal*.

Laporan penelitian untuk Program RUKK-I Kemenristek RI. 2001.
Tidak diterbitkan.

Zulkipli. B Lubis, *Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan*, Makalah disampaikan pada Workshop Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Penyelamatan Hutan di Tapanuli Selatan; diselenggarakan atas kerjasama Pusaka Indonesia, Bitra Indonesia, Walhisu, Samudra dan Partnership for Governance Reform in Indonesia; di Hotel Tor Sibohi Sipirok, April 2003, Tidak diterbitkan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN TAMBANGAN
DESA TAMBANGAN TONGA**

SURAT KETERANGAN
Nomor: 010/14/DTT/V/2021

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Nomor: B-3576/Un.11/EB/PP.00.9/04/2021, hal Bantuan Informasi Data Penelitian, tertanggal 6 April 2021, dengan ini kami menerangkan bahwa nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Edwardi Hasibuan**
NIM : 94314050501
Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan penelitian di Desa Tambangan Tonga Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, mulai bulan April 2021 hingga bulan Mei 2021, guna melengkapi data dalam penyelesaian Disertasi yang berjudul "Revitalisi Kearifan Lokal Lubuk Larangan Dalam Tinjauan Maqashid Al-syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Di Kabupaten Mandailing Natal"

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tambangan, 26 Mei 2021
Kepala Desa
Tambangan Tonga



Hamdan Lubis

Lampiran 2



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN BATANG NATAL
DESA TARLOLA**

Nomor : 005/48/DT/2021 Sifat : Biasa Lamp : - Perihal : Informasi Penelitian	Tarlola, 20 Mei 2021 Kepada Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Sumatera Utara di- Tempat
--	--

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Nomor :B-357/Un.11/EB/PP.00.9/04/2021. Bersama ini kami terangkan bahwa :


Nama : Elwardi Hasibuan NIM : 94314050501 Prog Studi : Ekonomi Syariah Judul Disertasi : Revitalisasi kearifan Lokal Lubuk Larangan Dalam Tinjauan Maqashid AL-Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Kabupaten Mandailing Natal.	
---	--

Menerangkan bahwa, nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian, Revitalisasi kearifan Lokal Lubuk Larangan Dalam Tinjauan Maqashid AL-Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Kabupaten Mandailing Natal. Di Desa Tarlola Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Demikianlah surat ini kami perbuat, atas kerja sama yang baik diucapkan banyak terima kasih.



Lampiran 3



Lampiran 4**INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN****REVITALISASI KEARIFAN LOKAL (LUBUK LARANGAN) DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Tujuan penelitian, mendiskripsikan dan menganalisis tentang:

4. Bagaimana pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal
5. Peran lubuk larangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal
6. Pengelolaan lubuk larangan dalam mewujudkan *maqashid syariah* di Kabupaten Mandailing Natal

Panduan dan Catatan Wawancara (*Interview Guide*)

Hari/ Tanggal :

Informan yang Diwawancarai :

Tempat Wawancara :

Waktu Wawancara : s.d. WIB

Aspek-aspek yang diwawancarakan	Deskripsi/Transkrip Wawancara	Catatan Replektif Peneliti
<p>Bagaimana pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana latar belakang atau sejarah lahirnya lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal ini dan apa tujuannya? 2. Bagaimana proses terbentuknya lubuk larangan di Desa/daerah kita ini? 3. Bagaimana bentuk sosialisasi kepada masyarakat setelah terbentuknya lubuk larangan di Desa/daerah kita ini? 		

<ol style="list-style-type: none"> 4. Bagaimana bentuk pengelolaan lubuk larangan di Desa/daerah kita ini? 5. Bagaimana sikap dan respon tokoh agama, masyarakat dan pemerintah daerah tentang keberadaan lubuk larangan di Desa/daerah kita ini? 6. Bagaimana bentuk peran dan peran masyarakat, tokoh agama dan pemerintah daerah terhadap keberadaan lubuk larangan di Desa/daerah kita ini? 7. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi atau peran masyarakat dalam pengelolaan lubuk larangan di daerah kita ini? 8. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan lubuk larangan di Desa/daerah kita ini? 9. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut 		
<p>Peran lubuk larangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa tujuan dibentuknya lubuk larangan di daerah/desa kita ini? 2. Bagaimana pembagian atas hasil yang diperoleh dari pengelolaan lubuk larangan di daerah/desa kita ini? 3. Siapa saja yang memperoleh 		

<p>secara langsung hasil (materi) pendapatan dari lubuk larangan tersebut?</p> <p>4. Selain manfaat secara materi, adakah manfaat lain yang diperoleh masyarakat dari pengelolaan lubuk larangan ini?</p> <p>5. Dalam bidang apa saja manfaat lubuk larangan tersebut?</p>		
<p>Pengelolaan lubuk larangan dalam mewujudkan <i>maqashid syariah</i> di Kabupaten Mandailing Natal</p> <p>1. Dalam agama Islam, seseorang diwajibkan memelihara lima hal dalam hidupnya atau yang disebut dengan (<i>maqâsid al-syarî'ah</i>) yaitu: menjaga agama (<i>hifz aldîn</i>), menjaga jiwa (<i>hifz al-nafs</i>), menjaga keturunan (<i>hifz al-nasl</i>), menjaga akal (<i>hifz al-'aql</i>), dan menjaga harta (<i>hifz al-mâl</i>). Menurut Bapak/ibu dapatkah pengelolaan Lubuk larangan dikaitkan dengan hal ini?</p> <p>2. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan saat ini untuk mempertahankan keberadaan lubuk larangan tersebut?</p>		

	Mandailing Natal
8	Nama : Abdul Rasyid Nasution Umur : 44 Tahun Alamat : Desa Pidoli Lombang Status : Ketua Lubuk Larangan Aek Pohon Jaya Desa Pidoli Lombang
9	Nama : Abdul Aziz Lubis Umur : 74 Tahun Alamat : Desa Tarlola Status : Hatobangon
10	Nama : H. Budiman Rosyadi Nasution, MM Umur : 45 Tahun Alamat : Panyabungan Status : Tokoh Pemuda
11	Nama : Habibullah Umur : 36 Tahun Alamat : Desa Tarlola Status : Ketua Lubuk Larangan Desa Tarlola
12	Nama : Adian Rizki Nugraha Hasibuan, SH Umur : 36 Tahun Alamat : Desa Pidoli Lombang Status : Ketua Naposo Bulung Desa Pidoli Lombang
13	Nama : Marwanyah Lubis, S.Ag Umur : 55 Tahun Alamat : Desa Tambangan Tonga Status : Tokoh Agama Desa Tambangan Tonga Kecamatan Tambangan
14	Nama : Abdul Salam Lubis, S.PdI Umur : 34 Tahun Alamat : Desa Tambangan Tonga Status : Ketua lubuk Larangan Desa Tambangan Tonga
15	Nama : H. Hasan Basri Lubis Umur : 76 Tahun Alamat : Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Status : Guru Pesantren Musthafawiyah Purba Baru
16	Nama : H. Zainal Bahri Hasibuan Umur : 77 Tahun

	Alamat : Desa Manisak Kec. Ranto Baek Status : Pawang Lubuk Larangan
17	Nama : Drs. Awaluddin Nasution, MM Umur : 56 Tahun Alamat : Panyabungan Status : Mantan Kadis KKP periode 2018
18	Nama : Drs. H. Ahmad Qosbi Nasution, MM Umur : 54 Tahun Alamat : Panyabungan Status : Kandepang Kab. Madina
19	Nama : Drs. H. Hamdan Nasution Umur : 76 Tahun Alamat : Batang Natal Status : Tokoh Adat
20	Nama : Drs. Budi Azhar Lubis Umur : 40 Tahun Alamat : Desa Muara Parlampungan Status : Anggota Asosiasi Panjala Se-Tabangsel
21	Nama : Abdul Karim Nasution Umur : 48 Tahun Alamat : Jakarta Status : Pengunjung Acara Panen Lubuk Larangan
22	Nama : Drs. Darmin Hasibuan Umur : 56 Tahun Alamat : Desa Aek Guo Status : Guru mengaji
23	Nama : Derlan Umur : 42 Tahun Alamat : Desa Tarlola Status : Pedagang Makanan
24	Nama : Nurhani Nasution, BA Umur : 52 Tahun Alamat : Tambangan Tonga Status : Ketua PKK Desa Tambangan Tonga
25	Nama : Ernawati Umur : 64 Tahun

	Alamat : Tarlola Status : Guru mengaji
26	Nama : Taing Enek Umur : 46 Tahun Alamat : Tambangan Toga Status : Pedagang
27	Nama : Syarif Lubis Umur : 62 Tahun Alamat : Marasoma Status : Masyarakat
28	Nama : Karim Batubara Umur : 70 Tahun Alamat : Aek Nangali Status : Masyarakat
29	Nama : Agus Salim Batubara Umur : 52 Tahun Alamat : Desa Manisak Kec. Ranto Baik Status : Masyarakat
30	Nama : Dr. Ahmad Ridwan Harahap Umur : 34 Tahun Alamat : Medan Status : Akademisi

Lampiran 6

AD/ART LUBUK LARANGAN PIDOLI LOMBANG KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MADINA

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Organisasi Kemasyarakatan Lubuk Larangan Podoli Lombang dengan nama “Lubuk Larangan Aek Pohon Jaya”

Pasal 2

Waktu dan Tempat Pendirian

1. Organisasi ini untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan dan di mulai sejak tanggal ditetapkannya LL melalui Surat Kepala Desa Pidoli Lombang.
2. Organisasi ini berkedudukan di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan Kota, Desa Pidoli Lombang

BAB II

AZAZ, SIFAT DAN CIRI ORGANISASI

Pasal 3

1. Organisasi ini berazaskan Musyawarah Mufakat Masyarakat Desa Pidoli Lombang
2. Organisasi ini bersifat Independen
3. Organisasi ini bercirikan Kekeluargan dan Kebudayaan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Organisasi ini bermaksud :

1. Menjadi Wahana Pemberdayaan Masyarakat Desa Pidoli Lombang
2. Menjadi sarana kepedulian dan partisipasi dari Masyarakat Desa Pidoli Lombang untuk memberikan sumbangsih materi dan pemikiran demi kemajuan Desa Pidoli Lombang

Pasal 5

Tujuan Organisasi

Organisasi ini bertujuan :

1. Terbinanya Tali Silaturahmi Masyarakat Desa Pidoli Lombang
2. Optimalisasi Pemanfaatan Sungai Aek Pohon
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang bersumber dari sungai untuk kemajuan pembangunan Desa pidoli Lombang
4. Mencegahan perusakan lingkungan sungai, khususnya sungai Aek Pohon

BAB IV RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 6

Ruang Lingkup Kegiatan

Pengelolaan Sungai dalam bentuk Lubuk Larangan dan Kerjasama (kemitraan) dengan Pemerintah, Swasta dan pihak lain yang saling menguntungkan yang tidak mengikat

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 7

Keanggotaan

Lubuk Larangan Podoli Lombang beranggotakan masyarakat yang bermukim di desa Podoli Lombang

Pasal 8

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban mematuhi AD dan ART dan menjaga nama baik Desa Podoli Lombang
2. Setiap anggota mempunyai hak suara, hak memilih dan ikut serta dalam usaha / kegiatan Lubuk Larangan

BAB VI PENGURUS

Pasal 9

Pengurus berjumlah minimal 3 (Tiga) orang, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan masing-masing satu orang pembina dan penasihat

Pasal 10

Pengurus LL Ditunjuk atau ditentukan, oleh dan atau dipilih oleh Masyarakat pada rapat/ Musyawarah desa

Pasal 11

Pengurus LL berkewajiban Mengawasi pelaksanaan LL dari gangguan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan LL dan berhak menetapkan badan pegawai LL.

Pasal 12

1. Pengurus LL bertanggungjawab kepada Musyawarah Anggota (Masyarakat)
2. Masa jabatan Pengurus LL adalah satu tahun, dan dapatunjuk dan dipilih kembali.
3. Pengurus LL dapat di berhentikan oleh Musyawarah Anggota (Masyarakat) dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga suara yang hadir

BAB VII KEUANGAN

Pasal 13 Sumber Keuangan

Keuangan LL di peroleh dari partisipasi anggota (masyarakat), pemerintah, swasta dan donatur lainnya serta Usaha – usaha yang halal, tidak mengikat dan melanggar hukum dan denda atas pelanggaran aturan LL

Pasal 14 Penggunaan Keuangan

Penggunaan keuangan hasil LL digunakan untuk kegiatan yang berguna, bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, dengan rincian dan ketentuan: 50% untuk Anak yatim, Jompo, dana Pendidikan, Mesjid dan Guru Mengaji, 10% untuk dana Pembangunan Desa , 30% untuk dana Pengurus dan Kegiatan Pemuda (Hari Besar Islam) dan 10% untuk Pembelian Benih ulang.

BAB VIII PENETAPAN, PERUBAHAN AD DAN ART, PEMBUBARAN

Pasal 15 Penetapan dan Perubahan AD dan ART

Penetapan dan perubahan AD dan ART LL Pidoli Lombang ini dilakukan melalui Musyawarah Besar (MUBES) Masyarakat dan disetujui oleh sedikitnya 2/3 Masyarakat yang hadir dan mewakili minimal 2/3 Masyarakat Pidoli Lombang Kecamatan panyabungan Kota Kabupaten Madina.

Pasal 15 Pembubaran Organisasi

Lubuk Laarangan Pidoli Lombang dinyatakan bubar/berhenti jika hasil musyawarah disetujui oleh Masyarakat Pidoli Lombang Kecamatan panyabungan Kota.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

Pasal 16

Hal – hal yang belum pernah di atur, ditetapkan dan dirincikan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB X PENUTUP

Pasal 17

Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Dasar ini berlaku sejak Tanggal di Keluarkannya Surat Kepala Desa Pidoli Lombang

Ditetapkan di

Ditetapkan di : Pidoli Lombang
: Kec. Panyabungan Kota
: Kabupaten Madina

Pada tanggal : Jum'at, 29 Juli 2015.

Pimpinan Sidang,

Efendi Nasution

Pembina,



Kepala Desa Pidoli Lombang

Mengetahui,

Sekretaris Sidang,
Abdul Rasyid Nasution

Penasehat,

Husein Nasution

Ust. Muksin

H. Mulkan

Lampiran 7

ATURAN PENETAPAN DENDA PELANGGARAN LUBUK LARANGAN AEK POHON JAYA DESA PIDOLI LOMBANG KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MADINA

Sesuai dengan hasil Musyawarah pengurus dengan Masyarakat Pidoli Lombang dan disaksikan oleh pembina dan penasihat Lubuk Larangan Pidoli Lombang, maka ditetapkan aturan denda pelanggaran aturan Lubuk Larangan “Aek Pohon Jaya” Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Kota, seperti berikut:


I. Pelanggaran (Di pilih salah satu diantara dua jenis denda)

1. Sangsi/Denda Materi :
 - a. Jika Masyarakat Pidoli Lombang, dikenakan sangsi denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - b. Jika Masyarakat di luar Pidoli Lombang, dikenakan sangsi denda sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah)
2. Sangsi Sosial (Sangsi Adat) Khusus masyarakat Pidoli Lombang, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Meminta maaf kepada masyarakat Desa Pidoli Lombang secara terbuka melalui Mesjid Raya Desa Pidoli Lombang (Mesjid Baiturrahman)
 - b. Meminta maaf melalui lembaga adat kepada masyarakat di balairung Desa
 - c. Memberi makan sejumlah anak yatim yang ada di Desa Pidoli Lombang
 - d. Meninggalkan Desa jika poin; a, b dan c di atas tidak dapat dilaksanakan

II. Pembagian Hasil Denda

Hasil denda yang diperoleh akan dibagi dengan ketentuan :

1. 20 % untuk yang melaporkan
2. 40 % untuk masyarakat yang menangkap
3. 40 % untuk Kas Lubuk Larangan



Lampiran 8


PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
DESA PIDOLI LOMBANG
Jalan Beringin Desa Pidoli Lombang Kode Pos 22915

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA JAGA MALAM
LUBUK LARANGAN AEK POHON JAYA DESA PIDOLI LOMBANG
TAHUN 2020
 Nomor: 18/65/SKP/KD-PL/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Duapuluh empat bulan Januari tahun Duaribu duapuluh, bertempat di Mesjid Baiturrahman Desa Pidoli Lombang, telah diadakan rapat panitia pembentukan petugas jaga lubuk larangan Aek Pohon Jaya, dalam rangka persiapan vestipal/panen lubuk larangan Aek Pohon Jaya, pada hari Minggu tanggal 9 Februari tahun 2020 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Pengurus Lubuk Larangan, Naposo Bulung, Hatobangon dan Pemuka Agama

Dari rapat tersebut dihasilkan susunan panitia jaga malam lubuk larangan Aek Pohon Jaya, sebagaimana terlampir

Selanjutnya nama-nama tersebut bertugas untuk melaksanakan dan bertanggung jawab untuk suksesnya acara panen lubuk larangan tersebut, mulai bertugas pada pos yang telah ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan Pebruari tahun 2020

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaiknya.

Pidoli Lombang, 31 Januari
 2020

KEPALA DESA
DESA PIDOLI LOMBANG

H. MASLEN BOROTAN

Lampiran Surat Nomor: 18/65/SKP/KD-PL/I/2020

**SUSUNAN PANITIA JAGA MALAM
LUBUK LARANGAN AEK POHON JAYA DESA PIDOLI LOMBANG**


Penanggung Jawab : H.M. Aslen Borotan Kepala Desa
 Penanggung Jawab Teknis : Abdul Rasyid Nasution Ketua Lubuk Larangan
 Ketua Pelaksana : Adian Rizki Nugraha Hasibuan Ketua Naposo Buling

Hari Tanggal	Petugas Pos I	Petugas Pos II
Sabtu, 1/2/2020	Hafis Darman Rahmad Torkis Suriadi	Kocut Bosar Ilyas Fahruddin Abdul Rahman
Minggu, 2/2/2020	Syawaluddin Salriandi Porkas Lubis Syarifuddin Nst Hendra	Alimudin Amir Mahmud Ade Putra Fabri Khairuddin
Senin, 3/2/2020	Zulkifli Syaiful Ahmad Fauzi Iskandar Buyung	Sornad Jufri Hamdam Nasution M. Idris Efendi
Selasa, 4/2/2020	Madisyah Ariadi Boncel Hamzah Banua	Ismail Efendi lubis Ilman Parlaungan Lian Batu
Rabu, 5/2/2020	Salamudin Hasan Ridho Haris Pangaloun	Zulfikar Syamsul Bahri Asnawi Syahrudin Kodim Lubis
Kamis, 6/2/2020	Salman Taufiq Mukri Moncot Malim	Ilhamisyah Fauzan Pacindungan Ardiansyah Puja
Jumat, 7/2/2020	Mulizar Alamsyah Darwan Mahmud Jejen	Cilur Ghazali Jafar Rasidi Bintang
Sabtu, 8/2/2020	Monang Gabe Kholik Nasution Sahman Syahrul	Mulkan Budi Baru Sakban Ranli Nasution Almur



Lampiran 9

Foto Wilayah dan Foto Wawancara



Peta Wilayah Kab. Mandailing Natal



Peta Wilayah Kec. Panyabungan



Peta Wilayah Kecamatan Bt. Natal



Peta Wilayah Kecamatan Tambangan

Sumber: <https://madina.go.id/peta-wilayah-mandailing-natal/> kecamatan



Foto Wawancara peneliti dengan Informan Kepala Desa, Pengurus dan Tokoh Pemuda Pidoli Lombang. Kamis, 11 Maret 2021



Foto Wawancara dengan Informan Marwansyah Lubis, Desa Tambangan Tonga Kec. Tambangan. Minggu, 14 Maret 2021.



Foto Wawancara dengan H. M. Yusuf Nasution, Mantan Sekda Kabupaten Mandailing Natal, di Panyabungan. Minggu, 14 Maret 2021



Foto Kegiatan Pembukaan Lubuk Larangan Desa Pidoli Lombang Tahun 2020, Sumber Arsip Pengurus



Foto Kegiatan Pembukaan Lubuk Larangan
Desa Pidoli Lombang Tahun 2020,
Sumber Arsip Pengurus



Foto Kanopi hasil dari Lubuk Larangan
Parkir Jamaah Masjid Baiturrahman
Desa Pidoli Lombang, diambil Kamis 11 Maret 2021



Foto Wawancara dengan Informan Ahmad Sofyan Lubis,
Kamis, 8 April 2021, Desa Tarlola Kec. Bt. Natal



Foto bersama Informan Abdul Aziz Lubis, Tambat Lubis,
Pengurus Lubuk Larangan Dahran Hasibuan
di Mesjid Al Huda desa Tarlola
Kamis, 8 April 2021



Foto Wawancara dengan H. Mahmuddin Pasaribu
(Ketua MUI Kabupaten Mandailing Natal), Jumat, 9 April 2021
di Mesjid Agung Aek Godang Panyabungan



Foto Wawancara dengan Drs. Awaluddin Nasution, MM
(Mantan Kadis KKP Kabupaten Mandailing Natal)
Komplek Perkantoran Pemkab Madina
Senin, 4 Mei 2021



Foto Wawancara dengan Informan Ustad Zainal Bahri Hasibuan (Malim atau Pawang Lubuk Larangan) di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik. Senin 12 Mei 2021



Foto Informan Ibu Derlan, Pedagang Makanan, Saat melayani Pembeli dalam Acara Panen Lubuk Larangan Desa Tarlola, 22 Mei 2021



Foto Informan Abdul Karim Nasution Di Desa Tarlola 22 Mei
Pengunjung Acara Panen Lubuk Larangan



Foto Ikan-Ikan yang dibeli Abdul Karim Nasution dan yang telah
dibakar serta diberikan bagi masyarakat dan pengunjung
hasil panen lubuk larangan
Di Desa Tarlola 22 Mei 2021



Foto Himbauan Pelestarian Sungai sebagai sumber kehidupan
Desa Tarlola Kecamatan Batang Natal




Foto-foto Kerusakan Sungai di Kecamatan Bt. Natal
diambil 12 Maret 2021 dan 12 Mei 2021